

LAPORAN KINERJA OJK

Triwulan I - 2025







**Laporan Kinerja
Triwulan I-2025**



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan triwulan I tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi, serta mengembangkan sektor jasa keuangan di Indonesia guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pada triwulan I-2025, dinamika perekonomian global masih menunjukkan divergensi di tengah meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan dan fragmentasi perdagangan. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memicu disrupsi rantai pasok dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Ketidakpastian tersebut menyebabkan potensi pelemahan perdagangan global, sehingga proyeksi pertumbuhan global direvisi ke bawah. Beberapa Bank Sentral utama mempertimbangkan penurunan suku bunga sebagai respon terhadap meredanya tekanan inflasi dan menurunnya momentum pertumbuhan.

Di tengah kompleksitas tersebut, fundamental ekonomi Indonesia cukup solid dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi berada di level 4,87% yoy atau -0,98% *qta* (Q4-24: 5,02% yoy), inflasi yang tetap terkendali rendah di level 1,03% yoy (Q4-24: 1,57% yoy) menunjukkan permintaan domestik masih tetap terjaga, serta kinerja eksternal yang terjaga dengan surplus neraca perdagangan sebesar USD 4,3 miliar (Q4-24: 29,04 miliar). Sementara itu, ketidakpastian arah kebijakan ekonomi, dinamika geopolitik dan fundamental negara utama menyebabkan pergerakan pasar saham Indonesia pada IHSG mengalami koreksi mendalam sebesar -8,0% *qta* mencapai level 6.510,62, sedangkan pasar obligasi relatif lebih stabil dan cenderung positif dengan penguatan pasar surat utang domestik untuk *yield* surat utang 10 tahun Pemerintah Indonesia (SBN) turun 10,4 *bps*.

Sepanjang triwulan I-2025, kinerja intermediasi industri jasa keuangan kembali mencatatkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan kredit Perbankan mencapai 9,16% yoy, stabil dari posisi Q4-2024 sebesar 10,39% yang didorong oleh kredit modal kerja sebesar Rp49,88



triliun. Kinerja penghimpunan dana juga terpantau cukup baik dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan tumbuh sebesar 4,75% yoy (Q4-24: 4,48%), dan tingkat permodalan Perbankan yang tercatat *ample* dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 25,43% (Q4-24: 26,68%). Di samping itu, kualitas kredit juga masih terjaga dengan rasio NPL net Perbankan yang stabil di level 0,80% (Q4-24: 0,74%) dan NPL *gross* menjadi 2,17% (Q4-24: 2,08%).

Di sektor Pasar Modal, sampai dengan triwulan I-2025 jumlah *Single Investor Identification* (SID) telah mencapai 15,77 juta atau meningkat sebesar 24,88% yoy dan 6,07% *qta*, mencerminkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam investasi di pasar keuangan. Di samping itu, terdapat 40 perusahaan yang melakukan penawaran umum, terdiri dari lima Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, dua Penawaran Umum Terbatas (PUT), serta 33 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. Lebih lanjut, perkembangan Bursa Karbon pada triwulan I-2025 mencatatkan total unit karbon yang telah berhasil diperdagangkan mencapai 1.598.693 tCO₂e atau senilai Rp77,91 miliar dengan pencapaian akumulasi volume perdagangan sebanyak 690.675 tCO₂e atau meningkat sebesar 166,93% (Q4-24: 413.764 tCO₂e).

Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun juga terus bertumbuh. Aset pada industri ini pada triwulan I-2025 mencapai Rp2.739,52 triliun, yang terdiri dari Program Pensiun sebesar Rp1.524,92 triliun (55,66%), Program Asuransi sebesar Rp1.145,63 triliun (41,82%), Perusahaan Penjaminan sebesar Rp47,12 triliun (1,72%) dan jasa penunjang asuransi dan reasuransi sebesar Rp21,86 triliun (0,80%). Pada industri Perasuransian, pendapatan premi asuransi triwulan I-2025 sebesar Rp133,95 triliun atau tumbuh Rp3,49 triliun (2,68% yoy). Pembayaran klaim asuransi juga meningkat sebesar Rp0,74 triliun dari Rp102,91 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp103,65 triliun (0,72% yoy).

Di sisi Dana Pensiun, total aset program pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp16,71 triliun menjadi Rp1.524,92 triliun (1,11% *qta*), dengan kenaikan aset terbesar pada program pensiun wajib sebesar Rp16,12 triliun menjadi Rp1.141,79 triliun (1,43% *qta*) dan program pensiun sukarela naik sebesar Rp0,59 triliun menjadi Rp383,13 triliun (0,15% *qta*). Pada Perusahaan Penjaminan, aset turut bertumbuh sebesar Rp0,73 triliun menjadi Rp47,12 triliun (1,57% *qta*), namun total penjaminan turun sebesar Rp9,93 triliun menjadi Rp409,97 triliun (-2,36% *qta*).

Pertumbuhan juga dialami pada industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pada triwulan I-2025, industri ini mengalami kenaikan total aset sebesar 1,19% *qta* menjadi Rp1.050,06 triliun yang secara nominal didorong oleh kenaikan aset terbesar pada industri Pergadaian, yaitu Rp9,12 triliun. Penyaluran piutang pembiayaan juga meningkat sebesar Rp7,54 triliun (1,50% *qta*) dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 49,92% dan 34,01%. Selanjutnya, pada Perusahaan Modal Ventura

total pembiayaan/penyertaan neto PMV juga meningkat sebesar 5,60% *qta* menjadi Rp16,73 triliun, begitu pula dengan pinjaman *outstanding* industri *Fintech* P2P *Lending* yang mencapai Rp80,02 triliun, menunjukkan kontribusi sektor ini dalam mendukung perekonomian.

Industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) juga terus berkembang pesat. Penyelenggara ITSK yang telah memiliki status Terdaftar di OJK terus bertambah hingga triwulan I-2025 mencapai 26 Penyelenggara, yang terdiri dari 10 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 16 Penyelenggara dengan jenis ITSK Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Bertambahnya jumlah penyelenggara ini juga mendorong pertumbuhan kinerja industri ITSK dengan kenaikan total aset sebesar 140,59% *qta* menjadi Rp608,84 miliar.

Selain itu, OJK terus menyelenggarakan berbagai kegiatan masif dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Sampai dengan triwulan I-2025, sebanyak 1.394 kegiatan edukasi keuangan baik konvensional maupun syariah telah menjangkau sebanyak 5,43 juta peserta. Demikian pula dengan peran dalam memperkuat perlindungan konsumen dengan melakukan penanganan terhadap 121.191 layanan perlindungan konsumen yang diterima.

Beberapa perbaikan berkelanjutan (*improvement*) dalam penguatan tata kelola dan internal OJK juga terus dilaksanakan secara berkesinambungan, di antaranya pengawasan dan audit internal, pengendalian kualitas, penguatan integritas termasuk penanganan laporan gratifikasi, pengelolaan dan pengembangan SDM serta sistem informasi dalam rangka mendukung komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di sektor jasa keuangan.

Kami turut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri jasa keuangan, Kementerian/Lembaga, akademisi, serta masyarakat luas atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan kepada OJK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, kami akan terus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat sistem keuangan yang sehat, stabil dan berdaya saing, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**



Mahendra Siregar

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Grafik	xvii
Daftar Gambar	xviii
Ringkasan Eksekutif	xx

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

1.1	PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL	3
1.2	PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA	6
1.3	PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK	7
1.3.1	Pasar Saham Global dan Domestik	7
1.3.2	Pasar Surat Utang Global dan Domestik	8
1.3.3	Aliran dana Nonresiden dan Nilai Tukar	8

PENGUATAN KEBIJAKAN STRATEGIS

2.1	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	13
2.1.1	Lembaga Jasa Keuangan	13
2.1.2	Keuangan Berkelanjutan	14
2.2	PENGAWASAN TERINTEGRASI	16
2.2.1	Koordinasi Pengawasan Terintegrasi	16
2.2.2	Penyusunan Ketentuan Turunan terkait Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan	17
2.2.3	Tindak Lanjut Arsitektur Pengawasan Terintegrasi 2025-2028	17
2.3	PERIZINAN TERINTEGRASI	17
2.3.1	Penyederhanaan Proses Perizinan Terintegrasi	17
2.3.2	Perkembangan Perizinan Terintegrasi	18
2.3.3	Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi	19
2.4	PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN TERINTEGRASI	20
2.4.1	APOLO	20
2.4.2	SLIK	22
2.4.3	<i>e-Reporting</i>	23
2.4.4	<i>Big Data Analytics</i>	24
2.4.5	EDW SJK Terintegrasi	24
2.4.6	Portal Data dan Metadata SJK Terintegrasi	24
2.5	KERJA SAMA INTERNASIONAL	25
2.5.1	Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI)	25
2.5.2	Hubungan Kelembagaan	26
2.5.3	Kerja sama Hubungan Multilateral	27
2.5.4	<i>Technical Assistance</i>	28
2.5.5	<i>Investor Relations Unit</i>	28
2.6	PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	29
2.6.1	Pemenuhan Prinsip Internasional APU PPT dan PPPSPM	29
2.6.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan	29
2.6.3	Penguatan Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM melalui SIGAP	29

03

KINERJA PENGAWASAN PERBANKAN

3.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN	33
3.1.1	Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)	33
3.1.2	Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	36
3.1.3	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	37
3.1.4	Perkembangan Penyaluran Kredit Umkm	39
3.1.5	Perkembangan Perbankan Syariah	40
3.2	PERKEMBANGAN PENGAWASAN KONGLOMERASI KEUANGAN	42
3.3	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PERBANKAN	44
3.3.1	Pengaturan Industri Perbankan Konvensional	44
3.3.2	Pengaturan Industri Perbankan Syariah	44
3.4	AKTIVITAS PENGAWASAN PERBANKAN	44
3.4.1	Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)	44
3.4.2	Pemberian Keterangan Ahli dan/ atau Saksi	45
3.4.3	Pemberian Keterangan Ahli dan/ atau Saksi Perbankan Syariah	45
3.5	AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PERBANKAN	45
3.5.1	Perizinan Bank Umum Konvensional (BUK)	45
3.5.2	Perizinan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	46
3.5.3	Perizinan Perbankan Syariah	46
3.6	AKTIVITAS PENGEMBANGAN PERBANKAN	46
3.6.1	Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan dan Konglomerasi Keuangan	46
3.6.2	Pengembangan Pengawasan Perbankan	46
3.6.3	Pengembangan Industri Perbankan dan Partisipasi OJK pada Fora Internasional	46
3.6.4	Pengembangan Perbankan Syariah	48

04

KINERJA PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMKD)

4.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI PMDK	53
4.1.1	Perkembangan Industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	53
4.1.2	Perkembangan Bursa Karbon dan Keuangan Derivatif	57
4.1.3	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	59
4.2	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PMDK	63
4.2.1	Perkembangan Bursa Karbon dan Keuangan Derivatif	63
4.3	AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PMDK	64
4.3.1	Pengawasan terhadap Transaksi dan Lembaga Efek	64
4.3.2	Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi	66
4.3.3	Pengawasan Terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	67
4.3.4	Pengawasan terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	67
4.3.5	Pengawasan terhadap Pasar Modal Syariah	69
4.3.6	Pengawasan terhadap Penyelenggara Bursa Karbon dan Transaksi Unit Karbon	69
4.3.7	Pengawasan terhadap Transaksi Keuangan Derivatif	70
4.4	AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PMDK	70
4.4.1	Perizinan Perusahaan Efek	70
4.4.2	Perizinan Wakil Perusahaan Efek	70
4.4.3	Perizinan Industri Pengelolaan Investasi	71

05

4.4.4	Perizinan Emiten dan Perusahaan Publik	72
4.4.5	Perizinan Penyelenggara <i>Securities Crowdfunding</i> (SCF)	76
4.4.6	Perizinan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	77
4.5	AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON	78
4.5.1	Penegakan Hukum Industri Pasar Modal	78
4.6	AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PMDK	81
4.6.1	Pengendalian Kualitas Pasar Modal	81
4.6.2	Pengelolaan Sistem Informasi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	81
4.6.3	Pengembangan Pasar Modal Syariah	82
4.6.4	Penyusunan Kajian di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	82
4.6.5	Koordinasi Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	83
4.6.6	Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal	85
4.6.7	Hubungan Internasional dalam angka Pengembangan Pasar Modal	86
4.6.8	Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	86

KINERJA PENGAWASAN PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

5.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI PPDP	91
5.1.1	Perkembangan Program Perasuransian	91
5.1.2	Perkembangan Program Pensiun	93
5.1.3	Perkembangan Industri Penjaminan	94
5.1.4	Perkembangan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi	95
5.1.5	Perkembangan PPDP Syariah	95
5.2	PERKEMBANGAN INDUSTRI PPDP	97
5.2.1	Penerbitan Peraturan PPDP	97
5.3	AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PPDP	97
5.3.1	Pengawasan Asuransi Jiwa	97
5.3.2	Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi	98
5.3.3	Pengawasan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	99
5.3.4	Pengawasan Dana Pensiun	99
5.3.5	Pengawasan Lembaga Penjaminan	99
5.3.6	Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan	100
5.3.7	Pengawasan Jasa Penunjang	100
5.3.8	Pengawasan khusus PPDP	100
5.3.9	Pengawasan Spesialis Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun dan Aktuaria	101
5.4	AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PPPD	101
5.4.1	Pemberian Izin Usaha	101
5.4.2	Pencabutan Izin Usaha	101
5.4.3	Penggabungan / Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan	102
5.4.4	Pelaporan Pengendali	102
5.4.5	Perubahan Anggaran Dasar, Modal Disetor dan Pemegang Saham	102
5.4.6	Perubahan Nama PPDP	103
5.4.7	Pelaksanaan Kegiatan Usaha	103
5.4.8	Kantor Cabang	103
5.4.9	Pendaftaran Pialang	104

5.4.10	Pengangkatan Pialang	104
5.4.11	Pemberhentian Pialang	105
5.4.12	Pendaftaran Agen Asuransi Perorangan Serta Agen Penjaminan Badan Hukum dan Perorangan	105
5.4.13	Pendaftaran Profesi PPDP	105
5.4.14	Perizinan/Pelaporan Produk	105
5.4.15	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	106
5.4.16	Pelaporan Perubahan Pengurus	106
5.4.17	Pelaporan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik	107
5.4.18	Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	107
5.4.19	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	107
5.4.20	Pelaporan Data Konsultan Aktuaria/Penilai Yang Melakukan Kegiatan di PPDP (Pelaporan Ppl Profesi)	108
5.4.21	Kegiatan Usaha Lainnya	108
5.5	AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PPDP	108
5.5.1	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Perusahaan Asuransi Jiwa	108
5.5.2	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	108
5.5.3	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah	108
5.5.4	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Jasa Penunjang	109
5.5.5	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Dana Pensiun	109
5.5.6	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Lembaga Penjaminan	109
5.5.7	Penegakan Kepatuhan/Pengenaan Sanksi Pengawasan Khusus PPDP	109
5.6	AKTIVITAS PENGEMBANGAN PPDP	110
5.6.1	Pengendalian Kualitas Pengawasan Industri PPDP	110
5.6.2	Penelitian dan Pengembangan	110

KINERJA PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LKM DAN LJK LAINNYA (PVML)

6.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI PVML	113
6.1.1	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	113
6.1.2	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	116
6.1.3	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura	116
6.1.4	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro	118
6.1.5	Perkembangan Industri Pergadaian	118
6.1.6	Perkembangan Industri <i>Peer To Peer Lending</i> (P2PL)	119
6.1.7	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Khusus	119
6.1.8	Perkembangan Program Strategis PVML	120
6.1.9	Perkembangan PVML Syariah	121
6.2	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PVML	123
6.3	AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PVML	123
6.3.1	Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura	123
6.3.2	Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus	124
6.3.3	Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional	124

07

6.3.4	Perkembangan Industri Koperasi Yang Menjalankan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan (<i>Open Loop</i>)	125
6.3.5	Pengawasan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	126
6.3.6	Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	126
6.3.7	Pemeriksaan Khusus Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya	127
6.4	AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PVML	127
6.4.1	Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya di Kantor Pusat	127
6.4.2	Perizinan Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Modal Ventura Di Kantor OJK	135
6.4.3	Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya	137
6.5	PENEGAKAN KEPATUHAN	138
6.5.1	Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	138
6.5.2	Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus	138
6.5.3	Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	138
6.5.4	Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional	139
6.5.5	Pengawasan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	139
6.5.6	Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya	139

KINERJA PENGAWASAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

7.1	PERKEMBANGAN INDUSTRI IAKD	143
7.1.1	Perkembangan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)	143
7.1.2	Perkembangan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto	144
7.2	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI IAKD	145
7.2.1	Penerbitan Peraturan IAKD	145
7.3	AKTIVITAS SANDBOX DAN PUSAT INOVASI	145
7.3.1	Pelaksanaan <i>Sandbox</i> Penyelenggaraan <i>Sandbox</i> Berdasarkan POJK 3 Tahun 2024	145
7.3.2	Pelaksanaan Pusat Inovasi	146
7.4	AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI IAKD	147
7.5	AKTIVITAS PENDAFTARAN/ PERIZINAN INDUSTRI IAKD	149
7.5.1	Pelaksanaan Persiapan Infrastruktur Perizinan	149
7.5.2	Pelaksanaan Pemrosesan Permohonan Pendaftaran Penyelenggara ITSK	149
7.5.3	Peralihan Perizinan Pelaku di Industri Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto beserta pelaksanaan Pemrosesan Permohonan Pendaftaran Penyelenggara ITSK	149

08

7.6	AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI IAKD	150
7.6.1	Penyusunan Rancangan Peraturan IAKD	150
7.6.2	Penguatan Infrastruktur Pengendalian Kualitas Pengawasan IAKD	150
7.6.3	Penyusunan Kajian Pengembangan Bidang IAKD	150
7.6.4	Pengembangan Sistem Informasi	151
7.6.5	Kegiatan Sosialisasi Pada Bidang IAKD	151

KINERJA PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA, JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

8.1	INKLUSI KEUANGAN	155
8.1.1	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	155
8.1.2	Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (Simpel/simpel lb)	156
8.1.3	Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA)	156
8.1.4	Kegiatan Lainnya Dengan <i>Stakeholders</i>	156
8.1.5	Pedoman Akses Pelayanan Keuangan Untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman Setara)	157
8.2	LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN	157
8.2.1	Program Literasi dan Edukasi Keuangan	157
8.2.2	Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan)	158
8.2.3	Intensifikasi Penggunaan <i>Learning Management System</i> Edukasi Keuangan (Lmsku)	159
8.2.4	Distribusi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Sosial/digital	159
8.3	LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH	160
8.3.1	Akselerasi dan Kolaborasi Program Edukasi Keuangan Syariah	160
8.3.2	Pengembangan Model Inklusi dan Akses Keuangan Syariah	162
8.3.3	Dukungan dan Aliansi Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dengan Kementerian/lembaga dan <i>Stakeholders</i> Lainnya	163
8.4	PELINDUNGAN KONSUMEN	164
8.4.1	Layanan Konsumen	164
8.4.2	Kegiatan Pendukung Pelindungan Konsumen	165
8.4.3	Penegakan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	165
8.5	PEMBELAAN HUKUM KONSUMEN	165
8.5.1	Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	165
8.5.2	Sosialisasi Pelindungan Konsumen	167
8.6	PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN	167
8.6.1	Pengembangan Kebijakan PEPK	167
8.6.2	Analisis Informasi dan Kerja Sama PEPK	168
8.6.3	Pengaturan PEPK	168
8.7	SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL (SATGAS PASTI)	169
8.7.1	Kegiatan Terkait Kelembagaan	169
8.7.2	Kegiatan Pencegahan	169
8.7.3	Kegiatan Penanganan	169

09

10

8.8	PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN	169
8.8.1	Pemeriksaan Tematik	169
8.8.2	Pelaksanaan Validasi Atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)	169
8.8.3	Pemantauan Iklan Sektor Jasa Keuangan	170
8.8.4	Pendukung Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan	170
8.8.5	<i>Capacity Building</i> dalam Rangka Diseminasi Pengawasan Perilaku PUJK	170
8.8.6	Pengenaan Sanksi	171
8.9	KOMUNIKASI	171
8.9.1	Layanan Informasi dan Komunikasi Digital	171
8.9.2	Strategi Komunikasi dan Relasi Komunitas	174
8.9.3	Relasi Media	175

PENGUATAN TATA KELOLA ORGANISASI

9.1	PERBAIKAN BERKELANJUTAN (<i>IMPROVEMENT</i>) DALAM RANGKA PENGUATAN TATA KELOLA OJK	179
9.1.1	Forum Penguatan Fungsi <i>Governance, Risk & Compliance</i> (GRC)	179
9.2	DEWAN AUDIT	180
9.3	MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS	180
9.4	AUDIT INTERNAL	182
9.5	PROGRAM PENGUATAN INTEGRITAS	183

PENGUATAN PENYIDIKAN DAN MANAJEMEN STRATEGIS

10.1	PELAKSANAAN TRANSFORMASI OTORITAS JASA KEUANGAN	189
10.2	PENGUATAN HUKUM DAN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	190
10.2.1	Penerbitan Peraturan	190
10.2.2	Penanganan Perkara Litigasi	190
10.2.3	Pemenuhan Permintaan Saksi/Ahli Oleh Aparat Penegak Hukum	190
10.2.4	Pembukaan Rahasia Bank	191
10.2.5	Pengembangan Hukum	191
10.2.6	Penanganan Perkara Sektor Jasa Keuangan	191
10.2.7	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	191
10.2.8	Koordinasi dengan Instansi Terkait	192
10.2.9	Penyampaian Informasi Melalui Media	192
10.3	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	192
10.4	MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA	194
10.4.1	Manajemen Strategi OJK	194
10.4.2	Evaluasi Kinerja OJK	194
10.5	PELAKSANAAN ANGGARAN	195
10.6	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	196
10.6.1	Penguatan Keamanan Sistem Informasi (SI) OJK	196
10.6.2	Dukungan Infrastruktur Terhadap Sistem <i>Anti Scam Center</i> Indonesia (IASC)	196
10.6.3	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	

DAFTAR SINGKATAN

207

Daftar Tabel

01

Tabel 1-1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global	5
Tabel 1-2	Pergerakan Suku Bunga Acuan Global	6
Tabel 1-3	Aliran Dana Nonresiden di Pasar Saham <i>Emerging Markets</i>	8
Tabel 1-4	Aliran Dana Nonresiden di Pasar Obligasi <i>Emerging Markets</i>	9

02

Tabel 2-1	<i>Trend</i> Perizinan melalui SPRINT	18
Tabel 2-2	Jumlah Izin Lembaga dan Perorangan	18
Tabel 2-3	Jumlah Izin Produk	19
Tabel 2-4	Jumlah Izin E-Registration/ Penawaran Umum	19
Tabel 2-5	Pengembangan APOLO Triwulan I-2025	21
Tabel 2-6	Jumlah Pelapor APOLO Berdasarkan Sub Sektor Pelapor	21
Tabel 2-7	Perkembangan Jumlah Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan	22
Tabel 2-8	Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur (IDeb) oleh Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan	23
Tabel 2-9	Jumlah Pelapor <i>e-Reporting</i> Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor	23

03

Tabel 3-1	Kondisi Bank Umum	33
Tabel 3-2	Kondisi Bank Umum Konvensional	34
Tabel 3-3	Kondisi Umum BPR	36
Tabel 3-4	Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	37
Tabel 3-5	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	39
Tabel 3-6	Kondisi Perbankan Syariah	40
Tabel 3-7	Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	44
Tabel 3-8	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	45
Tabel 3-9	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Perbankan Syariah	45
Tabel 3-10	Perizinan Kelembagaan dan Kepengurusan BUK	45

04

Tabel 4-1	Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik	53
------------------	--	----

Tabel 4-2	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	54
Tabel 4-3	Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Per Jenis Reksa Dana (RD)	55
Tabel 4-4	Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan	55
Tabel 4-5	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	56
Tabel 4-6	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2024 (s.d. Triwulan III-2024, dalam Rp. Miliar)	56
Tabel 4-7	Perkembangan Penghimpunan Dana Melalui SCF	57
Tabel 4-8	SPE-GRK terdaftar di IDX Carbon	57
Tabel 4-9	Unit Karbon yang diberi Otorisasi Terhadap Proyek	58
Tabel 4-10	DES Insidentil	60
Tabel 4-11	Perkembangan Indeks Saham Syariah	60
Tabel 4-12	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun)	60
Tabel 4-13	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum	61
Tabel 4-14	Perkembangan Reksa Dana Syariah	61
Tabel 4-15	NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah	61
Tabel 4-16	Perkembangan Penerbitan SCF Syariah	62
Tabel 4-17	Penelaahan Saham	64
Tabel 4-18	Pemeriksaan Teknis Saham	64
Tabel 4-19	Penelaahan EBUS dan Efek Lain	64
Tabel 4-20	Pemeriksaan EBUS dan Efek Lain	64
Tabel 4-21	Rekapitulasi Pelaporan LKPPE	66
Tabel 4-22	Laporan Kegiatan Bulanan MI	66
Tabel 4-23	Laporan MKBD Bulanan MI	66
Tabel 4-24	Kewajiban Penyampaian Laporan MI	66
Tabel 4-25	Laporan Realisasi Rencana Bisnis MI	67
Tabel 4-26	Jumlah Aksi Korporasi	67
Tabel 4-27	Jumlah Penyampaian Laporan Tahunan Keuangan EPP Tahun 2024	67
Tabel 4-28	Jumlah Penyampaian Laporan Tahunan Keuangan EPP Tahun 2024 sampai TW I - 2024	67
Tabel 4-29	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	67
Tabel 4-30	Jumlah Pemeriksaan Profesi Penunjang Pasar Modal	68
Tabel 4-31	<i>Monitoring</i> Laporan Berkala Profesi Penunjang Pasar Modal	68
Tabel 4-32	Jumlah Penyelesaian Tanggapan Surat Laporan Perubahan Data ASPM sebagai Dewan Pengawas Syariah	68
Tabel 4-33	Jumlah Penyelenggaraan PPL	69

Tabel 4-34	Daftar Proyek di Bursa Karbon	69
Tabel 4-35	Rekapitulasi Total Transaksi Keuangan Derivatif Pada Triwulan I-2025	70
Tabel 4-36	Jumlah PE	70
Tabel 4-37	Proses Izin WPPE dan WPEE	71
Tabel 4-38	Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE	71
Tabel 4-39	Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT	71
Tabel 4-40	Proses Perpanjangan Izin WPPE-P dan WPPE-PT	71
Tabel 4-41	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	71
Tabel 4-42	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	72
Tabel 4-43	Perusahaan yang Melakukan PUP Saham	72
Tabel 4-44	Perusahaan yang Melakukan PUT	72
Tabel 4-45	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)	73
Tabel 4-46	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap I	73
Tabel 4-47	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap II dan seterusnya	73
Tabel 4-48	Perusahaan yang Melakukan PUP Saham	74
Tabel 4-49	Perusahaan yang Melakukan PUT	74
Tabel 4-50	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)	74
Tabel 4-51	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap I	74
Tabel 4-52	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap II dan seterusnya	75
Tabel 4-52	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap II dan seterusnya	75
Tabel 4-53	Rencana Penggunaan Dana Atas Emiten dan Perusahaan Publik yang Melakukan Aksi Korporasi Triwulan I-2025 Berdasarkan Sektor Industri (Rp Miliar)	76
Tabel 4-54	Penyelenggara <i>Equity /Securities Crowdfunding</i>	76
Tabel 4-55	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	77
Tabel 4-56	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	77
Tabel 4-57	Ikhtisar Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan I -2025	78

Tabel 4-58	Ikhtisar Sanksi Administratif atas Selain Keterlambatan Non Kasus Pada Triwulan I - 2025	78
Tabel 4-59	Ikhtisar Sanksi Administratif atas Kasus Pada Triwulan I - 2025	79
Tabel 4-60	Ikhtisar Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan I - 2025	79
Tabel 4-61	Ikhtisar Sanksi Administratif atas Kasus Pada Triwulan I - 2025	79
Tabel 4-62	Ikhtisar Sanksi Administratif atas Kasus Pada Triwulan I - 2025	80
Tabel 4-63	Ikhtisar Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan I - 2025	80
Tabel 4-64	Rekapitulasi Penanganan Keberatan Tahun 2025	81

05

Tabel 5-1	Total Aset PPDP	91
Tabel 5-2	Jumlah Pelaku PPDP	91
Tabel 5-3	Aset Program Perasuransian	91
Tabel 5-4	Portofolio Investasi Asuransi Komersial	91
Tabel 5-5	Pendapatan Premi/luran Program Perasuransian	92
Tabel 5-6	Klaim Program Perasuransian	92
Tabel 5-7	Jumlah Pelaku Perusahaan Asuransi Komersial	92
Tabel 5-8	Densitas dan Penetrasi Asuransi	93
Tabel 5-9	<i>Risk Based Capital (RBC)</i> Asuransi Komersial	93
Tabel 5-10	Aset Program Pensiun	93
Tabel 5-11	Investasi Program Pensiun Sukarela	93
Tabel 5-12	Portofolio Investasi Program Pensiun Sukarela	93
Tabel 5-13	Jumlah Pelaku Program Pensiun Sukarela	94
Tabel 5-14	Portofolio Investasi Perusahaan Penjaminan	94
Tabel 5-15	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi*	95
Tabel 5-16	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi	95
Tabel 5-17	Total Aset PPDP Syariah Triwulan I-2025	95
Tabel 5-18	Jumlah Pelaku PPDP Syariah Triwulan I-2025	96
Tabel 5-19	Indikator Keuangan Asuransi Syariah	96
Tabel 5-20	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	101
Tabel 5-21	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/PDP PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	102
Tabel 5-22	Rekapitulasi Laporan Pengendali PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	102

Tabel 5-23	Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	103	Tabel 6-9	Perkembangan Industri <i>Peer to Peer Lending</i> (P2PL)	119
Tabel 5-24	Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	104	Tabel 6-10	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	120
Tabel 5-25	Rekapitulasi Pendaftaran Pialang PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	104	Tabel 6-11	Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata	120
Tabel 5-26	Rekapitulasi Pengangkatan Pialang PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	104	Tabel 6-12	Total Aset PVML Syariah	121
Tabel 5-27	Rekapitulasi Pemberhentian Pialang PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	105	Tabel 6-13	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	121
Tabel 5-28	Rekapitulasi Pendaftaran Profesi PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	105	Tabel 6-14	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	122
Tabel 5-29	Rekapitulasi Perizinan/Pelaporan Produk PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	105	Tabel 6-15	Perkembangan Aset pada Pergadaian Syariah, UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, UUS Permodalan Nasional Madani, UUS Sarana Multi Infrastruktur, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	122
Tabel 5-30	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PPDP sampai Triwulan I-2025	106	Tabel 6-16	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	123
Tabel 5-31	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	106	Tabel 6-17	Daftar 21 Koperasi <i>Open Loop</i>	125
Tabel 5-32	Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan I-2025	107	Tabel 6-18	Penyampaian Laporan Bulanan PVML dalam Pengawasan Khusus	126
Tabel 5-33	Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	107	Tabel 6-19	Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML sampai dengan Triwulan I-2025	127
Tabel 5-34	Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPDP sampai dengan Triwulan I-2025	107	Tabel 6-20	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan I-2025	128
Tabel 5-35	Rekapitulasi Pelaporan Data Konsultan Aktuaria/Penilai yang Melakukan Kegiatan di PPDP (Pelaporan PPL Profesi) sampai dengan Triwulan I-2025	108	Tabel 6-21	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan I-2025	128
Tabel 5-36	Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi	109	Tabel 6-22	Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PVML sampai dengan Triwulan I-2025	129
Tabel 5-37	Sanksi Administratif Pengawasan Khusus PPDP Triwulan I-2025	109	Tabel 6-23	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham PVML sampai dengan Triwulan I-2025	129
06			Tabel 6-24	Rekapitulasi Perubahan Nama PVML sampai dengan Triwulan I-2025	130
Tabel 6-1	Total Aset PVML	113	Tabel 6-25	Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang PVML sampai dengan Triwulan I-2025	131
Tabel 6-2	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	114	Tabel 6-26	Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan I-2025	133
Tabel 6-3	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	115	Tabel 6-27	Rekapitulasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML sampai dengan Triwulan I-2025	134
Tabel 6-4	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	115	Tabel 6-28	Perubahan Pengurus/Pihak Utama Tabel Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PVML sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	134
Tabel 6-5	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	116	Tabel 6-29	Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML sampai dengan Triwulan I-2025	134
Tabel 6-6	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	117			
Tabel 6-7	Jumlah LKM	118			
Tabel 6-8	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro	118			

Tabel 6-30	Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML di KOJK Triwulan I-2025	135
Tabel 6-31	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML di KOJK Triwulan I-2025	135
Tabel 6-32	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar PVML di KOJK Triwulan I-2025	136
Tabel 6-33	Rekapitulasi Perubahan Modal/ Pemegang Saham PVML Triwulan I-2025	136
Tabel 6-34	Rekapitulasi Perubahan Nama PVML di KOJK Triwulan I-2025	136
Tabel 6-35	Rekapitulasi Kantor Cabang/ Jaringan Kantor PVML di KOJK Triwulan I-2025	137
Tabel 6-36	Rekapitulasi Perubahan Pengurus/ Pihak Utama Kantor PVML di KOJK Triwulan I-2025	137
Tabel 6-37	Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Triwulan I-2025 bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	138
Tabel 6-38	Daftar Penegakan Kepatuhan PVML dalam Pengawasan Khusus dan PVML Syariah	138

07

Tabel 7-1	Jumlah Penyelenggara ITSK Terdaftar	143
Tabel 7-2	Total Aset Penyelenggara ITSK Terdaftar	143
Tabel 7-3	Jumlah Kemitraan Penyelenggara ITSK Terdaftar	143
Tabel 7-4	Kinerja Penyelenggara ITSK Jenis PAJK Triwulan I-2025	144
Tabel 7-5	Jumlah Peserta dalam Penyelenggaraan <i>Sandbox</i> Triwulan I-2025	145

08

Tabel 8-1	Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan I-2025	155
Tabel 8-2	Perkembangan Penyaluran K/PSP Semester II 2024	155
Tabel 8-3	Pelaksanaan Program GENCAR	158
Tabel 8-4	Sasaran Prioritas	159
Tabel 8-5	Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung	159
Tabel 8-6	Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel	160
Tabel 8-7	Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK (Triwulan I-2025)	164
Tabel 8-8	Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK (Triwulan I-2025)	165
Tabel 8-9	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa (Triwulan I-2025)	166

Tabel 8-10	Demografi Provinsi Domisili Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK (Triwulan I-2025)	166
Tabel 8-11	Rincian Penolakan Penyelesaian Sengketa Karena Bukan Merupakan Kewenangan LAPS SJK (Triwulan I-2025)	166
Tabel 8-12	Sepuluh Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa (Triwulan I-2025)	166
Tabel 8-13	Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK (Triwulan I-2025)	167
Tabel 8-14	Publikasi Regulasi Triwulan I-2025	172
Tabel 8-15	Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan I-2025	173
Tabel 8-16	Siaran Pers Triwulan I-2025	175
Tabel 8-17	Siaran Pers Kantor OJK Daerah Triwulan I-2025	175
Tabel 8-18	Konferensi Pers Triwulan I-2025	176

09

Tabel 9-1	Hasil Analisis dan Pemantauan Tindak Lanjut	182
------------------	---	------------

10

Tabel 10-1	Penerbitan Peraturan OJK Triwulan I-2025	190
Tabel 10-2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Jasa Keuangan	191
Tabel 10-3	Perjanjian Kerja Sama Sektor Jasa Keuangan	191
Tabel 10-4	Penanganan Perkara Sektor Jasa Keuangan Triwulan I-2025	191
Tabel 10-5	Pagu dan Realisasi RKA OJK Tahun 2025 pada Triwulan I-2025	196
Tabel 10-6	Perubahan Pagu Anggaran OJK Triwulan I-2025	196

Daftar Grafik

01

Grafik 1-1	PDB AS	3
Grafik 1-2	<i>Unemployment Rate</i> dan <i>Non-Farm Payroll</i> AS	3
Grafik 1-3	PDB Tiongkok (<i>yoy%</i>)	4
Grafik 1-4	Inflasi Tiongkok	4
Grafik 1-5	PDB Negara Utama Eropa	4
Grafik 1-6	PMI Manufaktur Negara Utama Eropa	4
Grafik 1-7	Inflasi Inti Global (%)	5
Grafik 1-8	Inflasi Indonesia	6
Grafik 1-9	Neraca Dagang Indonesia (Juta USD)	7
Grafik 1-10	PMI Manufaktur Indonesia	7
Grafik 1-11	MSCI World & VIX Index	7
Grafik 1-12	Perkembangan Pasar Saham Global	8
Grafik 1-13	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	8
Grafik 1-14	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	9

02

Grafik 2-1	Kinerja Intermediasi Perbankan	13
Grafik 2-2	Pertumbuhan Piutang Pembiayaan	13
Grafik 2-3	<i>Outstanding</i> Pinjaman Fintech P2PL	13
Grafik 2-4	Pertumbuhan Premi Asuransi (% <i>yoy</i>)	13
Grafik 2-5	KPMM Perbankan	14
Grafik 2-6	RBC Industri Perasuransian	14
Grafik 2-7	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	14
Grafik 2-8	Rasio NPL Perbankan	14
Grafik 2-9	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	14
Grafik 2-10	Perkembangan Perizinan SPRINT	18
Grafik 2-11	Pengguna Layanan SPRINT Corner Periode Triwulan I-2025	19

03

Grafik 3-1	Perkembangan Aset BUK	34
Grafik 3-2	Tren Pertumbuhan DPK	34
Grafik 3-3	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan	35
Grafik 3-4	Tren NPL (%)	35
Grafik 3-5	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	35
Grafik 3-6	Tren Aset BPR	36
Grafik 3-7	Tren Pertumbuhan DPK <i>yoy</i>	36
Grafik 3-8	Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	37
Grafik 3-9	Tren ROA dan BOPO BPR (%)	37
Grafik 3-10	Penyebaran Kredit UMKM	39
Grafik 3-11	Perkembangan Aset Perbankan Syariah	41
Grafik 3-12	Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah	41

Grafik 3-13	Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah	41
Grafik 3-14	Tren NPF Perbankan Syariah	41
Grafik 3-15	Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah	42
Grafik 3-16	Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah	42
Grafik 3-17	Perkembangan Total Aset, Kredit, dan DPK (Rp Triliun)	43
Grafik 3-18	Laba Konglomerasi Keuangan (Rp Triliun)	43

04

Grafik 4-1	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	53
Grafik 4-2	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	53
Grafik 4-3	Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian	53
Grafik 4-4	Perkembangan IHSG dan <i>Net Buy/Sell</i> Asing	54
Grafik 4-5	Indonesia <i>Government Securities Yield Curve</i>	54
Grafik 4-6	Perkembangan Jumlah SID	55
Grafik 4-7	Perkembangan Jumlah Perusahaan Tercatat	56
Grafik 4-8	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	60
Grafik 4-9	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	61
Grafik 4-10	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	62

05

Grafik 5-1	Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan	94
Grafik 5-2	Perkembangan Laba/Rugi Keuangan Perusahaan Penjaminan	94
Grafik 5-3	Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan	95

06

Grafik 6-1	Komposisi Jumlah Pelaku PVML Triwulan I-2025	113
Grafik 6-2	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)	113
Grafik 6-3	Piutang Perusahaan Pembiayaan	114
Grafik 6-4	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas	116
Grafik 6-5	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah)	117
Grafik 6-6	Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyerahan Modal	117
Grafik 6-7	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah)	118
Grafik 6-8	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pergadaian	118

Grafik 6-9	Pertumbuhan Aset dan Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	119
Grafik 6-10	Aset PT SMF (Persero)	119
Grafik 6-11	Penyaluran Pinjaman dan Sekuritisasi PT SMF (Persero)	119
Grafik 6-12	Pertumbuhan Aset dan Pinjaman yang Diberikan PT PNM	119
Grafik 6-13	Perkembangan Aset BP Tapera dan Dana Tapera	120
Grafik 6-14	Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pembiayaan PT SMI (Persero)	120

07

Grafik 7-1	Perkembangan Total Aset Penyelenggara ITSK Jenis PKA	143
Grafik 7-2	Perkembangan Jumlah Kemitraan Penyelenggara ITSK Jenis PKA	143
Grafik 7-3	Persentase Jumlah <i>User</i> Penyelenggara ITSK Jenis PAJK Berdasarkan Pulau Triwulan I-2025	144
Grafik 7-4	Perkembangan Nilai Transaksi Aset Kripto Indonesia	145
Grafik 7-5	Perkembangan Nilai Transaksi Aset Kripto	145

08

Grafik 8-1	Layanan Konsumen dan Masyarakat yang diterima OJK (Triwulan I-2025)	164
Grafik 8-2	Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan I-2025)	164
Grafik 8-3	Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan I-2025)	165
Grafik 8-4	Tingkat Penyelesaian Layanan (Triwulan I-2025)	165
Grafik 8-5	Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK (Triwulan I - 2025)	165
Grafik 8-6	Pelaksanaan Validasi	170
Grafik 8-7	Pelanggaran Iklan	170
Grafik 8-8	Publikasi <i>Website</i> OJK Triwulan I-2025	171
Grafik 8-9	Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan I-2025	173
Grafik 8-10	<i>Impressions</i> Media Sosial OJK Triwulan I-2025	173
Grafik 8-11	Klasifikasi Konten Media Sosial OJK Triwulan I-2025	174
Grafik 8-12	Jumlah Followers/Subscribers Media Sosial OJK Triwulan I-2025	174
Grafik 8-13	Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan I-2025	174
Grafik 8-14	Jumlah Konten OJK TV Triwulan I-2025	174
Grafik 8-15	Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan I-2025	175
Grafik 8-16	Jumlah Siaran Pers Triwulan I-2025	175

Daftar Gambar

03

Gambar 3-1	Profil Konglomerasi Keuangan	42
-------------------	------------------------------	----

08

Gambar 8-1	Edukasi Keuangan bagi Perempuan (Ikatan Istri Pegawai OJK) “Ibu Cerdas Keuangan, Keluarga Sejahtera” dan Peluncuran Buku Saku: Perempuan Cerdas Keuangan	157
Gambar 8-2	<i>Training of Trainers</i> bagi <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Club Indonesia “Literasi Keuangan bagi Masyarakat”	158
Gambar 8-3	Kuliah Umum Universitas Sam Ratulangi dengan tema “Generasi Muda Melek Investasi” bagi mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Universitas Klabat, Universitas Katolik De La Salle, Universitas Negeri Manado	158
Gambar 8-4	Webinar Edukasi Keuangan bagi Diaspora dan Masyarakat Indonesia di Jerman	158
Gambar 8-5	Program GENCARKAN	159
Gambar 8-6	GERAK Syariah	160
Gambar 8-7	Produk Keuangan Syariah untuk Menemani Ramadan Kamu	160
Gambar 8-8	GERAK Syariah 2025	161
Gambar 8-9	Kegiatan Edukasi <i>School of Syariah</i>	161
Gambar 8-10	Program <i>Smart</i> Pesantren	161
Gambar 8-11	<i>Generic Model</i> Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS)	162
Gambar 8-12	Kegiatan <i>Kick-Off</i> Program EPIKS di Wilayah Pedesaan OJK	163
Gambar 8-13	Kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Tangerang	163
Gambar 8-14	Sosialisasi PUJK Bidang IAKD	168
Gambar 8-15	Sosialisasi PUJK Wilayah Provinsi Banten	168
Gambar 8-16	Wajah Baru <i>Website</i> OJK (www.ojk.go.id)	171

09

Gambar 9-1	Rapat Kerja Pengawasan Internal	179
Gambar 9-2	Forum Penguatan Fungsi GRC	179
Gambar 9-3	Forum <i>Valuable Insight on Behavior, Ethics and Skills</i> (VIBES)	180
Gambar 9-4	Penandatanganan Pakta Integritas	183
Gambar 9-5	Kegiatan <i>Student In Camp</i>	184
Gambar 9-6	Kegiatan <i>Integrity Talk</i>	184
Gambar 9-7	Kegiatan Governansi <i>Insight Forum</i>	185

10

Gambar 10-1	Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana SJK di Kalimantan Barat	192
Gambar 10-2	Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat	192
Gambar 10-3	<i>Highlight</i> Penguatan Fungsi Pengawasan, Perizinan dan Pengelolaan Data Terintegrasi OJK	197
Gambar 10-4	<i>Highlight</i> Penguatan Fungsi Pengawasan, Perizinan dan Pengelolaan Data Terintegrasi OJK	197

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan kinerja ekonomi global triwulan I-2025 menunjukkan divergensi di tengah meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan dan fragmentasi perdagangan. *Advance estimate* pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 di Amerika Serikat (AS) terpantau tumbuh 2,0% yoy, lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2024 yang tumbuh 2,5% yoy. Secara keseluruhan, perekonomian AS mulai menunjukkan tanda-tanda moderasi setelah mengalami periode ekspansi yang kuat di akhir 2024. Meskipun laju pertumbuhan melambat dan tekanan terhadap permintaan domestik meningkat, sejumlah indikator seperti aktivitas industri dan pasar tenaga kerja masih mencerminkan stabilitas yang relatif terjaga. Sementara itu, perekonomian Tiongkok tumbuh solid di 5,4% yoy pada triwulan I-2025, melampaui ekspektasi pasar sebesar 5,1% (triwulan IV-2024: 5,4% yoy) berkat efek rangkaian stimulus dari pemerintah Tiongkok. Pertumbuhan ini turut didorong oleh *frontloading* ekspor sebelum penerapan tarif impor oleh AS. Pada Maret 2025, ekspor Tiongkok tumbuh 12,4% yoy dan jauh di atas perkiraan (4,6% yoy). Di samping itu, perekonomian Zona Eropa pada triwulan I-2025 masih belum solid, dengan pertumbuhan yang terbatas di sebagian besar negara anggotanya. Secara agregat, pertumbuhan Zona Eropa tercatat sebesar 1,2% yoy, sama dengan triwulan sebelumnya namun lebih baik dibandingkan pertumbuhan di triwulan I-2024 (0,5% yoy). Kondisi stagnan ini mencerminkan masih relatif rendahnya permintaan domestik yang terjadi bersamaan dengan tekanan berkelanjutan pada sektor manufaktur.

Sejalan dengan tren moderasi kinerja perekonomian, inflasi inti menunjukkan tren penurunan yang moderat terutama di negara maju. Di AS, inflasi inti tercatat turun menjadi 2,81% yoy (Desember 2024: 3,2% yoy). Sementara itu, di kawasan Eropa, inflasi inti turun ke 2,4% yoy (triwulan IV-2024: 2,7% yoy) dengan tingkat kepercayaan konsumen yang menurun.

Di samping itu, mayoritas bank sentral dunia mulai menurunkan suku bunga acuan sejalan dengan menurunnya tekanan inflasi di negara-negara utama serta meningkatnya urgensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama triwulan I-2025, ECB telah melakukan pemangkasan suku bunga acuan sebanyak 50 basis poin (*bps*) pada pertemuan Januari dan Maret 2025, sesuai dengan ekspektasi pasar. Sejalan dengan AS, kebijakan *dovish* juga dilakukan oleh Bank of England yang menurunkan suku bunga sebesar 25 *bps* pada pertemuan di Februari 2025. Sementara itu, People Bank of China (PBoC) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,1% selama triwulan I-2025.

Pertumbuhan Positif Ekonomi Indonesia

Kinerja ekonomi Indonesia triwulan I-2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 4,87% yoy dengan inflasi yang tetap terkendali, serta keyakinan konsumen

yang berada di zona optimis. Meskipun demikian, indikator ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga cenderung mengalami permintaan yang termoderasi. Hal ini sebagaimana tercermin dari kenaikan ekspektasi Indeks Penjualan Ritel sebesar 0,55% yoy pada Maret 2025, yang menunjukkan pertumbuhan moderat. Selain itu, neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus menunjukkan bahwa daya saing ekspor Indonesia tetap kuat, meskipun menghadapi tantangan eksternal.

Secara umum, tingkat inflasi di Indonesia pada triwulan I-2025 masih terjaga terutama dipengaruhi oleh diskon tarif listrik oleh Pemerintah. Inflasi inti, yang mencerminkan tingkat permintaan domestik, tetap terjaga stabil di angka 2,48% yoy (triwulan IV-24: 2,26% yoy), di dalam rentang target inflasi Bank Indonesia. Kinerja eksternal Indonesia juga masih terjaga. Surplus neraca perdagangan pada Maret 2025 tercatat sebesar USD 4,3 miliar (Des-24: 29,04 miliar), surplus selama 59 bulan secara berturut-turut.

Kekuatan Pasar Surat Utang di Tengah Ketidakpastian Pasar Keuangan Global dan Domestik

Pasar keuangan global pada triwulan I-2025 menghadapi volatilitas tinggi akibat ketidakpastian arah kebijakan Presiden Trump, khususnya terkait tarif perdagangan. Meskipun belum ada implementasi resmi, retorika kebijakan tarif resiprokal menyebabkan pasar bereaksi hati-hati, terutama di AS dan *emerging markets* (EM) tertentu. Hal ini mendorong indeks saham MSCI World terkoreksi sebesar 2,14% *qta* yang disertai peningkatan *Volatility Index* (VIX).

Pada triwulan I-2025, di tengah dinamika tersebut, pasar saham menunjukkan kinerja yang beragam. Beberapa negara seperti Hong Kong, Brazil, Korea Selatan, Inggris, dan Vietnam mampu mencatat penguatan, ditopang oleh sentimen domestik positif seperti laporan laba perusahaan yang kuat, stabilitas politik, serta perbaikan ekspektasi pertumbuhan. Kawasan Eropa dan Rusia juga mencatatkan penguatan, salah satunya berkat kesepakatan damai Rusia dan Ukraina serta stimulus fiskal Jerman yang meningkatkan optimisme pasar. Sementara di AS, pasar saham merespons negatif kebijakan-kebijakan Trump yang menurunkan optimisme prospek pertumbuhan ekonomi AS. Pada periode tersebut, investor nonresiden masih melakukan aksi jual di mayoritas pasar saham negara *emerging markets* (EM), seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global dan sentimen kehati-hatian terhadap arah kebijakan perdagangan AS. Total *net sell* tercatat sebesar USD 22,99 miliar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net sell* sebesar USD20,44 miliar.

Dari sisi pasar surat utang, pasar obligasi global mencatat kinerja yang relatif lebih stabil dan cenderung positif, terutama di negara-negara berkembang. Penurunan *yield*

terjadi di AS, India, Thailand, Indonesia, Brasil, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, dan Korea Selatan, mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap surat utang sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global. Sejalan dengan pasar surat utang global EM, pasar surat utang domestik pada triwulan I-2025 juga terpantau menguat. *Yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) turun 10,4 *bps*. Investor nonresiden mencatatkan *net buy* Rp15,23 triliun turun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan IV-2024: *net buy* Rp6,06 T).

Konsistensi Mempertahankan Resiliensi SSK Indonesia

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I-2025 terus resilien di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Ketahanan sistem keuangan Indonesia ini ditopang kolaborasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap kinerja ekonomi domestik yang terus terjaga. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terus tumbuh kontributif didukung tingkat permodalan yang kuat, likuiditas memadai, dan profil risiko yang terjaga.

Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,16% *yoy*, yang didorong oleh kredit modal kerja sebesar Rp49,88 triliun. Di samping itu, piutang pembiayaan pada Maret 2025 tumbuh sebesar 4,60% *yoy*, sejalan dengan *outstanding* penyaluran pinjaman *Fintech P2PL* yang juga tercatat tumbuh sebesar 28,72% *yoy* menjadi Rp80,02 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan per Maret 2025 tumbuh sebesar 4,75% *yoy*, stabil dari posisi Desember 2024 di level 4,48% *yoy*. Premi asuransi jiwa tumbuh sebesar 5,2% *yoy* (Des-24: 6,06% *yoy*). Di sisi lain, premi asuransi umum berkontraksi sebesar -3,3% *yoy* (Des-24: 5,45% *yoy*). Penghimpunan dana di Pasar Modal masih terjaga, yaitu sebesar Rp33,84 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak dua emiten.

Dari sisi ketahanan permodalan, tingkat permodalan perbankan tercatat *ample* dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 25,43%. Kemudian dari sisi risiko kredit, kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL *net* perbankan stabil di level 0,80% (Desember 2024: 0,74%) dan NPL *gross* menjadi 2,17% (Desember 2024: 2,08%). Sementara itu, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* perusahaan pembiayaan tercatat 2,71% (Desember 2024: 2,70%). Rasio NPL dan NPF tersebut berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih terjaga.

Peningkatan Kinerja Perbankan dan Konglomerasi Keuangan

Kinerja perbankan pada triwulan I-2025 tetap terjaga baik di tengah masih tingginya ketidakpastian global yang tercermin dari meningkatnya fungsi intermediasi perbankan. Performa yang baik didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,75% *yoy* yang diikuti dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,16% *yoy*, meskipun keduanya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, ketahanan perbankan pada Maret 2025 masih terjaga serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator KPMM

sebesar 25,43%. Risiko kredit juga terjaga dan melandai dengan rasio NPL *gross* turun 8 *bps* menjadi 2,17% dari 2,25% pada tahun sebelumnya, masih jauh di bawah *threshold*. Namun demikian, perlu diperhatikan efisiensi perbankan yang menurun terlihat dari rasio BOPO yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga memengaruhi penurunan rentabilitas perbankan, tecermin dari rasio ROA yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan secara umum masih memadai dengan rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold*, namun mengalami penurunan/normalisasi sejalan dengan pertumbuhan kredit.

Pada triwulan I-2025, OJK melaksanakan pengawasan terhadap 17 Konglomerasi Keuangan (KK) dan 118 LJK dengan struktur KK yang bervariasi. Pada posisi 31 Maret 2025, total aset KK tercatat sebesar Rp10.265 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp418 triliun atau 4,24% dibandingkan dengan posisi Desember 2024 sebesar Rp9.847 triliun yang utamanya disebabkan oleh kenaikan penyaluran kredit sebesar Rp184 triliun (2,89%). Sementara itu, penghimpunan DPK mengalami penurunan sebesar Rp112 triliun atau 1,60%, dari Rp6.972 triliun pada akhir Desember 2024 menjadi Rp6.860 triliun per Maret 2025.

Pertumbuhan Pesat dalam Jumlah Investor dan Transaksi di Pasar Modal dan Bursa Karbon

Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir triwulan I-2025 ditutup pada level 6.510,62 atau menurun sebesar 8,04% *qta*. Sejalan dengan penurunan secara triwulanan, IHSG mengalami penurunan sebesar 10,68% *yoy*. Di pasar obligasi, *yield* Obligasi Pemerintah pada akhir triwulan I-2025 mengalami penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar 1,73 *bps*. Di samping itu, transaksi obligasi korporasi mencatatkan peningkatan volume dan nilai transaksi masing-masing sebesar Rp6,26 triliun (4,03%) dan Rp5,65 triliun (3,59%). Namun demikian, terjadi penurunan frekuensi transaksi sebanyak 254 kali (-2,04%).

Sampai dengan triwulan I-2025, jumlah *Single Investor Identification* (SID) secara keseluruhan telah mencapai 15.774.512 atau meningkat sebesar 24,88% *yoy* dan 6,07% *qta*. Di samping itu, sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 40 perusahaan yang melakukan penawaran umum, yang terdiri dari lima Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, dua Penawaran Umum Terbatas (PUT), serta 33 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/ Sukuk (PU EBUS) Korporasi. Hingga triwulan I-2025, jumlah Perusahaan Tercatat di Pasar Modal mencapai 954, dengan total Emiten Baru sebanyak lima yang merupakan Emiten Baru Saham di OJK.

Terkait perkembangan pada Bursa Karbon, pada triwulan I-2025 terdapat penambahan pengguna jasa bursa karbon sebanyak 11 pengguna jasa, sehingga total pengguna jasa bursa karbon telah mencapai 111 pengguna jasa (tumbuh 594% sejak IDX Carbon meluncurkan perdagangan karbon). Unit karbon yang telah berhasil diperdagangkan sejak IDX Carbon meluncurkan perdagangan karbon adalah sebanyak 1.598.693

tCO₂e atau senilai Rp 77,91 miliar (dengan mekanisme perdagangan, dengan mekanisme perdagangan reguler, lelang, *marketplace* dan negosiasi). Pencapaian akumulasi volume perdagangan sejak awal tahun 2025 hingga akhir triwulan I-2025 adalah sebesar 690.675 tCO₂e atau meningkat sebesar 166,93% dari akumulasi volume perdagangan tahun 2024 yang sebesar 413.764 tCO₂e. Selanjutnya, unit karbon yang sudah dilakukan *retirement* sejak awal tahun

2025 hingga akhir triwulan I-2025 telah mencapai 552.569 tCO₂e. Dengan adanya jumlah persentase *retirement* unit karbon tersebut mengurangi jumlah total SPE GRK yang dapat diperdagangkan sekitar 31% sehingga sampai dengan triwulan I-2025 jumlah SPE GRK yang masih dapat diperdagangkan adalah 2.203.101 tCO₂e.

Industri PPDP Tetap Bertumbuh

Pada triwulan I-2025, aset industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp2.739,52 triliun atau tumbuh sebesar Rp28,62 triliun (1,06% *qta*) dari Rp2.710,90 triliun. Komposisi aset PPDP tersebut terdiri dari program pensiun sebesar Rp1.524,92 triliun (55,66%), Asuransi sebesar Rp1.145,63 triliun (41,82%),

Perusahaan Penjaminan sebesar Rp47,12 triliun (1,72%), dan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi sebesar Rp21,86 triliun (0,80%).

Pendapatan premi Asuransi sebesar Rp133,95 triliun atau meningkat sebesar Rp3,49 triliun (2,68% *yoy*) dari Rp130,45 triliun. Namun demikian, penurunan pendapatan premi terjadi pada asuransi komersial sebesar Rp0,06 triliun (-0,06% *yoy*) menjadi Rp87,71 triliun, sementara pendapatan premi asuransi nonkomersial tumbuh sebesar Rp3,55 triliun (8,32% *yoy*) menjadi Rp46,24 triliun.

Aset program pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp16,71 triliun (1,11% *qta*) menjadi Rp1.524,92 triliun. Kenaikan aset terbesar dialami oleh program pensiun wajib sebesar Rp16,12 triliun (1,43% *qta*) menjadi Rp1.141,79 triliun dan juga diikuti oleh peningkatan aset program pensiun sukarela sebesar Rp0,59 triliun (0,15% *qta*) menjadi Rp383,13 triliun.

Aset Perusahaan Penjaminan tumbuh sebesar Rp0,73 triliun (1,57% *qta*) menjadi Rp47,12 triliun. Hal ini juga diikuti oleh Liabilitas Perusahaan Penjaminan yang mengalami peningkatan sebesar Rp0,32 triliun (1,15% *qta*) menjadi Rp28,34 triliun dan ekuitas Perusahaan Penjaminan tumbuh sebesar Rp0,41 triliun (2,23% *qta*) menjadi Rp18,78 triliun.

Total penjaminan mengalami penurunan sebesar Rp9,93 triliun (-2,36% *qta*) menjadi Rp409,97 triliun. Penjaminan produktif perusahaan penjaminan turun sebesar Rp9,25 triliun (-3,03% *qta*) menjadi Rp296,43 triliun serta penjaminan nonproduktif juga mengalami penurunan sebesar Rp0,68 triliun (-0,59% *qta*) menjadi Rp113,54 triliun. Selanjutnya, Selanjutnya, sampai dengan triwulan I-2025, tercatat jumlah terjamin dari perusahaan penjaminan mencapai 27.449.013 terjamin.

Industri PVML Konstan Bertumbuh

Kinerja Industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan pada triwulan I-2025, tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,18% menjadi Rp1.049,98 triliun yang didorong kenaikan aset dari industri pergadaian sebesar Rp9,12 triliun.

Pada industri Perusahaan Pembiayaan, total aset, liabilitas dan ekuitas pada triwulan I-2025 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 1,40%, 1,61%, dan 0,90%. Di samping itu, pada industri Perusahaan Modal Ventura (PMV), total aset, liabilitas, dan ekuitas pada triwulan I-2025 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 2,82%, 4,96%, dan 1,05% menjadi Rp27,30 triliun, Rp12,60 triliun, dan Rp14,70 triliun.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan I-2025 adalah sebanyak 245 LKM dengan 166 LKM konvensional dan 79 LKM *full* Syariah. Total aset LKM berdasarkan laporan periode triwulan I-2025 adalah sebesar Rp1.609,62 miliar dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp1.062,57 miliar, serta simpanan sebesar Rp565,33 miliar. Selanjutnya, total aset perusahaan pergadaian berizin tercatat naik 8,60% *qta* menjadi Rp115,16 triliun. Seiring dengan kenaikan aset tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian tercatat sebesar Rp95,77 triliun, atau naik 8,77% *qta*. Sementara itu, pada industri *peer to peer lending* (P2PL), jumlah penyelenggara yang berizin sampai dengan periode triwulan I-2025 sebanyak 97 entitas. Total aset P2PL pada periode laporan sebesar Rp9,58 triliun dengan pinjaman *outstanding* mencapai Rp80,02 triliun, serta peningkatan TWP (tingkat wanprestasi/pinjaman macet) sebesar 0,17% menjadi 2,77% *qta*.

Industri ITSK Semakin Berkembang

Pada triwulan I-2025, OJK telah menetapkan 26 Penyelenggara ITSK dengan status Terdaftar, di mana 10 di antaranya merupakan Penyelenggara ITSK dengan jenis Peningkat Kredit Alternatif (PKA) dan 16 lainnya merupakan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Selain itu, selama triwulan I-2025 OJK telah menerbitkan satu peraturan di Bidang IAKD, yakni POJK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK), yang merupakan amanat dari UU P2SK untuk mendukung pengembangan dan penguatan PAJK setelah lulus dari *Regulatory Sandbox*. Adapun selama triwulan I-2025, OJK telah menerima enam permohonan Penyelenggara ITSK untuk mengikuti *Sandbox*.

Kegiatan Edukasi Keuangan Masif dan Akselerasi Inklusi Keuangan

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebanyak 1.394 kegiatan yang menjangkau 5.431.225 peserta yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, *workshop*, *training of community*,

training of trainers, konsultasi, pendampingan, dan *training of facilitator*.

Pada pelaksanaannya, kegiatan edukasi keuangan mencakup 579 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 1.116.688 peserta, 303 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 3.779.997 peserta serta 512 kegiatan edukasi keuangan yang menggabungkan antara konvensional dan syariah dengan jangkauan 534.540 peserta.

Sampai dengan periode triwulan I-2025, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 552 TPAKD yang terdiri dari 38 TPAKD tingkat provinsi dan 514 TPAKD tingkat kabupaten/kota, di mana sebanyak 491 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 457 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Dalam upaya untuk mendukung perlindungan konsumen, OJK menerima 121.191 layanan yang terdiri dari 24.520 layanan penerimaan informasi (laporan), 85.850 layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan 10.821 layanan pengaduan pada triwulan I-2025. Layanan penerimaan pengaduan OJK didominasi pengaduan di Bidang Perbankan (37,82%), *Fintech* (36,42%), dan Lembaga Pembiayaan (21,14%). Selain itu, melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) maupun non APPK, jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada triwulan I-2025 berjumlah 603 permohonan.

Komitmen Penguatan Tata Kelola dan Integritas

Dalam upaya penguatan tata kelola organisasi, sampai dengan triwulan I-2025 Audit Internal telah melaksanakan tiga penugasan audit terhadap tiga Kantor OJK Daerah termasuk Kantor OJK di bawahnya. Satu penugasan telah selesai dan atas penugasan audit tersebut dihasilkan 49 Rekomendasi Audit. Selain itu, pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit Eksternal mencakup *outstanding* rekomendasi sebanyak 126 rekomendasi pada triwulan I-2025, di mana dua tahapan usulan selesai, yakni 49 rekomendasi dalam penyampaian usulan rekomendasi selesai Periode Semester I-2024 dan 50 rekomendasi pada usulan rekomendasi selesai Periode Semester II-2024.

OJK kembali ikut serta dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana tindak lanjut atas rekomendasi SPI 2024 dari KPK dituangkan dalam rencana aksi yang didukung oleh semua satuan kerja OJK, di antaranya penguatan implementasi *tone of the top* dan kampanye mandiri penguatan integritas yang ditujukan bagi pegawai internal maupun pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, pada triwulan I-2025, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK telah menerima 89 laporan gratifikasi, yang terdiri dari delapan laporan penolakan gratifikasi dan 81 laporan penerimaan gratifikasi. Di sisi lain, OJK telah menetapkan ruang lingkup sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP untuk seluruh satuan kerja di OJK, Kantor OJK Tipe A, B, dan C,

termasuk adanya tambahan dua Kantor OJK baru, yaitu Kantor OJK Provinsi Banten dan Kantor OJK Provinsi Bangka Belitung.

Realisasi Kinerja On-Track dan Upaya Peningkatan Kualitas SDM

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan Program Kerja OJK dan Satuan Kerja di tahun 2025, pada triwulan I-2025 telah dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Kinerja untuk mendorong komitmen Pemimpin Satuan Kerja terhadap pencapaian Kinerja OJK dan Satuan Kerja yang optimal. Di samping itu, sejalan dengan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja OJK, pada triwulan I-2025 OJK juga melaksanakan FGD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendiskusikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya yang terkait dengan sektor jasa keuangan sebagai bagian dari proses *environmental scanning* dalam rangka perumusan Arah dan Kebijakan Strategi Jangka Pendek Tahun 2026. Kemudian, nilai IKU OJK pada triwulan I-2025 dibandingkan dengan target akhir tahun (skala 100%) adalah sebesar 68,27% dan dinilai *on-track* atau sesuai dengan yang ditargetkan pada triwulan I-2025. Selain itu, realisasi anggaran OJK hingga 31 Maret 2025 sebesar Rp2.254,03 miliar atau 19,50% dari Pagu RKA OJK.

Di samping itu, OJK senantiasa meningkatkan pengelolaan SDM yang efektif dalam rangka mendukung kinerja optimal, beberapa di antaranya melalui pelantikan dan serah terima jabatan Pimpinan Satuan Kerja, penugasan pegawai ke luar OJK, mutasi dan promosi pegawai, rekrutmen pegawai non organik, rangkaian program Pendidikan, dan pelaksanaan *Open Recruitment* Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 8 dan Program Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha (PCT) Angkatan 2 tahun 2024.





Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

1.1

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Pada triwulan I-2025, dinamika perekonomian global masih menunjukkan divergensi di tengah meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan dan fragmentasi perdagangan. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memicu disrupti rantai pasok dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan potensi pelemahan perdagangan global menyebabkan proyeksi pertumbuhan global direvisi ke bawah. Beberapa bank sentral utama kini mempertimbangkan penurunan suku bunga sebagai respons terhadap meredanya tekanan inflasi dan menurunnya momentum pertumbuhan.

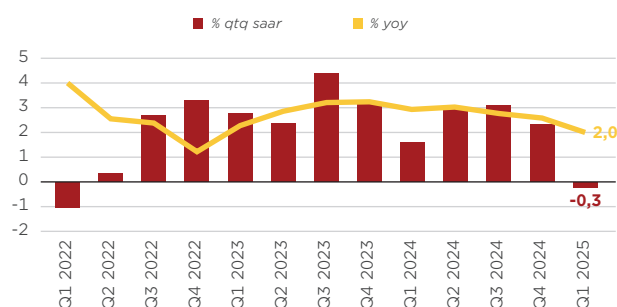
Perekonomian AS menunjukkan indikasi perlambatan. Pada triwulan I-2025, *advance estimate* pertumbuhan ekonomi AS terpantau tumbuh 2,0% yoy, lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2024 yang tumbuh 2,54% yoy. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan impor, perlambatan konsumsi rumah tangga, dan penurunan belanja pemerintah. Namun, hal tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan investasi dan ekspor.

Moderasi juga mulai terlihat di sisi pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran AS meningkat ke 4,2% (Des-24: 4,1%), dengan laju penyerapan tenaga kerja di sektor swasta yang sedikit menurun. Jumlah kenaikan *non-farm payroll* melambat dari total 628 ribu pekerja di triwulan IV-2024 menjadi 456 ribu pada triwulan I-2025. Indikator seperti klaim awal tunjangan pengangguran (*initial jobless claims*) relatif stabil, dengan rata-rata mingguan turun tipis menjadi 222 ribu (triwulan IV-24: 225 ribu). Normalisasi pasar tenaga kerja ini semakin tercermin dari penurunan jumlah lowongan pekerjaan dan Stagnasi pada pertumbuhan upah.

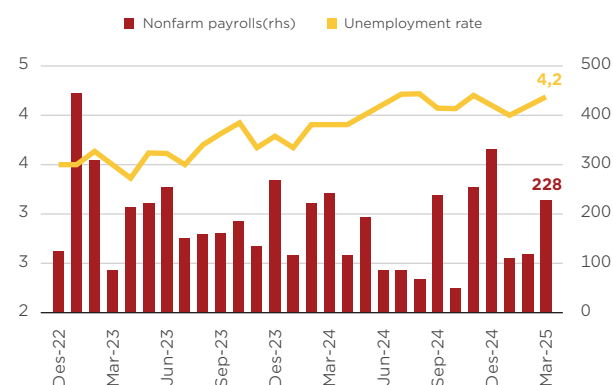
Lebih lanjut, indikator sektor riil turut menunjukkan perekonomian AS yang mulai kehilangan momentum. Indeks keyakinan konsumen di triwulan I-2025 turun menjadi 92,9 dari 109,5 pada triwulan IV-2024, yang sebagian besar didorong oleh kekhawatiran akibat perang tarif dan inflasi. Namun demikian, penjualan ritel masih mampu tumbuh 4,6% yoy per Maret 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 4,4% yoy pada Desember 2024. Sektor industri juga terpantau relatif membaik dibandingkan kuartal sebelumnya, sebagaimana tercermin dari *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansi dan tercatat sebesar 50,2 pada triwulan I-2025, meningkat 49,4 pada triwulan IV-2024.

Secara keseluruhan, perekonomian AS mulai menunjukkan tanda-tanda moderasi setelah mengalami periode ekspansi yang kuat di akhir 2024. Meskipun laju pertumbuhan melambat dan tekanan terhadap permintaan domestik meningkat, sejumlah indikator seperti aktivitas industri dan pasar tenaga kerja masih mencerminkan stabilitas yang relatif terjaga.

Grafik 1-1. PDB AS



Grafik 1-2. Unemployment Rate dan Non-Farm Payroll AS



Sumber: CEIC

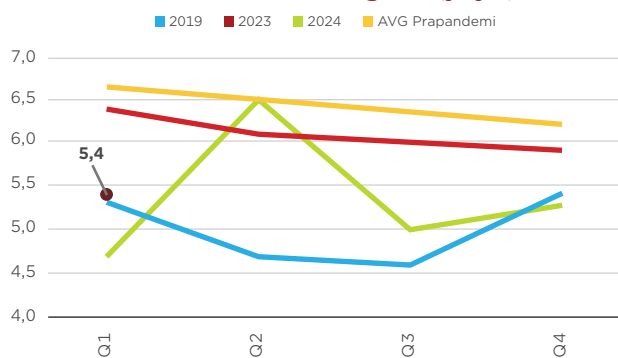
Sementara itu, perekonomian Tiongkok tumbuh solid di 5,4% yoy pada triwulan I-2025, melampaui ekspektasi pasar sebesar 5,1% (triwulan IV-2024: 5,4% yoy) berkat efek rangkaian stimulus dari pemerintah Tiongkok. Pertumbuhan ini turut didorong oleh *frontloading* ekspor sebelum penerapan tarif impor oleh AS. Pada Maret 2025, ekspor Tiongkok tumbuh 12,4% yoy dan jauh di atas perkiraan (4,6% yoy).

Di sisi permintaan, pemulihan sektor rumah tangga di Tiongkok masih tertahan seiring dengan kembali terjadinya deflasi. Hal ini tercermin dari indeks harga konsumen (CPI) yang kembali berkontraksi sebesar 0,1% pada Maret 2025, lebih rendah dibandingkan 0,1% pada Desember 2024. Selain itu, aktivitas impor juga mengalami kontraksi pada triwulan I-2025 sebesar 7,0% yoy yang sejalan dengan penurunan impor di Maret yang mencapai -4,3% yoy. Secara sektoral, penurunan tajam terutama terjadi pada impor otomotif yang anjlok -44,5% yoy seiring dengan kebangkitan industri mobil domestik Tiongkok dan preferensi konsumen yang lebih hemat biaya. Pelemahan di sektor properti turut menekan permintaan impor baja (-10,5%) dan kayu (-9,7%). Peningkatan pada ekspor dan turunnya impor secara

signifikan berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan menjadi sebesar \$273 miliar di kuartal pertama tahun 2025, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (triwulan I-2024: \$183 miliar). Di samping itu, aktivitas manufaktur Tiongkok menunjukkan tanda-tanda pemulihan, terbukti dari indeks *Purchasing Managers' Index* (PMI) yang secara rata-rata berada di zona ekspansi pada triwulan I-2025, setelah secara konsisten berkontraksi di triwulan IV-2024.

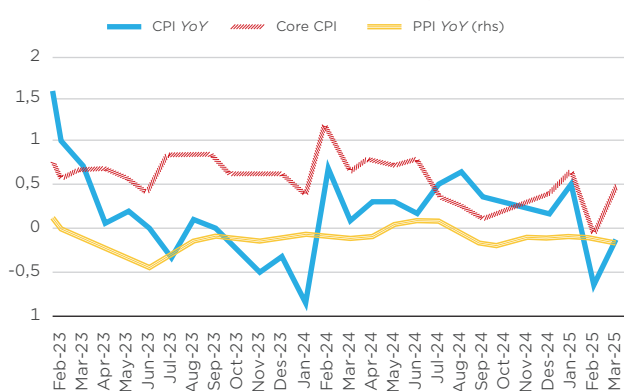
Secara keseluruhan, rangkaian stimulus yang diterapkan oleh pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter, memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Namun demikian, meskipun terjadi perbaikan pada sisi *supply* dan sektor eksternal, tekanan pada permintaan domestik tetap menjadi tantangan. Ke depan, perekonomian Tiongkok akan menghadapi tekanan seiring mulai berlakunya tarif impor dari AS. Ketergantungan pada permintaan eksternal dan masih lemahnya konsumsi domestik menjadi risiko utama bagi perekonomian Tiongkok.

Grafik 1-3. PDB Tiongkok (yoy%)



Sumber: CEIC

Grafik 1-4. Inflasi Tiongkok



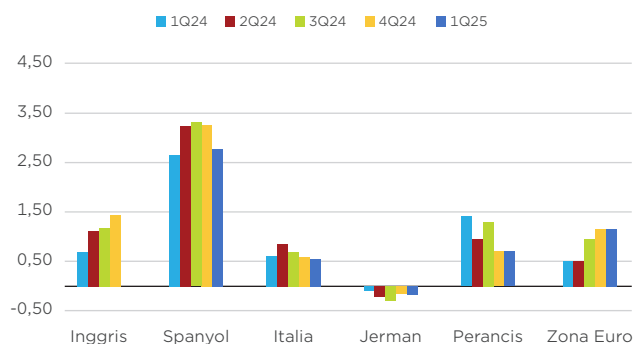
Sumber: CEIC

Perekonomian Zona Eropa pada triwulan I-2025 masih belum solid, dengan pertumbuhan yang terbatas di sebagian besar negara anggotanya. Secara agregat, pertumbuhan Zona Eropa tercatat sebesar 1,2% yoy, sama dengan pertumbuhan di Q4-2024 namun lebih baik dibandingkan pertumbuhan di triwulan I-2024 (0,5% yoy). Kondisi stagnan ini mencerminkan masih relatif rendahnya permintaan domestik yang terjadi bersamaan dengan tekanan berkelanjutan pada sektor manufaktur.

Inflasi inti Zona Eropa juga masih mengalami moderasi ke 2,4% yoy dengan tingkat kepercayaan konsumen yang turun. Penjualan ritel di Euro Area juga belum menunjukkan pemulihan yang signifikan.

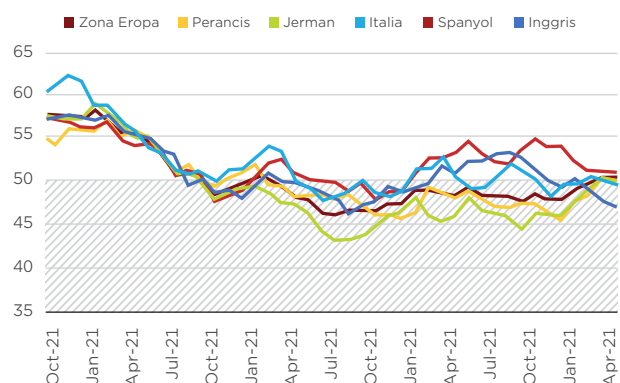
Dalam konteks sektor produksi, indikator kinerja seperti *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur masih berada di bawah ambang ekspansi (50), menandakan bahwa aktivitas produksi secara umum masih rendah.

Grafik 1-5. PDB Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Grafik 1-6. PMI Manufaktur Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Di tengah kinerja perekonomian yang cenderung melemah, Presiden AS, Donald Trump mengenakan tarif ke tiga mitra dagang AS terbesar dan akan mengenakan tarif resiprokal ke negara lain. AS mengenakan tarif sebesar 25% untuk Kanada dan Meksiko, sementara tarif dinaikkan dari 10% menjadi 20% atas impor dari Tiongkok. Langkah ini kemudian dibalas oleh Kanada dan Tiongkok yang juga memberlakukan tarif tambahan ke AS. Meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan lawan dagangnya menyebabkan risiko ekonomi AS mengalami resesi di tahun 2025 meningkat. Di samping itu pendekatan tarif baru Presiden Trump juga dinilai tidak dapat diprediksi sehingga meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan.

Bertambahnya ketidakpastian arah kebijakan mendorong harga komoditas emas yang merupakan *safe haven* naik 16% secara *ytd* sehingga berkontribusi terhadap penguatan Bloomberg Commodity Indeks (+7,7%

qtq). Penguatan ini terjadi di tengah harga komoditas lain seperti batu bara yang turun cukup dalam (-22% ytd). Pergerakan harga komoditas ini tidak hanya mencerminkan kondisi pasar global, tetapi juga menjadi sinyal penting bagi sektor riil dalam menyesuaikan biaya produksi serta strategi investasi ke depan.

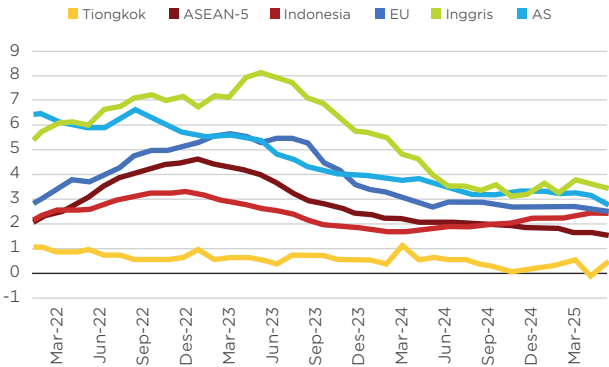
Di tengah perkembangan di atas, OECD merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 menjadi sebesar 3,1%, lebih rendah 0,2% dari proyeksi di Desember 2024. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan yang berpotensi membebani investasi dan belanja rumah tangga. Dampak terbesar terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi dialami oleh Amerika Utara, sementara dampak terhadap Tiongkok lebih terbatas.

Tabel 1-1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

	Des-24			Δ from Des-24	
PDB, % yoy	2024e	2025F	2026F	2025F	2026F
Global	3,2	3,1	3,0	-0,2	-0,3
AS	2,8	2,2	1,6	-0,2	-0,5
Euro Area	0,7	1	1,2	-0,3	-0,3
Jepang	0,1	1,1	0,2	-0,4	-0,4
Inggris	0,9	1,4	1,6	-0,3	-0,5
Jerman	-0,2	0,4	1,1	-0,3	-0,1
Tiongkok	5,0	4,8	4,4	0,1	0,0
India	6,3	6,4	6,6	-0,5	-0,2
Indonesia	5,0	4,9	5,0	-0,3	-0,1
Brazil	3,4	2,1	1,4	-0,2	-0,5

Sejalan dengan tren moderasi kinerja perekonomian, inflasi inti menunjukkan tren penurunan yang moderat terutama di negara maju. Di Amerika Serikat (AS), inflasi inti tercatat turun menjadi 2,81% yoy (Desember 2024: 3,2% yoy). Kawasan Eropa juga mengalami tren penurunan tekanan harga, meskipun di beberapa negara inflasi inti masih relatif tinggi. Adapun inflasi inti pada triwulan I-2025 turun ke 2,4% yoy (triwulan IV-2024: 2,7% yoy), merupakan angka terendahnya sejak Oktober 2021. Di Tiongkok, disinflasi tetap menjadi tantangan dengan inflasi konsumen (CPI) sebesar 0,5% yoy dan kontraksi yang terus berlanjut pada indeks harga produsen (PPI).

Grafik 1-7. Inflasi Inti Global (%)



Sumber: CEIC

Mayoritas bank sentral dunia mulai menurunkan suku bunga acuan sejalan dengan menurunnya tekanan inflasi di negara-negara utama serta meningkatnya urgensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama triwulan I-2025, ECB telah melakukan pemangkasan suku bunga acuan sebanyak 50 basis poin (*bps*) pada pertemuan Januari dan Maret 2025, sesuai dengan ekspektasi pasar. Sejalan dengan AS, kebijakan *dovish* juga dilakukan oleh Bank of England yang menurunkan suku bunga sebesar 25 *bps* pada pertemuan di Februari 2025.

Sementara itu, *People Bank of China* (PBoC) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,1% selama triwulan I-2025. Kendati demikian, PBoC kembali memberikan injeksi likuiditas untuk melonggarkan likuiditas jangka pendek dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar. Di tengah tren penurunan suku bunga acuan yang dilakukan oleh negara utama lainnya, Bank of Japan (BoJ) menaikkan suku bunga sebesar 25 *bps* pada Januari 2025 menjadi 0,5%. Kenaikan ini sejalan dengan tingkat inflasi inti Jepang yang meningkat ke level tertingginya dalam 1 tahun terakhir.

Tabel 1-2. Pergerakan Suku Bunga Acuan Global

Negara	Policy Rate	Delta Perubahan				Policy Rate
	Des-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	
AS	4,5%					4,5%
Zona Eropa	4,5%	-25		-25		2,65%
Inggris	4,75%		-25			4,5%
Jepang	0,25%	25				0,5%
Korea Selatan	3%		-25			2,75%
Australia	4,35%		-25			4,1%
Selandia Baru	4,25%		-50			3,75%
Kanada	3,25%	-25				2,75%
Tiongkok	3,1%					3,1%
India	6,5%		-25			6,50%
Indonesia	6%	-25				5,75%
Thailand	2,25%		-25			2%
Filipina	5,75%					6%
Malaysia	3%					3%
Turki	47,5%	-250		-250		42,5%
Rusia	21%					21%

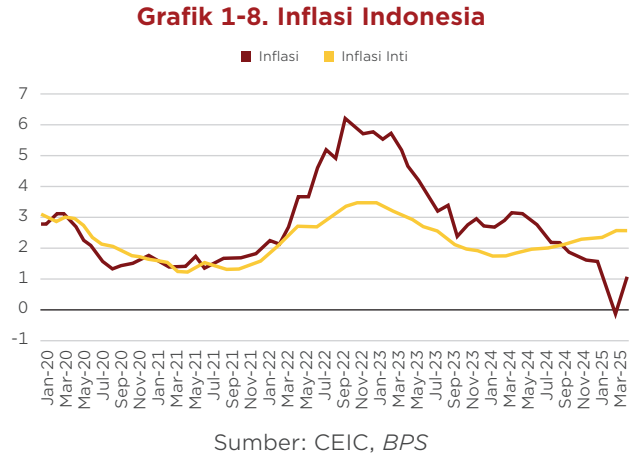
1.2

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Di tengah kompleksitas kondisi perekonomian global, fundamental ekonomi Indonesia cukup solid. Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I-25 di level 4,87%, dengan inflasi yang tetap terkendali, serta keyakinan konsumen yang berada di zona optimis. Selain itu, neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus menunjukkan bahwa daya saing ekspor Indonesia tetap kuat, meskipun menghadapi tantangan eksternal.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan angka pertumbuhan mencapai 4,87% yoy atau -0,98% qta (Q4-24: 5,02% yoy). Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di pada triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi didorong oleh seluruh sektor usaha, di mana sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52%, diikuti oleh Jasa lainnya (9,84%) dan jasa perusahaan (9,27%). Pertumbuhan pada sektor pertanian didukung oleh momentum panen raya tanaman padi dan jagung. Sektor peternakan turut berkontribusi positif dengan pertumbuhan 8,83% yoy seiring peningkatan permintaan domestik atas produk daging dan telur yang bertepatan pada bulan Ramadhan dan menjelang perayaan Idul Fitri. Sementara, pertumbuhan sektor jasa ditopang oleh peningkatan perjalanan wisatawan, persewaan fasilitas wisata, dan agen perjalanan wisata seiring momentum

libur tahun baru, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Idul Fitri. Sektor Industri Pengolahan tetap menjadi pilar utama perekonomian dengan pertumbuhan sebesar 4,55%. Pertumbuhan industri pengolahan ditopang industri pengolahan makanan (+6,04%), industri logam dasar (+14,47%), dan industri kulit barang dari kulit dan alas kaki (+6,95%). Secara spasial, Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, mencapai 57,43% dengan pertumbuhan 4,99% yoy. Sementara itu, Pulau Sumatra menyumbang 22,14% dengan pertumbuhan 4,85% yoy, dan Pulau Kalimantan serta Sulawesi masing-masing tumbuh 4,32% yoy dan 6,40% yoy. Pertumbuhan ekonomi di semua pulau tercatat kondusif meskipun terdapat tekanan dari faktor global dan domestik. Inflasi di Indonesia pada triwulan I-2025 masih terjaga rendah terutama dipengaruhi oleh diskon tarif listrik oleh Pemerintah. Inflasi headline berada di level 1,03% yoy (triwulan IV-24: 1,57% yoy). Inflasi inti, yang mencerminkan tingkat permintaan domestik, tetap terjaga stabil di angka 2,48% yoy (triwulan IV-24: 2,26% yoy), di dalam rentang target inflasi Bank Indonesia. Stabilitas inflasi inti ini menunjukkan bahwa permintaan domestik masih tetap terjaga.

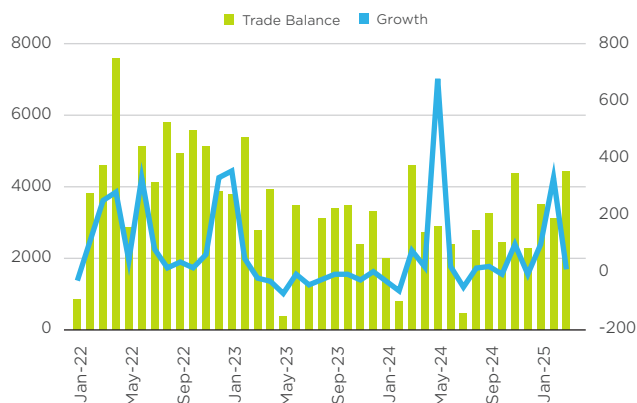


Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi yang terjaga adalah pengendalian harga pangan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan pasokan pangan yang cukup dan stabil, termasuk pengaturan distribusi dan intervensi pasar untuk mencegah lonjakan harga. Selain itu, program-program subsidi dan bantuan sosial juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok masyarakat rentan.

Meskipun demikian, indikator ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga cenderung mengalami permintaan yang termoderasi. Hal ini sebagaimana tercermin dari kenaikan ekspektasi Indeks Penjualan Ritel sebesar 0,55% yoy pada Maret 2025, yang menunjukkan pertumbuhan moderat. Moderasi pada konsumsi rumah tangga juga tercermin pada penjualan kendaraan bermotor mobil yang tumbuh melemah ke level -2,87% yoy dan sepeda motor berkontraksi ke level -4,71% yoy, di mana kontraksi selama tiga bulan terakhir masih berlanjut. Adapun, pertumbuhan penjualan mobil LCGC mengalami kontraksi terdalam ke level -22,7% yoy.

Kinerja eksternal Indonesia juga masih terjaga. Surplus neraca perdagangan pada Maret 2025 tercatat sebesar USD 4,3 miliar (Des-24: 29,04 miliar), surplus selama 59 bulan secara berturut-turut. Cadangan devisa total tumbuh ke level USD 157,1 miliar (Des-24: 155,7 miliar), peningkatan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola fluktuasi ekonomi global.

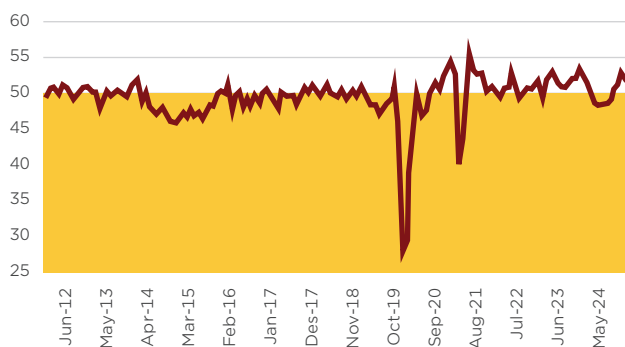
Grafik 1-9. Neraca Dagang Indonesia (Juta USD)



Sumber: BPS

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap optimis. Dengan kombinasi kebijakan strategis dari pemerintah, dukungan otoritas moneter dan keuangan, serta peran aktif industri jasa keuangan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh positif di periode mendatang.

Grafik 1-10. PMI Manufaktur Indonesia



Sumber : S&P

1.3 PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK

Sepanjang triwulan I-2025, pergerakan pasar saham dan obligasi global terpantau *mixed*, dipengaruhi oleh ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Presiden Trump, serta dinamika geopolitik dan fundamental negara utama.

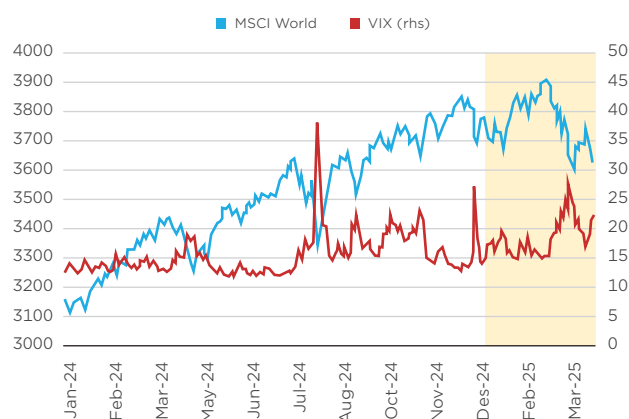
1.3.1 PASAR SAHAM GLOBAL DAN DOMESTIK

Pada triwulan I-2025, pasar keuangan global menghadapi volatilitas tinggi akibat ketidakpastian arah kebijakan Presiden Trump, khususnya terkait tarif perdagangan. Meskipun belum ada implementasi resmi, retorika kebijakan tarif resiprokal menyebabkan pasar bereaksi hati-hati, terutama di AS dan *emerging markets* (EM) tertentu. Hal ini mendorong indeks saham MSCI World terkoreksi sebesar 2,14% *qta* yang disertai peningkatan *Volatility Index* (VIX).

Di tengah dinamika tersebut, pasar saham menunjukkan kinerja yang beragam. Beberapa negara seperti Hong Kong, Brazil, Korea Selatan, Inggris, dan Vietnam mampu mencatat penguatan, ditopang oleh sentimen domestik positif seperti laporan laba perusahaan yang kuat, stabilitas politik, serta perbaikan ekspektasi pertumbuhan. Kawasan Eropa dan Rusia juga mencatatkan penguatan, salah satunya berkat kesepakatan damai Rusia dan Ukraina serta stimulus fiskal Jerman yang meningkatkan optimisme pasar.

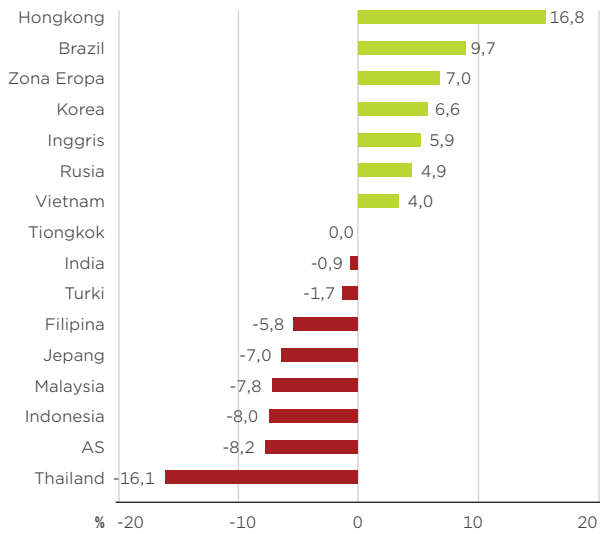
Sementara di AS, pasar saham merespons negatif kebijakan-kebijakan Trump yang menurunkan optimisme prospek pertumbuhan ekonomi AS. Di pasar domestik, IHSG mengalami koreksi mendalam sebesar -8,0% *qta*, mencapai level 6.510,62. Kondisi ini turut diiringi dengan *net sell* oleh investor nonresiden yang mencatatkan *net sell* sebesar Rp29,93 triliun, sedikit lebih rendah dari periode sebelumnya yang mencatatkan *net sell* sebesar Rp33,11 triliun.

Grafik 1-11. MSCI World & VIX Index



Sumber: Reuters

Grafik 1-12. Perkembangan Pasar Saham Global



Sumber: Reuters

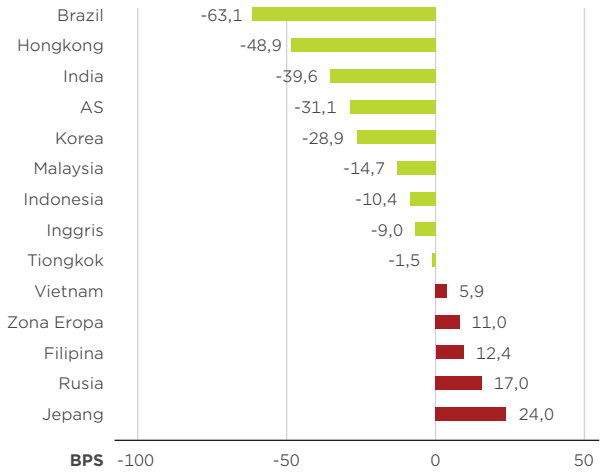
1.3.2 PASAR SURAT UTANG GLOBAL DAN DOMESTIK

Di sisi lain, pasar obligasi global mencatat kinerja yang relatif lebih stabil dan cenderung positif, terutama di negara-negara berkembang. Penurunan *yield* terjadi di AS, India, Thailand, Indonesia, Brasil, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, dan Korea Selatan, mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap surat utang sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global. Penurunan *yield* ini juga memperkuat ekspektasi bahwa ruang pelonggaran moneter masih terbuka di beberapa negara *emerging markets* (EM), atau setidaknya tidak akan terjadi pengetatan signifikan dalam waktu dekat. Sebaliknya, kenaikan *yield* dapat dihubungkan dengan beberapa faktor seperti ekspektasi peningkatan belanja fiskal seperti di Jerman dan Jepang, inflasi domestik yang tetap tinggi, atau prospek perubahan arah kebijakan moneter.

Kinerja pasar obligasi yang cukup kuat di banyak EM juga mencerminkan pergeseran minat investor ke aset berimbal hasil lebih tinggi, terutama setelah ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed untuk tahun 2025. Kombinasi antara melemahnya USD dan meningkatnya kekhawatiran atas perlambatan ekonomi AS turut mendorong pergeseran portofolio ke obligasi negara-negara EM.

Sejalan dengan pasar surat utang global EM, pasar surat utang domestik pada triwulan I-2025 juga terpantau menguat. *Yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) turun 10,4 *bps*. Investor nonresiden mencatatkan *net buy* Rp15,23 triliun turun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan IV-2024: *net buy* Rp6,06 T).

Grafik 1-13. Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global



Sumber: Reuters

1.3.3 ALIRAN DANA NONRESIDEN DAN NILAI TUKAR

Pada triwulan I-2025, investor nonresiden masih melakukan aksi jual di mayoritas pasar saham negara *emerging markets* (EM), seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global dan sentimen kehati-hatian terhadap arah kebijakan perdagangan AS. Total *net sell* tercatat sebesar USD 22.99 miliar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net sell* sebesar USD20,44 miliar. Salah satu faktor utama yang memicu arus keluar modal ini adalah kekhawatiran terhadap kebijakan tarif Presiden Trump yang berpotensi memperburuk hubungan dagang dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Ketidakpastian arah ke depan menyebabkan investor melakukan *risk off* dari aset yang berisiko seperti saham negara EM.

Tabel 1-3. Aliran Dana Nonresiden di Pasar Saham *Emerging Markets*

Juta USD	Q3-23	Q4-23	Q1-24	Q2-24	Q3-24	Q4-24	Q1-25
Indonesia	-1,399.8	-43.6	1,685.7	-2,112.7	3,676.1	-2,094.8	-1,829.6
Malaysia	-2,457.1	-2,095.3	-186.6	14.0	978.7	-1,748	-2,241.9
Thailand	-1,419.8	-980.6	-1,933.4	-1,297.4	650.2	-1,551.7	-1,172.1
Afrika Selatan	487.8	-72.7	-1,730.5	-2,466.5	-928.0	-2,824.4	-4,000.9
Filipina	-261.8	-134.2	162.6	-690.0	549.6	-430.5	-209.3
India	3,592.7	6,667.8	1,358.3	-1,008.9	10,684.2	-11,788.2	-13,536.8

Sumber: Bloomberg

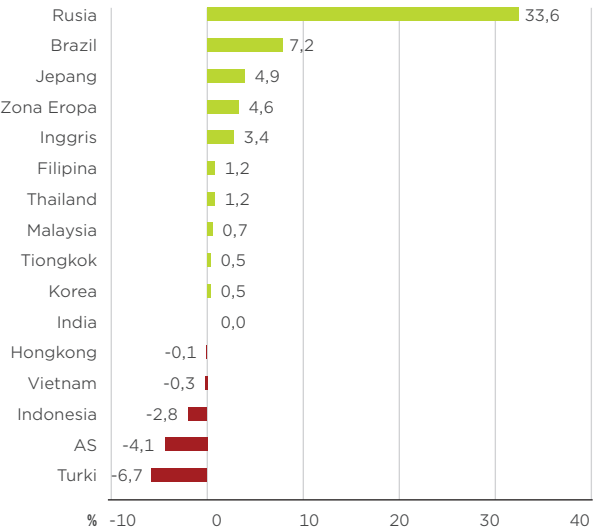
Tabel 1-4. Aliran Dana Nonresiden di Pasar Obligasi *Emerging Markets*

Juta USD	Q3-23	Q4-23	Q1-24	Q2-24	Q3-24	Q4-24	Q1-25
Indonesia	-1,038.4	1,198.1	-1,667.2	252.7	4,140.6	574	790.1
Malaysia	419.5	332.0	-100.5	391.5	2,337.4	-2,353.8	33,216.0
Filipina	280.1	-106.7	-1,047.4	3,330.4	451.9	763.9	6,551.7
India	1,499.1	4,810.0	7,132.3	1,231.1	7,715.2	753.3	6,424.6
Afrika Selatan	-4,989.8	-769.4	-3,492.3	-2,372.5	1,244.6	-1,687.0	-4,042.5
Thailand	-716.4	601.0	-795.9	-474.2	1,669.7	-1,491.8	405.2

Sumber: Bloomberg

Di pasar nilai tukar global, nilai tukar USD melemah terhadap mayoritas nilai tukar global lainnya didorong oleh meningkatnya probabilitas resesi di AS. Di sisi lain, rilis data perekonomian di AS juga terpantau di bawah ekspektasi.

Grafik 1-14. Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global



Sumber: Reuters



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan







Penguatan Kebijakan Strategis

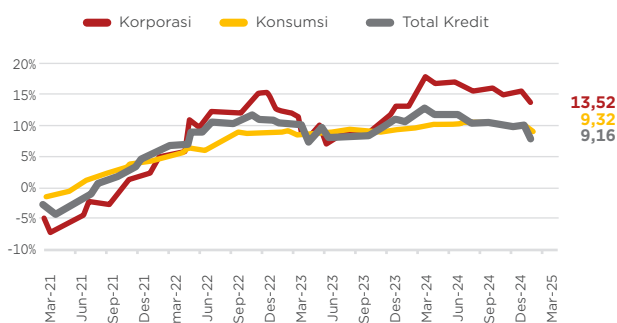
2.1 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I-2025 terus resilien di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Ketahanan sistem keuangan Indonesia ini ditopang kolaborasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap kinerja ekonomi domestik yang terus terjaga. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terus tumbuh kontributif didukung tingkat permodalan yang kuat, likuiditas memadai, dan profil risiko yang terjaga.

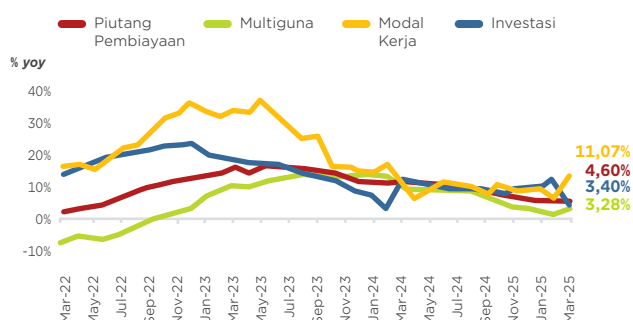
2.1.1 LEMBAGA JASA KEUANGAN

Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada Maret 2025 kembali mencatatkan pertumbuhan positif seiring kinerja korporasi yang secara umum solid. Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,16% yoy, stabil dari posisi pertumbuhan kredit bulan Desember 2024 sebesar 10,39% (Sept-24: 10,85%, Juni-2024: 12,36% yoy, Maret-2024: 12,30% yoy, Des-23: 10,38% yoy). Pertumbuhan kredit didorong kredit modal kerja sebesar Rp49,88 triliun. Berdasarkan kredit sektoral, pertumbuhan kredit juga ditopang pertumbuhan pada seluruh sektor dengan kredit korporasi tumbuh tertinggi sebesar 13,52% yoy (Des-24: 15,67%, Sept-24: 15,43%, Juni-24: 17,51% yoy). Sementara, piutang pembiayaan pada Maret 2025 tumbuh sebesar 4,60% yoy (Des-24: 6,92%, Sept-24: 9,39% yoy, Juni-24: 10,72% yoy, Des-23: 13,23% yoy). *Outstanding* penyaluran pinjaman *Fintech* P2PL tercatat tumbuh sebesar 28,72% yoy (Des-24: 29,14%, Sept-24: 33,73% yoy, Juni-24: 26,73% yoy) menjadi Rp80,02 triliun (Des-24: Rp77,01 triliun, Sept-24: Rp74,48 triliun; Juni-24: Rp66,78 triliun).

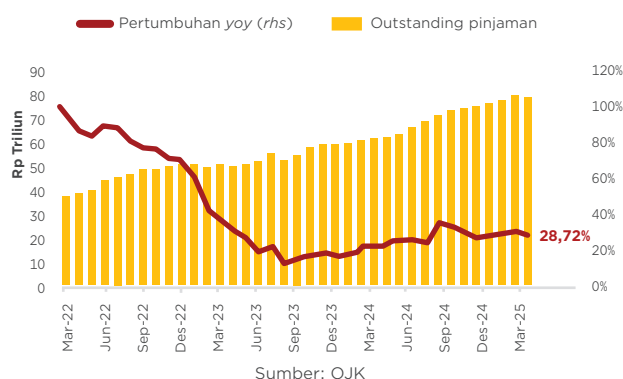
Grafik 2-1. Kinerja Intermediasi Perbankan



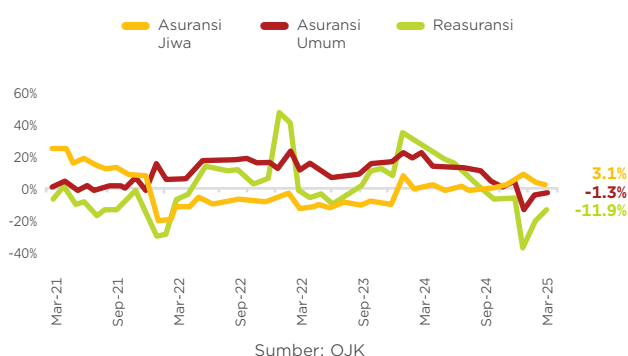
Grafik 2-2. Pertumbuhan Piutang Pembiayaan



Grafik 2-3. Outstanding Pinjaman Fintech P2PL



Grafik 2-4. Pertumbuhan Premi Asuransi (% yoy)

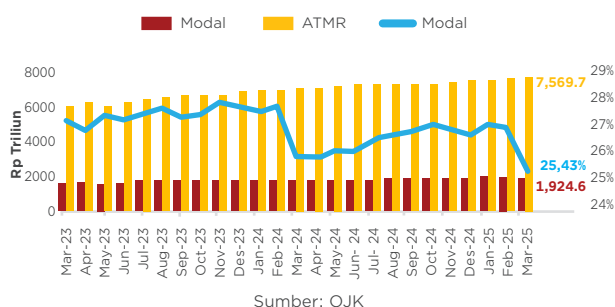


Dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat, kinerja penghimpunan dana terpantau cukup baik. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan per Maret 2025 tumbuh sebesar 4,75% yoy, stabil dari posisi Desember 2024 di level 4,48% yoy (Sept-24: 7,04%, Juni-24: 8,45% yoy, Des-23: 3,73% yoy).

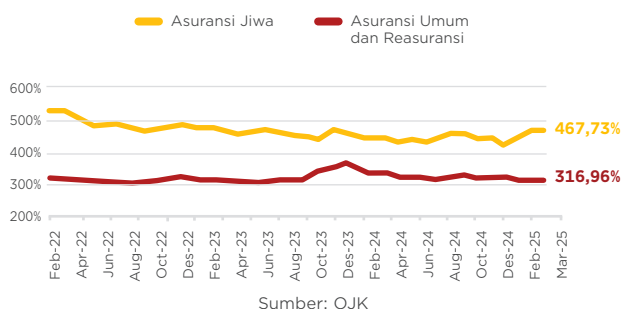
Secara keseluruhan, premi bertambah sebesar Rp25,51 triliun (Des-24: Rp39,99 triliun) atau berkontraksi -0,94% yoy (Des-24: 4,91% yoy). Premi asuransi jiwa dan asuransi umum tumbuh masing-masing sebesar 5,2% yoy dan -3,3% yoy (Des-24: 6,06% yoy dan 5,45% yoy). Likuiditas perasuransian terpantau terjaga stabil seiring dengan rasio klaim terhadap premi yang cukup. Penghimpunan dana di Pasar Modal hingga 25 Maret 2025 masih terjaga, yaitu sebesar Rp33,84 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak dua emiten (Q4-24: 34 emiten, Q3-24: 30 emiten, Q2-24: 26 emiten baru).

Dari sisi ketahanan permodalan, tingkat permodalan perbankan tercatat *ample* dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 25,43%, stabil dari KPMM Desember 2024 sebesar 26,68% (Sept-24: 26,85%, Des-23: 27,65%). Sementara, *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa, dan asuransi umum dan reasuransi tercatat masing-masing 467,73% dan 316,96%, jauh di atas *threshold* sebesar 120%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Maret 2025 tercatat sebesar 2,31 kali (*threshold max*: 10 kali), stabil dari *gearing ratio* bulan Desember 2024 sebesar 2,31 kali.

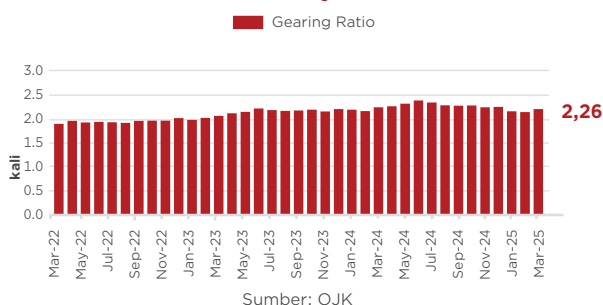
Grafik 2-5. KPMM Perbankan



Grafik 2-6. RBC Industri Perasuransian

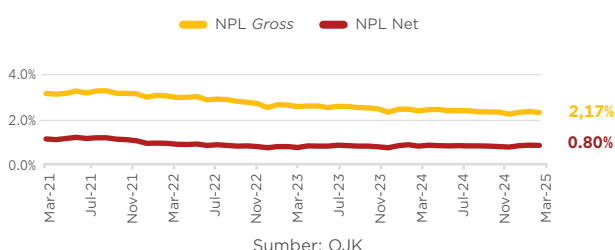


Grafik 2-7. Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan

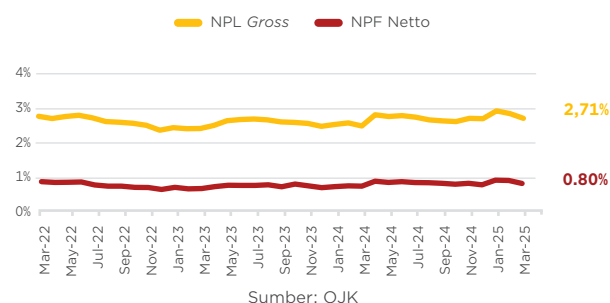


Dari sisi risiko kredit, Kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan stabil di level 0,80% (Des-24: 0,74%, Sept-24: 0,78%, Jun-24: 0,78%) dan NPL gross menjadi 2,17% (Des-24: 2,08%, Sept-24: 2,21%, Jun-24: 2,26%). Sementara rasio *Non-Performing Financing* (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat 2,71% (Des-24: 2,70%, Sept-24: 2,62%, Juni-24: 2,80%). Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih terjaga.

Grafik 2-8. Rasio NPL Perbankan



Grafik 2-9. Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Likuiditas industri perbankan berada dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) stabil di level 116,05% (Des-24: 112,87%, Sept-24: 112,66%, Juni-24: 112,33%), sejalan dengan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) yang stabil di level 26,22% (Des-24: 25,59%, Sept-24: 25,40%, Juni-24: 25,37%), tetap jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga terpantau relatif rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,3% (Des-24: 1,34%, Sept-24: 1,56%, Juni-24: 1,58%). Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Di industri Reksa Dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana per Maret 2025 tercatat sebesar Rp479,65 triliun atau -1,01% *ytd*, turun dari posisi Des-24 yang tercatat sebesar Rp484,56 triliun (Sept-24: Rp485,38 triliun). Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun tumbuh masing-masing 0,60% (Des-24: 0,81%, Sept-24: 6,42%, Juni-24: 2,67%) dan 2,85% (Des-24: 3,92%, Sept-24: 5,82%, Juni-24: 3,92%).

2.1.2 KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Dalam rangka mendukung pencapaian komitmen Pemerintah Republik Indonesia, OJK berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, melakukan penyempurnaan terhadap Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 dengan mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia tahun 2060 atau lebih awal. TKBI telah diterbitkan pada 20 Februari 2024 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang dihadiri pula oleh Presiden Republik Indonesia.

Ruang lingkup TKBI mencakup *NDC related sector* (serta perubahannya). Berdasarkan Enhanced NDC Indonesia tahun 2022, terdapat lima fokus sektor yaitu *Energy, Waste, Industry Processes and Product Use* (IPPU), *Agriculture, Forestry and other Land Use* (AFOLU). Agar selaras dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan, penyusunan TKBI dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2024 dengan fokus sektor pertama yaitu sektor energi, kemudian dilanjutkan dengan *NDC related sector* lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Aktivitas pada sektor energi dalam TKBI terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin termasuk percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara; dan aktivitas Pertambangan dan Penggalian yang memuat mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE. Di samping itu terdapat pula *enabling activities* seperti *Carbon Capture and Storage* (CCS); penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk teknologi CCS; dan jasa konservasi/efisiensi energi.

TKBI dikembangkan dengan konsep “rumah tumbuh” yang berkembang secara bertahap. TKBI versi 1 yang diterbitkan pada Februari 2024, memuat kerangka utama taksonomi dengan fokus pada sektor energi. Selanjutnya, pada 11 Februari 2025 dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), telah diperkenalkan TKBI versi 2 yang mencakup sektor *Construction and Real Estate* (C&RE), *Transportation and Storage* (T&S), dan sebagian *Agriculture, Forestry and Other Land Uses* (AFOLU) dalam hal ini sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Di tahun 2025, akan dilanjutkan pengembangan TKBI versi 3 untuk sektor AFOLU (lanjutan), *Manufacturing/IPPU*, dan *Water Supply, Sewerage & Waste Management*.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong implementasi TKBI untuk *NDC related sector* lanjutan antara lain sektor energi, C&RE, T&S, dan sebagian aktivitas di sektor AFOLU, OJK telah melaksanakan serangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), rapat dan diskusi bersama K/L serta perwakilan industri terkait antara lain:

- a. *Targeted Workshop* “Penyusunan *User Guidance* Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2” pada 5-6 Februari 2025.
- b. Sosialisasi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 2 Tahap I pada 24 Februari 2025.

Sejalan dengan mandat UU P2SK yang ke depan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) dan PP taksonomi berkelanjutan, maka TKBI akan dijadikan embrio sebagai dasar untuk pengembangan PP taksonomi berkelanjutan. Pada triwulan I-2025, telah dilaksanakan Sosialisasi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 2 Tahap II pada 24-25 April 2025.

B. ASEAN Taxonomy Board (ATB)

ASEAN *Taxonomy Board* (ATB) dibentuk pada Maret 2021 di bawah naungan *ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM) dan didukung oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF); ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM); ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC); dan ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD), bertujuan untuk mendorong kegiatan dan investasi berkelanjutan di kawasan termasuk salah satunya menyusun taksonomi di level kawasan. OJK turut berperan sebagai *principle representative* Indonesia di ATB.

ATB memiliki tiga *working group*, yang terdiri dari WG 1 - *Conceptual Framework and Principles* (CFP), WG 2 - *Plus Standards and Transition Standards* dan WG 3 - *Market Facing and Resourcing* (MFR). Dalam menjalankan fungsinya, ATB secara rutin menyerahkan laporan kepada AFMGM serta memfasilitasi kegiatan konsultasi untuk para anggotanya. Saat ini, OJK mewakili Indonesia berperan sebagai *Vice Chair* WG 1.

Sebagai langkah lanjutan dari ATSF *version* 1 dan 2, pada 27 Maret 2024 ATB telah menerbitkan ASEAN *Taxonomy for Sustainable Finance* (ATSF) *version* 3 yang memperkenalkan TSC untuk dua sektor fokus lainnya, yaitu *Construction & Real Estate* (C&RE) dan *Transportation & Storage* (T&S). Kedua sektor ini mencakup aktivitas seperti konstruksi dan renovasi bangunan, pembongkaran dan persiapan lokasi, dan akuisisi dan kepemilikan bangunan, serta transportasi perkotaan dan angkutan barang, dan infrastruktur untuk transportasi darat, air, dan udara.

Lebih lanjut, ATB saat ini sedang mengembangkan kriteria teknis pada ATSF *version* 4 untuk sektor *Agriculture; Forestry & Fishing; Manufacturing; Water supply, sewerage & waste management; dan enabling sectors (information & communication technology dan professional, scientific & technical activities)* yang akan menjadi versi lengkap ATSF yang direncanakan akan terbit pada 30th United Nations Climate Change conference (COP30) tahun 2025. Pada triwulan I-2025 telah dilaksanakan Webinar on ASEAN Taxonomy: Practical Uses and Latest Developments pada 29 April 2025.

C. Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan

Pada Juni 2023, IFRS - The International Sustainability Standards Board (ISSB) telah menerbitkan dua standar pengungkapan keberlanjutan IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 *Climate-related Disclosures* (IFRS S1 dan S2) yang mana adopsinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing negara berdasarkan kebijakan yurisdiksinya. IFRS S1 dan IFRS S2 tersebut memuat persyaratan dan pengungkapan informasi keberlanjutan guna memberikan dasar global yang seragam untuk memenuhi kebutuhan investor di mana:

- a. IFRS S1 mensyaratkan pengungkapan yang dirancang untuk memungkinkan entitas mengomunikasikan risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dihadapi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang kepada investor. Fokus pengungkapan umum informasi keuangan terkait keberlanjutan, serta mengatur *conceptual foundation, core content, general requirement, judgement, uncertainty and errors*.
- b. IFRS S2 mensyaratkan pengungkapan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dihadapi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang kepada investor. Fokus pada pengungkapan terkait iklim.

Di level nasional, saat ini Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sedang menyiapkan standar dan infrastruktur pendukung pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) dalam rangka implementasi adopsi IFRS S1 dan S2 di Indonesia. IAI secara resmi juga telah menerbitkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) serta mengesahkan dua draf eksposur perdana Standar Pengungkapan Keberlanjutan yaitu Draf Eksposur (DE) PSPK 1 yang mengatur pengungkapan aspek keberlanjutan dan DE PSPK 2 untuk spesifik terkait iklim. Berkenaan dengan penentuan tanggal efektif Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), DSK IAI memutuskan DE PSPK 2 adalah 1 Januari 2027 dengan memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan lebih awal. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan beberapa *relief* terkait penerapan pengungkapan emisi *Scope 3* dan informasi keberlanjutan selain iklim (*beyond climate*). Di tataran regulator sektor jasa keuangan, OJK akan menindaklanjuti dengan mengkinikan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang akan diselaraskan dengan adopsi IFRS S1 dan S2 dan memperhatikan perkembangan DSK-IAI serta perkembangan regional dan global. Berdasarkan UU P2SK Pasal 222 Ayat (4) diatur bahwa “PUSK, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan”. Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) adalah LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Oleh karena itu, POJK terbaru yang mengatur pengungkapan keberlanjutan akan mempertimbangkan perluasan jenis LJK yang berada di pengawasan OJK sebagaimana mandat UU P2SK.

Sepanjang triwulan I-2025, OJK telah menyelenggarakan rangkaian rapat dengan *Task Force* Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan di OJK dan pemangku kepentingan terkait untuk pendalaman topik dalam rangka pelaksanaan program kerja penyusunan kajian akademik untuk persiapan pengkinian POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan adopsi standar pengungkapan keberlanjutan IFRS S1 dan S2. Selain itu, telah dilaksanakan rapat lintas Kementerian dan Lembaga pada 23 April 2025 dengan agenda pembahasan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) dan taksonomi berkelanjutan.

2.2 PENGAWASAN TERINTEGRASI

2.2.1 KOORDINASI PENGAWASAN TERINTEGRASI

Dalam rangka pelaksanaan pembahasan *cross-cutting issues* terkait pengawasan terintegrasi, pada triwulan I-2025 telah dilaksanakan pembahasan mengenai tindak lanjut arahan Rapat Pengawasan Terintegrasi (RPT) dan pelaksanaan *stocktaking cross-cutting issues* yang melibatkan satuan kerja lintas sektoral. Sebagai bentuk pelaksanaan koordinasi pengawasan terintegrasi, telah ditindaklanjuti isu-isu pengawasan yang bersifat *cross-cutting* pada triwulan I-2025, di antaranya:

1. Rangkaian pembahasan pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (KK) dengan calon Konglomerasi Keuangan yang Wajib Membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) dan satuan kerja terkait.
2. Pembahasan terkait pengembangan Sistem Informasi Pengawasan KK (SIP KK).
3. Pembahasan terkait pengembangan *tools Market Intelligence* dengan beberapa penyedia data.
4. Pembahasan terkait pengembangan dan desain OJK *Synergy Watch* (OSW).
5. Pembahasan terkait perkembangan Kelompok Kerja (Pokja) Devisa Hasil Ekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan devisa negara dengan mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor.
6. Penelaahan dan pembahasan atas pembentukan Danantara terhadap proses pembentukan PIKK dan aktivitas pengawasan terhadap KK dan PIKK terutama bagi BUMN.

Selanjutnya, dalam rangka melakukan pemetaan permasalahan lintas sektoral (*cross-cutting issues*), OJK menyusun laporan dua mingguan (*biweekly report*) yang berisi pembahasan mendalam terkait *cross cutting issues* pada Konglomerasi Keuangan untuk kebutuhan internal OJK, seperti merger/akuisisi, risiko atas Konglomerasi Keuangan, dan proses bisnis yang terkait dengan Sektor Jasa Keuangan lainnya. Pada triwulan I-2025, telah disusun delapan *biweekly report* yang dilengkapi dengan pembahasan *in-depth* untuk isu strategis.

2.2.2 PENYUSUNAN KETENTUAN TURUNAN TERKAIT PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi, telah diterbitkan POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (POJK KK dan PIKK). Dalam POJK tersebut diatur bahwa permohonan pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) disampaikan paling lambat enam bulan sejak POJK KK dan PIKK diterbitkan, yaitu pada 23 Juni 2025. Sebagai bentuk dukungan OJK terhadap Konglomerasi Keuangan (K) yang wajib membentuk PIKK, OJK telah melakukan pertemuan secara *one on one* dengan perwakilan Pemegang Saham Pengendali/Terakhir grup yang wajib membentuk PIKK dalam rangka konsultasi tindak lanjut implementasi POJK dimaksud.

Selanjutnya, terdapat beberapa pengaturan dalam POJK KK dan PIKK yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2025 dengan penyusunan ketentuan turunan antara lain ketentuan kepengurusan PIKK Nonoperasional, pembentukan PIKK, pengawasan terhadap PIKK, dan ketentuan terkait KK yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada POJK KK dan PIKK yang rencananya disebut sebagai Grup Keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2025, telah disusun kajian dan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner tentang Pembentukan, Perubahan dan Pengakhiran Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (RSEDK P3 PIKK), termasuk permintaan tanggapan kepada satuan kerja terkait.
2. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepadatan Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Calon Anggota Dewan Komisaris, Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PIKK Nonoperasional (RSEDK PPK Pihak Utama PIKK Nonoperasional), termasuk permintaan tanggapan dan pembahasan dengan satuan kerja terkait.
3. Penyusunan pokok pengaturan terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi PIKK.
4. Penyusunan kajian akademik dan pokok pengaturan terkait Grup Keuangan.
5. Penyusunan kajian akademik dan pokok pengaturan terkait Pengawasan terhadap KK yang wajib membentuk PIKK.
6. Pembahasan Penyusunan Ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepadatan PIKK Nonoperasional, termasuk PSP dan pengurus PIKK Non-Operasional dalam bentuk Rancangan SEOJK dengan satuan kerja pemrakarsa.

2.2.3 TINDAK LANJUT ARSITEKTUR PENGAWASAN TERINTEGRASI 2025-2028

OJK telah menerbitkan Arsitektur Pengawasan Terintegrasi (APT) Tahun 2025-2028 pada bulan Desember 2024. APT dirancang sebagai bentuk rencana OJK dalam mempersiapkan ekosistem pengawasan

terintegrasi yang efektif dengan fokus pada program kerja yang dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif serta adaptif hingga tahun 2028, yang terbagi menjadi tiga pilar, yaitu: (1) Pilar I - Penguatan Kebijakan Koordinasi Pengawasan Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan; (2) Pilar II - Optimalisasi Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor Jasa Keuangan; (3) Pilar III - Pengembangan dan Penguatan Sistem Informasi dan Kompetensi. Pada Triwulan I-2025 telah dibentuk *Task Force* untuk masing-masing Pilar APT yang beranggotakan perwakilan satuan kerja terkait.

2.3 PERIZINAN TERINTEGRASI

2.3.1 PENYEDERHANAAN PROSES PERIZINAN TERINTEGRASI

Dalam rangka merealisasikan komitmen OJK untuk memberikan layanan perizinan yang unggul, cepat, akurat, transparan, dan *responsive*, OJK secara konsisten mendorong penyederhanaan proses bisnis perizinan yang berkelanjutan. Inisiatif strategis ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional internal, namun juga memperkuat daya saing kelembagaan dalam mendukung ekosistem sektor jasa keuangan nasional. Reformasi proses perizinan ini berimplikasi langsung pada penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi antar satuan kerja, serta pengurangan risiko kesalahan manusia (*human error*) dengan bantuan teknologi. Dengan demikian, transformasi ini diharapkan mampu memperbaiki pengalaman pengguna dan memberikan nilai tambah nyata bagi para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Sebagai manifestasi dari transformasi digital dalam layanan perizinan, OJK telah mengembangkan sistem perizinan satu pintu (*single window licensing*) yang terintegrasi melalui aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), yang dapat diakses melalui laman sprint.ojk.go.id.

Strategi Penyederhanaan Proses Bisnis Perizinan

Upaya reformasi perizinan OJK diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Migrasi sistem perizinan dari aplikasi SIJINGGA menuju *platform* SPRINT untuk konsolidasi dan penyalarsan layanan perizinan digital.
2. Pengembangan fitur *instant approval* untuk proses perizinan yang bersifat administratif guna mempercepat layanan.
3. Pendelegasian kewenangan pemrosesan izin kepada Kantor OJK Daerah untuk meningkatkan kecepatan dan kedekatan layanan.
4. Penguatan modul *General* sebagai kerangka utama digitalisasi proses bisnis lintas sektor.
5. Integrasi sistem dengan data kependudukan yang disediakan Dukcapil.

Capaian Implementasi Triwulan I - 2025

Hingga akhir triwulan I -2025, sejumlah capaian penting telah terealisasi, di antaranya:

1. Implementasi lima modul izin Pemeringkat Kredit Alternatif dan *Sandbox* pada sektor IAKD.

- Implementasi empat modul izin Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan di sektor IAKD.
- Implementasi delapan modul izin kelembagaan dan kepengurusan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional dan Non-Operasional.
- Penetapan desain sistem dan pengujian dalam rangka peralihan layanan SIJINGGA ke SPRINT untuk sektor PPDP dan PVML.

Kegiatan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan

Untuk memastikan adopsi dan pemahaman yang optimal dari sistem SPRINT, OJK telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara masif kepada pelaku industri, antara lain:

- 20 Januari 2025:** Sosialisasi SPRINT Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Umum Syariah (PKK BUS).
- 21 Januari 2025:** Sosialisasi Modul Perizinan Pelaku dan Penyelenggara Derivatif Keuangan dengan Aset Mendasari berupa Efek.
- 24 Januari 2025:** Sosialisasi SPRINT Modul Perizinan Kelembagaan dan Produk *Crypto* / Aset Digital.
- 5 Februari 2025:** Sosialisasi Modul Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE).

Akselerasi Digitalisasi Perizinan

Sebagai bentuk percepatan layanan berbasis elektronik, OJK juga telah mengembangkan modul *General* dan fitur *miniword* dalam sistem SPRINT, yang memungkinkan penerbitan surat kelengkapan dokumen, Surat Tanda Terdaftar (STTD), dan Surat Keputusan (SK) secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi secara digital. Hingga akhir triwulan I-2025, sistem SPRINT telah berhasil:

- Memproses sebanyak 89.930 izin, serta
- Mengembangkan dan mengoperasikan 550 modul perizinan yang mendukung berbagai jenis layanan di sektor jasa keuangan.

Dalam rangka memastikan adopsi dan pemahaman yang optimal dari sistem SPRINT, OJK telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara masif kepada pelaku industri, antara lain:

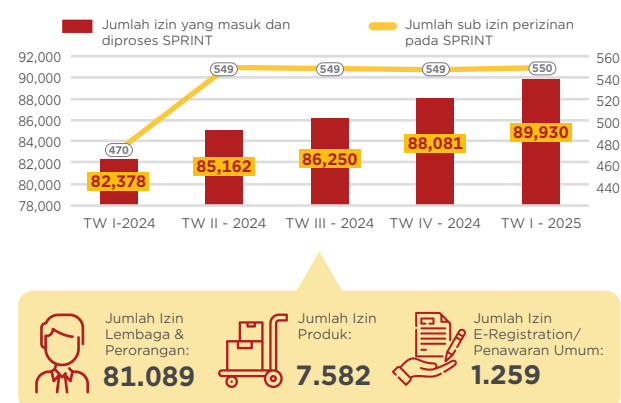
- Sosialisasi SPRINT Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Umum Syariah (PKK BUS).
- Sosialisasi Modul Perizinan Pelaku dan Penyelenggara Derivatif Keuangan dengan Aset Mendasari berupa Efek.
- Sosialisasi SPRINT Modul Perizinan Kelembagaan dan Produk *Crypto* / Aset Digital.
- Sosialisasi Modul Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE).

2.3.2 PERKEMBANGAN PERIZINAN TERINTEGRASI

Tabel 2-1. Trend Perizinan melalui SPRINT

Deskripsi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
Jumlah izin yang masuk dan diproses SPRINT	82.378	85.162	86.250	88.081	89.930
Jumlah sub izin perizinan pada SPRINT	470	549	549	549	550

Grafik 2-10. Perkembangan Perizinan SPRINT



Tabel 2-2. Jumlah Izin Lembaga dan Perorangan

Izin Lembaga	Jumlah	Izin Perseorangan	Jumlah
Perbankan	937	WAPERD	24.454
APERD	103	WPPE	21.700
Asuransi	328	WPEE	2.018
Manajer Investasi	107	WMI	5.199
Kantor Akuntan Publik	490	Akuntan Publik	3.109
Konsultan Hukum	661	Ahli Syariah Pasar Modal	137
Notaris	518	Penilai	605
Biro Administrasi Efek	13	WPPE-P	20.160
Penasihat Investasi	21	WPPE-PT	306
Penjamin Emisi Efek	77	Sub Total	77.688
Wali Amanat	14		
Perusahaan Pemeringkat Efek	3		
PPE EBUS	112		
Bank Kustodian	17		
Sub Total	3.401		

Tabel 2-3. Jumlah Izin Produk

Jumlah Izin Produk/Aktivitas	
Perizinan	Jumlah
Pemasar Reksa Dana	2.187
Reksa Dana	2.490
Bancassurance	2.570
ETF	56
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas	24
Investasi pada Efek Bersifat Utang	199
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate	15
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	13
Dana Investasi Multi Aset	4
Dana Investasi Infrastruktur	14
EBA SP	10
Total	7.582

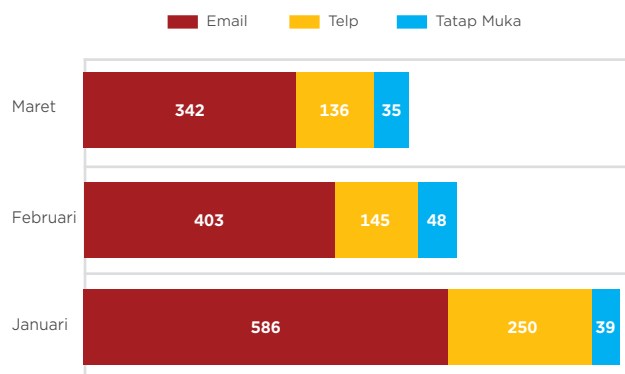
Tabel 2-4. Jumlah Izin E-Registration/Penawaran Umum

Perizinan	Jumlah
IPO, Obligasi, Sukuk	1.259

SPRINT Corner: Layanan Dukungan Lanjutan sebagai Pilar Pendampingan Perizinan Terintegrasi

Sebagai bagian dari komitmen OJK dalam menyediakan layanan perizinan yang unggul, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan PUJK, OJK telah menginisiasi kembali fungsi SPRINT Corner yang merupakan salah satu kanal layanan *second level support* yang bersifat proaktif dan solutif dalam mendukung pelaksanaan layanan perizinan. SPRINT Corner berperan strategis sebagai titik temu antara OJK dan pelaku industri dalam hal pemberian informasi, penyelesaian kendala, serta pendampingan langsung atas proses perizinan berbasis digital. Inisiatif ini menjadi perpanjangan tangan OJK dalam menjaga kualitas implementasi reformasi perizinan, khususnya dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan *human-centric*. Selama periode Januari hingga Maret 2025, SPRINT Corner telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendukung kelancaran dan efektivitas proses perizinan digital. Total 1.984 interaksi layanan tercatat telah difasilitasi, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 2-11 Pengguna Layanan SPRINT Corner Periode Triwulan I-2025



Interaksi layanan tersebut tersebar melalui berbagai kanal, termasuk email, telepon, dan layanan tatap muka, yang secara keseluruhan menunjukkan responsivitas OJK terhadap kebutuhan sektor jasa keuangan di era digital.

2.3.3 PENGEMBANGAN SISTEM PERIZINAN TERINTEGRASI

A. Pengembangan SPRINT

Sebagai bentuk percepatan layanan berbasis elektronik, OJK juga telah mengembangkan modul *General* dan fitur *miniword* dalam sistem SPRINT, yang memungkinkan penerbitan surat kelengkapan dokumen, Surat Tanda Terdaftar (STTD), dan Surat Keputusan (SK) secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi secara digital. Hingga akhir triwulan I-2025, sistem SPRINT telah berhasil memproses sebanyak 89.930 izin dan mengembangkan dan mengoperasikan 550 modul perizinan yang mendukung berbagai jenis layanan di sektor jasa keuangan.

B. Pengembangan SIPUTRI

Dalam upaya memperkuat ekosistem pengawasan dan perizinan yang berbasis data terintegrasi, OJK mengembangkan sistem SIPUTRI sebagai repositori utama (*Single Source of Truth*) atas informasi profil dan riwayat Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). SIPUTRI mengonsolidasikan data dari seluruh unit pengawasan OJK termasuk sektor Perbankan, Pasar Modal dan Bursa Karbon, Perasuransian dan Dana Pensiun (PPDP), Lembaga Pembiayaan dan Modal Ventura (PVML), serta unit Teknologi Inovasi dan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Sistem ini dirancang untuk mendukung efisiensi dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) serta Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU), memungkinkan pertukaran data lintas sektor secara *real-time* dan elektronik. Dengan pendekatan terpadu ini, proses perizinan dan pengawasan menjadi lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

Selama triwulan I-2025, pengembangan SIPUTRI difokuskan pada peningkatan integritas data, keamanan akses, serta relevansi informasi, sebagai bagian dari inisiatif besar pembentukan *single repository* data sanksi administratif berskala OJK-wide. Beberapa penyempurnaan signifikan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penyelarasan taksonomi informasi riwayat

sanksi dan pelanggaran, guna memastikan integrasi dengan kerangka *repository* data sanksi administratif nasional.

2. Penyesuaian hak akses atas informasi bersifat rahasia, dengan pengaturan berbasis hierarki jabatan dan batas waktu tertentu demi menjunjung prinsip data *governance* dan *confidentiality*.
3. Penguatan fungsi pemantauan informasi *Beneficial Owner* (BO) pada masing-masing PUJK, sejalan dengan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2024, melalui pengembangan fitur pemantauan kelengkapan data BO yang lebih adaptif dan mudah digunakan.

Pemanfaatan SIPUTRI mengalami peningkatan signifikan pada triwulan I-2025, yang mencerminkan kepercayaan dan ketergantungan pengguna terhadap sistem ini:

1. Jumlah pengguna terdaftar: 1.977, dengan 1.174 pengguna aktif.
2. Distribusi pengguna aktif: Kebijakan Strategis (473), Perbankan (303), PVML (104), PPDP (129), PMBK (113), ITSK (15), PEPK (3), dan lainnya (34).
3. Jumlah total informasi terintegrasi: 1.072.963 (peningkatan 1,98% dari triwulan sebelumnya).
4. Frekuensi pencarian informasi: 106.351 kali (meningkat 5,64%).

C. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU)

Dengan SIPUTRI dan SIPELAKU, OJK terus memperkuat infrastruktur digital dalam pengawasan dan perizinan sektor jasa keuangan berbasis data, transparansi, dan mitigasi risiko. Kedua sistem ini menjadi fondasi penting dalam mendukung tata kelola industri jasa keuangan yang berintegritas, adaptif, dan responsif terhadap tantangan masa depan. SIPELAKU merupakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan publikasi dan pertukaran informasi profil dan riwayat *fraud* para pelaku di sektor Perbankan, Pasar Modal, PPDP, dan PVML, berdasarkan data dari laporan penerapan SAF yang disampaikan melalui sistem APOLO. SIPELAKU resmi diluncurkan pada 11 Februari 2025 dalam agenda Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) sebagai simbolisasi komitmen OJK dalam mengembangkan sistem pengawasan berbasis integritas dan kolaborasi data. Langkah-langkah implementasi dan optimalisasi yang telah dilakukan meliputi:

1. Sosialisasi internal kepada seluruh satuan kerja pengawasan OJK, baik di kantor pusat maupun daerah.
2. Pendampingan kepada industri jasa keuangan, guna memastikan kesiapan dan pemahaman dalam pemanfaatan aplikasi SIPELAKU.
3. Penyempurnaan fungsi dan antarmuka aplikasi, untuk mendukung *user experience* yang lebih optimal dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.
4. Peningkatan interoperabilitas antara data laporan SAF dengan sistem SIPELAKU untuk menjamin keakuratan informasi dan mengurangi potensi duplikasi.

2.4

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN TERINTEGRASI

2.4.1 APOLO

Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) adalah sistem informasi yang dikembangkan sejak 2017 dan digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara daring dalam rangka *regulatory reporting*. Pada 2025, OJK melakukan pengembangan APOLO dengan *progress* sampai dengan triwulan I-2025 sebagai berikut:

Tabel 2-5. Pengembangan APOLO Triwulan I-2025

No.	Modul yang Dikembangkan	Progress
1.	Modul Penilaian Tingkat Kesehatan BPR	Dokumen <i>user requirement</i> telah disusun dan akan dilanjutkan ke tahap desain sistem
2.	Modul Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS	
3.	Modul Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (BUK)	
4.	<i>Enhancement</i> APOLO Modul Rencana Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS)	
5.	Modul Laporan Berkala Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS)	
6.	<i>Enhancement</i> APOLO Modul Laporan Keuangan Berkelanjutan	
7.	<i>Enhancement</i> APOLO Modul Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	
8.	APOLO Modul Laporan Berkala BPRS	
9.	APOLO Modul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)	
10.	APOLO Modul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	
11.	APOLO Modul Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Bank Kustodian (BK)	
12.	APOLO Modul Laporan Manajer Investasi 2025	
13.	<i>Enhancement Centralized Application Management</i> (CAM) Tahun 2025	
14.	APOLO Modul TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM (All Sector)	
15.	APOLO Modul PEPK - Penilaian Sendiri Risiko <i>Inherent Market Conduct</i>	
16.	<i>Enhancement</i> APOLO Modul Rencana Bisnis Bank Umum Konvensional (BUK)	
17.	Pengembangan APOLO Modul Data Polis Asuransi Konvensional dan Syariah	Go Live Maret 2025 Sosialisasi : 13-14 Maret 2025 Industrial tes : April - Juni 2025

Berdasarkan jumlah pihak yang melaporkan, Per Maret 2025 terdapat 5.017 pihak yang melaporkan di sistem APOLO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-6. Jumlah Pelapor APOLO Berdasarkan Sub Sektor Pelapor

Jenis Pelapor	2024	Triwulan I-2025
Bank Umum Konvensional	91	91
Bank Umum Syariah	14	14
BPR Konvensional	1,356	1,346
BPR Syariah	174	174
Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan	-	18
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	25	24
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	1	1
Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	171	157
Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	4	5
Asuransi Wajib	2	2
Asuransi Jiwa	53	48
Asuransi Jiwa Syariah	9	10
Asuransi Umum	76	71
Asuransi Umum Syariah	6	6

Reasuransi Konvensional	7	8
Reasuransi Syariah	2	1
Penilai Kerugian Asuransi	27	29
Pialang Asuransi	156	150
Pialang Reasuransi	41	41
Perusahaan Penjaminan Konvensional	21	22
Perusahaan Penjaminan Syariah	2	3
Modal Ventura Konvensional	49	46
Modal Ventura Syariah	5	6
Perusahaan Pembiayaan Konvensional	144	145
Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	4
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	1	2
Perusahaan Pergadaian Konvensional	150	180
Perusahaan Pergadaian Syariah	3	4
Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi/ Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	80	80
Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Syariah/ Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah	6	6
Lembaga Keuangan Khusus	5	5

Jenis Pelapor	2024	Triwulan I-2025
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	1
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	1
Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	16	147
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	4	20
Biro Administrasi Efek	10	9
Bank Kustodian	30	29
Wali Amanat	13	12
Perusahaan Pernerjkat Efek	4	4
Kantor Akuntan Publik	281	422
Manajer Investasi	91	107
Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah	104	123

Perantara Pedagang Efek yang Tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah	10	14
Penjamin Emisi Efek	25	86
Konsultan Hukum	488	516
Notaris	342	355
Penilai	363	367
Ahli Syariah Pasar Modal	99	101
Lembaga Kliring dan Penjaminan	1	1
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	1	1
Total	4,568	5,014

*data Per Maret 2025, Pelapor mencakup LJK dan Profesi.

2.4.2 SLIK

SLIK yang dikelola oleh OJK berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi debitur antar pelapor guna mendukung kemudahan akses pemberian fasilitas penyediaan dana. Pada triwulan I-2025, terdapat 2.036 Pelapor SLIK (2024: 2.039 Pelapor), dengan rincian perkembangan sebagai berikut:

Tabel 2-7. Perkembangan Jumlah Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan

Jenis Pelapor	Maret 2024	Juni 2024	Sept 2024	Des 2024	Maret 2025
Bank Umum Konvensional	92	92	92	91	91
Bank Umum Syariah	14	14	14	14	14
Bank Umum Konvensional - Unit Usaha Syariah (UUS)	19	19	19	19	19
BPR Konvensional	1,392	1,384	1,376	1,356	1,356
BPR Syariah	174	173	174	174	174
Perusahaan Pembiayaan	144	145	144	143	143
Perusahaan Pembiayaan Syariah	31	31	29	29	29
Perusahaan Modal Ventura	49	49	49	48	45
Perusahaan Modal Ventura Syariah	6	6	6	7	7
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	2	2	2	2
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	1	1	1	1	1
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3	3	3	3	3
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	2	2	2	2	2
Perusahaan Efek (PE)	116	116	116	112	112
Lembaga Pendanaan Efek	1	1	1	1	1
Perusahaan Asuransi	-	-	-	10	10
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	15	15
Perusahaan Penjaminan Syariah	-	-	-	2	2
Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	-	-	-	6	6
Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan	-	-	-	4	4
Total	2,050	2,042	2,032	2,039	2,036

Pada triwulan I-2025 tercatat 72.981.707 jumlah permintaan Informasi Debitur (IDeb) oleh Pelapor SLIK (2024: 243.267.293 permintaan IDeb), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-8. Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur (IDeb) oleh Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan

Jenis Pelapor	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
Bank Umum Konvensional	36,679,796	37,012,741	41,698,541	43,679,137	44,873,847
Bank Umum Syariah / UUS	1,958,518	1,215,957	1,492,312	1,253,677	1,595,349
BPR Konvensional	1,243,511	1,021,105	1,221,043	1,150,085	1,264,025
BPR Syariah	137,801	104,741	121,649	106,583	115,166
Perusahaan Pembiayaan	13,751,218	15,478,798	17,331,830	21,285,004	23,535,079
Perusahaan Pembiayaan Syariah	316,450	280,540	338,661	316,655	392,746
Perusahaan Modal Ventura	610,223	443,053	596,392	622,680	706,670
Perusahaan Modal Ventura Syariah	259,769	207,867	273,499	264,564	281,403
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	1,062	1,155	1,122	1,203	975
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	59	62	155	146	168
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	174,234	144,300	154,115	157,698	179,840
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	12,782	4,216	3,002	16,369	9,195
Perusahaan Efek	219	395	551	4,807	4,045
Lembaga Pendaan Efek	-	-	-	-	-
Pergadaian	-	-	-	-	-
Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi					4
Perusahaan Asuransi Syariah/UUS					-
Perusahaan Penjaminan					13
Perusahaan Penjaminan Syariah/UUS					-
LPBBTI					722
LPBBTI Syariah/UUS					-
Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan	29,376	26,435	32,063	27,367	22,460
Total	55,175,018	55,941,365	63,264,935	68,885,975	72,981,707

2.4.3 E-REPORTING

Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (*e-Reporting*) adalah sistem informasi yang dikembangkan sejak 2015 dan digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara daring dalam rangka *regulatory reporting*. Pada akhir Maret tahun 2025, terdapat sebanyak 1.565 Pelapor *e-Reporting* (2024: 1.569 Pelapor), dengan rincian perkembangan jumlah pelapor *e-Reporting* periode 2024 s.d. Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-9. Jumlah Pelapor e-Reporting Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Jenis Pihak Pelapor	2024	TW I 2025
Perusahaan Asuransi Jiwa	49	48
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Termasuk UUS)	29	30
Perusahaan Asuransi Umum	72	71
Perusahaan Asuransi Umum Syariah (Termasuk UUS)	24	23
Asuransi Wajib		
PT ASABRI	1	1
PT JASA RAHARJA	1	1
PT Taspen PNS dan Non PNS	1	1
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2	2
Perusahaan Reasuransi	8	8
Perusahaan Reasuransi Syariah (Termasuk UUS)	4	4
Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti	35	36
Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Syariah (Termasuk UUS)	3	3
Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti	125	121
Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah (Termasuk UUS)	3	4
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	24
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	1	1
Perusahaan Pergadaian	180	193

Jenis Pihak Pelapor	2024	TW I 2025
Perusahaan Pergadaian Syariah (Termasuk UUS)	9	4
Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> (Termasuk <i>Fintech Lending</i> Syariah) / Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Termasuk UUS)	98	97
Perusahaan Penjaminan Kredit	20	20
Perusahaan Penjaminan Syariah (Termasuk UUS)	10	10
Lembaga Sui Generis Lainnya (Termasuk UUS)		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1	1
UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1	1
Permodalan Nasional Madani	1	1
PNM Syariah	1	1
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	1	1
UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	1	1
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	1	1
Jasa Penilai	334	335
Konsultan Aktuaria	45	32
Perusahaan Pialang Asuransi	150	150
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	28	28
Perusahaan Pialang Reasuransi	41	41
Asosiasi Perusahaan Efek	1	1
Perantara Pedagang Efek Yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah	93	92
Perantara Pedagang Efek Yang Tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah	19	19
Penjamin Emisi Efek	89	87
Perantara Pedagang Efek - EBUS	62	61
Total	1,569	1,555

2.4.4 BIG DATA ANALYTICS

Pengembangan *Big Data Analytics* (BDA) merupakan implementasi dari *Destination Statement* OJK tahun 2022-2027 S.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Data Secara Terintegrasi dan Transparan, *Integrated Data Management Architecture* (IDMA) tahun 2023-2027 Pilar 2.4 Perangkat Pengelolaan dan Otomatisasi, dan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2023-2027.

Pengembangan BDA di OJK dimulai sejak 2020 dengan menggunakan data Perbankan, yaitu data SLIK. Selanjutnya, pengembangan BDA mulai diperluas menggunakan data Perbankan lainnya (LBUT), Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon (PMDK) serta Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP). Pada tahun 2025, OJK melakukan pengembangan BDA untuk mendukung implementasi *Supervisory Technology* (*Suptech*) dengan berfokus pada penguatan di sektor Perbankan, PMDK, dan PPDP. Adapun *progress* sampai dengan triwulan I-2025 berupa penyelesaian dokumen spesifikasi kebutuhan sebagai dasar pengembangan tahun ini.

2.4.5 EDW SJK TERINTEGRASI

Enterprise Data Warehouse (EDW) Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SJKT) merupakan teknologi pengintegrasian data dari berbagai sumber ke dalam model data yang seragam. Saat ini, OJK telah mengembangkan EDW SJKT yang berfungsi sebagai sarana pengintegrasian data dari berbagai sumber untuk menghasilkan data berkualitas dan berbasis *metadata driven*. Tersedianya data berkualitas dan terintegrasi dapat mendukung pelaksanaan tugas OJK dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat.

Pada 2025, OJK juga melakukan pengembangan EDW SJKT untuk mendukung implementasi *Suptech* dengan berfokus pada penguatan di sektor Perbankan dan penguatan fungsi terintegrasi secara lintas sektor. Adapun *progress* pada triwulan I-2025 berupa penyelesaian dokumen spesifikasi kebutuhan sebagai dasar pengembangan tahun ini. Selain itu, beberapa modul EDW SJKT yang dikembangkan secara *multiyears* sejak 2024 berada dalam tahap pemrograman dan *deployment*, khususnya untuk industri LPBBI, BPR, dan BPRS.

2.4.6 PORTAL DATA DAN METADATA SJK TERINTEGRASI

Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (Portal Data) merupakan *platform* berbasis *website* yang digunakan sebagai sarana bersama (lintas sektor) dalam melakukan pengelolaan diseminasi atas data dan metadata SJK secara terintegrasi. Portal Data SJK telah dikembangkan secara berkelanjutan dengan rincian:

1. Tahun 2022, pengembangan Portal Data dan Metadata SJK Terintegrasi Tahap 1 (meliputi Data BPR dan BPRS) telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk diseminasi data yang digunakan secara terbatas di internal OJK.
2. Tahun 2023, pengembangan Portal Data dan Metadata SJK Terintegrasi Tahap 2 (meliputi Data Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Emiten/Perusahaan Publik) dilanjutkan pada tahun 2023. Sejalan dengan luasnya cakupan data industri sektor jasa keuangan serta adanya kebutuhan diseminasi dan layanan data yang komprehensif, standar, akurat dan terintegrasi.
3. Tahun 2024, pengembangan Portal Data dan Metadata SJK Terintegrasi Tahap 3 dilakukan pengembangan lanjutan yang difokuskan pada penguatan fitur-fitur yang tersedia serta penambahan data dari sektor Bank Umum, Pasar Modal, dan Industri Lainnya.
4. Tahun 2025, pengembangan Portal Data dan Metadata SJK Terintegrasi Tahap 4 dilakukan dengan kebutuhan melengkapi data *audited* dari sektor Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun (PPDP), Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), publikasi data Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) yang sebelumnya terdapat pada Pusat Informasi Pasar Modal, penyesuaian beberapa data dari sektor Perbankan serta

penyempurnaan data dan/atau fitur pendukung pada pengembangan tahap-tahap sebelumnya.

Pada tanggal 17 Maret 2025, OJK telah meluncurkan Portal Data kepada publik untuk dapat digunakan secara luas.

2.5 KERJA SAMA INTERNASIONAL

2.5.1 PERUNDINGAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL (PERUNDINGAN PPI)

1. PPI Bilateral

a. Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

OJK berpartisipasi rapat inter-kementerian (interkem) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan mengirimkan Delegasi Republik Indonesia (Delri) untuk perundingan intersesi mengenai pembahasan teks perjanjian untuk *Working Group on Digital Trade* yang membahas topik *cross border data flow/CBDF*.

b. Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA)

OJK berkoordinasi dengan Kemendag untuk legal scrubbing teks perjanjian *Chapter Financial Services* dan termasuk komitmen akses pasarnya dalam format/modalitas negative list berupa Annex III – *Schedule of Non-Conforming Measures on Financial Services* sebagai tindak lanjut atas telah disepakatinya *Working Group on Financial Services ICA-CEPA*.

c. Indonesia-Gulf Cooperation Council FTA (IGCC-FTA)

OJK menjadi *lead* untuk pembahasan teks *Financial Services IGCC-FTA*. Putaran ke-2 telah dilaksanakan pada 3-6 Maret 2025 di Riyadh, Saudi Arabia secara *hybrid*. Perundingan *Annex on Financial Services* sudah menyepakati beberapa bagian dalam artikel *definition* dan sedang dilakukan konsultasi domestik untuk artikel sisanya oleh masing-masing pihak. Selain itu, OJK juga berpartisipasi dalam pembahasan *Chapter Trade in Services, Digital Trade, Islamic Economy, dan Investment*.

d. Bilateral Investment Treaty Republik Indonesia – Republik Kazakhstan (BIT ID – KZ)

OJK berpartisipasi dalam rapat interkem yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persiapan BIT dan mengirimkan Delri dalam perundingan intersesi setelah putaran ketiga yang membahas teks kerja sama bidang investasi antara ID dengan KZ. BKPM sebagai *lead* perundingan tengah mempersiapkan bahan posisi untuk perundingan putaran keempat yang pelaksanaan perundingannya akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei 2025 namun masih menunggu konfirmasi dari pihak Kazakhstan.

e. BIT Indonesia-Tanzania (BIT ID-TZ)

OJK menjadi Delri pada perundingan putaran pertama BIT ID-TZ pada 22-24 April 2025 di Jakarta. Selain membahas *Article Definition and Scope*, pada perundingan putaran pertama juga dilakukan *exchange information* terkait rezim pengaturan investasi di masing-masing pihak. Selanjutnya, perundingan putaran kedua direncanakan akan berlangsung sekitar bulan Juli – Agustus 2025. Perundingan ini ditargetkan selesai pada September 2025.

f. BIT Indonesia-Timor Leste (BIT ID-TL)

Menindaklanjuti rapat interkem BIT ID-TL yang diselenggarakan oleh BKPM, OJK kembali berpartisipasi sebagai bagian Delri dalam perundingan putaran kedua pada Februari 2025. Selanjutnya, perundingan putaran ketiga direncanakan akan berlangsung pada pertengahan tahun 2025.

2. PPI Regional

a. ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACaFTA)

OJK mengikuti rapat interkem bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka persiapan perundingan *Sub-Working Group on Financial Services* (SWG-Fin) dan mengirimkan Delri dalam pertemuan *caucus* dan *plenary* perundingan SWG-Fin yang membahas liberalisasi di sektor jasa keuangan. Perundingan ACaFTA ditargetkan selesai keseluruhannya di akhir tahun 2025. Dalam perkembangannya, perundingan mengarah bahwa *Financial Services* (FS) akan diadopsi sebagai *chapter* tersendiri. Selain itu, OJK juga berpartisipasi dalam pembahasan *Chapter Trade in Services, Digital Trade, dan Investment*.

b. ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

OJK mengikuti rapat interkem yang diselenggarakan oleh Kemendag dalam rangka persiapan perundingan ACFTA - *Working Group Digital Economy* (WGDE) dan mengirimkan Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam pertemuan *caucus* dan *plenary* perundingan ACFTA-WGDE.

Perundingan ASEAN-China FTA (ACFTA) *Upgrade* WGDE ditargetkan selesai awal tahun 2025. Dua pasal terkait sektor jasa keuangan (SJK) telah selesai dirundingkan yaitu Pasal *Fintech Cooperation* (OJK) dan Pasal *E-Payments* (BI) pada perundingan putaran ke-10 di bulan Agustus 2024. OJK terus menghadiri perundingan ACFTA-WGDE untuk mengawal beberapa pasal yang masih berkaitan dengan SJK antara lain pasal definisi, *scope*, dan *dispute settlement* (DS) agar sejalan dengan kepentingan OJK.

c. ASEAN Digital Economy Framework Agreement (ASEAN DEFA)

OJK mengikuti rapat interkem yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) dan mengirimkan

Delri menghadiri pertemuan perundingan ASEAN DEFA. Perundingan ASEAN DEFA ditargetkan selesai pada akhir 2025. Saat ini masih terdapat pasal yang menjadi *red line* bagi SJK Indonesia yaitu Pasal *Location of computing facilities* dan *Pasal Location of computing facilities for Financial Services*. DSIT akan terus mengawal kepentingan SJK ID dalam perundingan ASEAN DEFA.

d. Transposisi Penuangan Akses Pasar ATISA (Positive List menjadi Negative List)

ASEAN bekerjasama dengan UE *International Trade Center* (EU ITC) untuk melaksanakan reviu terhadap draf *non-conforming measures* (NCM) *ASEAN Trade in Services Agreement* (ATISA). Sebagai tahapan awal, transposisi tersebut dilaksanakan terhadap ASEAN 6 yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. SJK Indonesia telah menyampaikan draf Negative List ATISA kepada ASEAN *Secretary* (ASEC).

3. Lain - Lain (*highlighted other negotiations/events*)

OJK menghadiri pertemuan *Working Committee on Financial Services Liberalisation* (WC-FSL) ke-80 di Penang, Malaysia untuk membahas kemajuan dari inisiatif liberalisasi jasa keuangan di kawasan, antara lain pembahasan *progress ASEAN+ FTA* yang sedang berjalan, perkembangan tindak lanjut AFAS 8 dan 9, transposisi dan rencana review ATISA, serta program *capacity building*.

2.5.2 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

1. Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing

a. MoU antara OJK dengan Monetary Authority Singapore (MAS) terkait Home-Host Supervision

Penyusunan MoU OJK dan MAS terkait *Home-Host Supervision* berada dalam tahap finalisasi. MoU ditargetkan ditandatangani oleh kedua otoritas pada triwulan III-2025.

b. MoU antara OJK dengan MAS terkait Financial Technology (Fintech).

Penyusunan MoU OJK dan MAS terkait *Fintech* berada dalam tahap finalisasi. MoU ditargetkan ditandatangani oleh kedua otoritas pada triwulan III-2025.

c. MoU antara OJK dengan Bank Negara Malaysia (BNM) - Amendemen

OJK dan BNM dalam proses amendemen MoU eksisting dengan menambahkan area kerja sama di bidang *fintech*. Saat ini OJK masih menunggu tanggapan dari BNM atas *counterdraft* yang telah disampaikan OJK. MoU ditargetkan ditandatangani oleh kedua otoritas pada triwulan III-2025.

2. Implementasi Kerja Sama & Kunjungan Lembaga Internasional

a. Pertemuan Bilateral OJK dengan Japan Financial Services Agency (Japan FSA)

OJK melakukan pertemuan bilateral dengan Japan FSA pada tanggal 21 Januari 2025 di Kantor Pusat OJK, Jakarta untuk membahas kerja sama pengawasan di berbagai sektor yang diawasi seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan *fintech*, serta membahas potensi kerja sama ke depan antar kedua otoritas.

b. Korea FSS menjadi Narasumber dalam FGD Kajian OJK terkait Ketentuan Grup Keuangan

South Korea Financial Supervisory Service (Korea FSS) terlibat dalam penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) kajian OJK terkait ketentuan grup keuangan. Korea FSS menjadi pembicara/narasumber dalam salah satu sesi terkait pengaturan grup keuangan di Korea Selatan. FGD dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 Februari 2025 secara *hybrid*.

c. Program Secondment antara OJK dengan Korea FSS

OJK dan Korea FSS melaksanakan program *secondment* (pertukaran pegawai) dalam bidang pengawasan pasar modal. Program ini berlangsung selama 6 bulan dari Juli 2024 s.d. Januari 2025. Program serupa juga akan dilaksanakan untuk periode Juli 2025 s.d. Januari 2026.

d. Kerja Sama Pengembangan Industri LKM oleh German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK)

OJK dan DSIK bekerjasama dalam rangka pengembangan dan penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penguatan LKM sebagaimana tertuang dalam MoU kerja sama OJK dan DSIK yang ditandatangani pada Maret 2023, di mana DSIK mendukung pembangunan ekonomi lokal di Indonesia melalui proyek penguatan BPR dan LKM.

3. Lain-lain

a. Pertemuan Bilateral OJK dengan World Bank

Pertemuan antara OJK dengan World Bank dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 yang bertujuan untuk mendiskusikan kondisi sektor jasa keuangan Indonesia saat ini dan bagaimana pandangan World Bank terkait kondisi tersebut.

b. Pertemuan antara OJK, Bank Indonesia (BI), dan Central Bank of Russia (CBR)

Pertemuan dilaksanakan dalam wadah Indonesian-Russian *Working Group on Banking and Finance* (WGBF) ke-3 pada tanggal 25 Februari 2025 di kantor pusat BI, Jakarta. Pertemuan WGBF ke-3 secara khusus membahas mengenai solusi atas isu/hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian transaksi perdagangan, investasi dan pembayaran utang pemerintah RI kepada Rusia.

c. Study Visit Delegasi Zambia ke OJK

OJK menerima kunjungan *study* Delegasi Zambia pada tanggal 25 s.d. 26 Februari 2025. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari penerapan *Capital Markets Master Plan* (CMMP) di Indonesia. Delegasi Zambia terdiri dari perwakilan Securities & Exchange Commission (SEC) Zambia, Ministry of Finance and National Planning, Bank of Zambia, serta Pensions and Insurance Authority.

d. Pertemuan OJK dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

Delegasi API melakukan kunjungan ke OJK pada tanggal 13 Maret 2025 untuk membahas isu-isu terkait industri tekstil dalam negeri serta dukungan dan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada.

2.5.3 KERJA SAMA HUBUNGAN MULTILATERAL

A. Partisipasi OJK pada Forum Internasional

Sepanjang triwulan I-2025, OJK berpartisipasi pada beberapa kegiatan forum internasional yang meliputi pertemuan rutin serta koordinasi dengan rincian forum sebagai berikut:

1. Financial Stability Board (FSB)

Pada 13 Februari 2025, perwakilan OJK menghadiri pertemuan FSB *Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation* (SRC) secara *virtual*. Pertemuan tersebut membahas risiko likuiditas di seluruh sistem, praktik *margin*, dan temuan BCBS terkait *interconnectedness* antara Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Diskusi juga mencakup hasil dan implikasi uji tekanan yang dilakukan Bank of England dan European Central Bank.

Pada tanggal 24 Februari 2025, perwakilan OJK juga menghadiri FSB *Non-Bank Monitoring Experts Group* (NMEG) *Meeting* secara *virtual*. Pertemuan tersebut membahas mengenai prosedur publikasi data NMEG, prioritas tahun 2024 dan perubahannya di tahun 2025, temuan dari *working group on non-bank financial institution*, laporan FSB terkait pasar sekuritisasi, Konsistensi dalam Pengelolaan Aset, Prioritas dan Peningkatan Pelaporan NMEG termasuk timeline pengumpulan laporan. Selama Triwulan I-2025, OJK juga berpartisipasi dalam beberapa survei dan tanggapan atas publikasi FSB, yaitu:

- FSB *Vulnerabilities Survey* 2025
- Crypto Thematic Peer Review*
- Tanggapan atas *Draf Final Report on the Format for Incident Reporting* (FIRE).

2. Islamic Financial Services Board (IFSB)

OJK berpartisipasi dalam permintaan data yang disampaikan oleh IFSB yaitu *Islamic Financial Services Industry (IFSI) Stability Report* 2025 (*Country-Data on Takaful*).

3. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

Pada 4 Februari 2025, OJK menghadiri

Pertemuan BCBS *Governors and Heads of Supervision* (GHOS) *Virtual Meeting*. Pertemuan tersebut membahas penetapan *work programme* 2025 yang mencakup: *Basel III implementation, Risk assessment and safeguarding resilience, Digitalisation of finance*, dan *Liquidity*.

4. International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

Pada 19-20 Februari 2025, OJK berpartisipasi dalam dua pertemuan komite IOSCO: IOSCO *Asia Pacific Regional Committee* (APRC) *Plenary Meeting and Related Events* di Danang, Vietnam, yang membahas regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum pasar modal di Asia Pasifik, dengan topik seperti keuangan berkelanjutan dan *fintech*.

5. OECD Corporate Governance Committee (OECD CGC)

OJK berpartisipasi dalam publikasi OECD *Corporate Governance Factbook* Tahun 2025 yang diterbitkan setiap dua tahun sekali oleh Sekretariat OECD. Publikasi ini menyajikan informasi komprehensif terkait perbandingan kerangka institusional, hukum, dan regulasi untuk tata kelola perusahaan di 49 ekonomi negara anggota, untuk memahami bagaimana berbagai negara mengimplementasikan G20/OECD *Principles of Corporate Governance*, yang merupakan standar internasional yang diakui di bidang ini.

6. International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)

Pada 17-18 Februari 2025, OJK menghadiri IOPS *Technical Committee Meeting*, IOPS *Executive Committee Meeting* serta IOPS/AIOS/SUPEN *International Conference* di San Jose, Kosta Rika. Pada IOPS *Technical Committee Meeting* poin-poin yang dibahas adalah perkembangan regulasi dan pengawasan dana pensiun antara lain *supervision of pension investment in certain types of assets, resilience of pension supervision against shocks, review of IOPS guidelines for the supervisory assessment of pension funds*, dan konsep *value for money* dalam pengelolaan dana pensiun. Sedangkan pada pertemuan IOPS *Executive Committee Meeting* lebih berfokus pada pembahasan isu strategis organisasi, khususnya terkait keanggotaan. Acara ketiga yaitu IOPS/AIOS/SUPEN *International Conference* menyoroti tantangan dalam meningkatkan cakupan pensiun, terutama bagi pekerja informal dan mandiri, serta perlunya diversifikasi investasi dana pensiun untuk meningkatkan pengembalian dan stabilitas keuangan jangka panjang. Diskusi mengenai inovasi produk pensiun, seperti penggunaan anuitas dan strategi investasi berbasis risiko, menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel untuk memastikan keamanan finansial lansia di berbagai negara.

7. Forum internasional lainnya

OJK turut berpartisipasi dalam survei dan permintaan tanggapan yang disampaikan oleh Forum Internasional sebagai berikut:

- International Monetary Fund (IMF) - *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions* dan *Macprudential Policy Survey*
- United Nations Capital Development Fund (UNCDF) *Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC) - 2024 ASEAN *Monitoring Progress: Measuring Financial Inclusion in Selected ASEAN Countries*
- International Association of Insurance Supervisors (IAIS) - *Natural Catastrophe Protection Gaps Survey*.

B. Akses Indonesia pada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

OJK telah menyampaikan *draf Initial Memorandum* (IM) untuk dua bidang utama dalam proses akses OECD, yaitu Pasar Keuangan dan Asuransi & Dana Pensiun. *Draf* tersebut telah dikirimkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Kemenko Perekonomian pada 16 Januari 2025. OJK juga aktif berkontribusi pada berbagai bidang lainnya, seperti:

- Investasi: Penyusunan 11 *draf* IM yang mencakup topik liberalisasi.
- UMKM: Akses dan literasi keuangan serta pemanfaatan data.
- Anti Korupsi: Pembahasan pengungkapan data rahasia dalam konteks suap asing.
- Ekspor Kredit: Mendukung transparansi dan integritas melalui POJK APU-PPT.

2.5.4 TECHNICAL ASSISTANCE

Sepanjang triwulan I-2025, OJK telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga internasional sebagai lembaga donor untuk *technical assistance* seperti World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), dan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional melalui berbagai program seperti *expertise*, *study*, dan *joint research*.

Sepanjang triwulan I-2025, terdapat beberapa TA yang berjalan mencakup beberapa bidang seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, inovasi teknologi sektor keuangan, *market conduct*, edukasi dan perlindungan konsumen.

- Penyusunan pendetailan arsitektur teknologi dan evaluasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) tahun 2023 - 2027 dari World Bank. TA bertujuan untuk pendetailan Arsitektur Teknologi RBSI melalui pendekatan *Solution Building Blocks* (SBB) serta dokumentasi SBB sesuai dengan *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF) pada *Enterprise Architecture Repository* OJK.
- Asesmen tingkat kematangan keamanan sistem informasi, penguatan tata kelola *cloud* dan *cyber security* dari World Bank. TA ini bertujuan untuk memperkuat keamanan sistem informasi di OJK.

- Penyusunan *Letter of Agreement* dan program kerja dengan Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). Kolaborasi dan kerja sama antara OJK dengan CCAF berkaitan erat dengan TA dan *capacity building* di bidang inovasi teknologi sektor keuangan.
- Pengembangan pengawasan BPR oleh International Labour Organization (ILO). Tujuan TA dimaksud untuk membekali pengawas OJK dalam melakukan pengawasan BPR mengingat beragamnya BPR di Indonesia.
- Menindaklanjuti rekomendasi Financial Sector Assessment Program (FSAP), World Bank melakukan pertemuan dengan OJK untuk menggali lebih dalam kebutuhan TA yang sesuai. Dari hasil pertemuan tersebut, terdapat beberapa kebutuhan TA di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, inovasi teknologi sektor keuangan, *market conduct*, edukasi dan perlindungan konsumen.
- Pengembangan produk *bond* dan sukuk di Indonesia dari World Bank. TA ini bertujuan agar produk *bond* dan sukuk makin diminati dan berkembang di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan dan investasi.

2.5.5 INVESTOR RELATIONS UNIT

Selama triwulan-I 2025, OJK telah melakukan fasilitasi sembilan pertemuan dengan beberapa investor dan *stakeholder* internasional dalam rangka penyampaian kebijakan dan perkembangan SJK terkini, untuk mendiskusikan beberapa topik, antara lain kinerja dan tingkat kesehatan sektor jasa keuangan, perkembangan kebijakan OJK, dukungan OJK terhadap program kebijakan prioritas Pemerintah, perkembangan KUR dan kredit bagi UMKM, *financial technology*, *peer-to-peer lending*, dan inisiatif keuangan berkelanjutan.

Selain itu, sepanjang triwulan-I 2025, OJK secara rutin melakukan diseminasi informasi melalui:

- Kontribusi dalam penyusunan *Republic of Indonesia - Presentation Book* IRU Nasional sebagai salah satu media penyampaian perkembangan kondisi terkini perekonomian, kebijakan pemerintah, serta sektor jasa keuangan Indonesia.
- Diseminasi melalui *mailing list* IRU OJK untuk menyampaikan informasi kebijakan terkini perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia maupun kebijakan OJK kepada investor dan *stakeholder* asing.
- OJK International Information Hub (<https://ojk.go.id/iru>) yang memuat kebijakan strategis dan peraturan OJK terkini, kegiatan internasional yang diikuti OJK, hasil asesmen *sovereign credit* rating Indonesia, serta statistik SJK.
- Penerjemahan dua Peraturan OJK (POJK) ke dalam bahasa Inggris untuk kebutuhan investor dan *stakeholder* internasional, yakni POJK 20/2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum dan POJK 30/2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

OJK juga turut mendukung penyusunan prospektus melalui anggota tim koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam rangka penerbitan SUN dan SBSN Valuta Asing di pasar perdana internasional sebagai alternatif pembiayaan APBN yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.

2.6 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

2.6.1 PEMENUHAN PRINSIP INTERNASIONAL APU PPT DAN PPPSPM

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia dalam *Financial Action Task Force (FATF)*, OJK berpartisipasi pada *FATF Working Group and Plenary Meeting* Februari 2025 untuk memberikan masukan dan memastikan pembahasan selaras dan mendukung penerapan program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan Indonesia, dengan fokus agenda pembahasan "*Potential Revision to Recommendation 1- Assessing risks & applying a risk-based approach*" dan "*Financial Exclusion and De-risking: Updated FATF Guidance*."

FATF *Plenary Meeting* Februari 2025 menyetujui perubahan Rekomendasi 1 dan *Interpretative Note*, serta beberapa rekomendasi terkait yaitu Rekomendasi 10 dan 15, serta definisi Glosarium, untuk lebih mendukung inklusi keuangan. Perubahan pada FATF *Recommendation* meliputi antara lain:

- Penggantian istilah "*commensurate*" menjadi "*proportionate*", yang didefinisikan sebagai ukuran atau tindakan tepat sesuai risiko yang teridentifikasi dan efektif mengurangi risiko. Hal ini memberikan kejelasan konsep pendekatan berbasis risiko selaras dengan kerangka kerja inklusi keuangan.
- Persyaratan eksplisit bagi negara untuk mengizinkan dan mendorong langkah yang disederhanakan pada risiko rendah dalam rezim APU PPT dan PPPSPM.
- Pengawas harus melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan mitigasi risiko yang dilakukan PJK telah sesuai, dan memastikan PJK melaksanakan kewajiban secara proporsional.
- Penambahan kualifikasi bahwa "*non-face-to-face business relationships and transactions*" akan dianggap sebagai situasi yang berpotensi risiko tinggi jika mitigasi risiko yang sesuai belum dilaksanakan. Amandemen ini mengakui bahwa interaksi *non-face-to-face* telah menjadi praktik bisnis standar di banyak negara dan kemajuan teknologi dalam sistem *digital identity* yang dapat mengurangi risiko.

Pengkinian standar FATF telah diterbitkan FATF pada bulan Februari 2025.

2.6.2 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) atas penerapan program APU PPT dan PPPSPM oleh Sektor Jasa Keuangan, OJK secara berkesinambungan melakukan pengembangan kapasitas bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Pada 6 Maret 2025, OJK menyelenggarakan "Webinar Peningkatan *Awareness* terhadap Risiko Tindak Pidana terkait *Investment Fraud* dan *Green Financial Crime*" dengan menghadirkan Pembicara dari Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Illegal), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelaksanaan webinar ditujukan untuk meningkatkan pemahaman risiko *investment fraud* pada sektor koperasi dan *Green Financial Crime* (GFC) di Indonesia yang dihadiri oleh 2.696 peserta dari internal OJK, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi, dan PJK.

2.6.3 PENGUATAN PENERAPAN APU, PPT, DAN PPPSPM MELALUI SIGAP

Dalam rangka penguatan sistem untuk mendukung optimalisasi penerapan Program APU PPT dan PPPSPM, OJK secara berkelanjutan melakukan pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) yang telah dibangun sejak 2017. Memperhatikan perkembangan dan kebutuhan bisnis khususnya terkait dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2023-2027, pada tahun 2025 OJK melakukan pengembangan untuk penyempurnaan modul SIGAP bagi Pelaku Jasa Keuangan (PJK). Penyempurnaan ditujukan untuk mendukung PJK dalam menyampaikan laporan tindak lanjut Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), dan Daftar Pihak Terduga Perjudian Daring yang telah ada saat ini.

Selanjutnya sejalan dengan hasil pengembangan SIGAP tahun 2024, OJK telah mengimplementasikan Modul Tindak Lanjut Perjudian Daring pada SIGAP Eksternal yang secara khusus digunakan untuk menindaklanjuti informasi Daftar Pihak Terindikasi Perjudian Daring. Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata atas komitmen OJK untuk mendukung pencegahan perjudian daring bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selama triwulan I-2025 OJK menyampaikan Daftar Pihak Terindikasi Perjudian Daring sebanyak satu kali melalui SIGAP. Atas data tersebut, PJK melakukan mitigasi risiko dengan melakukan screening data kesesuaian Calon Nasabah, Nasabah atau WIC termasuk *Beneficial Owner* dengan daftar nama yang terindikasi terkait dengan perjudian daring.



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan





A large, stylized number '3' with a textured, grainy appearance. The number is positioned in the upper half of the image, set against a background that transitions from a dark red on the left to a lighter orange on the right. The number itself has a gradient, appearing darker on the left and lighter on the right.

**Kinerja
Pengawasan
Perbankan**

3.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Di tengah masih tingginya ketidakpastian global, kinerja perbankan pada triwulan I-2025 tetap terjaga baik tecermin dari meningkatnya fungsi intermediasi perbankan. Performa yang baik juga didukung DPK yang tumbuh sebesar 4,75% yoy yang diikuti dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,16% yoy, meskipun keduanya melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum ketahanan perbankan pada Maret 2025 masih terjaga serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator KPMM sebesar 25,43%. Risiko kredit juga terjaga dan melandai dengan rasio NPL *gross* turun 8 *bps* menjadi 2,17% dari 2,25% pada tahun sebelumnya, masih jauh di bawah *threshold*. Namun demikian, perlu diperhatikan efisiensi perbankan yang menurun terlihat dari rasio BOPO yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga memengaruhi penurunan rentabilitas perbankan, tecermin dari rasio ROA yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan secara umum masih memadai dengan rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold*, namun mengalami penurunan/normalisasi sejalan dengan pertumbuhan kredit.

Tabel 3-1. Kondisi Bank Umum

Indikator	2024		2025	qta		yoy	
	MAR	DES	MAR	DES'24	MAR'25	MAR'24	MAR'25
Jumlah Bank	106	105	105	-	-	-	-
BUK	92	91	91	-	-	(1)	(1)
BUS	14	14	14	-	-	1	-
Total Aset (Rp Miliar)	11,875,828	12,460,955	12,726,828	2.58%	2.13%	8.16%	7.17%
BUK	11,272,046	11,796,344	12,072,331	2.33%	2.34%	7.97%	7.10%
BUS	603,782	664,611	654,498	7.23%	-1.52%	11.83%	8.40%
Kredit (Rp Miliar)	7,244,637	7,831,557	7,908,425	3.33%	0.98%	12.40%	9.16%
BUK	6,866,246	7,418,302	7,486,388	3.34%	0.92%	12.30%	9.03%
BUS	378,391	413,255	422,037	3.14%	2.13%	14.28%	11.53%
DPK (Rp Miliar)	8,601,220	8,837,242	9,010,153	1.34%	1.96%	7.44%	4.75%
BUK	8,123,819	8,325,868	8,512,501	1.07%	2.24%	7.34%	4.78%
BUS	477,401	511,374	497,652	5.81%	-2.68%	9.14%	4.24%
- Giro (Rp Miliar)	2,663,816	2,751,373	2,770,539	1.77%	0.70%	9.37%	4.01%
BUK	2,581,485	2,672,964	2,689,247	2.05%	0.61%	9.26%	4.17%
BUS	82,331	78,409	81,292	-7.01%	3.68%	12.91%	-1.26%
- Tabungan (Rp Miliar)	2,693,409	2,850,242	2,901,841	3.09%	1.81%	5.99%	7.74%
BUK	2,517,540	2,653,336	2,710,216	2.77%	2.14%	5.71%	7.65%
BUS	175,869	196,906	191,625	7.57%	-2.68%	10.09%	8.96%
- Deposito (Rp Miliar)	3,243,996	3,235,627	3,337,773	-0.51%	3.16%	7.11%	2.89%
BUK	3,024,795	2,999,568	3,113,037	-1.21%	3.78%	7.12%	2.92%
BUS	219,201	236,060	224,736	9.32%	-4.80%	7.05%	2.53%

Sumber: OJK

3.1.1 KINERJA BANK UMUM KONVENSIONAL (BUK)

Secara umum kondisi permodalan BUK pada Maret 2025 cukup solid, serta menunjukkan kemampuan bank yang masih memadai dalam menyerap risiko dengan indikator KPMM yang mencapai 25,44%. Risiko kredit juga tercatat membaik dengan rasio NPL *gross* turun 10 *bps* menjadi 2,17% dari 2,27% pada tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu diperhatikan likuiditas dan rentabilitas perbankan. Kondisi likuiditas yang tecermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD masih memadai dan jauh di atas *threshold*, namun secara umum mengalami penurunan pada periode laporan dibandingkan tahun sebelumnya. Rentabilitas secara tahunan juga sedikit menurun tecermin dari rasio ROA yang lebih rendah dari periode sebelumnya dan rasio BOPO yang mengalami peningkatan.

Tabel 3-2. Kondisi Bank Umum Konvensional

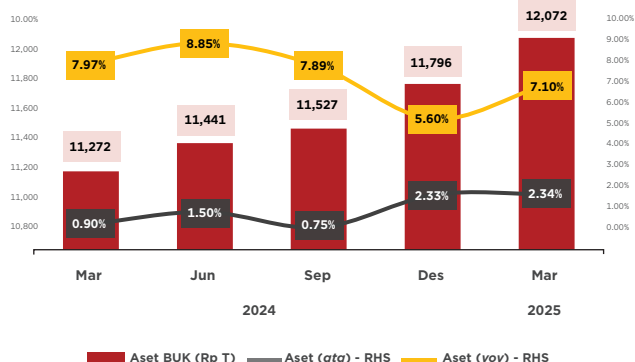
Indikator	Nominal			qta		yoy	
	MAR'24	DES'24	MAR'25	DES'24	MAR'25	MAR'24	MAR'25
Total Aset (Rp Miliar)	11,272,046	11,796,344	12,072,331	2.33%	2.34%	7.97%	7.10%
Kredit (Rp Miliar)	6,866,246	7,418,302	7,486,388	3.34%	0.92%	12.30%	9.03%
DPK (Rp Miliar)	8,123,819	8,325,868	8,512,501	1.07%	2.24%	7.34%	4.78%
- Giro (Rp Miliar)	2,581,485	2,672,964	2,689,247	2.05%	0.61%	9.26%	4.17%
- Tabungan (Rp Miliar)	2,517,540	2,653,336	2,710,216	2.77%	2.14%	5.71%	7.65%
- Deposito (Rp Miliar)	3,024,795	2,999,568	3,113,037	-1.21%	3.78%	7.12%	2.92%
KPMM (%)	25.98	26.75	25.44	(17)	(131)	135	(54)
ROA (%)	2.65	2.72	2.61	(4)	(11)	(15)	(4)
NIM (%)	4.68	4.72	4.60	2	(12)	(18)	(8)
BOPO (%)	80.16	81.45	86.09	266	464	68	593
NPL Gross (%)	2.27	2.08	2.17	(13)	9	(23)	(10)
NPL Net (%)	0.78	0.74	0.80	(4)	6	5	2
LDR (%)	84.52	89.10	87.95	195	(115)	373	343
AL/DPK (%)	27.03	25.20	26.05	(9)	85	(219)	(98)
AL/NCD (%)	119.86	110.53	114.84	(122)	431	(979)	(502)

Sumber: OJK

1. Aset

Total aset BUK pada Maret 2025 tumbuh 7,10% yoy, melambat jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,97% yoy, seiring dengan pertumbuhan DPK yang juga melambat pada bulan laporan.

Grafik 3-1. Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI Maret 2025

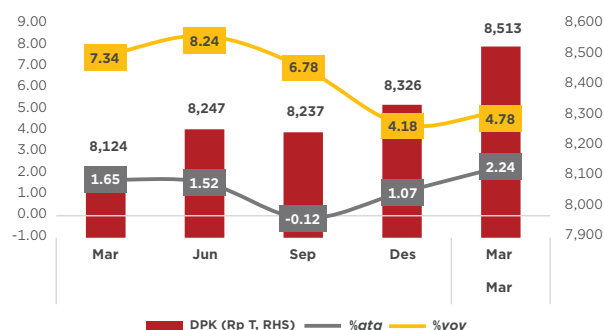
Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan utamanya didorong oleh kelompok Bank BUMN dengan porsi 44,89% yang masih tumbuh 8,44% yoy dari 9,73% yoy. Selanjutnya, kelompok bank lainnya juga tercatat tumbuh melambat. Kelompok bank BPD dengan porsi 7,69%, tumbuh 3,15% yoy dari 6,16% yoy pada tahun sebelumnya. Kelompok bank KCBA dengan porsi 5,02%, tumbuh 3,57% yoy dari 13,09% yoy.

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat BUK terbesar mencapai 53,37% dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,71% dari total aset BUK.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BUK tumbuh 4,78% yoy melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 7,34% yoy. Pertumbuhan DPK didorong oleh tabungan yang memiliki porsi 31,84% tumbuh 7,65% yoy, meningkat dari tahun sebelumnya 5,71% yoy. Selanjutnya, giro maupun deposito juga mengalami pertumbuhan meskipun melambat dari tahun sebelumnya. Giro dengan porsi 31,59% tumbuh 4,17% yoy melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,26% yoy. Selanjutnya, Deposito yang memiliki porsi terbesar (36,57%) dari total DPK BUK tumbuh 2,92% yoy melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,12% yoy.

Grafik 3-2. Tren Pertumbuhan DPK

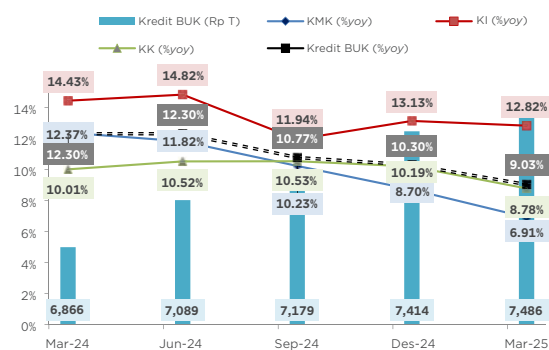


Sumber: SPI Maret 2025

3. Kredit

Pada Maret 2025, kredit BUK tumbuh 9,03% yoy melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,30% yoy. Jika dilihat dari jenis penggunaan, perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh jenis penggunaan. Kredit konsumtif (KK) tumbuh 8,78% yoy melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,01% yoy. Selanjutnya, kredit produktif (porsi 73,93%) juga tercatat tumbuh 9,12% yoy melambat dari 13,13% yoy pada tahun sebelumnya. Perlambatan terjadi pada Kredit Investasi (KI) (porsi 28,54%) yang tumbuh 12,82% yoy dari 14,43% yoy pada Maret 2024. Sementara itu, Kredit Modal Kerja (KMK) (porsi 45,39%) tumbuh 6,91% yoy dari 12,37% yoy pada Maret 2024, sehingga ikut mendorong perlambatan pertumbuhan kredit produktif.

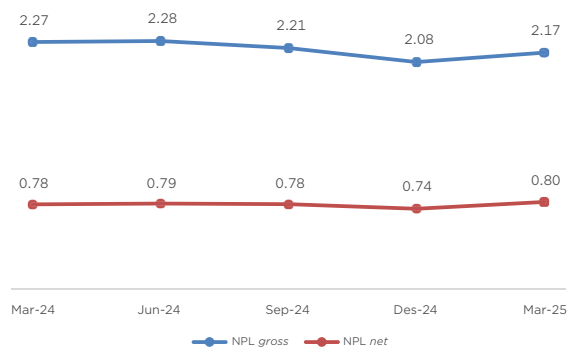
Grafik 3-3. Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan



Sumber: SPI Maret 2025

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan di mana rasio NPL *gross* BUK tercatat turun 10 *bps* menjadi 2,17% dari 2,27% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL net naik 2 *bps* menjadi 0,80% dari 0,78% pada tahun sebelumnya, namun masih terjaga jauh di bawah *threshold*.

Grafik 3-4. Tren NPL (%)



Sumber: SPI Maret 2025

4. Rentabilitas

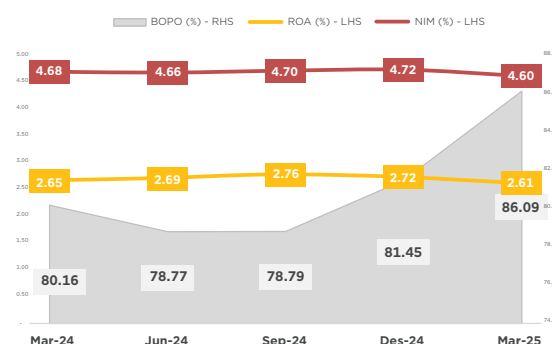
Rentabilitas BUK pada Maret 2025 masih melambat, terlihat dari penurunan ROA sebesar 4 *bps* dari tahun sebelumnya sebesar 2,65% menjadi 2,61%. Penurunan ROA disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata total aset yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan laba sebelum pajak.

Rata-rata total aset tumbuh 6,58% yoy dari 7,05% yoy tahun sebelumnya. Sedangkan, pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 4,91% yoy, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,40% yoy.

Seiring dengan perlambatan rentabilitas, efisiensi BUK juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari rasio BOPO yaitu sebesar 86,09% naik dari tahun lalu 80,16%. Kenaikan rasio BOPO dipengaruhi oleh biaya operasional yang tumbuh lebih tinggi yang juga dibarengi dengan pendapatan operasional yang meskipun tumbuh masih tinggi namun pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan pertumbuhan biaya operasional.

Rasio NIM tercatat turun 8 *bps* menjadi sebesar 4,60% dari 4,68% pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dari pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 4,14% yoy (Maret 2024: 3,42%), yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata *earning asset* sebesar 5,91% yoy.

Grafik 3-5. Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI Maret 2025

5. Permodalan

Secara umum pada Maret 2025 kondisi permodalan BUK masih solid, tecermin dari indikator KPMM yang masih berada di atas *threshold* meskipun turun 54 *bps* dari 25,98% menjadi 25,44%. Penurunan tersebut didorong oleh pertumbuhan modal BUK yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ATMR. Pertumbuhan modal BUK tercatat tumbuh sebesar 6,75% yoy meningkat dari 6,72% yoy pada Maret 2025. Sementara itu, ATMR juga tercatat tumbuh sebesar 9,01% yoy meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,50% yoy.

Pertumbuhan ATMR utamanya dipengaruhi oleh ATMR Kredit dan ATMR Operasional yang masing-masing masih tumbuh sebesar 9,52% yoy dan 6,81%. Pertumbuhan ATMR Kredit yang tinggi seiring dengan besarnya penyaluran kredit yang tumbuh 9,03% yoy, sedangkan pertumbuhan ATMR Operasional dipengaruhi adanya penyesuaian perhitungan ATMR pada tahun 2024.

3.1.2 KINERJA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)

Pada periode Maret 2025, kinerja BPR masih menunjukkan kondisi yang cukup solid. DPK tetap mampu tumbuh sejalan dengan penyaluran kredit yang mencatatkan pertumbuhan walaupun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun menurun dibanding tahun lalu. Selain itu, kinerja BPR yang membaik juga sejalan dengan adanya peningkatan laba dan efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya, namun di sisi lain perlu diperhatikan terdapatnya peningkatan risiko kredit pada periode laporan yang ditunjukkan dari NPL *gross* yang masih cukup tinggi dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3-3. Kondisi Umum BPR

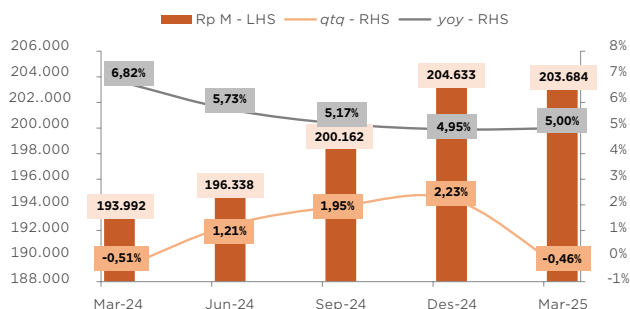
Indikator	Mar '24	Nominal		qtq		yoy	
		Des '24	Mar '25	Des '24	Mar '25	Des '24	Mar '25
Jumlah BPR	1.392	1.356	1.345	(21)	(11)	(46)	(47)
Total Aset (Rp milyar)	193.992	204.633	203.684	2,23%	-0,46%	4,95%	5,00%
Kredit (Rp milyar)	144.210	148.895	152.649	1,41%	2,52%	5,76%	5,85%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	137.662	143.789	143.785	1,18%	0,00%	4,26%	4,45%
- Tabungan (Rp milyar)	40.690	45.045	42.962	3,82%	-4,62%	5,70%	5,58%
- Deposito (Rp milyar)	96.971	98.743	100.823	0,02%	2,11%	3,62%	3,97%
KPMM (%)	32,60	31,20	31,49	15	29	122	(111)
ROA (%)	0,89	1,44	1,40	20	(4)	44	51
BOPO (%)	91,35	86,15	89,16	(197)	301	(322)	(219)
NPL <i>Gross</i> (%)	10,70	10,99	11,90	(73)	91	112	120
NPL <i>Net</i> (%)	7,33	8,01	8,29	(40)	28	150	96
LDR (%)	77,37	77,28	79,29	4	201	72	192
CR (%)	12,45	14,25	12,44	79	(181)	60	(1)

Sumber: SPI Maret 2025

1. Aset

Aset BPR pada Maret 2025 tumbuh 5,00% *yoy*, cenderung melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,82% *yoy*. Perlambatan pertumbuhan aset tersebut sejalan dengan DPK yang juga tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 3-6. Tren Aset BPR



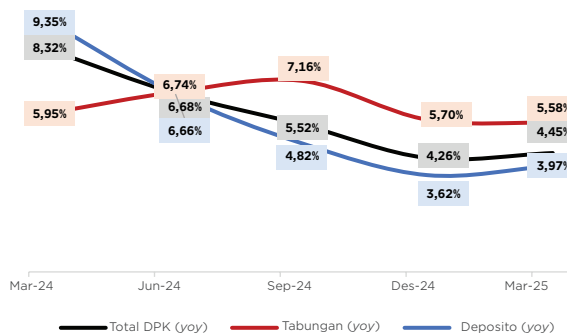
Sumber: SPI Maret 2025

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada Maret 2025 tumbuh 4,45% *yoy* menjadi Rp143,78 triliun, melambat dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat tumbuh 8,32% *yoy*. Perlambatan DPK tersebut didorong oleh komponen deposito yang tercatat tumbuh sebesar 3,97% *yoy* turun dari periode tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 9,35% *yoy*. Sejalan dengan deposito,

komponen tabungan juga menunjukkan perlambatan dengan mencatatkan pertumbuhan 5,58% *yoy* lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,95% *yoy*.

Grafik 3-7. Tren Pertumbuhan DPK *yoy*



Sumber: SPI Maret 2025

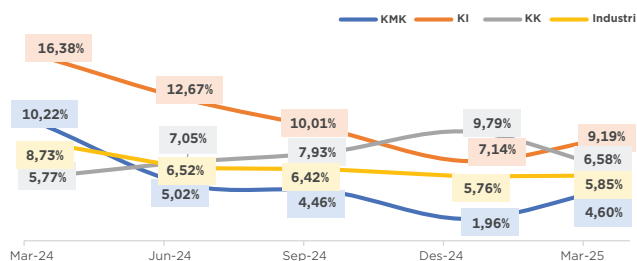
3. Kredit

Kredit BPR pada Maret 2025 tumbuh 5,85% *yoy*, melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,73% *yoy*. Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (56,53%) yang terdiri dari KMK (47,67%) dan KI (8,85%) sedangkan sisanya untuk KK (43,47%).

Kredit BPR tumbuh berdasarkan semua jenis penggunaan. KI tumbuh 9,19% *yoy*, mengalami perlambatan dari 16,38% *yoy*, dan untuk KMK tercatat tumbuh 4,60% *yoy*, lebih rendah dibandingkan Maret

yang mencapai 10,22% yoy. Sementara di sisi lain, kredit konsumtif tumbuh positif sebesar 6,58% yoy melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 5,77% yoy.

Grafik 3-8. Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



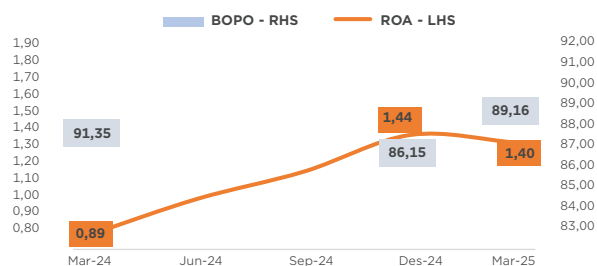
Sumber: SPI Maret 2025

4. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Maret 2025 naik dibandingkan tahun sebelumnya, tecermin dari rasio ROA sebesar 1,40% atau naik 51 *bps* dibandingkan tahun sebelumnya (0,89%).

Seiring dengan peningkatan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat meningkat, tecermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 219 *bps* menjadi 89,16% dari 91,35% pada tahun sebelumnya. Penurunan rasio BOPO disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 23,67% yoy dan melampaui pertumbuhan beban operasional sebesar 20,71% yoy.

Grafik 3-9. Tren ROA dan BOPO BPR (%)



Sumber: SPI Maret 2025

5. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi sebesar 31,49% jauh di atas KPMM, meskipun menurun 111 *bps* dari tahun sebelumnya yang tercatat 32,60%. Penurunan CAR didorong oleh pertumbuhan ATMR yang melampaui pertumbuhan dari modal.

3.1.3 PENGUATAN SEKTOR RIIL MELALUI PENYALURAN KREDIT PRODUKTIF

Penyaluran kredit/pembiayaan Bank Umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan I-2025 masih tumbuh baik sebesar 9,16% yoy, melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 12,40% yoy. Secara triwulanan, kredit tumbuh 1,04% *qtq*, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,27% *qtq*.

Tabel 3-4. Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			<i>qtq</i>		<i>yoy</i>		Porsi
		Mar'24	Des'24	Mar'25	Des'24	Mar'24	Mar'24	Mar'25	
	Lapangan Usaha / Sektor Produktif	5.263,79	5.688,42	5.742,88	3,47%	0,96%	13,24%	9,10%	72,62%
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	504,08	523,78	530,68	1,13%	1,32%	9,04%	5,28%	6,71%
2	Perikanan	20,73	19,78	19,47	-3,01%	-1,57%	5,88%	-6,07%	0,25%
3	Pertambangan dan Penggalian	307,84	373,51	386,25	9,22%	3,41%	29,77%	25,47%	4,88%
4	Industri Pengolahan	1.128,54	1.224,14	1.227,75	5,67%	0,30%	9,13%	8,79%	15,52%
5	Listrik, gas dan air	188,93	220,29	224,52	9,73%	1,92%	24,74%	18,84%	2,84%
6	Konstruksi	390,06	395,18	389,94	-1,88%	-1,33%	-3,33%	-0,03%	4,93%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.166,72	1.186,85	1.197,55	-1,20%	0,90%	10,88%	2,64%	15,14%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	129,88	137,35	137,55	0,84%	0,14%	5,86%	5,90%	1,74%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	387,44	444,98	442,43	6,85%	-0,57%	27,76%	14,20%	5,59%
10	Perantara Keuangan	410,52	448,98	449,14	4,69%	0,04%	29,01%	9,41%	5,68%
11	Real Estate	354,26	371,75	380,51	0,98%	2,36%	11,10%	7,41%	4,81%
12	Administrasi Pemerintahan	66,28	96,69	98,32	23,55%	1,68%	54,87%	48,33%	1,24%
13	Jasa Pendidikan	17,12	17,91	18,28	2,65%	2,03%	14,99%	6,77%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37,98	46,67	47,27	14,37%	1,28%	17,56%	24,46%	0,60%

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qta		yoy		Porsi
		Mar'24	Des'24	Mar'25	Des'24	Mar'24	Mar'24	Mar'25	
16	Jasa Perorangan	3,89	3,63	3,58	-3,52%	-1,40%	-1,95%	-7,96%	0,05%
17	Badan Internasional	0,02	0,01	0,01	-95,8%	-4,6%	-31,77%	-37,95%	0,00%
	Bukan Lapangan Usaha / Sektor Konsumtif	1.980,84	2.138,73	2.165,54	2,74%	1,25%	10,22%	9,32%	27,38%
	Rumah Tangga	1.706,56	1.836,89	1.868,54	2,63%	1,72%	10,35%	9,49%	23,63%
	- Pemilikan Rumah Tinggal	637,90	723,58	741,95	2,04%	2,54%	6,87%	16,31%	9,38%
	- Pemilikan Flat atau Apartemen	29,63	31,47	32,02	2,10%	1,76%	6,02%	8,07%	0,40%
	- Pemilikan Ruko atau Rukan	70,11	28,90	29,29	1,28%	1,34%	238,08%	-58,23%	0,37%
18	- Pemilikan Kendaraan Bermotor	134,79	142,09	142,92	3,11%	0,58%	12,74%	6,03%	1,81%
	- Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	16,35	22,20	23,63	11,56%	6,43%	46,01%	44,54%	0,30%
	- Keperluan Rumah Tangga Lainnya	817,77	888,65	898,72	2,90%	1,13%	6,18%	9,90%	11,36%
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	274,28	301,83	297,01	3,40%	-1,60%	9,45%	8,29%	3,76%
Industri		7.244,64	7.827,15	7.908,42	3,27%	1,04%	12,40%	9,16%	100,00%

Sumber: SPI Maret 2025

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 23,63%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 9,49% yoy, meskipun melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,35% yoy. Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sub sektor rumah tangga keperluan rumah tangga lainnya yang tumbuh 9,90% meningkat dari 6,18% yoy. Selanjutnya sektor rumah tangga juga didorong oleh sub sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 yang tumbuh 16,39% yoy dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,72% yoy. Kredit kepemilikan rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal s.d. tipe 21 juga tumbuh 82,40% yoy dari sebelumnya terkontraksi sebesar -48,63% yoy pada Maret 2024. Sementara itu, kredit rumah tinggal tipe di atas 70 juga tercatat tumbuh 11,77% yoy, meskipun melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 23,18% yoy. Selain itu, pertumbuhan sektor rumah tangga juga didorong oleh subsektor rumah tangga untuk pemilikan apartemen yang tumbuh 8,07% yoy dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,02% yoy.

Di sisi lain, kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor tumbuh 6,03% yoy melambat dari 12,74% yoy pada Maret 2024. Selanjutnya, kredit untuk pemilikan ruko atau rukan terkontraksi cukup dalam sebesar -58,23% yoy dari tahun sebelumnya yang tumbuh hingga 238,08% pada Maret 2024. Hal ini ikut menarik ke bawah pertumbuhan kredit konsumtif pada Maret 2025.

Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 15,52%). Kredit pada sektor ini tumbuh 8,79% yoy, melambat setelah tahun sebelumnya tumbuh 9,13% yoy. Melambatnya

pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya yang tercatat tumbuh 18,07% yoy melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 21,17% yoy, didorong oleh subsektor industri bubur kertas (pulp), kertas dan karton/*paper board*.

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 15,14%) yang juga tercatat tumbuh melambat dan ikut mendorong ke bawah pertumbuhan kredit produktif. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 2,64% yoy, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,88% yoy. Pertumbuhan sektor ini didorong di antaranya oleh subsektor perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh 21,15% yoy menurun setelah tahun sebelumnya tumbuh hingga 36,58% yoy, didorong oleh perlambatan perdagangan dalam negeri beras yang tumbuh 22,06% yoy setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 109,21% yoy. Selain itu, subsektor lainnya yang mendorong perlambatan dari sektor perdagangan besar dan eceran yaitu perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis yang terkontraksi -10,22% yoy setelah tahun sebelumnya tumbuh mencapai 93,20% yoy.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,71% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 5,28% yoy, melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,04% yoy. Perlambatan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor pertanian dan perburuan, utamanya pada subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 6,74% yoy dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,07% yoy serta subsektor perkebunan tebu dan tanaman

pemanis lainnya yang tumbuh 6,78% yoy melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,65% yoy.

Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga memiliki porsi yang cukup besar (5,68%). Sektor ini juga tercatat tumbuh lebih rendah pada periode laporan, yaitu 9,41% yoy menurun dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 29,01% yoy. Melambatnya pertumbuhan di sektor keuangan didorong oleh subsektor perantara keuangan lainnya (nonbank) yang tumbuh 8,92% yoy menurun setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar 34,03% yoy.

Sektor ekonomi transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,59%) juga tercatat tumbuh melambat yaitu sebesar 14,20% yoy, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 27,76% yoy. Melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor pos dan telekomunikasi yang tumbuh 8,85% yoy dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,55% yoy.

Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian dengan porsi 4,88% juga tumbuh melambat sehingga turut mendorong ke bawah pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Sektor ini tumbuh 25,47% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun lalu yang tumbuh 29,77% yoy. Adapun subsektor yang mendorong perlambatan pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan dan penggalian antara lain subsektor pertambangan batu bara, penggalian gambut, gasifikasi batu bara dan pembuatan briket batu bara yang meskipun tumbuh tinggi sebesar 37,15% yoy namun masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 53,52% yoy.

3.1.4 PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT UMKM

Pada triwulan I-2025, kredit UMKM masih tumbuh 1,95% yoy, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,12% yoy. Porsi penyaluran kredit UMKM per Maret 2025 tercatat sebesar 18,93% terhadap total kredit bank umum.

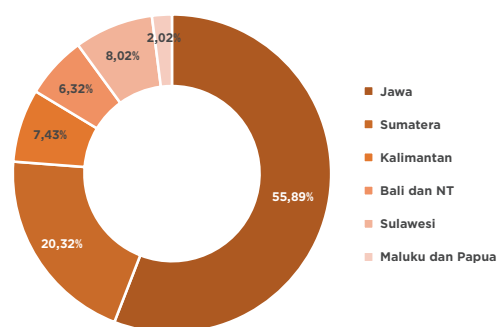
Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 45,77%) yang berkontraksi -0,56% yoy, dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,32% yoy dan mendorong perlambatan pertumbuhan kredit UMKM. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (17,82%) tercatat tumbuh sebesar 6,52% yoy, yang juga melambat dari 14,57% yoy pada tahun sebelumnya.

Di tengah perlambatan kredit UMKM, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% yaitu sebesar 4,14%, meskipun sedikit naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,98%. Adapun kenaikan rasio NPL utamanya terjadi pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,33% menjadi 2,68% serta sektor

perdagangan besar dan eceran yang naik dari 4,28% menjadi 4,48%, dengan porsi NPL masing-masing sebesar 11,55% dan 49,48% dari total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan NPL kredit UMKM antara lain pada sektor konstruksi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa perorangan yang melayani rumah tangga.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 55,89%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,79%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di provinsi Aceh sebesar 10,70% yoy, meskipun melambat dari tahun lalu sebesar 11,14% yoy. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (15,07%), tumbuh 3,64% yoy, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 7,41% yoy.

Grafik 3-10. Penyebaran Kredit UMKM



Sumber: SPI Maret 2025

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,05%) yang tumbuh 0,54% yoy, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 7,45% yoy. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 3,41% yoy dan 8,01% yoy, juga melambat dari tahun sebelumnya masing-masing 7,22% yoy dan 18,35% yoy. Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih melanjutkan tren kontraksi -36,82% yoy, lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -17,85% yoy.

Tabel 3-5. Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '24	Des '24	Mar '25		Des '24	Mar '25	Mar '24	Mar '25
BUMN	923.789	932.511	928.821	62,05%	-0,37%	-0,40%	7,45%	0,54%
BUSN	435.577	454.780	450.432	30,09%	2,96%	-0,96%	7,22%	3,41%
BPD	108.786	118.963	117.500	7,85%	0,63%	-1,23%	18,35%	8,01%
KCBLN	64	38	41	0,00%	5,92%	5,96%	-17,85%	-36,82%
Total UMKM	1.468.216	1.506.293	1.496.794	100%	0,69%	-0,63%	8,12%	1,95%

Sumber: SPI Maret 2025

3.1.5 PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Ekonomi Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan yang baik pada triwulan I-2025 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berlangsung. Kondisi ini memberikan sinyal positif kepada sektor keuangan, termasuk kepada industri perbankan syariah. Fungsi intermediasi perbankan syariah tetap stabil dari pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang positif pada triwulan I-2025. Ketahanan industri perbankan syariah tetap solid yang ditunjukkan oleh rasio KPMM yang memadai baik BUS ataupun BPRS. Kinerja perbankan syariah juga terus membaik ditandai dengan ROA dan risiko kredit yang tetap terjaga.

Tabel 3-6. Kondisi Perbankan Syariah

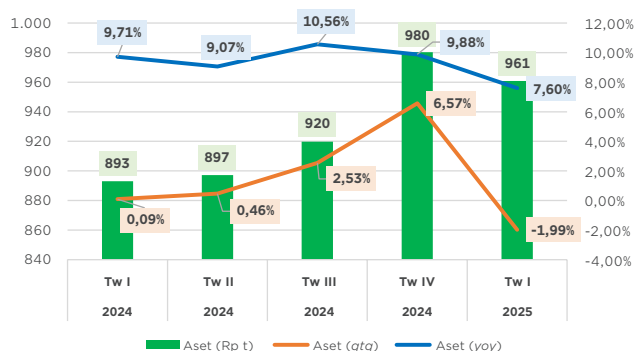
Indikator	Nominal					qta		yoy	
	Triwulan I-2023	Triwulan I-2024	Triwulan III-2024	Triwulan IV-2024	Triwulan I-2025	Triwulan IV-2024	Triwulan I-2025	Triwulan IV-2024	Triwulan I-2025
Perbankan Syariah									
Total Aset (Rp Miliar)	813.906	892.968	919.826	980.296	960.813	6,57%	-1,99%	9,71%	7,60%
Pembiayaan (Rp Miliar)	518.293	597.391	628.459	643.546	652.359	2,40%	1,37%	15,26%	9,20%
DPK (Rp Miliar)	642.162	691.104	714.343	753.601	730.373	5,50%	-3,08%	7,62%	5,68%
Giro (Rp Miliar)	110.699	128.420	138.921	138.649	146.231	-0,20%	5,47%	16,01%	13,87%
Tabungan (Rp Miliar)	217.627	238.595	247.795	269.493	264.686	8,76%	-1,78%	9,64%	10,93%
Deposito (Rp Miliar)	313.836	324.088	327.627	351.711	331.259	7,35%	-5,81%	3,27%	2,21%
BUS-UUS									
Total Aset (Rp Miliar)	793.599	870.223	895.917	955.263	936.236	6,62%	-1,99%	9,66%	7,59%
Pembiayaan (Rp Miliar)	502.948	579.695	609.939	624.560	632.926	2,40%	1,34%	15,26%	9,18%
DPK (Rp Miliar)	628.568	675.984	698.290	736.755	713.741	5,51%	-3,12%	7,54%	5,59%
Giro (Rp Miliar)	110.699	128.420	138.921	138.649	141.404	-0,20%	1,99%	16,01%	10,11%
Tabungan (Rp Miliar)	213.501	234.066	242.945	257.945	252.881	6,17%	-1,96%	9,63%	8,04%
Deposito (Rp Miliar)	304.367	313.498	316.424	340.162	319.455	7,50%	-6,09%	3,00%	1,90%
CAR (%)	27,10	25,66	25,51	25,36	25,07	(15)	(29)	(145)	(59)
ROA (%)	2,00	1,87	1,94	2,04	2,00	10	(4)	(12)	12
NOM (%)	2,53	2,39	2,41	2,51	2,48	10	(4)	(14)	8
BOPO (%)	77,68	78,21	77,15	76,34	76,71	(80)	36	53	(150)
NPF Gross (%)	2,30	2,06	2,15	2,11	2,22	(3)	10	(24)	16
NPF Net (%)	0,72	0,73	0,80	0,78	0,86	(2)	8	1	14
FDR (%)	80,01	85,76	87,35	84,77	88,68	(258)	391	574	292
BPRS									
Total Aset (Rp Miliar)	20.307	22.745	23.909	25.032	24.577	4,70%	-1,82%	12,00%	8,06%
Pembiayaan (Rp Miliar)	15.345	17.696	18.520	18.986	19.433	2,51%	2,36%	15,32%	9,82%
DPK (Rp Miliar)	13.594	15.119	16.053	16.845	16.632	4,93%	-1,26%	11,22%	10,01%
Tabungan (Rp Miliar)	4.125	4.530	4.850	5.297	4.827	9,21%	-8,87%	9,80%	6,56%
Deposito (Rp Miliar)	9.469	10.590	11.204	11.549	11.804	3,08%	2,21%	11,84%	11,47%
CAR (%)	22,78	23,57	22,52	26,45	24,47	393	(198)	79	90
ROA (%)	1,70	1,63	1,39	1,91	1,86	52	(5)	(8)	23
BOPO (%)	85,69	93,82	91,70	90,61	93,43	(109)	282	813	(39)
NPF Gross (%)	7,12	7,44	9,03	7,75	8,83	(128)	108	32	139
NPF Net (%)	5,51	5,21	7,46	6,35	7,34	(111)	99	(30)	213
FDR (%)	112,88	117,04	115,36	112,73	116,85	(263)	412	416	(19)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan I-2025

1. Aset

Aset perbankan syariah pada triwulan I-2025 adalah sebesar Rp961 triliun, tumbuh 7,60% yoy dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp893 triliun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan ketahanan perbankan syariah dalam ketidakpastian ekonomi global dan nasional. Perbankan syariah diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan untuk dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional.

Grafik 3-11. Perkembangan Aset Perbankan Syariah

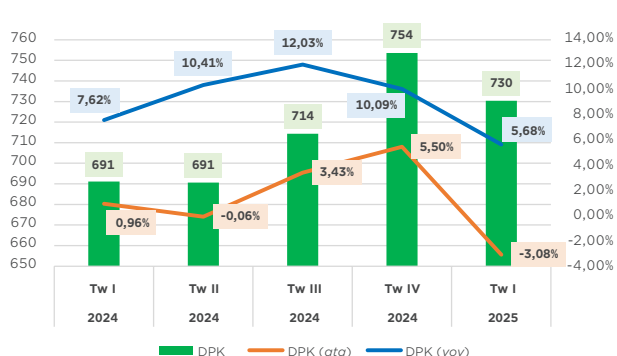


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan I-2025

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada triwulan I-2025, DPK perbankan syariah mencapai Rp730 triliun, meningkat sebesar 5,68% yoy dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp691 triliun. Masing-masing komponen DPK yaitu giro, tabungan dan deposito mengalami pertumbuhan cukup baik. Giro yang memiliki porsi 20% dari DPK mengalami peningkatan paling besar dengan kenaikan sebesar 9,99% yoy dari sebelumnya Rp133 triliun menjadi Rp146 triliun. Kemudian komponen tabungan yang memiliki porsi 36% dari DPK meningkat sebesar 8,19% yoy dari sebelumnya Rp245 triliun menjadi Rp265 triliun. Sementara itu deposito yang memiliki porsi 45% dari DPK juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,21% yoy dari sebelumnya Rp324 triliun menjadi Rp331 triliun.

Grafik 3-12. Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah

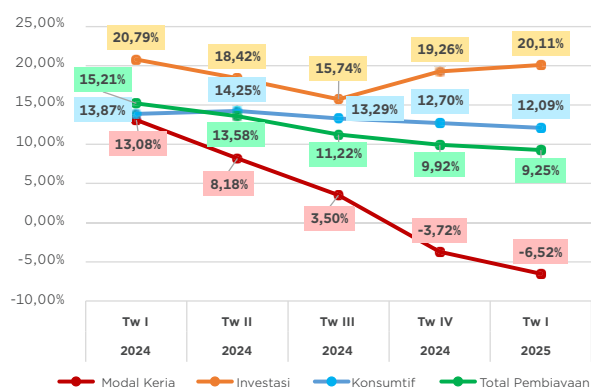


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan I-2025

3. Pembiayaan

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,25% yoy pada triwulan I-2025. Apabila dilihat berdasarkan penggunaannya, pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) tumbuh sebesar 6,26% yoy. Sementara itu, pembiayaan konsumtif juga tumbuh sebesar 12,09% yoy. Apabila dilihat berdasarkan porsi jenis penggunaannya, porsi pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) dan pembiayaan konsumtif pada perbankan syariah cukup seimbang dengan masing-masing memiliki porsi sebesar 47,29% dan 52,71%.

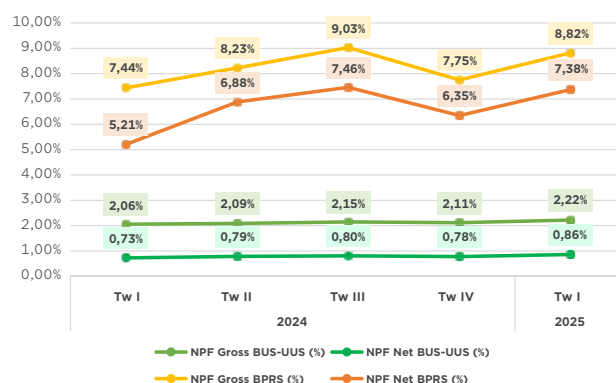
Grafik 3-13. Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan I-2025

Dengan telah berhentinya stimulus Covid-19 dan ketidakpastian kondisi ekonomi global dan nasional, perbankan syariah perlu menjaga risiko kredit agar tidak menimbulkan disrupsi ke depannya. Pada triwulan I-2025, risiko kredit perbankan syariah tetap terjaga baik untuk BUS-UUS maupun BPRS. Risiko kredit BUS-UUS stabil di posisi NPF Gross sebesar 2,22% dan NPF Net sebesar 0,86%. Sementara itu, risiko kredit BPRS menunjukkan tekanan pada triwulan I-2025 dengan angka NPF Gross sebesar 8,82% dan NPF Net sebesar 7,38%.

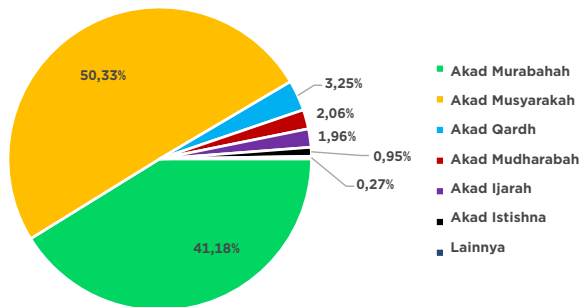
Grafik 3-14. Tren NPF Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan I-2025

Apabila dilihat berdasarkan akadnya, pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh dua akad, yaitu akad musyarakah yang memiliki porsi 50,33% dan akad murabahah dengan porsi 41,18%. Kedua akad ini memegang porsi gabungan 91,98% dari total pembiayaan perbankan syariah. Porsi akad lainnya yang masih dibawah 5% seperti Qard, Mudharabah, Ijarah dan Istishna akan terus didorong untuk mengembangkan keunikan produk perbankan syariah.

Grafik 3-15. Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah

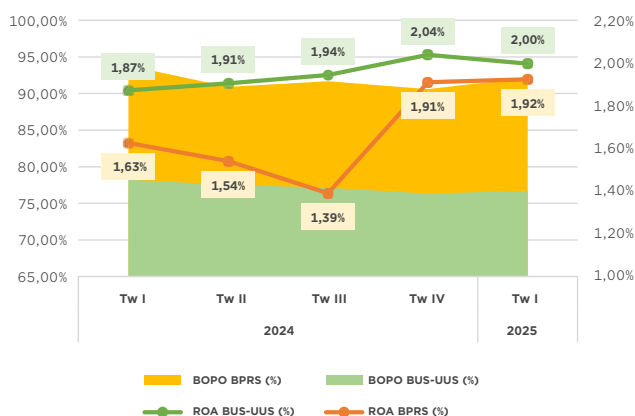


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), triwulan I-2025

4. Rentabilitas dan Efisiensi

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan yang baik pada triwulan I-2025, perbankan syariah juga mencatatkan rentabilitas yang baik terlihat dari rasio ROA yang stabil. BUS-UUS mencatatkan ROA sebesar 2,00%, meningkat 12 basis poin dibandingkan triwulan I-2024 yang tercatat sebesar 1,87%. Peningkatan ROA juga terlihat pada BPRS yang mencatatkan rentabilitas 1,92% pada triwulan I-2025, meningkat 30 basis poin dibandingkan triwulan I-2024 yang tercatat sebesar 1,63%. Efisiensi perbankan syariah juga tetap terjaga terlihat dari rasio BOPO yang masih berada pada *range* yang baik, yaitu sebesar 76,71% untuk BUS-UUS dan 92,19% untuk BPRS.

Grafik 3-16. Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan I-2025

5. Permodalan

Ketahanan perbankan syariah juga terus solid ditunjukkan dengan kondisi permodalan yang memadai. Baik BUS maupun BPRS memiliki KPMM di atas 20%, dengan KPMM BUS sebesar 25,07% dan KPMM BPRS sebesar 25,33%.

3.2

PERKEMBANGAN PENGAWASAN KONGLOMERASI KEUANGAN

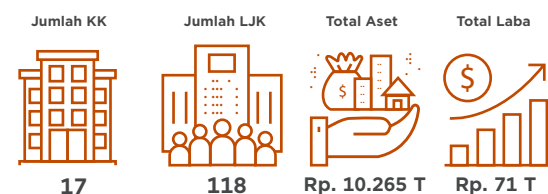
1. Implementasi Pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)

OJK melaksanakan pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) melalui siklus pengawasan yang mencakup pemahaman atas KK, penyusunan Penilaian *Integrated Risk Rating* (IRR), penetapan *Integrated Supervisory Plan* (ISP), pelaksanaan koordinasi Pemeriksaan, pengkinian penilaian IRR, dan tindakan/pemantauan pengawasan. Dalam melaksanakan siklus pengawasan dimaksud, OJK melakukan Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK/Mekor) antara pengawas KK dan pengawas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota KK untuk melakukan pertukaran data/informasi pengawasan, mengidentifikasi risiko dan permasalahan strategis yang berdampak kepada kinerja keuangan masing-masing KK untuk dapat diambil tindakan pengawasan yang tepat. Selama triwulan I-2025, OJK telah melakukan beberapa hal antara lain:

- Melaksanakan FKK dan menyusun ISP dan IRR.
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa KK, berkoordinasi dengan pengawas Entitas Utama dan pengawas LJK anggota KK untuk mendapatkan gambaran mengenai aspek pengendalian dalam pengelolaan KK, pelaksanaan manajemen risiko/tata kelola terintegrasi, dan pemenuhan ketentuan-ketentuan terkait pengawasan terintegrasi serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau potensi risiko dari aktivitas bisnis KK.

2. Profil Konglomerasi Keuangan

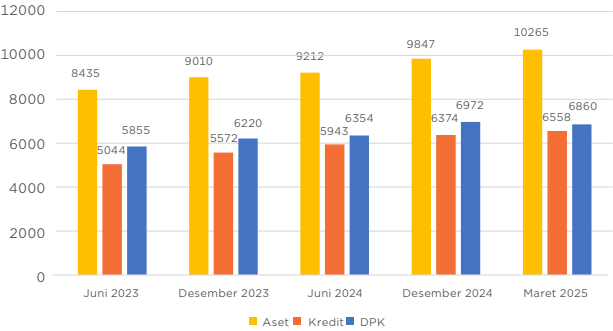
Gambar 3-1. Profil Konglomerasi Keuangan



*posisi Maret 2025

OJK melakukan pengawasan terhadap 17 KK dan 118 LJK. Komposisi struktur KK bervariasi, dengan struktur KK terbanyak adalah yang bersifat *Vertical* dan *Mixed* (sejumlah 13 KK atau 76% dari total KK), dan selebihnya Horizontal (empat KK atau 24% dari total KK).

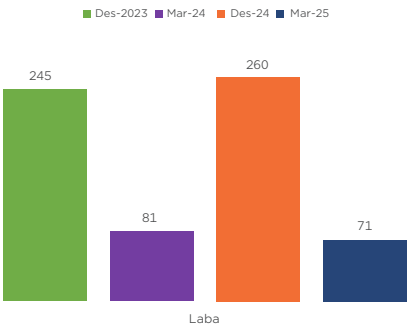
Grafik 3-17. Perkembangan Total Aset, Kredit, dan DPK (Rp Triliun)



Pada posisi 31 Maret 2025, total aset konglomerasi keuangan tercatat sebesar Rp10.265 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp418 triliun atau 4,24% dibandingkan dengan posisi Desember 2024 sebesar Rp9.847 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penyaluran kredit sebesar Rp184 triliun (2,89%), dari Rp6.374 triliun menjadi Rp6.558 triliun. Peningkatan kredit didorong oleh 11 KK yang mengalami peningkatan kredit dengan total Rp230 triliun, sedangkan enam KK mengalami penurunan kredit dengan total Rp46 triliun. Pertumbuhan kredit 11 KK tersebut bervariasi antara 0,11% s.d. 14,31%, sedangkan yang mengalami penurunan kredit pada enam KK bervariasi antara -8,65% s.d. -0,90%.

Sementara itu penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mengalami penurunan sebesar Rp112 triliun atau 1,60%, dari Rp6.972 triliun pada akhir Desember 2024 menjadi Rp6.860 triliun per Maret 2025. Sebanyak delapan KK tercatat mengalami kenaikan DPK dengan total Rp172 triliun, kenaikannya bervariasi antara 1,85% s.d. 14,35%, sedangkan 9 KK mengalami penurunan DPK dengan total Rp283 triliun yang penurunannya bervariasi antara -17,22%

Grafik 3-18. Laba Konglomerasi Keuangan (Rp Triliun)



Pertumbuhan positif penyaluran kredit/pembiayaan secara yoy, belum berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja rentabilitas Konglomerasi Keuangan (KK). Hal ini tercermin pada laba yang dihasilkan selama triwulan I-2025 Rp10 triliun lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya atau turun -12,34% dari Rp81 triliun pada Maret 2024 menjadi Rp71 triliun pada Maret 2025. Sebanyak 11 KK tercatat mengalami kenaikan dengan total Rp10 triliun, sedangkan enam KK mengalami penurunan dengan total Rp20 triliun. Meskipun demikian, seluruh KK mencatat laba yang positif pada triwulan I-2025.

3. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK)

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) yang merupakan badan hukum yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas KK.

Dalam menjalankan amanat UU tersebut, untuk memperkuat stabilitas dan tata kelola sektor jasa keuangan, maka OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang KK dan PIKK yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024 yang sekaligus mencabut POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang KK. Pada POJK Nomor 30 tahun 2024, terdapat perubahan objek pengawasan menjadi “KK wajib membentuk PIKK”, yaitu KK yang memenuhi kriteria:

- a. total aset LJK KK paling sedikit Rp100 Triliun dan paling sedikit berjumlah dua LJK pada dua sektor yang berbeda di KK; atau
- b. total aset LJK KK paling sedikit Rp20 Triliun sampai dengan kurang dari Rp100 Triliun, dan paling sedikit berjumlah tiga LJK pada tiga sektor yang berbeda di KK.

Kondisi tersebut menyebabkan jumlah KK yang diawasi berpotensi meningkat dari 17 KK menjadi sekitar 27 KK serta struktur KK seluruhnya akan berubah menjadi *Vertical*. Selain itu, sesuai dengan peran dan fungsinya, PIKK diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu PIKK Operasional dan PIKK Nonoperasional dengan penjelasan sebagai berikut:

	PIKK Operasional	PIKK Nonoperasional
Status	Lembaga Jasa Keuangan (LJK) aktif	Bukan LJK (<i>holding</i> murni)
Bentuk Hukum	LJK yang ditunjuk (mis. bank, asuransi)	Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia
Fungsi Tambahan	Menjalankan usaha keuangan & mengelola grup	Hanya mengelola grup (tidak menjalankan usaha keuangan)

3.3 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PERBANKAN

3.3.1 PENGATURAN INDUSTRI PERBANKAN KONVENSIONAL

1. SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Pokok-Pokok Ketentuan:

Penyempurnaan ketentuan pelaksanaan tersebut antara lain terkait dengan diperkenalkannya BPR memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta penyertaan modal, konsekuensi atas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai, pemberlakuan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perubahan mekanisme setoran modal. SEOJK mengatur mengenai penjelasan lebih lanjut antara lain mengenai komponen permodalan, perhitungan aset tertimbang menurut risiko, tata cara perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan rasio modal inti minimum, serta tata cara permohonan persetujuan dan penyampaian laporan terkait permodalan. Perhitungan rasio KPMM dan rasio modal inti minimum sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK pertama kali berlaku untuk posisi bulan Maret 2025.

kondisi KK.

2. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan No. S-4/D.03/2025 tentang Dukungan Perbankan dalam rangka Implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Latar Belakang:

Surat KEPP ini merupakan salah satu bentuk dukungan OJK terhadap kebijakan yang diatur dalam PP DHE SDA dan mendorong perbankan untuk melaksanakan perannya dalam implementasi PP dimaksud secara optimal.

Pokok-Pokok Ketentuan:

PP ini mewajibkan eksportir dengan nilai ekspor minimal USD 250.000 untuk menempatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia. Besaran dan jangka waktu penempatan bervariasi, yakni minimal 30% selama 3 bulan untuk sektor pertambangan migas dan 100% selama 12 bulan untuk sektor pertambangan non-migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Penempatan ini dapat dilakukan melalui rekening khusus di LPEI atau bank devisa, serta instrumen keuangan yang diterbitkan perbankan, LPEI, atau Bank Indonesia.

Bagi perbankan, dana DHE SDA dapat dijadikan agunan tunai sesuai ketentuan OJK, dengan kredit atau pembiayaan yang dijamin dana tersebut dikategorikan sebagai berkualitas lancar. Selain

itu, penyediaan dana yang dijamin DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK/BMPD. Penempatan DHE SDA pada instrumen perbankan tidak dianggap sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tidak memengaruhi likuiditas perbankan. Jika ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia, statusnya hanya sebagai titipan dan tidak berdampak pada rasio prudensial seperti LCR, NSFR, KPMM, CEMA, BMPK/BMPD, serta kualitas aset, selama tidak ada eksposur risiko.

3.3.2. PENGATURAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Pada triwulan I-2025, OJK telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka penyusunan ketentuan bagi perbankan syariah. Pada tanggal 13 Februari 2025, OJK telah menggelar rapat dengar pendapat dengan *stakeholders* terkait untuk Rancangan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 2025, OJK telah menggelar rapat dengar pendapat dengan *stakeholders* terkait untuk Rancangan POJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Rancangan POJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) bagi Bank Umum Syariah. Atas rancangan POJK dan rancangan SEOJK tersebut, OJK juga telah melakukan permintaan tanggapan tertulis kepada industri dan *stakeholders* terkait lainnya.

3.4 AKTIVITAS PENGAWASAN PERBANKAN

3.4.1 PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PERBANKAN (TIPIBANK)

Selama periode triwulan I-2025, telah dilaporkan tujuh Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi di empat Kantor Bank (KB) kepada Satuan Kerja Pemeriksaan Khusus Perbankan. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan I maupun pada periode sebelumnya, sebanyak tiga KB dengan tujuh PKP masih diproses dan dua PKP pada dua KB telah dilimpahkan untuk penanganan lebih lanjut kepada Satuan Kerja Penyidikan. Rincian penanganan PKP selama Triwulan I-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-7. Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2025					
	Bank Umum		BPR		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1 PKP yang diterima	1	1	3	6	4	7
2 PKP dalam proses *)	1	1	2	6	3	7
3 PKP yang dikembalikan	0	0	0	0	0	0
4 PKP yang telah Dilimpahkan kepada DPJK	1	1	1	1	2	2

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya
Sumber: OJK

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank, selama triwulan I-2025 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap tiga KB.

3.4.2 PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI

Selama triwulan I-2025, OJK telah memberikan keterangan Ahli dan/atau Saksi sebanyak satu kali dalam rangka memenuhi permintaan dari Polri terkait tindak pidana perbankan.

Keterangan Ahli yang diberikan mencakup kasus-kasus yang ditangani oleh OJK maupun kasus yang dilaporkan oleh bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan. Pemberian keterangan ini dilakukan berdasarkan kompetensi dalam bidang perbankan dan pengawasan bank, serta pengalaman pegawai dalam menangani dugaan tipibank. Adapun keterangan Saksi diberikan atas permintaan Kejaksaan terkait kasus yang tengah dalam proses persidangan, yang sebelumnya telah ditangani oleh OJK.

Tabel 3-8. Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	1	0	1
2	Kejaksaan RI	0	0	0
3	DPJK - OJK	0	0	0
Total		1	0	1

Sumber: OJK

3.4.3. PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI PERBANKAN SYARIAH

Pada triwulan I-2025, OJK telah memberikan keterangan Ahli dan/atau Saksi sebanyak empat kali dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan tindak pidana perbankan khususnya yang melibatkan perbankan syariah. Pemberian keterangan tersebut terdiri atas satu permintaan dari Polri dan tiga permintaan dari Satuan Kerja Penyidikan OJK. Keterangan Ahli yang diberikan mencakup kasus-kasus yang ditangani oleh OJK maupun kasus yang dilaporkan oleh bank syariah atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan.

Pemberian keterangan ini dilakukan berdasarkan kompetensi Ahli dalam bidang perbankan bank syariah.

Tabel 3-9. Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Perbankan Syariah

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	1	0	1
2	Kejaksaan RI	0	0	0
3	DPJK - OJK	3	0	3
Total		4	0	4

3.5 AKTIVITAS PERIZINAN PERBANKAN

3.5.1 PERIZINAN BANK UMUM KONVENSIONAL (BUK)

Pada triwulan I-2025, telah diselesaikan sembilan Perizinan Kelembagaan BUK, terdiri dari tiga perizinan pembukaan Kantor Cabang, dua perizinan penutupan Kantor Cabang, tiga perizinan penutupan Kantor Wilayah dan satu perizinan Perubahan Status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang. Selain itu, telah diselesaikan Perizinan Kepengurusan BUK (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus BUK) yang terdiri dari enam orang Dewan Komisaris dan 15 orang Direksi.

Tabel 3-10. Perizinan Kelembagaan dan Kepengurusan BUK

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Posisi Januari s.d Maret 2025)
1.	Pembukaan Bank Umum	
	Kantor Cabang (KC)	3
	Kantor Wilayah (Kanwil)	
2.	Penutupan Bank Umum	
	Kantor Cabang (KC)	2
	Kantor Wilayah (Kanwil)	3
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum	
	Kantor Pusat (KP)	
4.	Perubahan Status Bank Umum	
	Perubahan Status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang	1
5.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	
a.	Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan <i>Ultimate Shareholder</i>	0
b.	Pengurus	
	1) Anggota Dewan Komisaris	6
	2) Anggota Direksi	15

Sumber OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat.

3.5.2 PERIZINAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)

Pada triwulan I-2025, terdapat empat permohonan penggabungan yang telah diselesaikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT BPR Karunia Dewata ke dalam **PT BPR Saudaraku**;
2. PT BPR Ukabima Mitra Dana, PT BPR Ukabima Permata, PT BPR Ukabima Grazia, PT BPR Ukabima BMMS, PT BPR Ukabima Nindya Raharja, PT BPR Ukabima Khatulistiwa dan PT BPR Ukabima Prima ke dalam **PT BPR Ukabima Lestari**;
3. PT BPR Celebes Mitra Perdana dan PT BPR Sulawesi Karya Sentosa ke dalam **PT BPR Sulawesi Mandiri**; dan
4. PT BPR Kabalong Abdi Swadaya ke dalam **PT BPR Wiranadi**.

3.5.3 PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH

Pada triwulan I-2025, telah diselesaikan Perizinan Kepengurusan BUS/UUS (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus BUS/UUS) yang terdiri dari satu Dewan Komisaris, dua Direksi, satu Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, telah diselesaikan permohonan wawancara Dewan Pengawas Syariah yang diajukan pada tahun 2024 sejumlah tiga orang.

3.6 AKTIVITAS PENGEMBANGAN PERBANKAN

3.6.1 PENGENDALIAN KUALITAS PENGAWASAN PERBANKAN DAN KONGLOMERASI KEUANGAN

Dalam rangka pengendalian kualitas pengawasan pada bidang pengawasan perbankan dan konglomerasi keuangan, selama triwulan I-2025 OJK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Kerja Forum Panel Pengawasan Bank Umum serta BPR dan BPR Syariah tahun 2025 dengan rencana jumlah objek Forum Panel sebanyak 38 Bank Umum (Fase I) serta 101 BPR dan BPR Syariah. Pada Triwulan I-2025, telah dilakukan Forum Panel Pengawasan terhadap satu Bank Umum serta empat BPR dan BPR Syariah.
2. *Monitoring* tindak lanjut rekomendasi Forum Panel tahun 2024 untuk BPR dan BPR Syariah serta Fase II tahun 2024 untuk Bank Umum.

Untuk mendorong pelaksanaan pengendalian kualitas pengawasan pada bidang pengawasan perbankan dan konglomerasi keuangan secara optimal, OJK juga melakukan upaya-upaya penguatan pengendalian kualitas pengawasan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Memperluas kriteria Panelis dengan melibatkan pejabat OJK dari bidang pengawasan lainnya dengan tetap memperhatikan kompetensi dan pengalaman sebagai Pengawas dan/atau Analis minimal lima tahun di sektor perbankan;

2. *Kick Off Meeting* dan *Refreshment Programme* bagi Panelis Forum Panel Bidang Pengawasan Perbankan Tahun 2025;
3. Sosialisasi pengkinian pedoman pelaksanaan pengendalian kualitas pengawasan BPR dan BPR Syariah serta Bank Umum melalui Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko, yaitu SEDK OJK Nomor 13/SEDK.03/2024 dan Nomor 14/SEDK.03/2024;
4. Optimalisasi proses reviu informasi pengawasan pada dokumen Forum Panel menggunakan kertas kerja Program Reviu Forum Panel; serta
5. Mendorong efektivitas pelaksanaan *Pre Panel Meeting* yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman antara Panelis dan identifikasi isu dan/atau permasalahan dari bank yang menjadi objek Forum Panel.

3.6.2 PENGEMBANGAN PENGAWASAN PERBANKAN

1. Pengembangan Pedoman Pengawasan

Kegiatan pengembangan pedoman pengawasan pada triwulan I-2025 mencakup antara lain:

- a. Penerbitan pedoman penganan sanksi administratif di sektor perbankan.
- b. Penerbitan petunjuk teknis tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban pemenuhan modal inti minimum dan kewajiban perubahan nomenklatur bagi BPR dan BPR Syariah.
- c. Penyusunan pedoman pengawasan terkait rencana aksi pemulihan bank.
- d. Pengkinian ketentuan delegasi wewenang kegiatan operasional bidang pengawasan sektor perbankan.
- e. Penyusunan lanjutan atas beberapa pedoman, yaitu pedoman pemberian perintah kepada bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu dan pedoman pemberian Perintah Tertulis di sektor perbankan.

2. Pengembangan Metodologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan metodologi pengawasan pada triwulan I-2025 mencakup penyusunan beberapa program kerja terkait Pengembangan Metodologi Pengawasan Perbankan, antara lain:

- 1) Materi *Board Retreat* Bidang Perbankan 2025 - Arah Kebijakan Strategis tahun 2026; dan
- 2) Diskusi dan pembahasan bersama untuk penyusunan kajian lanjutan penguatan pengawasan bank.

3. Pengembangan Teknologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan teknologi pengawasan pada triwulan I-2025 mencakup antara lain penyusunan dan penyampaian bahan user requirement dalam rangka pengembangan modul-modul pada Sistem Informasi Pengawasan Bank (SIPB), Sistem Informasi Pengawasan Konglomerasi Keuangan (SIPKK), dan *tools* pengawasan di antaranya *Business Data Analytics* dan *Enterprise Data Warehouse* untuk modul OSIDA Bank Umum maupun BPR/BPR Syariah.

4. Pengembangan Kapasitas Teknis Pengawasan

Kegiatan peningkatan teknis kapasitas pengawasan pada triwulan I-2025, yaitu:

- Penyusunan silabus dan materi sertifikasi pengawas perbankan sebagai bagian dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) OJK Bidang Perbankan dengan tujuan menstandarisasi kompetensi serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan oleh SDM OJK dalam melakukan tugas pengawasan di bidang perbankan.
- Penyusunan video pembelajaran modul PSAK 71/109 dengan tujuan sebagai sarana pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja oleh pengawas khususnya bagi pengawas yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan *workshop* PSAK 71/109 secara langsung. Hal tersebut dilakukan agar peningkatan teknis kapasitas pengawas perbankan menjadi lebih merata, efektif, dan efisien.
- Pelaksanaan sosialisasi pedoman pengawasan perbankan dalam rangka meningkatkan teknis kapasitas pengawasan perbankan agar para pengawas memahami prosedur dalam melakukan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank, pelaksanaan pengendalian kualitas pengawasan melalui forum panel pengawasan bank berdasarkan risiko, serta penerapan sanksi administratif di sektor perbankan.

3.6.3 PENGEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DAN PARTISIPASI OJK PADA FORA INTERNASIONAL

1. Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan artifisial (AI) telah menjadi teknologi yang semakin relevan dan umum digunakan, serta memiliki potensi besar untuk merevolusi berbagai industri. Salah satu sektor di mana AI dapat memberikan dampak signifikan adalah industri perbankan. Beberapa *use case* penggunaan AI di sektor ini antara lain untuk mendeteksi penipuan (*fraud detection*) dan menyediakan layanan yang dipersonalisasi bagi nasabah. Meskipun demikian, pemanfaatan kecerdasan artifisial juga diiringi dengan tantangan yang tidak ringan, seperti penyalahgunaan *deepfakes*, kurangnya transparansi algoritma (*black box*), bias dalam pengambilan keputusan, kerentanan terhadap serangan siber, hingga persoalan etika dan kesiapan sumber daya manusia.

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tersebut, OJK telah menyusun buku Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap akselerasi transformasi digital sektor perbankan. Buku ini disusun berdasarkan berbagai referensi internasional maupun nasional, dengan menyesuaikan konteks kebutuhan

dan pendekatan sektor perbankan Indonesia yang senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Tata kelola ini mengusung prinsip dasar kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nilai-nilai ini bersifat universal, namun diselaraskan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia, serta prinsip internasional, sehingga dapat menjadi acuan implementasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor perbankan.

2. Pelaksanaan *Capacity Development* Bagi Industri Perbankan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman industri perbankan dan pegawai internal OJK terkait perubahan iklim, risiko, dampak, upaya adaptasi dan mitigasi secara komprehensif, serta implementasi kerangka *climate risk stress testing* secara khusus, OJK kembali melaksanakan *capacity building* pada triwulan I tahun 2025 yang berjudul “*Workshop Penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS)* bagi Bank KBMI 1 dan 2”. *Capacity building* ini dilaksanakan dalam dua hari pada tanggal 12-13 Februari 2025, dalam rangka mendukung pelaksanaan piloting CRMS yang merupakan fase kedua bagi KBMI 3 dan 4 dan fase pertama bagi KBMI 1 dan 2. Dengan demikian, *capacity building* tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas bank KBMI 1 dan 2 yang pada tahun ini yang melakukan piloting CRMS dengan batas waktu pelaporan 31 Juli 2025.

Periode	Topik	Waktu Pelaksanaan
Triwulan I	Workshop Penerapan <i>Climate Risk Management and Scenario Analysis</i> bagi Bank KBMI 1 dan 2	12-13 Februari 2025

3. Partisipasi OJK pada Fora Internasional

a. *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*

OJK merupakan anggota BCBS dan terlibat aktif dalam berbagai pembahasan baik di BCBS Level 1 maupun Groups BCBS di Level 2 dan Level 3 yaitu *Supervisory Cooperation Group (SCG)*, *Policy and Standard Group (PSG)*, *Risk and Vulnerability Assessment Group (RVG)*, *Task Force on Climate-related Financial Risk (TCFR)*, *Accounting and Audit Expert Group (AAEG)*, dan *Financial and Technology Group (FTG)*. Pada Triwulan I-2025, OJK aktif berpartisipasi dalam menghadiri berbagai pertemuan dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1) *BCBS Committee*

Pertemuan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* pada bulan Maret 2025 secara virtual. Pada pertemuan ini dilakukan beberapa agenda pembahasan, sebagai berikut:

- Program kerja *BCBS Committee 2025-2026* yang disusun berdasarkan empat besaran tema, yaitu: *Basel III Implementation*, *Risk assessment and safeguarding resilience*, *Digitalisation*

of finance, dan Liquidity terkait pembelajaran dari 2023 *banking turmoil*. BCBS juga akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan isu *climate-related financial risks* dan bekerjasama dengan pihak eksternal, termasuk *standard-setting bodies* lainnya.

- b) Implementasi Basel III: Sebagai bagian dari Program Penilaian Konsistensi Regulasi (*Regulatory Consistency Assessment Programme*), Komite telah meninjau dan menyetujui laporan penilaian atas implementasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) dan kerangka eksposur besar (*large exposures framework*) oleh Türkiye.
- c) Intermediasi Keuangan Non-Bank: Sebagai bagian dari pekerjaan berkelanjutan untuk menilai keterkaitan bank dengan intermediasi keuangan non-bank (NBFI), Komite menyepakati untuk melakukan investigasi mendalam mengenai transfer risiko sintetis (*Synthetic Risk Transfers/SRTs*) selama tahun mendatang. SRTs digunakan untuk mentransfer risiko kredit bank kepada entitas NBFI, membantu bank dalam mengelola risiko dan/atau mengurangi persyaratan regulasi. Walaupun SRTs bukanlah produk keuangan yang baru, penggunaannya telah meningkat dan struktur transaksinya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Investigasi ini bertujuan untuk menilai secara lebih baik manfaat dan risiko yang ditimbulkan oleh SRTs.
- d) *Global Banking Turmoil 2023*: BCBS membahas upaya dalam mengembangkan pedoman untuk mendukung otoritas pengawas dalam pekerjaan sehari-hari, sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pengawasan berdasarkan pelajaran dari gejolak perbankan tahun 2023. Upaya ini mencakup pengawasan risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam pembukuan perbankan, penilaian keberlanjutan model bisnis bank, serta pentingnya penerapan penilaian pengawasan yang efektif. BCBS akan mempublikasikan pembaruan terkait hasil pekerjaan ini pada pertengahan tahun 2025.
- e) Teknologi Informasi dan Komunikasi: Sebagai bagian dari pekerjaan yang lebih luas terkait pengawasan ketahanan operasional, dan mengingat perkembangan lanskap teknologi serta meningkatnya insiden teknologi

informasi secara global, Komite menyepakati untuk menganalisis perkembangan terkini dan praktik global terkait manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi pada bank. Komite berencana untuk menerbitkan laporan praktik global yang merangkum temuan-temuannya pada tahun 2026.

- 2) OJK berpartisipasi aktif dalam pertemuan pada *level 2* dan *level 3* BCBS yaitu Policy and Standard Group (PSG), *Supervisory Cooperation Group* (SCG), Risk and Vulnerabilities Group (RVG), dan *Financial and Technology Group* (FTG), Partisipasi OJK di forum *level 2* dan *level 3* dilakukan dengan memberikan masukan dan tanggapan di level teknis atas *on going works* yang dilakukan oleh BCBS.

b. **Working Committee ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)**

OJK telah menghadiri pertemuan WC-ABIF ke-17 pada 20 Februari 2025 di Penang, Malaysia. Pada pertemuan yang dipimpin oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan National Bank of Cambodia (NBC) selaku co-chair WC-ABIF 2024-2026, *ASEAN Member States* (AMS) membahas beberapa topik, yaitu antara lain:

- 1) Usulan *Annual Priorities* dan *Key Performance Indicator* WC-ABIF pada *ASEAN Economic Community* (AEC) 2026-2030, serta aktivitas yang akan berada di bawah tanggung jawab WC-ABIF.
- 2) Melanjutkan pembahasan terkait review ABIF guidelines agar sejalan dengan perkembangan saat ini, terutama pada aspek digitalisasi perbankan.
- 3) Penyusunan WC-ABIF *Learning Roadmap* 2026-2030, untuk mengembangkan kapasitas otoritas perbankan AMS terkait *emerging risks* di sektor perbankan.

c. **Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) Working Group on Banking Supervision (WGBS)**

OJK menghadiri pertemuan 19th Asia-Pacific *High-level Meeting on Banking Supervision* yang diselenggarakan oleh BCBS, the Financial Stability Institute (FSI) - the Bank for International Settlements (BIS), dan EMEAP WGBS. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan menjadi salah satu panelis pada topik terkait pengembangan pengawasan perbankan.

3.6.4. PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

OJK terus berkomitmen dalam mengembangkan keunikan produk perbankan syariah dalam rangka memperkuat karakteristik perbankan syariah yang selaras dengan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Program yang akan dilakukan selama 2025 adalah:

1. Penyusunan pedoman produk perbankan syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pelaku perbankan syariah; dan
2. Pengembangan produk unik perbankan syariah serta perluasan akses perbankan syariah melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah termasuk industri halal. Industri halal mencakup penyediaan bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan, dan UMKM industri halal.

Sehubungan dengan strategi RP3SI tersebut di atas, berikut adalah beberapa capaian yang telah dilakukan OJK selama triwulan I-2025 dalam mengembangkan produk perbankan syariah:

1. Pembahasan Produk Pembiayaan Multijasa bersama Penyelenggara Haji dan Umroh

Pada triwulan I-2025, OJK telah melakukan pembahasan dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) untuk membahas potensi sinergi perbankan syariah dengan ekosistem haji dan umroh melalui pengembangan produk pembiayaan multijasa. Selain itu, pembahasan ini juga dimaksudkan untuk memperluas akses dan layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, khususnya layanan bagi travel umroh dan calon jamaah.

2. Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dalam Sinergi Perbankan Syariah dengan UMKM Industri Halal

Dalam rangka mendorong perluasan akses perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, OJK telah melakukan FGD Implementasi CWLD dalam Sinergi Perbankan Syariah dengan UMKM Industri Halal pada 11 Februari 2025, yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan dihadiri oleh seluruh bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).

Produk ini dapat menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang dikembangkan sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan sektor riil khususnya UMKM industri halal seperti program pengadaan gerobak UMKM, pemberian modal kerja UMKM, dan program penggemukan hewan ternak.

3. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Produk Perbankan Syariah

Pada Triwulan I-2025, OJK telah menyelenggarakan diskusi bersama perbankan syariah terkait dengan rancangan penyusunan Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa, Pedoman Produk *Salam*, dan Pedoman Produk Pembiayaan *Istishna'*. Selanjutnya, telah dilaksanakan FGD rancangan ketiga pedoman tersebut bersama DSN-MUI untuk membahas poin-poin penting yang terkait kesesuaian dengan prinsip syariah.



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



4

**Kinerja Pasar Modal,
Keuangan Derivatif,
dan Bursa Karbon
(PMDK)**

4.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PMDK

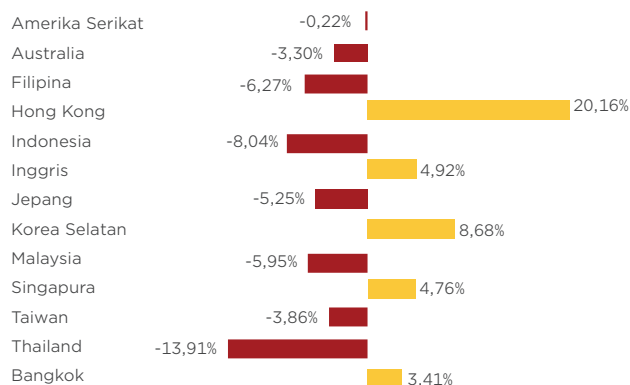
4.1.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

1. Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir triwulan I-2025 ditutup pada level 6.510,62, turun sebesar -8,04% dibandingkan triwulan sebelumnya (*qtq*) atau -10,68% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*yoy*). Dari sisi nilai kapitalisasi pasar saham juga turun sebesar -9,80% *qtq*, atau turun sebesar -4,83% *yoy* menjadi Rp11.126,36 triliun.

Penurunan kinerja bursa saham Indonesia ini sejalan dengan penurunan indeks bursa saham regional dan bursa saham global, yaitu bursa saham Amerika Serikat, Australia, Filipina, Jepang, Malaysia, Taiwan, dan Thailand. Bursa saham Thailand mencatatkan penurunan tertinggi yaitu -13,91% *qtq*. Sementara itu, indeks beberapa bursa utama di kawasan lainnya, seperti bursa saham Hong Kong, Inggris, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok, tercatat mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar berada pada bursa saham Hong Kong yaitu sebesar 20,16%.

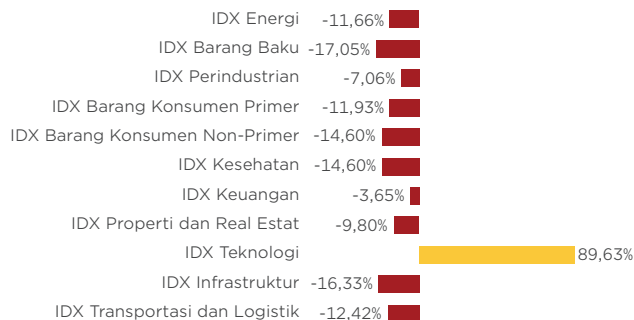
Grafik 4-1 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*qtq*)



Sumber: Bloomberg, diolah

Menurunnya kinerja IHSG tersebut didorong oleh penurunan kinerja indeks hampir di seluruh sektor industri dengan penurunan tertinggi terjadi pada sektor Barang Baku sebesar -17,05%. Sementara itu, peningkatan terjadi pada sektor Teknologi, dengan peningkatan sebesar 89,63%, dibandingkan triwulan sebelumnya.

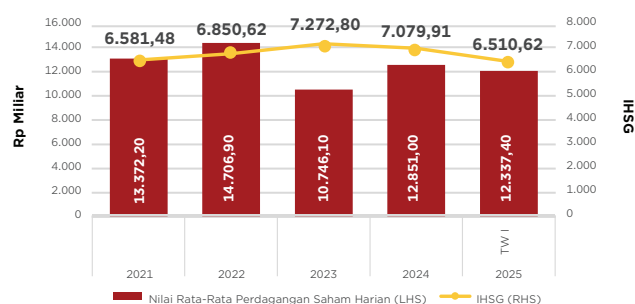
Grafik 4-2 Perkembangan Indeks Industri (*qtq*)



Sumber: IDXData, diolah

Pada periode laporan, rata-rata volume perdagangan saham mengalami penurunan -19,97% atau sebesar 4.679,04 juta, sedangkan rata-rata nilai perdagangan saham turun -3,21% atau sebesar Rp409,75 miliar. Adapun rata-rata frekuensi perdagangan turun -2,63% atau sebesar 31,86 ribu.

Grafik 4-3 Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian



Sumber: IDXData, diolah

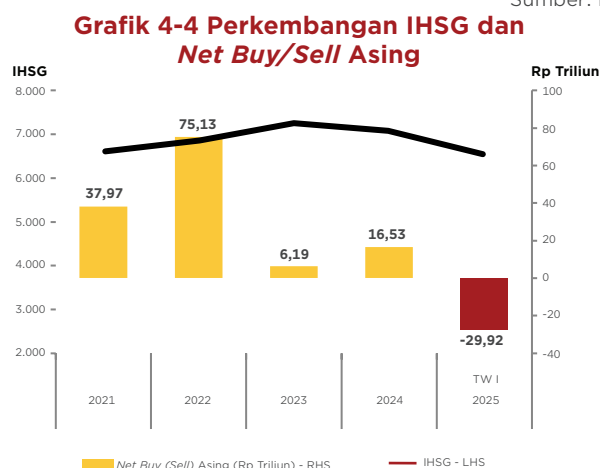
Pada triwulan ini investor asing mencatatkan *net sell* di pasar saham sejumlah Rp29,92 triliun, di mana perdagangan saham berdasarkan nilai dan volume transaksi masih didominasi oleh investor domestik.

Tabel 4-1 Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-Rata Harian)	2024				2025
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
Nilai perdagangan saham harian (Rp Miliar)	10.978,69	13.726,37	13.920,43	12.747,15	12.337,40
Investor Domestik (Rp Miliar)					
Jual	6.188,62	7.684,16	7.136,50	8.736,41	7.589,44
Beli	6.641,65	7.030,26	8.019,00	8.202,31	7.703,51
Investor Asing (Rp Miliar)					
Jual	4.790,07	6.042,20	6.783,93	4.010,74	4.747,96
Beli	4.337,04	6.696,11	5.901,32	4.544,84	5.263,89
Volume Perdagangan Saham Harian (juta)	17.486,95	19.063,32	19.395,02	23.430,60	18.751,55

Indikator (Rata-Rata Harian)	2024				2025
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
Investor Domestik (Juta)					
Jual	13.646,34	14.413,08	15.140,58	18.375,06	14.005,56
Beli	13.778,03	13.739,14	14.907,93	17.825,94	13.435,07
Investor Asing (Juta)					
Jual	3.840,61	4.650,24	4.254,44	5.055,53	4.745,99
Beli	3.708,91	5.324,18	4.487,08	5.604,66	5.316,48

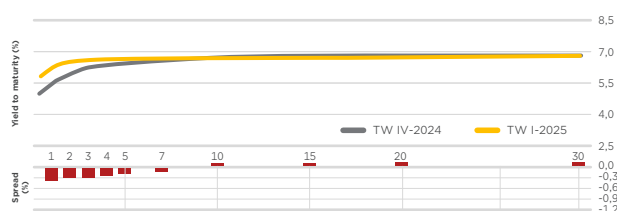
Sumber: IDXData, diolah



Sumber: IDXData, diolah

Pada pasar obligasi, *yield* obligasi Pemerintah pada akhir triwulan I-2025 turun dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -1,73 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek dan tengah, turun sebesar -30,60 *bps* dan -10,39 *bps*. Sementara itu, rata-rata *yield* untuk tenor panjang naik sebesar 4,43 *bps*.

Grafik 4-5 Indonesia Government Securities Yield Curve



Sumber: PHEI, diolah

Pada triwulan I-2025, transaksi obligasi korporasi mencatatkan peningkatan pada volume dan nilai transaksi masing-masing sebesar 6,26 triliun (4,03%) dan Rp5,65 triliun (3,59%). Namun demikian, terjadi penurunan frekuensi transaksi sebanyak 254 kali (-2,04%).

Di sisi obligasi Pemerintah, tercatat penurunan volume, nilai, dan frekuensi transaksi masing-masing sebesar 296,07 triliun (10,12%), Rp301,33 triliun (-10,44%), dan 5.413 kali (-2,56%).

Adapun transaksi repo SBN juga mengalami penurunan volume, nilai, dan frekuensi transaksi yaitu masing-masing sebesar 359,02 triliun (-22,41%), Rp359,27 triliun (-22,98%), dan 176 kali (-4,62%).

Tabel 4-2 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

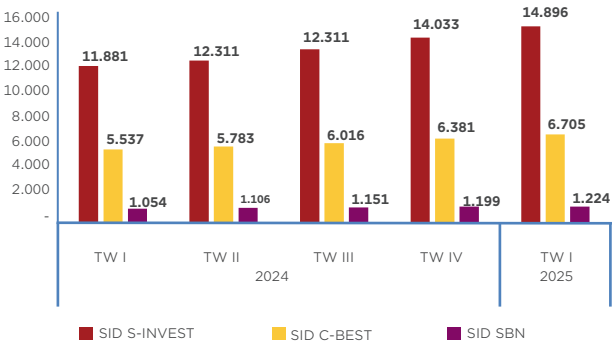
Jenis Transaksi	Triwulan I 2024			Triwulan II 2024			Triwulan III 2024			Triwulan IV 2024			Triwulan I 2025		
	Vol Triliun	Nilai Rp Triliun	Frek Kali	Vol Triliun	Nilai Rp Triliun	Frek Kali	Vol Triliun	Nilai Rp Triliun	Frek Kali	Vol Triliun	Nilai Rp Triliun	Frek Kali	Vol Triliun	Nilai Rp Triliun	Frek Kali
Obligasi :															
Korporasi	113,32	113,97	9,564	132,74	134,12	11,457	132,63	133,42	12,15	155,33	157,65	12,47	161,59	163,59	12,216
SBN	2.784,73	2.753,38	177,458	2.776,59	2.525,33	217,068	3.004,97	2.986,65	277,364	2.924,35	2.887,61	211,278	2.628,27	2.586,28	205,865
Total	2.898,05	2.867,35	187,022	2.909,33	2.659,45	228,525	3.137,60	3.120,07	289,514	3.079,68	3.045,26	223,748	2.789,86	2.749,59	218,081
Repo SB	1.609,05	1.568,19	3,566	1.447,11	1.447,98	3,76	1.435,99	1.409,54	4,029	1.601,93	1.563,69	3,806	1.242,91	1.204,42	3,63

Sumber: IDXData, diolah Sumber: Data Pelaporan PLTE

2. Perkembangan Jumlah SID

Sampai dengan triwulan I-2025, jumlah *Single Investor Identification* (SID) secara keseluruhan telah mencapai 15.774.512 atau meningkat sebesar 24,88% *yoy* dan 6,07% *qtq*. Jumlah SID C-BEST per akhir triwulan mencapai 6.705.452 atau meningkat sebesar 324.008 (5,08% *qtq*). Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 14.895.860 atau meningkat sebesar 862.823 (6,15% *qtq*). Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 1.224.107 atau meningkat sebesar 25.286 (2,11% *qtq*).

Grafik 4-6 Perkembangan Jumlah SID



Sumber: KSEI

3. Perkembangan Pengelolaan Investasi

Pada triwulan I-2025, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana mengalami penurunan sebesar Rp5,35 triliun menjadi Rp493,91 triliun dibandingkan dengan triwulan IV-2024 yang sebesar Rp499,26 triliun. Hal ini didorong oleh penurunan NAB beberapa Reksa Dana antara lain Reksa Dana Saham yang mencatatkan penurunan NAB terbesar yaitu sebesar Rp8,13 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp2,15 triliun, Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,96 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar 0,77 triliun, dan *Exchange-traded fund* (ETF) sebesar 0,45 triliun.

Meskipun beberapa NAB Reksa Dana mengalami penurunan, namun terdapat peningkatan NAB beberapa Reksa Dana antara lain Reksa Dana Syariah yang mencatatkan peningkatan NAB terbesar yaitu sebesar Rp2,72 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp 2,28 triliun, dan Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp2,10 triliun.

Tabel 4-3 Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Per Jenis Reksa Dana (RD)

NAB Per Jenis RD	2024 (Rp Triliun)				2025 (Rp Triliun)
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
RD Pasar Uang	71,13	72,12	75,10	78,18	76,03
RD Pendapatan Tetap	136,49	137,45	141,98	137,17	139,27
RD Saham	81,93	77,07	75,49	71,34	63,21
RD Campuran	27,68	26,85	28,24	25,90	25,13
RD Terproteksi	101,36	101,89	106,41	109,62	111,90
RD Indeks	9,73	11,16	10,88	11,83	10,87
ETF	14,52	15,16	14,46	14,71	14,26
RD Syariah*	43,72	44,73	47,29	50,53	53,24
Total	486,56	486,45	499,85	499,26	493,91

*) termasuk ETF Syariah

Jumlah produk Reksa Dana dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada triwulan I-2025 meningkat menjadi 1.510 RD dan 56 RDPT, begitu juga dengan nilai dana kelolaan RDPT naik menjadi Rp19,31 triliun, namun nilai dana kelolaan RD turun menjadi Rp 493,91 triliun. Penurunan juga dialami jumlah produk dan nilai dana kelolaan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) masing-masing menjadi 876 produk dan Rp279,48 triliun.

Sementara itu, jumlah produk EBA-Surat Penyertaan (EBA-SP), Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya yaitu sejumlah sepuluh, delapan, dan 28 produk. Untuk produk Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) turun menjadi tujuh produk. Dari sisi nilai dana kelolaan DIRE, dan TAPERA naik masing-masing menjadi Rp10,84 triliun, dan Rp3,71 triliun, namun nilai dana kelolaan EBA-SP turun menjadi Rp2,10 triliun, sedangkan nilai dana Kelola DINFRA tetap yaitu Rp1,98 triliun.

Sampai dengan triwulan I-2025, jumlah produk dan dana kelolaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) meningkat dibandingkan periode sebelumnya yaitu menjadi enam produk dengan nilai Rp1,44 triliun

Tabel 4-4 Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan

Jenis Investasi	2023	2024					2025
	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	
Reksa Dana							
Jumlah	1.809	1.697	1.546	1.533	1.506	1.510	
Total NAB (Rp Triliun)	509,46	486,56	486,45	499,85	499,26	493,91	
RDPT							
Jumlah	47	63	59	59	50	56	
Total NAB (Rp Triliun)**	21,58	22,51	18,89	18,35	18,28	19,31	
EBA							
Jumlah	7	6	6	6	5	6	
Nilai Sekuritisasi (Rp Triliun)*	1,64	1,57	1,63	1,63	1,55	1,44	
DIRE							
Jumlah	8	8	8	8	8	8	
Total Nilai (Rp Triliun)*	10,34	10,35	10,92	10,80	10,81	10,84	
KPD							
Jumlah	800	824	865	859	882	876	
Total Nilai (Rp Triliun)*	274,95	280,65	293,52	297,50	299,54	279,48	
DINFRA							
Jumlah	8	8	8	8	8	7	
Total Nilai (Rp Triliun)**	7,92	7,93	8,28	8,42	1,98	1,98	
TAPERA							
Jumlah	28	28	28	28	28	28	
Total Nilai (Rp Triliun)**	3,49	3,53	3,56	3,64	3,66	3,71	

Catatan: data jumlah produk RDPT sejak tahun 2024 berdasarkan data perizinan produk, untuk data jumlah produk RDPT tahun sebelum 2024 berdasarkan data pelaporan RDPT.
*data lag 1 bulan
**data lag 3 bulan

4. Perkembangan Penghimpunan Dana Melalui Penawaran Umum
Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 40 perusahaan yang melakukan penawaran umum, yang terdiri dari lima Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, dua Penawaran Umum Terbatas (PUT) serta 33 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. Jumlah Emisi PUB Korporasi mencakup dua PU EBUS, empat Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) EBUS Tahap I, dan 27 PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Jumlah Penawaran Umum per triwulan I-2025 tersebut turun sebesar -6,98% yoy menjadi 40 emisi, diikuti dengan penurunan nilai emisi sebesar -16,74% yoy atau sebesar Rp52,88 triliun.

Tabel 4-5 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

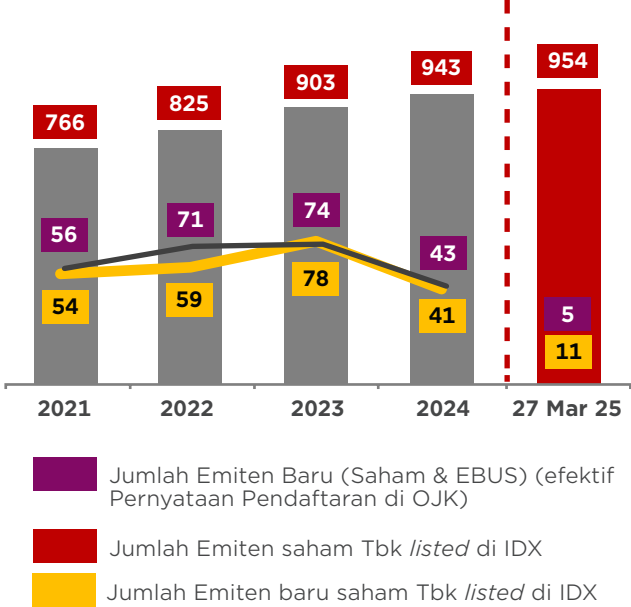
Jenis Penawaran Efek	s.d. Triwulan I-2024 (Jan – Mar 2024)		s.d. Triwulan I-2025 (Jan – Mar 2025)		Δ (% yoy) Jumlah Emisi	Δ (%yoy) Nilai Emisi (Rp triliun)
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp triliun)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp triliun)		
Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering)	15	2,42	5	3,24		
Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue)	4	28,14	2	2,76		
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/ Sukuk	24	32,94	33	46,88		
Total Emisi	43	63,51	40	52,88	-6,98%	-16,74%

Tabel 4-6 Tabel Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2025 (s.d. Triwulan I-2025, dalam Rp miliar)

No	Jumlah Emisi	IPO	PUT	EBUS Korporasi
1	Barang Baku	132,34	-	14.359,18
2	Barang Konsumen Non-Primer	53,10	-	-
3	Barang Konsumen Primer	2.395,57	-	30,09
4	Energi	-	1.272,01	3.500,00
5	Infrastruktur	-	-	6.618,35
6	Kesehatan	658,00	-	-
7	Keuangan	-	-	21.371,65
8	Properti dan Real Estat	-	1.487,18	-
9	Transportasi dan Logistik	-	-	1.000,00
Total		3.239,01	2.759,19	46.879,26

Hingga triwulan I-2025, jumlah Perusahaan Tercatat di Pasar Modal mencapai 954 dengan total Emiten Baru sebanyak lima yang merupakan Emiten Baru Saham di OJK.

Grafik 4-7 Perkembangan Jumlah Perusahaan Tercatat



Sumber: OJK, IDX

5. Perkembangan Securities Crowdfunding (SCF)
Sampai dengan triwulan I-2025, penghimpunan dana melalui Securities Crowdfunding (SCF) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4-7 Perkembangan Penghimpunan Dana Melalui SCF

No	Nama Penyelenggara (Platform)	Jumlah Penerbit	Total Efek	Jumlah Pemodal	Total Dana Dihimpun (Rp)*
1	PT Santara Daya Inspiratama (Santara)	50	50	43.387	93.098.677.000
2	PT Numex Teknologi Indonesia (LandX)	42	42	25.383	216.439.010.000
3	PT Dana Saham Bersama (Danasaham)	2	2	2	10.500.000.000
4	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	84	235	43.539	546.504.828.356
5	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	143	147	40.582	225.009.390.000
6	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	28	39	1.093	51.440.200.000
7	PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid)	17	28	581	29.653.000.000
8	PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana)	58	104	11.545	152.429.451.150
9	PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana)	36	36	10.072	90.192.000.000
10	PT Amantra Investasma Indodana (Visiku)	4	5	111	1.516.600.000
11	PT Dana Aguna Nusantara (Danamart)	24	68	810	56.098.133.409
12	PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme)	5	5	19	2.252.050.000
13	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	5	8	55	7.196.600.000
14	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	12	16	328	7.882.950.000
15	PT Dana Rintis Indonesia (Udana)	-	-	-	-
16	PT Angel Investor Indonesia (Aindo)	1	1	1	500.000.000
17	PT Surya Fajar Urun Dana (Sfund)	1	1	14	560.000.000
18	PT Proteumus Dana Bersama (Prodana)	-	-	-	-
Total		503	787	177.972	1.491.272.889.915

*Catatan:

1. Data yang disajikan merupakan data penerbitan ECF/SCF yang telah terdistribusi
2. Data merupakan akumulasi sejak awal penghimpunan dana
3. Jumlah penerbit berdasarkan hasil *distinct* kode penerbit efek.
4. Sumber: KSEI

4.1.2 PERKEMBANGAN BURSA KARBON DAN KEUANGAN DERIVATIF

1. Bursa Karbon

- a. Sejak peluncuran perdana perdagangan karbon di Indonesia hingga triwulan I-2025, belum ada Penyelenggara Pasar Bursa Karbon lainnya, di mana saat ini hanya dilaksanakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (IDX Carbon). Pada periode ini, terdapat penambahan pengguna jasa bursa karbon sebanyak 11 pengguna jasa, sehingga total pengguna jasa bursa karbon telah mencapai 111 pengguna jasa (tumbuh 594% sejak IDX Carbon meluncurkan perdagangan karbon). Di antara 111 pengguna jasa bursa karbon tersebut, sebanyak 17 pengguna jasa bursa karbon (15%) adalah Emiten dan Perusahaan Publik.
- b. Produk unit karbon di IDX Carbon
 - 1) Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang terdaftar di IDX Carbon sejak didirikan hingga triwulan I-2025 telah terdapat tujuh proyek unit karbon (bertambah empat proyek unit karbon baru pada triwulan I-2025), yaitu sebagai berikut:

Tabel 4-8 SPR-GRK terdaftar di IDX Carbon

No	Series	Standardisasi Pengelompokan SPE-GRK	Instrumen/Proyek Unit Karbon yang Berasal dari	Vintage
1	SPE-10-PR-VI-2023-14464	IDTBS - RE	Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	2016-2020
2	SPE-11-PR-V-2023-10867	IDTBS / IDTBSA	Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi (PLTGU) Blok 3 PJB Muara Karang	2022
3	SPE-10-PR-X-2023-16887	IDTBS / IDTBSA - RE	Pengoperasian pembangkit listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul	2021 - 2022

No	Series	Standardisasi Pengelompokan SPE-GRK	Instrumen/Proyek Unit Karbon yang Berasal dari	Vintage
4	SPE-11-PR-IV-2024-17421	IDTBS / IDTBSA	Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Priok Blok 4	2021
5	P SPE-11-PR-VI-2024-22454	IDTBS / IDTBSA	Konversi Dari Pembangkit <i>Single Cycle</i> Menjadi <i>Combined Cycle</i> (Add On) PLTGU Grati Blok 2	2021
6	SPE-11-PR-VI-2024-16141	IDTBS / IDTBSA	Konversi Dari Pembangkit <i>Single Cycle</i> Menjadi <i>Combined Cycle</i> Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar	2023
7	SPE-10-PR-VI-2024-20755	IDTBS	Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW	2021 - 2023

2) Pada tanggal 15 Januari 2025, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI memberikan **otorisasi** kepada PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Indonesia Power sehingga memungkinkan unit karbon tersebut diperdagangkan secara internasional serta dapat diklaim sebagai NDC atau untuk tujuan sukarela tertentu oleh pihak asing. Unit karbon yang diberi otorisasi terhadap proyek sebagai berikut:

Tabel 4-9 Unit karbon yang diberi Otorisasi terhadap Proyek

No	Registry Number	Instrumen/Proyek Unit Karbon yang Berasal dari
1	SPE-11-PR-V-2023-10867-2022	Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi (PLTGU) Blok 3 PJB Muara Karang
2	SPE-10-PR-X-2023-16887-2022	Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul
3	SPE-11-PR-IV-2024-17421-2021	Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Priok Blok 4
4	SPE-11-PR-VI-2024-22454-2021	Konversi Dari Pembangkit <i>Single Cycle</i> Menjadi <i>Combined Cycle</i> (Add On) PLTGU Grati Blok 2
5	SPE-11-PR-VI-2024-16141-2023	Konversi Dari Pembangkit <i>Single Cycle</i> Menjadi <i>Combined Cycle</i> Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar

3) Selanjutnya, PT Bursa Efek Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor: SE-00001/BEI.PB2/01-2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Standarisasi Pengelompokan Unit Karbon sehingga menjadi **delapan kelompok**, dengan rincian sebagai berikut:

Baru	Lama
a. Indonesia Nature Based Solution Authorized (IDNBSA)	a. Indonesia Nature Based Solution (IDNBS)
b. Indonesia <i>Technology</i> Based Solution Renewable Energy (IDTBS-RE)	b. Indonesia Nature Based Solution International Standard (IDNBSI)
c. Indonesia <i>Technology</i> Based Solution Authorized (IDTBSA)	c. Indonesia <i>Technology</i> Based Solution (IDTBS)
d. Indonesia <i>Technology</i> Based Solution Authorized Renewable Energy (IDTBSA-RE)	d. Indonesia <i>Technology</i> Based Solution International Standard (IDTBSI)

c. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi – Pelaku Usaha (PTBAE-PU) belum dapat diperdagangkan melalui Bursa Karbon karena proses integrasi bursa karbon dan sistem yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus berjalan. Untuk sementara, hanya Kementerian ESDM yang telah menetapkan PTBAE/*cap* dari sektor energi dengan sub sektor ketenagalistrikan atau pembangkit listrik tenaga batu bara.

d. Total SPE-GRK pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang didaftarkan ke Bursa Karbon telah mencapai 3.182.935 tCO₂e. Selanjutnya, unit karbon yang telah berhasil diperdagangkan sejak IDX Carbon meluncurkan perdagangan karbon adalah sebanyak 1.598.693 tCO₂e atau senilai Rp 77,91 miliar (dengan mekanisme perdagangan

e. Pencapaian akumulasi volume perdagangan sejak awal tahun 2025 hingga akhir triwulan I-2025 adalah sebanyak 690.675 tCO₂e. Capaian pada triwulan I-2025 tersebut tercatat meningkat sebesar 166,93% dari akumulasi volume perdagangan tahun 2024 yang sebanyak 413.764 tCO₂e. Selanjutnya, unit karbon yang sudah dilakukan *retirement* sejak awal tahun 2025 hingga akhir triwulan I-2025 telah mencapai 552.569 tCO₂e. *Retirement* hingga akhir triwulan I-2025 tersebut mengalami peningkatan lebih dari 1,3 kali jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 420.987 tCO₂e.

Sejak IDX Carbon meluncurkan perdagangan karbon hingga akhir triwulan I-2025, jumlah persentase *retirement* unit karbon tersebut mengurangi jumlah total SPE GRK yang dapat diperdagangkan sekitar 31% sehingga sampai dengan triwulan I-2025 jumlah SPE GRK yang masih dapat diperdagangkan adalah 2.203.101 tCO₂e.

2. Keuangan Derivatif

Sejak triwulan I-2025, produk dan pihak pelaku derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek (*futures*) dari Bursa Berjangka yaitu sebagai berikut:

- a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI / IDX)
 - BEI memiliki produk derivatif saham-saham Konstituen Indeks LQ45 yang dikenal dengan *single stock futures* (SSF). Hingga triwulan I-2025 terdapat 5 SSF dari saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Astra International Tbk (ASII), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) di mana setiap SSF tersebut terdiri dari tiga kontrak (total 15 kontrak).
 - BEI juga memiliki dua produk derivatif keuangan dengan *underlying indeks futures* dalam negeri yaitu IDX LQ45 *Futures* dan IDX30. Masing-masing indeks tersebut terdiri dari tiga kontrak (total enam kontrak).
 - Terbaru dari BEI meluncurkan Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA MSLCHK *Futures*) pada 25 Februari 2025. KBIA MSLCHK *Futures* menggunakan *underlying indeks* MSCI Hong Kong Listed Large Cap (Bloomberg Ticker: MXHKLK) yang merepresentasikan pergerakan saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar yang tercatat di Bursa Hong Kong. KBIA MSLCHK *Futures* terdiri dari tiga kontrak.
 - Berikutnya, Indonesia *Government Bond Futures* (IGBF) dan *Basket Bond Futures* (BBF) merupakan produk derivatif keuangan dengan *underlying indeks futures* Surat Utang Negara. IGBF dan BBF masing-masing memiliki empat kontrak (total delapan kontrak).
- b. Pada triwulan I-2025, OJK telah melakukan pengawasan terhadap pihak pelaku derivatif keuangan dengan *underlying* Efek yang beralih pengawasannya dari Bappebti ke OJK. Pihak yang dilakukan pengawasan oleh OJK adalah yang melakukan kegiatan derivatif keuangan dengan *underlying* Efek. Adapun pihak tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Bursa Berjangka: PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ / JFX) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI / ICDX)
 - Lembaga kliring: PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH)
 - Pedagang dan Pialang

- Pihak lainnya yang melakukan kegiatan derivatif keuangan dengan *underlying* Efek
- c. Produk derivatif keuangan dengan *underlying* Efek (*futures*) yang beralih pengawasannya dari Bappebti ke OJK pada triwulan I-2025 berkisar 24 indeks asing dan tujuh saham asing (dapat berubah di mana masih ada yang berproses perizinan dari Bappebti dan pengajuan ke OJK).

4.1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH

Pada akhir triwulan I-2025, nilai indeks ISSI turun sebesar -6,60% *qtq*, sejalan dengan kapitalisasi pasar ISSI yang turun sebesar -6,17% *qtq*. Sementara itu, di industri reksa dana syariah, jumlah produk Reksa Dana Syariah pada triwulan I-2025 naik sebesar 2,86% *qtq* menjadi 252 reksa dana syariah. Sejalan dengan hal tersebut, NAB reksa dana syariah meningkat menjadi Rp53,26 triliun atau naik 5,37% *qtq*.

Selanjutnya, nilai *outstanding* sukuk korporasi yang diterbitkan melalui penawaran umum mencapai Rp62,53 triliun atau meningkat 13,15% *qtq*, dengan jumlah sukuk *outstanding* sebanyak 259 seri atau meningkat 4,86% *qtq*. Di sisi lain, nilai *outstanding* sukuk negara juga meningkat sebesar 1,92% *qtq*, namun sebaliknya, jumlah sukuk negara turun sebesar -4,21% *qtq*.

1. Perkembangan Saham Syariah

Berdasarkan Pasal 5 POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah bahwa Daftar Efek Syariah ditetapkan secara berkala sebanyak dua kali dalam satu tahun yaitu:

- a. paling lambat lima hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni; dan
- b. paling lambat lima hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.

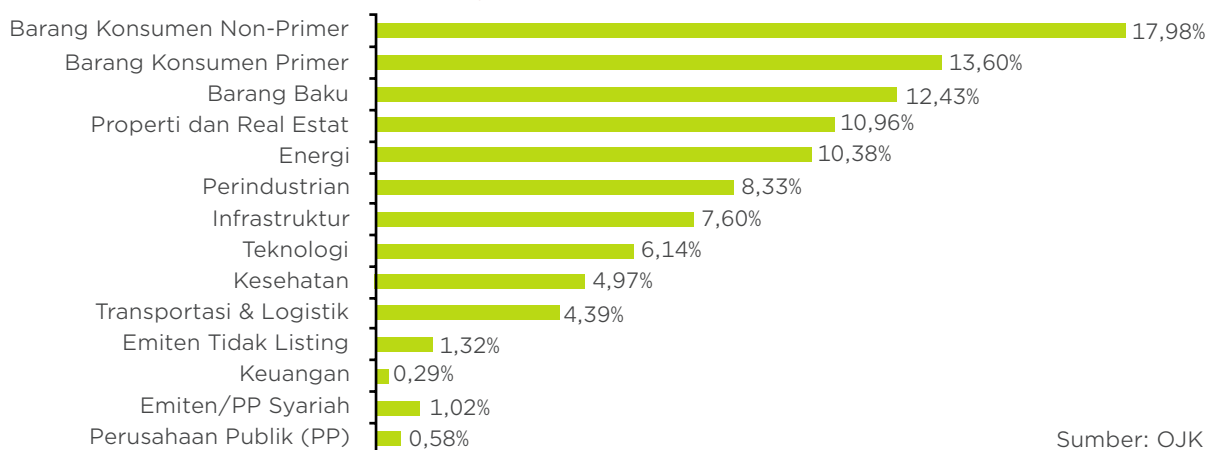
OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode kedua tahun 2024 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-51/D.04/2024 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 21 November 2024, yang meliputi 671 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik. DES periode kedua tahun 2024 berlaku sampai dengan diterbitkannya DES periode pertama tahun 2025.

Dari tanggal penetapan DES pertama sampai dengan akhir Maret 2025, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 684, termasuk penambahan sebanyak 13 saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham sebagai berikut:

Tabel 4-10 DES Insidentil

No	Emiten	Tanggal Efektif
1	PT Adaro Andalan indonesia Tbk	26-Nov-24
2	PT Daya Intiguna Yasa Tbk	11-Des-2024
3	PT Kentanix Supra International Tbk	30-Des-2024
4	PT Raja Roti Cemerlang Tbk	31-Des-2024
5	PT Bangun Kosambi Sukses Tbk	31-Des-2024
6	PT Delta Giri Wacana Tbk	31-Des-2024
7	PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk	31-Des-2024
8	PT Hero Global Investment Tbk	31-Des-2024
9	PT Jantra Grupo Indonesia Tbk	28-Feb-2025
10	PT Sinar Terang Mandiri Tbk	28-Feb-2025
11	PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk	18-Mar-2025
12	PT Medela Potentia Tbk	25-Mar-2025
13	PT Fore Kopi Indonesia Tbk	27-Mar-2025

Sumber: OJK

Grafik 4-8. Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri

Sumber: OJK

Kinerja saham syariah dapat dilihat pada indeks ISSI, *Jakarta Islamic Index* (JII), JII70, IDX-MES BUMN 17, dan IDX *Sharia Growth*. Secara *qta*, seluruh nilai indeks dan nilai kapitalisasi pasar indeks saham syariah mengalami penurunan.

Tabel 4-11 Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IDX Sharia Growth	IHSG
2021	562,02	189,02	195,96	94,63	-	6.581,48
2022	588,04	217,73	199,02	91,76	104,88	6.850,62
2023	535,68	212,64	183,06	79,66	90,39	7.272,80
2024	484,37	215,65	174,48	72,42	86,13	7.079,91
2025 TW I	411,54	201,42	148,10	66,57	71,68	6.510,62

Sumber: IDX

Tabel 4-12 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun)

Tahun	JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IDX Sharia Growth	IHSG*
2021	2.015,19	3.983,65	2.539,12	692,74	-	8.255,62
2022	2.155,45	4.786,02	2.668,04	647,03	1.121,66	9.499,14
2023	2.501,49	6.145,96	3.306,08	741,88	1.366,19	11.674,06
2024	3.340,60	6.825,31	4.122,00	645,40	1.386,17	12.335,83
2025 TW I	2.740,33	6.403,94	3.394,93	579,21	1.160,61	11.126,36

*Semua papan, termasuk papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Sumber: IDX

2. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan I-2025 terdapat 22 seri sukuk korporasi yang diterbitkan melalui penawaran umum dengan total nilai penerbitan sebesar Rp9,97 triliun dan terdapat 10 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp2,71 triliun.

Secara umum, jumlah *outstanding* sukuk korporasi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum mencapai 259 seri atau meningkat 4,86% *qta*, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp62,53 triliun atau naik 13,15% *qta*.

Tabel 4-13 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum

Tahun	Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2021	34,77	189
2022	42,50	221
2023	45,37	234
2024	55,27	247
2025 TW I	62,53	259

Sumber: OJK

3. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan I-2025, terdapat 9 penerbitan Reksa Dana Syariah serta dua pembubaran Reksa Dana Syariah. Sampai dengan akhir triwulan I-2025, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 252. Jumlah ini naik sebesar 2,86% dibandingkan periode sebelumnya. NAB Reksa Dana Syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,37% dibandingkan dengan periode sebelumnya menjadi Rp53,26 triliun. Proporsi jumlah Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana mencapai 16,69% dari total 1.510 Reksa Dana, sementara *market share* NAB Reksa Dana Syariah mencapai 10,78% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp493,91 triliun.

Tabel 4-14 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp Triliun)			
	Reksa Dana	Reksa Dana Konv	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2021	289	1.909	2.198	13,15	44,00	534,43	578,44	7,61
2022	274	1.846	2.120	12,92	40,61	464,26	504,86	8,04
2023	273	1.533	1.806	15,12	42,78	458,68	501,46	8,53
2024	245	1.261	1.506	16,27	50,55	448,72	499,26	10,12
2025 TW I	252	1.258	1.510	16,69	53,26	440,65	493,91	10,78

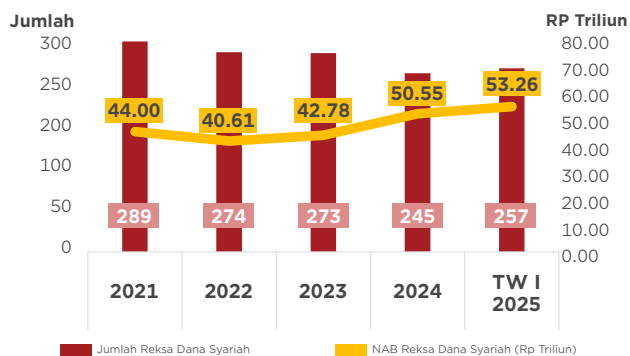
Sumber: OJK

Tabel 4-15 NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun)

Jenis Reksa Dana	2025 TW I
Syariah - ETF	0.02
RDS - Indeks	0.04
RDS - Campuran	1.64
RDS - Terproteksi	8.30
RDS - Berbasis Sukuk	5.85
RDS - Pendapatan Tetap	8.28
RDS - Saham	4.29
RDS - Pasar Uang	12.66
RDS - Efek Luar Negeri	12.17
Total	53.26

Sumber: OJK

Grafik 4-9 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah

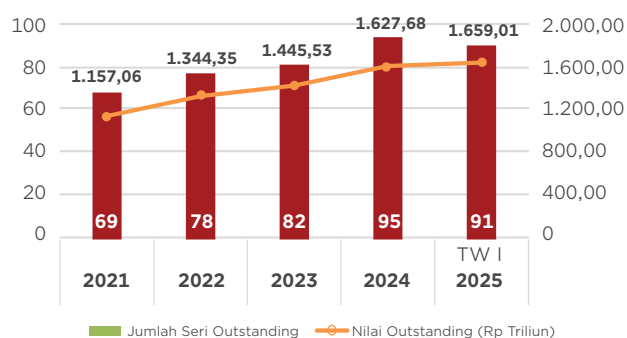


Sumber: OJK

4. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan 31 Maret 2025, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 91 seri, turun -4,21% dari triwulan IV-2024. Dari sisi nilai, nilai *outstanding* sukuk negara sebesar Rp1.659,01 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 1,92% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 4-10 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding



Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan (*cut off* per 31 Maret 2025)

5. Perkembangan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah

Dalam rangka pendanaan UMKM melalui pemanfaatan layanan urun dana atau dikenal dengan *Securities Crowdfunding* (SCF), SCF telah memperoleh fatwa DSN-MUI terkait Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Sampai dengan triwulan I-2025, dari 18 Penyelenggara telah terdapat tiga Penyelenggara SCF yang berkegiatan berdasarkan prinsip syariah (*full-fledged*). Sementara itu, terdapat enam Penyelenggara telah melayani penerbitan produk SCF Syariah.

UMKM yang telah menerbitkan SCF Syariah berjumlah 195 penerbit dengan akumulasi total penerbitan sebanyak 418 seri. Nilai dana dihimpun dari penerbitan SCF Syariah mencapai Rp807,94 miliar dengan jumlah pemodal sebanyak 59.627 investor.

Tabel 4-16 Perkembangan Penerbitan SCF Syariah

No	Nama Penyelenggara (Platform)	Jumlah Penerbit	Jumlah Pemodal	Total Dana Dihimpun (Rp)
1	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	82	42.606	544.395.027.356
2	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	23	5.854	50.901.340.000
3	PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana)	53	9.914	149.307.300.000
4	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	26	870	48.253.800.000
5	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	5	55	7.196.600.000
6	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	12	328	7.882.950.000
TOTAL		195*	59.627	807.937.017.356

*merupakan total Penerbit SCF Syariah secara individual, bukan merupakan hasil penjumlahan per Penyelenggara (1 Penerbit dapat terdaftar pada lebih dari 1 Penyelenggara)

Catatan:

1. Data yang disajikan merupakan data penerbitan ECF/SCF yang telah terdistribusi.
2. Data merupakan akumulasi sejak awal penghimpunan dana.
3. Jumlah penerbit berdasarkan hasil distinct kode penerbit efek.
4. Sumber: KSEI

6. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek (PEE), Manajer Investasi (MI), Bank Kustodian (BK), dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan I-2025, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- a. Berdasarkan data perizinan yang diterbitkan OJK, terdapat 59 MI yang memiliki izin Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).
- b. Perusahaan Efek yang pernah menjadi Penjamin Emisi dalam penerbitan sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum berjumlah 36 PEE.
- c. Terdapat 15 Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
- d. Bank Kustodian Reksa Dana Syariah sebanyak 17 bank.
- e. Terdapat 18 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah atau SOTS (*Sharia Online Trading System*) aktif.
- f. Terdapat 10 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi melalui mekanisme penawaran umum.
- g. Terdapat 91 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK.

4.2 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PMDK

4.2.1 PERKEMBANGAN BURSA KARBON DAN KEUANGAN DERIVATIF

Pada triwulan I-2025, OJK menerbitkan peraturan, persetujuan atas peraturan *Self-Regulatory Organizations*, pendapat hukum dan pendapat akuntansi, serta penerjemahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

- a. POJK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek.

Materi muatan dalam POJK ini mengatur mengenai:

- 1) Jenis produk Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK:
 - a) kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan *Underlying* berupa:
 - indeks saham di Bursa Efek;
 - Efek atau sekumpulan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek atau PPA;
 - surat berharga negara atau sekumpulan surat berharga negara;
 - indeks saham asing; dan/atau
 - saham tunggal asing.
 - b) kontrak opsi atas Efek; dan
 - c) kontrak Derivatif Keuangan lain yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Pelaku Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK:
 - a) Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan termasuk wakilnya yang:
 - telah memperoleh izin dari OJK; atau
 - telah memperoleh izin dari Bappebti serta persetujuan prinsip dari OJK
 - b) Penasihat investasi yang telah memperoleh izin dari OJK; atau telah memperoleh izin dari Bappebti serta persetujuan prinsip dari OJK.
 - c) Pihak lain yang telah memperoleh izin usaha atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - d) Pemodal.

- b. POJK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Laporan Agen Penjual Efek Reksa Dana
Materi muatan dalam POJK ini mengatur mengenai:

- 1) Kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam menyampaikan Laporan Berkala yang meliputi laporan tahunan dan laporan bulanan.
- 2) Tata cara penyampaian laporan berkala Agen Penjual Efek Reksa Dana, termasuk koreksi atas laporan berkala Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 3) Pengawasan atas laporan berkala Agen Penjual Efek Reksa Dana.

- c. POJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian
Materi muatan dalam POJK ini mengatur mengenai:

- 1) Kewajiban Bank Kustodian dalam menyampaikan laporan berkala dan/atau laporan insidental, serta jenis laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian.
- 2) Tata cara penyampaian laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian, termasuk koreksi atas laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian.
- 3) Pengawasan atas laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian.

2. Persetujuan Peraturan *Self-Regulatory Organization* (SRO)

OJK memberikan persetujuan dua Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai berikut:

1. Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
2. Perubahan Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.

3. Pemberian Pendapat Hukum dan Pendapat Akuntansi di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Tahun 2025

Pada triwulan I-2025, terdapat kegiatan pemberian Pendapat Hukum terkait Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Hingga triwulan I-2025 total pemberian pendapat hukum dan pendapat akuntansi kepada internal sebanyak tujuh pendapat.

4.3 AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PMDK

4.3.1 PENGAWASAN TERHADAP TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK

1. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai dengan akhir triwulan I-2025, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- Penelaahan terhadap 34 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring* dan *reviu alert* atas *unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.

Tabel 4-17 Penelaahan Saham

No	Kategori	Jumlah Saham
1	Saham yang sedang dilakukan penelaahan	24
2	Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis	9
3	Saham diputuskan untuk di- <i>discard</i> setelah dilakukan penelaahan	1
Total		34

- Pemeriksaan Teknis terhadap 12 saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam.

Tabel 4-18 Pemeriksaan Teknis Saham

No	Kategori	Jumlah Saham
1	Saham yang sedang dilakukan pemeriksaan teknis	9
2	Saham telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal	3
Total		12

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Sampai dengan akhir triwulan I-2025, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- Penelaahan EBUS dan Efek lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-19 Penelaahan EBUS dan Efek Lain

No	Kategori	Jumlah Seri
Obligasi dan Sukuk Korporasi (EBUS Korporasi)		
1	EBUS Korporasi yang sedang dilakukan penelaahan	2
Medium Term Notes (MTN)		
1	MTN yang sedang dilakukan penelaahan	1
Efek lain (Waran/Waran Terstruktur)		
1	Waran yang sedang dilakukan penelaahan	1
Total		4

- Pemeriksaan Teknis EBUS dan Efek lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-20 Pemeriksaan EBUS dan Efek Lain

Tabel Pemeriksaan EBUS dan Efek Lain		
No	Kategori	Jumlah Seri
Surat Berharga Negara (SBN)		
1	SBN yang sedang dilakukan pemeriksaan teknis	1
Total		1

3. Pengawasan terhadap Self-Regulatory Organizations (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE)

Selama triwulan I-2025, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap SRO, LPHE, PDPP, dan LPE telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain berupa:
 - Permintaan Penjelasan dan Pengkinian PT Bursa Efek Indonesia atas Draft *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BEI dengan Bursa Luar Negeri.
 - Tanggapan atas Penyampaian Laporan Pencapaian *Key Performance Indicator* Unggulan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2024.
 - Permintaan Tanggapan Hasil Pemeriksaan Sementara PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2024.
 - Penyampaian Rekapitulasi Denda Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Februari 2025.
 - Persetujuan atas capaian sembilan *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2024
 - Penyampaian Rekapitulasi Denda Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Januari 2025
 - Laporan Realisasi Rencana Kerja PT Bursa Efek Indonesia sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024
 - Exit *Meeting* Pemeriksaan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) Tahun 2024

- 9) Penyampaian Rekapitulasi Denda Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Desember 2024
 - 10) Tanggapan Laporan Realisasi Rencana Kerja PT Bursa Efek Indonesia Periode Triwulan IV Tahun 2024
 - 11) Penyampaian Tanggapan atas Konsep Perubahan Peraturan Perdagangan Efek melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dan Perubahan Peraturan Pengguna Jasa SPPA
 - 12) Pembahasan Lanjutan atas Rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Menerapkan Lisensi Indeks.
 - 13) Pembahasan Hasil Kajian Post *Implementation Review* Penutupan Kode Broker dan Domisili.
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), antara lain berupa:
- 1) Tanggapan atas Pencapaian *Key Performance Indicator* Unggulan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2024
 - 2) Tanggapan atas Laporan Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja KSEI Triwulan IV Tahun 2024
 - 3) Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Proyek *System Recovery*
 - 4) Permintaan Tanggapan Hasil Pemeriksaan Sementara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2024
 - 5) Persetujuan atas Capaian *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan *Self Regulatory Organization* (SRO) Tahun 2024
 - 6) Tanggapan atas Penyampaian Laporan Tindak Lanjut PT KSEI atas Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023 Periode Januari 2025
 - 7) Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Triwulan IV Tahun 2024
 - 8) Tanggapan atas Permohonan Arahan Perhitungan Masa Jabatan Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
- c. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), antara lain berupa:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Triwulan III Tahun 2024
 - 2) Pembahasan Keikutsertaan Dalam L2 Assessment PFMI IOSCO
 - 3) Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Nama Anggota *Task Force* Penyusunan Pengaturan terkait Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek
 - 4) Penyampaian Tanggapan atas Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
 - 5) Tanggapan, Permohonan Arahan dan Persetujuan atas Penyampaian Laporan Capaian *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Tahun 2024
- 6) Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Triwulan IV Tahun 2024
- 7) Pembahasan Pengungkapan Hal Audit Utama sebagaimana POJK 30/2023 pada Laporan Keuangan (Audited) Dana Jaminan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- 8) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2024
- 9) Tanggapan atas Permohonan Informasi atas Pengajuan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai Triparty Agent Repo termasuk kerangka pengaturan dan rancangan ketentuan dan prosedur (rule book) atas layanan Triparty Agent Repo
- 10) Pembahasan terkait Permintaan Data Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE) oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
- d. PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), antara lain berupa Surat Undangan Pertemuan Audiensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) dan Surat Penyampaian Risalah Rapat Audiensi.
- e. PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI), antara lain berupa:
- 1) Laporan triwulan II dan triwulan III-2024 PT Pendanaan Efek Indonesia
 - 2) Pembahasan Permohonan Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT Pendanaan Efek Indonesia tahun 2024 Atas Revisi RKAT PEI tahun 2024 dan RKAT PEI tahun 2025
 - 3) Tanggapan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Pendanaan Efek Indonesia tahun 2024
 - 4) Permintaan Tanggapan atas Usulan Pengkinian dan Pembuatan Kebijakan PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI).
- f. PT Penyelenggara Program Perlindungan Investors Efek Indonesia (P3IEI)/*Securities Investor Protection Fund* (SIPF), antara lain berupa:
- a) Penyampaian Laporan Realisasi RKAT triwulan IV-2024 P3IEI.
 - b) Penyampaian tanggapan atas Perubahan Material P3IEI.
 - c) Audiensi dengan APEI terkait luran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal tahun 2025.
 - d) Persetujuan atas Perubahan Pedoman Pengelolaan Investasi P3IEI.
 - e) Persetujuan Prosedur Penanganan *Whistleblowing* System P3IEI.
 - f) Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) P3IEI 2024.
 - g) Permohonan Arahan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2025 P3IEI.

- g. Selain pengawasan tersebut di atas, OJK juga memberikan tanggapan atas permohonan informasi, pemblokiran, dan pembukaan pemblokiran Rekening Efek oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

4. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan I-2025, tidak terdapat kegiatan pemeriksaan secara *on-site* kepada Lembaga Efek.

5. Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek, pada triwulan I-2025 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan analisa dan pemantauan atas laporan MKBD terhadap 119 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD PE AB sampai pada akhir triwulan I-2025 sebesar Rp23,63 triliun atau naik sebesar 0,22% dari rata-rata triwulan IV-2024 sebesar Rp 23,58 triliun. Pada periode triwulan IV-2024, tidak terdapat perubahan PE Non AB menjadi PE AB sehingga jumlah PE AB per TW I 2025 menjadi 92 PE.
- Melakukan pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) pada triwulan I-2025 periode Januari s.d. Maret 2025. Pada bulan Januari 2025, dari 119 total PE yang terdiri dari 92 PE AB dan 27 PE Non AB, terdapat 107 PE yang telah melaporkan LKPPE tepat waktu, 7 PE yang dikecualikan dari pelaporan LKPPE karena tidak lagi menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disebut sebagai PE Tidak Wajib Melaporkan LKPPE, tidak ada PE yang terlambat menyampaikan LKPPE dan lima PE yang belum menyampaikan karena tidak aktif/dalam proses pencabutan yang selanjutnya disebut PE Tidak Aktif dan tidak terdapat PE yang terlambat melaporkan LKPPE.
- Selanjutnya pada bulan Februari 2025, dari total 118 PE yang terdiri dari 96 PE AB dan 26 PE Non-AB, terdapat 106 PE yang telah melaporkan LKPPE tepat waktu, tujuh PE Tidak Wajib Melaporkan LKPPE, tidak terdapat PE yang terlambat melaporkan LKPPE, dan lima PE Tidak Aktif.
- Untuk bulan Maret, dari total 116 PE yang terdiri dari 91 PE AB dan 25 PE Non-AB, terdapat 104 PE yang telah melaporkan LKPPE tepat waktu, tujuh PE Tidak Wajib Melaporkan LKPPE, tidak terdapat PE yang belum melaporkan LKPPE, dan lima PE Tidak Aktif.

Tabel 4-21 Rekapitulasi Pelaporan LKPPE

Rekap Pelaporan LKPPE	Jan-25	Feb-25	Mar-25
Pelaporan tepat waktu	107	106	104
Tidak wajib lapor	7	7	7
Pelaporan terlambat	0	0	0
Laporan belum diterima	5	5	5
Total PE	119	118	116

6. Pemeriksaan Perusahaan Efek

Sampai dengan triwulan I-2025 telah dilakukan pemeriksaan *onsite* terhadap 13 Perusahaan Efek (PE), dengan rincian sebanyak delapan PE dengan fokus *Risk Based Supervision* (RBS), dua Perusahaan Efek dengan fokus *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU PPT), satu pemeriksaan insidental dengan fokus pengaduan, dan dua pemeriksaan insidental dengan fokus operasional. Sampai dengan berakhirnya laporan ini disusun, seluruh pemeriksaan sedang disusun Hasil Pemeriksaan Sementara (HPS)

4.3.2 PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN INVESTASI

- Pada periode triwulan I-2025, telah dilakukan pemeriksaan *onsite* sebagai berikut:
 - Pemeriksaan kepada Manajer Investasi berupa sembilan pemeriksaan APU-PPT dan tiga pemeriksaan insidental MI.
 - Pendampingan Pemeriksaan Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dilakukan di Kantor OJK daerah sebanyak enam.
- Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana ketentuan Peraturan Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan I-2025 terdapat informasi sebagai berikut:

Tabel 4-22 Laporan Kegiatan Bulanan MI

No	Periode	Tepat Waktu	Terlambat	Belum
1	Januari	90	0	1
2	Februari	89	1	1
3	Maret	87	2	1

- Laporan MKBD bulanan Manajer Investasi (POJK 52 /POJK.04/2020)
 - Pemenuhan Nilai Minimum MKBD

Tabel 4-23 Laporan MKBD Bulanan MI

No	Periode	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Belum Menyampaikan
1	Januari	88	2	1
2	Februari	88	2	1
3	Maret	86	1	3

- Kewajiban Penyampaian Laporan

Tabel 4-24 Kewajiban Penyampaian Laporan MI

No	Periode	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Menyampaikan
1	Januari	90	0	1
2	Februari	90	0	1
3	Maret	87	0	3

- c. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Manajer Investasi Periode Tahun 2024

Tabel 4-25 Laporan Realisasi Rencana Bisnis MI

Periode	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Menyampaikan
2024	86	3	2

4.3.3 PENGAWASAN TERHADAP EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam periode ini, OJK melakukan penelaahan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4-26 Jumlah Aksi Korporasi

No	Aksi Korporasi	s.d. TW I-2025
1.	Transaksi Material	3
2.	Transaksi Afiliasi	0
3.	Transaksi Material dan Afiliasi	0
4.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha	4
5.	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)	2
6.	ESOP Asing	1
7.	Merger	1
8.	Go Private	0
Total		

Keterangan: Aksi Korporasi yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2024 sampai dengan triwulan I-2025, sebagai berikut:

Tabel 4-27 Jumlah Penyampaian Laporan Tahunan Keuangan EPP Tahun 2024

No	Laporan Berkala	LKT 2024	
		EPP	%
1.	Tepat Waktu	700	68%
2.	Terlambat	31	3%
3.	Belum Menyampaikan	298	29%

- b. Penyampaian Laporan Tahunan 2024 sampai dengan triwulan I-2025, sebagai berikut:

Tabel 4-28 Jumlah Penyampaian Laporan Tahunan Keuangan EPP Tahun 2024 sampai TW I - 2024

No	Laporan Berkala	LT 2024	
		EPP	%
1.	Tepat Waktu	107	10%
2.	Terlambat	1	0,10%
3.	Belum Menyampaikan	921	90%

- c. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SPE-IDXnet sampai dengan triwulan I-2025, penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel 4-29 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

No	Laporan Berkala	LRPD Per 31 Des 2024	
		EPP	%
1.	Tepat Waktu	217	94%
2.	Terlambat	15	6%

3. Sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 984 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 72 laporan hasil Pemingkatan Efek, 254 laporan transaksi afiliasi, 28 laporan transaksi material dan 91 laporan hasil RUPS.
4. Selanjutnya, terdapat 15 Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang dilakukan sampai dengan triwulan I-2025, dengan indikasi pelanggaran antara lain terkait transaksi material, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Tata Kelola Perusahaan, serta kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

4.3.4 PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Pengawasan Lembaga Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan triwulan I-2025, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara *on-site* di tahun 2025 yaitu pemeriksaan kepatuhan secara *on-site* terhadap tiga Bank Kustodian, satu Wali Amanat, satu Penerbit Daftar Efek Syariah, beserta satu Layanan Urus Dana.

2. Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal

- a. Pemeriksaan Profesi Penunjang
Sampai dengan triwulan I-2025, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara *on-site* di tahun 2025 yaitu :

Tabel 4-30 Jumlah Pemeriksaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Rencana Pemeriksaan Tahun 2025	Belum Diterbitkan ST/ ST Pemeriksaan Setempat	Dalam Proses Pemeriksaan	Telah Selesai
Akuntan Publik (AP)	25	11	14	-
Kantor Akuntan Publik (KAP)	1	0	1	-
Penilai	14	11	0	3
Konsultan Hukum (KH)	9	6	1	2
Notaris	7	2	2	3
Total	56	30	18	8

- b. *Monitoring* Laporan Berkala Kegiatan
Sampai dengan triwulan I-2025, OJK juga telah melaksanakan *monitoring* penyampaian atas 1.237 laporan berkala Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:

Tabel 4-31 Monitoring Laporan Berkala Profesi Penunjang Pasar Modal

Nama Laporan	Tepat Waktu	Terlambat	Dianggap Tidak Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Total
Laporan Kegiatan Ahli Syariah Pasar Modal (LK-ASPM) tahun 2024	93	0	0	0	93
Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP (LKPJ-KAP) Periode 1 April 2024 s.d 31 Maret 2025	0	0	0	0	0
Laporan Berkala Kegiatan Penilai (LBKP) tahun 2024	328	25	0	0	353
Laporan Berkala Kegiatan Notaris (LBKN) tahun 2023	302	7	3	18	330
Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum (LBKKH) tahun 2023	424	19	3	15	461
Total	1.147	51	6	33	1.237

- c. Penyelesaian Tanggapan Surat Laporan Perubahan Data ASPM Mulai dan Berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah.
Sampai dengan triwulan I-2025, OJK juga telah melakukan penelaahan atas sembilan laporan perubahan data dalam rangka mulai dan berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-32 Jumlah Penyelesaian Tanggapan Surat Laporan Perubahan Data ASPM sebagai Dewan Pengawas Syariah

Jumlah laporan perubahan data yang telah diterima	Tepat waktu menyampaikan laporan perubahan data	Terlambat menyampaikan laporan perubahan data	Dalam proses Penelaahan
9 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	3 Laporan

- d. Penelaahan Laporan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum (EBUSTPU)
Sampai dengan triwulan I 2025, OJK telah melakukan penelaahan atas 51 laporan hasil penerbitan EBUSTPU, empat laporan informasi material dari Agen Pemantau, 26 laporan perubahan syarat dan kondisi EBUSTPU dari Penerbit dan/atau Agen Pemantau dan enam laporan lain-lain.
- e. Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal
Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, selama triwulan I 2025, OJK bekerja sama dengan asosiasi telah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal.
Adapun rekapitulasi *Monitoring* Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), adalah sebagai berikut:

Tabel 4-33 Jumlah Penyelenggaraan PPL

Profesi	Wajib PPL 2025	Yang telah mengikuti PPL 2025	Yang belum mengikuti PPL 2025
Akuntan Publik	887	-	-
Penilai	356	144	212
Konsultan Hukum	465	72	393
Notaris	146*	-	-

Catatan:

*) PPL yang wajib tahun 2025 adalah yang memiliki STTD awal tahun sebagai berikut:

1) STTD Tahun 2019: 63 Notaris

2) STTD Tahun 2021: 41 Notaris

3) STTD Tahun 2023: 42 Notaris

Lebih lanjut, rincian kegiatan PPL bagi Profesi Penunjang Pasar Modal pada triwulan I-2025 adalah sebagai berikut:

a. Akuntan

Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan-Institut Akuntan Publik Indonesia belum menyelenggarakan PPL selama triwulan I-2025.

b. Konsultan Hukum

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal telah menyelenggarakan PPL bagi Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan yang diikuti 72 peserta Terdaftar di OJK.

c. Penilai

Forum Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia telah menyelenggarakan PPL sebanyak 1 kali yang diikuti 114 peserta dengan tema Pengenalan dan Pemahaman terhadap SPE (Sertifikat Pengurangan Emisi gas rumah kaca) GRK dan PTBAE (Penentuan Tingkat Batas Emisi rumah kaca) GRK dan PT BAE (Penentuan Tingkat Batas Emisi) dan Perdagangan Karbon

4.3.5 PENGAWASAN TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH

Dalam bidang pengawasan Pasar Modal Syariah, selama triwulan I-2025 terdapat pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

4.3.6 PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARA BURSA KARBON DAN TRANSAKSI UNIT KARBON

a. Pengawasan Penyelenggara Bursa Karbon:

Sampai dengan triwulan I-2025, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan secara *on-site* terhadap PT Bursa Efek Indonesia (IDXCarbon) selaku penyelenggara Bursa Karbon.

b. Pengawasan Transaksi Unit Karbon

Hingga akhir triwulan I-2025, OJK telah melakukan pemantauan aktivitas transaksi unit karbon, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total terdapat tujuh proyek yang terdaftar di bursa karbon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-34 Daftar Proyek di Bursa Karbon

Standardized Product	Proyek	Volume Unit Karbon (tCO2e)
IDTBS	Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	864.209
IDTBS / IDTBISA	Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang	926.873
IDTBS / IDTBISA-RE	Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul	12.932
IDTBS / IDTBISA	Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Priok Blok 4	763.653
IDTBS / IDTBISA	Konversi dari pembangkit <i>single cycle</i> menjadi <i>combined cycle</i> Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar	34.000
IDTBS / IDTBISA	Konversi Dari Pembangkit <i>Single Cycle</i> Menjadi <i>Combined Cycle</i> (Add On) PLTGU Grati Blok 2	407.390
IDTBS	Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW	173.878
Total		3.182.935

2. Akumulasi transaksi unit karbon selama periode tanggal 2 Januari s.d. 27 Maret 2025 (triwulan I-2025):

a. Harga penutupan unit karbon yang ditransaksikan di pasar reguler pada akhir triwulan I-2025 adalah Rp58.800/unit karbon. Harga penutupan tersebut sama dengan harga penutupan pasar reguler pada akhir triwulan IV-2024. Diketahui juga bahwa sejak triwulan II-2024 hingga triwulan I-2025, tidak terjadi perubahan harga penutupan di pasar reguler.

b. Total akumulasi nilai transaksi perdagangan karbon pada triwulan I-2025 dari seluruh pasar mencapai Rp27,28 Miliar dengan volume unit karbon yang diperdagangkan mencapai 690.675 ton CO₂e, dan frekuensi transaksi perdagangan karbon yang terjadi sebanyak 79 kali.

- c. Dari 690.675 ton CO₂e yang ditransaksikan, sebanyak 1.651 tCO₂e atau 0,24% dilakukan di Pasar Reguler. Sebanyak 688.503 ton CO₂e atau 99,69% dilakukan di Pasar Negosiasi. Sebanyak 521 ton CO₂e atau 0,08% dilakukan melalui *Marketplace*.
 - d. Total akumulasi volume transaksi pada triwulan I-2025 terpantau meningkat lebih dari 2,35 kali jika dibandingkan akumulasi volume transaksi pada triwulan IV-2024 yang sebanyak 294.124 ton CO₂e. Begitu pun juga dengan akumulasi nilai transaksi pada triwulan I-2025, meningkat lebih dari 2,01 kali jika dibandingkan akumulasi nilai transaksi pada triwulan IV-2024 yang senilai Rp13,58 miliar.
 - e. Terkait unit karbon yang terotorisasi untuk diperdagangkan secara internasional, total volume yang telah diperdagangkan sebesar 49.817 ton CO₂e dengan nilai Rp4,02 miliar dengan rincian dari IDTBISA telah diperdagangkan sebesar 49.547 ton CO₂e dan senilai Rp3,99 miliar sedangkan dari IDTBISA-RE diperdagangkan sebesar 270 ton CO₂e dan senilai Rp35,76 juta.
3. Pada triwulan I-2025 terdapat penambahan pengguna jasa bursa karbon sebanyak 11 pengguna jasa. Sehingga jumlah seluruh pengguna jasa bursa karbon sejak Bursa Karbon berdiri hingga triwulan I-2025 telah mencapai 111 pengguna jasa. Dari 111 pengguna jasa tersebut, sebanyak empat pengguna jasa menjadi supplier/penyuplai unit karbon.

4.3.7 PENGAWASAN TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN DERIVATIF

Pada triwulan I-2025, total nilai transaksi derivatif keuangan ber-*underlying* Efek indeks dan *single stock futures* yang terjadi di tiga bursa yaitu di BEI, BBJ, dan BKDI telah mencapai Rp 772,11 triliun. Adapun total volume transaksi tercatat sebanyak 571.591,93 lot, dan frekuensi transaksi tercatat mencapai 1.580.623 kali. Nilai transaksi terbesar terjadi di BKDI dengan jumlah Rp 551,53 triliun dan volume sebesar 443.186,27 lot serta frekuensi sebanyak 1.325.832 kali. Transaksi pasar derivatif keuangan terlihat meningkat pada triwulan I-2025, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan transaksi yang terjadi dari sisi bursa berjangka yaitu BBJ dan BKDI.

Secara umum meningkatnya transaksi derivatif keuangan ber-*underlying* Efek yang terjadi pada triwulan I-2025 dapat terlihat sebagai kebutuhan pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu saat ini.

Tabel 4-35 Rekapitulasi Total Transaksi Keuangan Derivatif Pada Triwulan I-2025

Bulan	Volume (lot)	Value (Rp juta)	Frekuensi
Jan-25	90.338,99	225.065.267	484.728
Feb-25	168.837,9	222.940.889	362.430
Mar-25	312.414,99	324.112.122	733.465
Total	571.591,93	772.118.278	1.580.623

sumber : BEI, BBJ, dan BKDI diolah

4.4 AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PMDK

4.4.1 PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK

Pada triwulan I-2025, terdapat perubahan jumlah Perusahaan Efek (PE) yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan izin usaha baru PE sebagai PPE sebanyak satu perusahaan atas nama PT Graha Duta Sekuritas.
2. Terdapat pencabutan izin usaha PE sebagai PPE dan PEE atas hasil pemeriksaan OJK sebanyak dua perusahaan yaitu atas nama PT Royal Investium Sekuritas dan PT Indo Mitra Sekuritas.
3. Terdapat pengurangan izin usaha PE sebagai PPE + PEE + MI atas nama PT Equity Sekuritas Indonesia pada tanggal 6 Maret 2025 dikarenakan adanya pemisahan izin usaha Manajer Investasi.

Dengan demikian, jumlah PE per triwulan I-2025 menjadi 118 PE yang berizin di OJK.

Tabel 4-36 Jumlah PE

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek (PPE)	31
2.	Penjamin Emisi Efek (PEE)*	7
3.	PPE + PEE	79
4.	PPE + Manajer Investasi (MI)	-
5.	PEE + MI	-
6.	PPE + PEE + MI	1
Total		118

* khusus izin PEE yang tidak melakukan aktivitas sebagai PPE

4.4.2 PERIZINAN WAKIL PERUSAHAAN EFEK

Pada triwulan I-2025, OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 153 izin dengan rincian 125 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 28 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPEE), sehingga total jumlah pemegang izin sampai dengan periode ini mencapai 8.633 WPPE dan 1.429 WPPEE.

Tabel 4-37 Proses Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	Triwulan IV-2024		Triwulan I-2025		Total s.d. TW I-2025*
	Dokumen Masuk	Pemberian Izin	Dokumen Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	113	108	249	125	8.633
WPEE	36	33	45	28	1.429
Total	149	141	294	153	10.062

*jumlah izin aktif

Selain itu, diterbitkan 614 perpanjangan izin dengan rincian 516 perpanjangan izin WPPE dan 98 perpanjangan izin WPEE.

Tabel 4-38 Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	Triwulan IV-2024		Triwulan I-2025	
	Dokumen Masuk	Pemberian Izin	Dokumen Masuk	Pemberian Izin
WPPE	538	508	686	516
WPEE	94	89	119	98
Total	632	597	805	614

OJK juga menerbitkan 793 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan enam penerbitan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT), sehingga sampai dengan periode laporan, total izin WPPE-P sebanyak 20.031 dan WPPE-PT sebanyak 272.

Tabel 4-39 Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT

Jenis Izin	Triwulan IV-2024		Triwulan I-2025		Total s.d. TW I-2025*
	Dokumen Masuk	Pemberian Izin	Dokumen Masuk	Pemberian Izin	
WPPE-P	565	468	818	793	20.031
WPPE-PT	11	10	10	6	272
Total	576	478	828	799	20.303

Terdapat 816 perpanjangan izin yang diterbitkan dengan rincian 806 perpanjangan izin WPPE-P dan 10 perpanjangan izin WPPE-PT.

Tabel 4-40 Proses Perpanjangan Izin WPPE-P dan WPPE-PT

Jenis Izin	Triwulan IV-2024		Triwulan I-2025	
	Dokumen Masuk	Pemberian Izin	Dokumen Masuk	Pemberian Izin
WPPE-P	651	644	747	806
WPPE-PT	7	6	12	10
Total	658	650	759	816

Catatan:

Adanya perbedaan antara jumlah dokumen yang masuk dan pemberian izin dikarenakan dalam prosesnya terdapat permintaan kelengkapan dokumen, pengajuan belum waktunya dan pengajuan terlambat sehingga menyebabkan permohonan dokumen yang masuk belum/tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK).

4.4.3 PERIZINAN INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK menerbitkan 36 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Tabel 4-41 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah
Reksa Dana Pendapatan Tetap	2
Reksa Dana Pasar Uang	3
Reksa Dana Campuran	2
Reksa Dana Terproteksi	17
Reksa Dana Indeks	1
ETF - Indeks	2
Reksa Dana Syariah Terproteksi	8
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	1
Total	36

Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan 440 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 30 Reksa Dana Konvensional dan dua Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas:

- Dua Reksa Dana Campuran dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Indeks dibubarkan karena Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- serta jumlah kepemilikan kurang dari 10 pihak selama 120 hari bursa berturut-turut.
- Lima Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari empat Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 160 hari Bursa berturut-turut; dan
- Satu Reksa Dana Pendapatan Tetap dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- Empat Reksa Dana Saham terdiri dari:
 - dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
 - satu Reksa Dana dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut; dan
 - satu Reksa Dana dibubarkan karena kepemilikan kurang dari 10 pihak;
- 17 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 13 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta empat Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
- Satu Reksa Dana Syariah Pasar Uang karena kesepakatan MI dan BK; dan
- Satu Reksa Dana Syariah Terproteksi dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.

Sementara itu, untuk perkembangan pelaku institusi di industri Pengelolaan Investasi selama triwulan I-2025, terdapat perubahan jumlah Manajer Investasi (MI) yaitu menjadi 90 dikarenakan adanya pengembalian izin usaha MI atas nama PT FWD Asset Management. Selanjutnya terdapat penambahan jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yaitu penambahan satu PE sebagai APERD atas nama PT UOB Kay Hian Sekuritas dan terdapat penambahan jumlah Penasihat Investasi (PI) Perusahaan yaitu penambahan satu PI Perusahaan yang merupakan APERD atas nama PT Bibit Tumbuh Bersama. Adapun untuk pelaku individu pada industri Pengelolaan Investasi, selama triwulan I-2025, OJK menerbitkan 70

izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 3.422 WMI dan menerbitkan 279 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) baru sehingga jumlah WAPERD menjadi 10.098 WAPERD. Selanjutnya, OJK menerbitkan satu izin PI Orang Perseorangan sehingga PI Orang Perseorangan menjadi berjumlah 13 orang.

Tabel 4-42 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

INDIVIDU	2024				2025
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
WMI	3.173	3.192	3.297	3.352	3.422
WAPERD	9.540	9.584	9.678	9.819	10.098
PI	9	9	11	12	13
INSTITUSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
MI	93	92	91	91	90
APERD	85	88	88	90	91
- Bank	35	35	35	35	35
- PPE Khusus	19	20	20	20	20
- PE sebagai APERD	31	33	33	35	36
PI	8	8	8	8	8
MI sebagai PI	21	21	23	24	24
APERD sebagai PI	3	3	3	3	4

4.4.4 PERIZINAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Pada triwulan I-2025, OJK telah memproses penghimpunan dana melalui penawaran umum baik berupa Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Saham, Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*), maupun Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham

Pada periode triwulan I-2025, terdapat lima perusahaan telah mendapatkan surat efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUP atau *Initial Public Offering* Saham dengan total nilai penghimpunan dana sebesar Rp3,24 triliun.

Tabel 4-43 Perusahaan yang Melakukan PUP Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT Jantra Grupo Indonesia Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	28-Feb-25	53,10
2	PT Sinar Terang Mandiri Tbk	Barang Baku	28-Feb-25	132,34
3	PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk	Barang Konsumen Primer	18-Mar-25	2.042,13
4	PT Medela Potentia	Kesehatan	25-Mar-25	658,00
5	PT Fore Kopi Indonesia Tbk	Barang Konsumen Primer	27-Mar-25	353,44
Total				3.239,01

2. Penawaran Umum Terbatas (PUT)

Pada periode triwulan I-2025, terdapat dua proses Penawaran Umum Terbatas (PUT) yang mendapat Pernyataan Efektif dengan total nilai penghimpunan dana sebesar Rp2,76 triliun.

Tabel 4-44 Perusahaan yang Melakukan PUT

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT MNC Energy Investments Tbk	Energi	20-Feb-25	1.272,01
2	PT Lippo Cikarang Tbk	Properti dan Real Estat	27-Mar-25	1.487,18
Total				2.759,19

3. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS)

Pada periode triwulan I-2025, dua perusahaan telah melakukan Penawaran Umum EBUS, empat perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap I, dan 27 perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum EBUS tersebut sebesar Rp46,88 triliun.

Tabel 4-45 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT Bukit Makmur Mandiri Utama	Energi	Sukuk	19-Mar-25	2.000,00
2	PT Merdeka Battery Materials Tbk	Barang Baku	Obligasi	27-Mar-25	1.396,82
Total					3.396,82

Tabel 4-46 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap I

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT Hino Finance Indonesia	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap I	500,00
2	PT Oki Pulp & Paper Mills	Barang Baku	PUB Obligasi II	1.963,48
3	PT Oki Pulp & Paper Mills	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah II	1.500,00
4	PT Oki Pulp & Paper Mills*	Barang Baku	PUB Obligasi USD II Tahap I	43,54
Total				4.007,02

*Dikonversi berdasarkan kurs sebesar Rp16.379.- atas dana PUB Obligasi USD II Tahap I Oki Pulp & Paper Mills senilai USD2.658.500.-

Tabel 4-47 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap II dan seterusnya

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap III	303,20
2	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	Keuangan	PUB Obligasi III Tahap II	800,00
3	PT Medco Power Indonesia	Infrastruktur	PUB Sukuk Wakalah I Tahap IV	1.150,00
4	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi VI Tahap V	2.790,35
5	PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Keuangan	PUB Obligasi VII Tahap VIII	704,93
6	PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Keuangan	PUB Sukuk Musyarakah I Tahap IV	362,81
7	PT Provident Investasi Bersama	Keuangan	PUB Obligasi II Tahap IV	612,21
8	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Barang Baku	PUB Obligasi III Tahap II	867,83
9	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	1.230,99
10	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap V	2.066,99
11	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi V Tahap II	2.800,00
12	PT Eagle High Plantation Tbk	Barang Konsumen Primer	PUB Obligasi I Tahap II	30,09
13	PT Toyota Astra Financial Services	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap V	871,52
14	PT CIMB Niaga Auto Finance	Keuangan	PUB Sukuk Wakalah I Tahap II	1.600,00
15	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi V Tahap III	3.098,32
16	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah IV Tahap III	1.130,04
17	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk*	Barang Baku	PUB Obligasi USD II Tahap II	328,18
18	PT Astra Sedaya Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap VI	2.500,00
19	PT Petrosea Tbk	Energi	PUB Obligasi I Tahap II	1.000,00
20	PT Petrosea Tbk	Energi	PUB Sukuk Ijarah I tahap II	500,00
21	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi VI Tahap VI	2.678,00
22	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Keuangan	PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap II 2025	5.000,00
23	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Transportasi dan Logistik	PUB Obligasi II Tahap II	500,00

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Nilai Emisi (Rp Miliar)
24	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Transportasi dan Logistik	PUB Sukuk Ijarah II Tahap II	500,00
25	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap III	2.750,00
26	PT Oto Multiartha	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap III	800,00
27	PT Federal International Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap V	2.500,00
Total				39.475,43

*Dikonversi berdasarkan kurs sebesar Rp16.371.- atas dana PUB Obligasi USD II Tahap II PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai USD20.046.500.

4. Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham

Pada periode triwulan I-2025, terdapat lima perusahaan telah mendapatkan surat efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUP atau *Initial Public Offering* Saham dengan total nilai penghimpunan dana sebesar Rp3,24 triliun.

Tabel 4-48 Perusahaan yang Melakukan PUP Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT Jantra Grupo Indonesia Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	28-Feb-25	53,10
2	PT Sinar Terang Mandiri Tbk	Barang Baku	28-Feb-25	132,34
3	PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk	Barang Konsumen Primer	18-Mar-25	2.042,13
4	PT Medela Potentia	Kesehatan	25-Mar-25	658,00
5	PT Fore Kopi Indonesia Tbk	Barang Konsumen Primer	27-Mar-25	353,44
Total				3.239,01

5. Penawaran Umum Terbatas (PUT)

Pada periode triwulan I-2025, terdapat dua proses Penawaran Umum Terbatas (PUT) yang mendapat Pernyataan Efektif dengan total nilai penghimpunan dana sebesar Rp2,76 triliun.

Tabel 4-49 Perusahaan yang Melakukan PUT

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT MNC Energy Investments Tbk	Energi	20-Feb-25	1.272,01
2	PT Lippo Cikarang Tbk	Properti dan Real Estat	27-Mar-25	1.487,18
Total				2.759,19

6. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS)

Pada periode triwulan I-2025, dua perusahaan telah melakukan Penawaran Umum EBUS, empat perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap I, dan 27 perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum EBUS tersebut sebesar Rp46,88 triliun.

Tabel 4-50 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT Bukit Makmur Mandiri Utama	Energi	Sukuk	19-Mar-25	2.000,00
2	PT Merdeka Battery Materials Tbk	Barang Baku	Obligasi	27-Mar-25	1.396,82
Total					3.396,82

Tabel 4-51 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap I

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT Hino Finance Indonesia	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap I	500,00
2	PT Oki Pulp & Paper Mills	Barang Baku	PUB Obligasi II	1.963,48
3	PT Oki Pulp & Paper Mills	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah II	1.500,00
4	PT Oki Pulp & Paper Mills*	Barang Baku	PUB Obligasi USD II Tahap I	43,54
Total				4.007,02

*Dikonversi berdasarkan kurs sebesar Rp16.379.- atas dana PUB Obligasi USD II Tahap I Oki Pulp & Paper Mills senilai USD2.658.500.-

Tabel 4-52 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Tahap II dan seterusnya

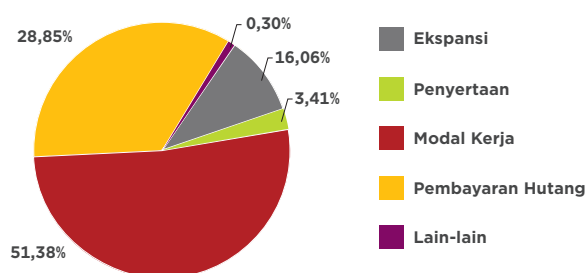
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Nilai Emisi (Rp Miliar)
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap III	303,20
2	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	Keuangan	PUB Obligasi III Tahap II	800,00
3	PT Medco Power Indonesia	Infrastruktur	PUB Sukuk Wakalah I Tahap IV	1.150,00
4	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi VI Tahap V	2.790,35
5	PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Keuangan	PUB Obligasi VII Tahap VIII	704,93
6	PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Keuangan	PUB Sukuk Musyarakah I Tahap IV	362,81
7	PT Provident Investasi Bersama	Keuangan	PUB Obligasi II Tahap IV	612,21
8	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Barang Baku	PUB Obligasi III Tahap II	867,83
9	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	1.230,99
10	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap V	2.066,99
11	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi V Tahap II	2.800,00
12	PT Eagle High Plantation Tbk	Barang Konsumen Primer	PUB Obligasi I Tahap II	30,09
13	PT Toyota Astra Financial Services	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap V	871,52
14	PT CIMB Niaga Auto Finance	Keuangan	PUB Sukuk Wakalah I Tahap II	1.600,00
15	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi V Tahap III	3.098,32
16	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah IV Tahap III	1.130,04
17	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk*	Barang Baku	PUB Obligasi USD II Tahap II	328,18
18	PT Astra Sedaya Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap VI	2.500,00
19	PT Petrosea Tbk	Energi	PUB Obligasi I Tahap II	1.000,00
20	PT Petrosea Tbk	Energi	PUB Sukuk Ijarah I tahap II	500,00
21	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi VI Tahap VI	2.678,00
22	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Keuangan	PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap II 2025	5.000,00
23	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Transportasi dan Logistik	PUB Obligasi II Tahap II	500,00
24	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Transportasi dan Logistik	PUB Sukuk Ijarah II Tahap II	500,00
25	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap III	2.750,00
26	PT Oto Multiartha	Keuangan	PUB Obligasi I Tahap III	800,00
27	PT Federal International Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap V	2.500,00
Total				39.475,43

*Dikonversi berdasarkan kurs sebesar Rp16.371.- atas dana PUB Obligasi USD II Tahap II PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai USD20.046.500.

7. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan pada triwulan I-2025 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 51,38% atau sebesar Rp30,766 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 28,85% atau Rp17,276 triliun untuk pembayaran hutang, 16,06% atau Rp9,616 triliun untuk ekspansi, 3,41% atau Rp2,044 triliun untuk penyertaan, 0,30% atau Rp0,177 triliun untuk lain-lain, dan 0% untuk akuisisi.

Grafik 4-11 Rencana Penggunaan Dana s.d. Triwulan I - 2025



Tabel 4-53 Rencana Penggunaan Dana Atas Emiten dan Perusahaan Publik yang Melakukan Aksi Korporasi Triwulan I-2025 Berdasarkan Sektor Industri (Rp Miliar)

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Pembayaran Utang	Lai-lain
1.	Barang Baku	63	-	-	6.017	9.991	166
2.	Barang Konsumen Non-Primer	34	-	-	6	-	8
3.	Barang Konsumen Primer	1.732	-	-	676	-	3
4.	Energi	989	-	-	3.749	-	-
5.	Infrastruktur	12	-	-	-	6.678	-
6.	Kesehatan	-	635	-	-	-	-
7.	Keuangan	5.788	-	-	20.244	607	-
8.	Properti & Real Estat	-	1.408	-	74	-	-
9.	Transportasi & Logistik	997	-	-	-	-	-
Total		9.616	2.044	-	30.766	17.276	177

Keterangan: Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya emisi

4.4.5 PERIZINAN PENYELENGGARA SECURITIES CROWDFUNDING (SCF)

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 18 Penyelenggara yang telah mendapatkan izin sebagai Penyelenggara Equity/Securities Crowdfunding (ECF/SCF) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-54 Penyelenggara Equity /Securities Crowdfunding

No	Nama Penyelenggara (Platform)	Tanggal Izin OJK	Berizin
1	PT Santara Daya Inspiratama (Santara)	06-Sep-19	ECF
2	PT Numex Teknologi Indonesia (LandX)	23-Dec-20	ECF
3	PT Dana Saham Bersama (Danasaham)	14-Apr-21	ECF
4	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	19-Aug-21	SCF
5	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	23-Aug-21	SCF
6	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	06-Sep-21	SCF
7	PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid)	09-Feb-22	SCF
8	PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana)	18-Mar-22	SCF
9	PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana)	06-Dec-22	SCF
10	PT Amantra Investasma Indodana (Visiku)	07-Dec-22	SCF
11	PT Dana Aguna Nusantara (Danamart)	15-Feb-23	SCF
12	PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme)	04-Jul-22	SCF
13	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	27-Dec-22	SCF
14	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	31-Jan-23	SCF

No	Nama Penyelenggara (<i>Platform</i>)	Tanggal Izin OJK	Berizin
15	PT Dana Rintis Indonesia (Udana)	10-Mar-22	ECF
16	PT Angel Investor Indonesia (Aindo)	26-Des-22	SCF
17	PT Surya Fajar Urun Dana (Sfund)	5-Mar-24	SCF
18	PT Protemus Dana Bersama (Prodana)	06-Nov-24	SCF

4.4.6 PERIZINAN LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga Penunjang Pasar Modal serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian (BK), Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dan Penyedia Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS).

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel 4-55 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2024	2025	Jenis
	TW IV	TW I	
BAE	9	9	Surat Perizinan
BK	29	29	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	STTD
Pemeringkat Efek	4	4	Surat Perizinan
PPDES	15	15	Surat Persetujuan
Penyedia E-RUPS	0	0	Surat Persetujuan

2. Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri atas Akuntan Publik (AP), Penilai, Konsultan Hukum, Notaris, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut merupakan rangkuman perizinan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan I-2025:

- OJK telah menerbitkan sebanyak 57 STTD baru, 21 STTD pendaftaran kembali, dan tidak ada SK Perpanjangan Izin, terdiri dari:
 - AP : 11 STTD pendaftaran baru
 - KAP : 8 STTD pendaftaran baru
 - Konsultan Hukum : 10 STTD pendaftaran baru dan 12 STTD pendaftaran kembali
 - Penilai : 7 STTD pendaftaran baru dan 3 STTD pendaftaran kembali
 - Notaris : 21 STTD pendaftaran baru dan 6 STTD pendaftaran kembali
- OJK telah menetapkan sebanyak 14 KDK terkait pembatalan STTD yang terdiri dari tiga notaris dan sembilan Konsultan Hukum serta dua SK ASPM habis masa berlakunya.
- Terdapat satu Konsultan Hukum meninggal dunia dan tidak terdapat profesi Konsultan Hukum, Penilai, maupun Notaris yang melapor telah memasuki usia pensiun.

Rekap jumlah profesi penunjang Pasar Modal yang aktif per triwulan I-2025 sebagai berikut:

Tabel 4-56 Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	TW IV-2024	TW I-2025
AP	886	895
KAP	351	357
Konsultan Hukum	469	468
Penilai	358	363
Notaris	335	351
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	93	91

*) Belum termasuk 1 ASPM dalam status nonaktif sementara efektif pada tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 19 November 2024

4.5 AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

4.5.1 PENEGAKAN HUKUM INDUSTRI PASAR MODAL

1. Pemeriksaan Khusus Pasar Modal

Per 31 Maret 2025, jumlah kasus dengan indikasi pelanggaran pidana di bidang Pasar Modal yang sedang ditangani OJK adalah sebanyak 77 kasus yang terdiri dari:

- Sebanyak 12 kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
 - Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
 - Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Sebanyak 59 kasus terkait Transaksi dan Perdagangan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - Transaksi semu, manipulasi pasar; dan
 - Pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Sebanyak tiga kasus terkait Perusahaan Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan pengaduan nasabah atas transaksi saham di Perusahaan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
 - Pengaduan Nasabah atas transaksi saham.
- Sebanyak tiga kasus terkait pengelolaan Investasi, dengan dugaan pelanggaran yaitu melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi tanpa izin dari OJK.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah menyelesaikan 10 kasus yang terindikasi terkait tindak pidana.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal

- Penetapan Sanksi di Industri Pasar Modal
 - Penetapan Sanksi Emiten dan Perusahaan Publik (EPP) serta Profesi Penunjang Pasar Modal
Selama periode triwulan I-2025, OJK telah menetapkan sanksi administratif kepada pihak-pihak tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Penetapan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan

Tabel 4-57 Ikhtisar Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan I -2025

No	Pihak	Surat Sanksi	Denda		Peringatan Tertulis	Pencabutan izin	Pembekuan	Perintah Tertulis
			Jumlah Pihak	Nilai (Rp)				
Terkait Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal								
Perusahaan								
1.	Emiten	90	86	8.507.300.000	36	-	-	-
2.	Kantor Akuntan Publik	1	1	5.000.000	-	-	-	-
Perorangan								
1.	Direktur (Pemegang Saham EPP)	1	1	2.000.000	-	-	-	-
2.	Ahli Syariah Pasar Modal	1	1	100.000	-	-	-	-
Total		93	89	8.514.400.000	36	-	-	-

- Penetapan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan

Tabel 4-58 Ikhtisar Sanksi Administratif atas Selain Keterlambatan Non Kasus Pada Triwulan I - 2025

No	Pihak	Surat Sanksi	Denda		Peringatan Tertulis	Pencabutan izin	Pembekuan	Perintah Tertulis
			Jumlah Pihak	Nilai (Rp)				
Terkait Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal								
Perusahaan								
1.	Emiten	26	1	100.000.000	25	-	-	-
Total		26	1	100.000.000	25	-	-	-

- 2) Penetapan Sanksi Perusahaan Efek, Lembaga Efek, dan Lembaga Penunjang
a) Penetapan Sanksi atas Kasus

Tabel 4-59 Ikhtisar Sanksi Administratif atas Kasus Pada Triwulan I - 2025

No	Pihak	Surat Sanksi	Denda		Peringatan Tertulis	Pencabutan izin	Pembekuan	Perintah Tertulis
			Jumlah Pihak	Nilai (Rp)				
Bidang PMDK (Perusahaan Efek dan Lembaga Penunjang)								
Perusahaan								
1.	Perusahaan Efek	2	2	-	-	2	-	-
2.	Layanan Urun Dana	3	3	250.000.000	3	-	-	-
Perorangan								
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-

- b) Penetapan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan

Tabel 4-60 Ikhtisar Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan I - 2025

No	Pihak	Surat Sanksi	Denda		Peringatan Tertulis	Pencabutan izin	Pembekuan	Perintah Tertulis
			Jumlah Pihak	Nilai (Rp)				
Bidang PMDK (Perusahaan Efek dan Lembaga Penunjang)								
Perusahaan								
1.	Perusahaan Efek	11	11	129.000.000	-	-	-	-
2.	Partisipan CTP PLTE	48	48	20.600.000	-	-	-	-
3.	PPE EBUS	2	2	15.000.000	-	-	-	-
4.	Bank Kustodian	1	1	200.000	-	-	-	-
5.	LUD	3	2	3.100.000	1	-	-	-
Perorangan								
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		65	64	167.900.000	-	-	-	-

- 3) Penetapan Sanksi Transaksi Efek, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Selama triwulan I-2025, atas pelanggaran administratif di bidang Pasar Modal serta kasus pidana di bidang Pasar Modal yang diputuskan untuk tidak ditingkatkan ke tahap Penyidikan namun dikenakan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis (*Una Via*), OJK telah menetapkan satu Sanksi Administratif Berupa Denda dengan total sebesar Rp4,3 miliar dengan rincian:

Tabel 4-61 Ikhtisar Sanksi Administratif atas Kasus Pada Triwulan I - 2025

No	Pihak	Surat Sanksi	Denda		Peringatan Tertulis	Pencabutan izin	Pembekuan	Perintah Tertulis
			Jumlah Pihak	Nilai (Rp)				
Terkait Transaksi Efek, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon								
Perusahaan								
1.	Perusahaan Efek	-	-	-	-	-	-	-
2.	Perusahaan/ Pihak Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Perorangan								
1.	Nasabah	1	1	4.300.000.000.000	-	-	-	-
Total		1	1	4.300.000.000.000	-	-	-	-

4) Penetapan Sanksi Pengelolaan Investasi

Selama periode triwulan I-2025, OJK telah menetapkan sebanyak 27 Sanksi Administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal terkait pengelolaan investasi, dengan rincian sebagai berikut:

a) Sanksi Administratif atas Kasus

OJK telah mengenakan satu Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana pada periode triwulan I-2025.

Tabel 4-62 Ikhtisar Sanksi Administratif atas Kasus Pada Triwulan I - 2025

No	Pihak	Surat Sanksi	Denda		Peringatan Tertulis	Pencabutan izin	Pembekuan Izin	Perintah Tertulis
			Jumlah Pihak	Nilai (Rp)				
Bidang Pengelolaan Investasi								
Perusahaan								
1.	Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-
Perorangan								
1.	Sdr. Rufizul Manfiah	-	-	-	-	1	-	-
Total		-	-	-	-	1	-	-

b) Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan

OJK telah mengenakan 25 Sanksi Administratif Berupa Denda kepada para pelaku di bidang Pasar Modal terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan sebesar Rp 566.000.000-.

c) Peringatan Tertulis

OJK telah mengenakan satu Peringatan Tertulis kepada Penasihat Investasi terkait pelanggaran ketentuan atas penyampaian Laporan Penggantian Pemegang izin WMI yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4-63 Ikhtisar Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pada Triwulan I - 2025

No	Pihak	Surat Sanksi	Denda		Peringatan Tertulis	Pencabutan izin	Pembekuan	Perintah Tertulis
			Jumlah Pihak	Nilai (Rp)				
Bidang Pengelolaan Investasi								
Perusahaan								
1.	Manajer Investasi	14	11	302.800.000	-	-	-	-
2.	APERD	10	6	258.400.000	-	-	-	-
3.	Penasihat Investasi	-	-	-	1			
Perorangan								
1.	Penasihat Investasi	1	1	4.800.000	-	-	-	-
Total		25	18	566.000.000	1	-	-	-

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2024 dan 2025, selama triwulan I-2025, OJK telah menetapkan sembilan Surat Teguran Pertama dan sepuluh Surat Teguran Kedua di bidang pengelolaan investasi terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

d) OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan investasi terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 43 rekomendasi sanksi administratif.

2. Penanganan Keberatan atas Sanksi Administratif

Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, Pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK dan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (*Self Regulatory Organization*) berhak untuk mengajukan Keberatan.

Selama periode triwulan I-2025, OJK menindaklanjuti 88 Permohonan Keberatan di mana 37 Permohonan Keberatan telah ditanggapi dan 51 Keberatan masih dalam proses. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 37 permohonan Keberatan yang telah ditanggapi, meliputi 28 Permohonan Keberatan dinyatakan ditolak, satu Permohonan Keberatan dinyatakan diterima, dua Permohonan Keberatan dinyatakan diterima sebagian, dan enam permohonan keberatan tidak memenuhi syarat formil; dan
- 51 Permohonan Keberatan yang masih dalam proses meliputi, 49 Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK dan dua permohonan keberatan tidak memenuhi syarat formil.

Tabel 4-64 Rekapitulasi Penanganan Keberatan Tahun 2025

Triwulan	Permohonan Keberatan Awal (carry over 2024)	Permohonan Keberatan Baru	Permohonan Keberatan Ditanggapi		Permohonan Keberatan Akhir
			Formil	Non-Formil	
Triwulan I	63	25	31	6	51

4.6 AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PMDK

4.6.1 PENGENDALIAN KUALITAS PASAR MODAL

OJK terus menjaga komitmen untuk tumbuh, berbenah, dan berkembang terutama terkait pengendalian kualitas dalam penguatan pengawasan di bidang PMDK. Pada triwulan I-2025 telah dilakukan pelaksanaan dan pengembangan terkait pengendalian kualitas di bidang PMDK berupa pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait:

- Kegiatan Evaluasi pelaksanaan Forum Panel RBS tahun 2024 dan *Kick Off Meeting* Forum Panel RBS tahun 2025 yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KEPMDK) dan dihadiri oleh pejabat di PMDK yaitu Kepala Departemen, Direktorat, dan Deputy Direktur.
- Kegiatan *Refreshment* dalam rangka Forum Panel RBS tahun 2025 dengan tema “Penguatan Pengendalian Kualitas Dalam Rangka Pendalaman Pengawasan Pasar Modal” yang mengundang narasumber eksternal terkait topik penguatan pemahaman pengendalian kualitas pada Bidang PMDK dan narasumber internal yaitu perwakilan dari satuan kerja yang membawahkan pengendalian kualitas dan pengembangan pengawasan di sektor Perbankan, perwakilan pengawas Perusahaan Efek, perwakilan unit kerja yang membawahkan pengaturan terkait Perusahaan Efek, perwakilan unit kerja yang membawahkan pengendalian kualitas di sektor PMDK. Para peserta *Refreshment* meliputi para Panelis Forum Panel tahun 2025 dengan level jabatan Kepala Departemen, Direktorat, dan Deputy Direktur.

4.6.2 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem informasi di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, sampai dengan triwulan I-2025 telah dilakukan proses pengembangan sistem informasi dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal
 - PKSI *multiyear* pada tahun 2024-2025
Pengembangan sembilan modul pada Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM), yaitu:
 - Enhancement* terkait pengawasan transaksi dan kepemilikan efek (Profil Nasabah).
 - Analisis Kinerja PE dan MKBD Mingguan
 - Enhancement* terkait pengawasan Konsultan Hukum, pengawasan Penilai, pengawasan Notaris, pengawasan industri Pengelolaan Investasi, pengawasan Laporan Keuangan Manajer Investasi, *Monitoring* Laporan Emiten dan Perusahaan Publik 2024-2025.
 - Factbook* Layanan Urun Dana dan Lembaga Penunjang Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PP DES).
 - PKSI *single year* pada tahun 2025
 - Enhancement Monitoring* Laporan Emiten dan Perusahaan Publik Tahap 4.
 - Pengawasan *Securities Crowdfunding* (SCF).
 - Enhancement* Modul Penetapan Sanksi. PKSI *multiyear* pada tahun 2025-2026
 - PKSI *multiyear* pada tahun 2025-2026
Pengembangan tujuh modul pada SIPM, yaitu:
 - Integrasi OBOX - SIPM.
 - Pengawasan Pengelolaan Investasi (Pre-Allocation, APERD, dan Tata Kelola Manajer Investasi).
 - Quality Assurance* Pengawasan.
 - Analisis Informasi Pasar Modal.
 - Penilaian Penjamin Emisi Efek dalam Proses Penawaran Umum.
 - Kodifikasi Pendapat Hukum dan Kumpulan Pendapat Akuntansi.
 - Modul Pengelolaan Data Laporan Profesi Penunjang Pasar Modal dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).
- Pengembangan Aplikasi Perizinan
 - PKSI *multiyear* pada tahun 2024-2025
 - Enhancement* SPRINT dan Interoperabilitas dengan SRO terkait Perizinan Produk Investasi..
 - Penerapan Fitur *Miniword* dan Integrasi dengan SIPENA.

- 3) *Enhancement* SPRINT untuk perizinan Wakil Perusahaan Efek.
- 4) Modul *E-Registration* untuk Penawaran Tender Wajib dan Tender Sukarela, serta Pembatalan Penawaran Tender Sukarela..
- 5) Interkoneksi SIPM dan SPRINT terkait Penarikan Dokumen Perizinan.
- 6) Perizinan Prinsip Pelaku dan Penyelenggara Keuangan Derivatif.
- b. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi
Dalam upaya mewujudkan pengawasan yang lebih terintegrasi, dilakukan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi dengan fokus pada risk assessment Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) pada tahun 2024 - 2025. Pengembangan ini dilakukan pada Sistem Informasi Pengawasan AP/KAP yang akan mengintegrasikan berbagai data dan informasi terkait AP/KAP.
- c. Pengembangan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Pengembangan yang dilakukan pada triwulan I-2025, meliputi:
 - 1) Pelaporan Manajer Investasi.
 - 2) Pelaporan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Bank Kustodian.
 - 3) Pelaporan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM untuk Layanan Urut Dana
- d. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data dan Publikasi
 - 1) Aplikasi *Centralized Access Management* (CAM).
 - 2) Perluasan *Data Warehouse* OJK Data Sektor Pasar Modal, Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon
 - 3) *Minisite Indonesia Financial Services Registry* (IFSR).
 - 4) Portal Data Tahap 4.

4.6.3 PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

1. Penyusunan Kajian Pasar Modal Syariah.
 - a. Kajian Pengembangan Produk dan Layanan Pasar Modal Syariah
Kajian ini merupakan wujud pelaksanaan dari *Roadmap* Pasar Modal 2023-2027 yaitu pilar pengembangan berupa Akselerasi Pasar Melalui Keberadaan Variasi Produk dan Layanan Jasa Sektor Keuangan yang Efisien, termasuk produk syariah. Kajian ini bertujuan untuk menggali potensi produk pasar modal yang dapat pula dikembangkan menjadi produk berbasis syariah. Sehingga dapat mendukung program pendalaman pasar, khususnya pasar modal nasional. Per akhir triwulan I-2025 kajian ini sedang dalam proses penyusunan.
 - b. Penyusunan Daftar Efek Syariah Tahun 2025
Berdasarkan Pasal 5 POJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah bahwa Daftar Efek Syariah ditetapkan secara berkala sebanyak 2 kali dalam 1 tahun yaitu pada bulan Mei dan November. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembentukan

Tim Daftar Efek Syariah yang beranggotakan pegawai dari satuan kerja satuan kerja di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, serta PT Bursa Efek Indonesia. Per akhir triwulan I-2025 Daftar Efek Syariah Periode 1 tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan.

2. Koordinasi dalam rangka pengembangan pasar modal syariah, antara lain:

- a. *Task Force* Pengembangan Perwakafan Indonesia

Kajian ini merupakan wujud pelaksanaan dari Dalam rangka mendorong pemanfaatan produk pasar modal syariah dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif, serta meningkatkan pemahaman nazir dan pelaku industri, OJK bekerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk menyelenggarakan program pengembangan aset wakaf melalui Pasar Modal Syariah. Program tersebut diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan mulai dari koordinasi, diseminasi, *business matching*, hingga *one-on-one meeting* yang melibatkan nazir, pelaku industri, serta kementerian/ lembaga terkait. Per akhir triwulan I-2025 kajian ini sedang dalam proses penyusunan.

4.6.4 PENYUSUNAN KAJIAN DI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Hingga triwulan I-2025, terdapat penyusunan Kajian, antara lain:

1. Kajian tentang Perluasan Skema Penerbitan Efek
Pada tahun 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk mengajukan permintaan kepada OJK untuk memperluas Skema Penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dengan mekanisme tanpa jual putus, yang dilatarbelakangi oleh pasar sekuritisasi (EBA-SP) yang kurang berkembang dikarenakan adanya keberatan dari Bank terkait Skema Jual Putus (*Off Balance Sheet*) dalam skema penerbitan EBA-SP. Hal ini dipicu oleh kondisi perbankan saat ini yang belum memiliki urgensi kebutuhan likuiditas dan cenderung mempertahankan dan meningkatkan asetnya.
2. Kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Terkait Penyederhanaan Proses Bisnis Penawaran Umum
Suatu perusahaan yang bermaksud mendapatkan pendanaan di sektor pasar modal melalui penawaran umum wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam POJK serta melakukan tahapan prosedur terkait penawaran umum. Proses penawaran umum seringkali terkendala dengan beberapa faktor, antara lain ketidaklengkapan dokumen dan cukup beragamnya dokumen yang menjadi persyaratan pernyataan pendaftaran. Selain itu dalam *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023-2027 terdapat rencana aksi "Menyederhanakan Proses Bisnis Penawaran Umum" yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses penawaran umum. Pada 2025 dilakukan Kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA) terkait Penyederhanaan

Proses Bisnis Penawaran Umum. Per akhir triwulan I-2025 kajian ini sedang dalam proses penyusunan..

3. Kajian dalam rangka Penguatan Pasar Modal Indonesia, baik dalam pasar perdana maupun pasar sekunder
Berdasarkan data tahun 2021-April 2024, 75% perusahaan yang melakukan penawaran umum adalah emiten kecil dengan nilai emisi kurang dari Rp250 miliar. Di antaranya terdapat 25% emiten yang melakukan penawaran umum tersebut harga sahamnya mengalami volatilitas harga (penurunan) pada hari pertama. Selain itu, ditemukan permasalahan operasional dari emiten yang baru melakukan penawaran umum.
Kajian ini akan mengevaluasi permasalahan terkait penawaran umum, mengidentifikasi pengaturan yang terkait dengan permasalahan tersebut, dan merumuskan penyelesaian permasalahan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.
4. Kajian Pengembangan Produk Pengelolaan Investasi
Kajian Pengembangan Produk Pengelolaan Investasi berfokus kepada pengembangan Reksa Dana *Offshore*. Pengkajian dilakukan untuk melihat peluang atas pengembangan produk Reksa Dana dengan perluasan aset investasi Reksa Dana ke efek *offshore* (efek yang diperdagangkan di luar negeri), dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor pemodal. Batasan investasi pada efek *offshore* yang sesuai peraturan saat ini paling banyak 15% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dipandang tidak efisien dan applicable dari sisi biaya. Dengan perluasan komposisi investasi efek *offshore* lebih dari 15% dapat meningkatkan diversifikasi portofolio yang lebih luas, risiko investasi yang lebih tersebar, serta mengurangi dampak penurunan pasar domestik bagi investor Indonesia, dan memperkuat potensi imbal hasil Reksa Dana.
5. Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Derivatif Keuangan
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Pasar Modal (UU P2SK) mengubah ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan tersebut adalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengatur dan mengawasi antara lain terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon.
Selanjutnya, Pasal 22 UU P2SK mengubah definisi Efek yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU PM. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

4.6.5 KOORDINASI PENGEMBANGAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Pada triwulan I-2025, telah dilakukan koordinasi dalam rangka pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, antara lain:

1. Task Force Pengembangan Industri Pengelolaan Investasi

Pembentukan *Task Force* Pengembangan Industri Pengelolaan Investasi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan sinergi OJK dan pelaku industri Pengelolaan Investasi.
- b. Mendapatkan informasi perkembangan terkini industri Pengelolaan Investasi.
- c. Mengidentifikasi permasalahan di industri pengelolaan investasi dan mengusulkan upaya mengatasinya.
- d. Memberi masukan untuk pengembangan, pengaturan aspek baru atau penyempurnaan, serta masukan aspek pengawasan dan perlindungan konsumen.

Task force ini melibatkan OJK dan pihak Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) serta anggota asosiasi APRDI. Selama triwulan I-2025 telah dilakukan beberapa koordinasi, antara lain koordinasi setiap *cluster* (internal dan eksternal OJK) dan penyampaian Laporan Progres *Task Force* Pengembangan Industri Pengelolaan Investasi (TFPI) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon selaku Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Pengembangan Industri Pengelolaan Investasi.

2. Koordinasi Program Strategis Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal

Koordinasi Program Strategis Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal antara OJK dengan PT BEI, PT KPEI, dan PT KSEI merupakan koordinasi berkelanjutan untuk pengembangan program yang disepakati dalam rangka implementasi *Roadmap* Pasar Modal, ketentuan UU P2SK, maupun dukungan pendalaman pasar keuangan lainnya.

Pada triwulan I-2025 telah dilakukan survei pelaksanaan koordinasi program strategis, dengan hasil antara lain jumlah keseluruhan program strategis sebanyak 15 (lima belas) program atau lima program per SRO, rapat koordinasi agar dilaksanakan dalam rapat teknis hingga tingkat *Project Management Office* (PMO) dan *Strategic Management Office* (SMO), dan perlu ditetapkan PIC atas setiap program strategis dalam SK *task force*.

Adapun pengembangan dengan target implementasi tahun 2025, antara lain implementasi SPPA repo, pengembangan *liquidity provider* saham, *dashboard* di Big Data pengawasan terintegrasi OJK-SRO, pengembangan e-IPO EBUS, pengembangan produk derivatif Efek berbasis indeks global, XBRL *Enhancement & taxonomy maintenance*, ETF Emas, *triparty repo* Surat Berharga Negara, penyelesaian anggota kliring dalam transaksi ekuiti (omnibus),

IFUA sebagai alternatif penyimpanan dana nasabah, sistem *e-Registration* untuk pendaftaran Efek Reksadana, SLB DJPPR, sistem LOU, dematerialisasi efek bersifat ekuitas, e-RUPEBUS, publikasi laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham dan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka, serta *platform* terintegrasi SCF.

Pada tahun 2024, terdapat 11 program strategis dengan status selesai, 18 masih dalam tahap dilanjutkan, serta 4 program baru untuk dilaksanakan mulai tahun 2024 dengan dua di antaranya telah selesai. Program yang telah selesai pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. *Enhancement* Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)
- b. Pengembangan papan pemantauan khusus
- c. Pengembangan e-IPO (saham)
- d. *Decision Support System* (DSS)
- e. Sistem *KYC Administration* atau Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN)
- f. SRE sebagai alternatif penyimpanan dana
- g. *Tax Admin*
- h. Perluasan penggunaan S-MULTIVEST untuk IKNB
- i. Pengembangan *carbon trading*
- j. Implementasi *Central Counterparty* (CCP) untuk transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (SBNT) secara *Over-the-Counter* (OTC)
- k. Kajian Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik (e-RUPUP) di eASY.KSEI
- l. EMIMS 4.0
- m. Kajian penguatan peran KSEI, yang terdiri dari kajian ICSD Linkage, peningkatan SID dan LAPMN, dan penyelenggara BAE

3. Koordinasi OJK dan Bank Indonesia terkait Pasar Modal dan Pasar Uang serta upaya bersama untuk melakukan pendalaman Pasar Keuangan.

OJK diberikan mandat untuk koordinator Komite Kerja Dewan (KKD) II, untuk melakukan kerja sama dan koordinasi yang mencakup:

Selama periode triwulan I-2025, telah dilaksanakan *Principal Meeting* antara OJK dan BI, KKD II telah menyepakati untuk menyampaikan laporan koordinasi KKD II atas inisiatif pendalaman pasar yaitu:

- a. Koordinasi persiapan transisi pengakhiran JIBOR.
Adapun progres koordinasi terkini OJK menyampaikan surat kepada Perbankan untuk segera melakukan transisi JIBOR dan melakukan survei secara berkala triwulanan terkait eksposur JIBOR kepada perbankan.
- b. Koordinasi pengaturan transaksi Repo dan Implementasi SPPA sebagai infrastruktur antarpasar.
 - 1) Saat ini SPPA REPO telah live per 10 Maret 2025 dengan pengguna jasa sebanyak 18 Bank, dengan total volume transaksi selama 10 hari (10 s.d. 21 Maret) mencapai 46,59 Triliun. Volume trading harian tersebut sudah setara dengan transaksi SPPA outright.

- 2) Hasil Koordinasi dengan BI, SPPA REPO akan diakomodir sebagai sarana transaksi repo di pasar uang dengan skema infrastruktur antarpasar.

- 3) *Working Group* (WG) OJK-SRO untuk penyusunan rekomendasi arah pengembangan infrastruktur repo sedang dalam proses penetapan dan rapat koordinasi. WG diusulkan terdiri dari sub WG pengembangan infrastruktur repo pasar modal (saham dan obligasi) dan sub WG infrastruktur repo SBN sebagai infrastruktur antarpasar.

- 4) OJK melalui KKD2 telah mengusulkan kepada BI pengembangan transaksi repo SBN dilakukan dengan membentuk *working group* yang melibatkan pelaku pasar, asosiasi, SRO dan DJPPR selaku penerbit SBN. Usulan baru BI: Koordinasi Pengembangan Sekuritisasi Aset (EBA SP dan KIK EBA).

- a. Usulan baru BI: Koordinasi Pengembangan Sekuritisasi Aset (EBA SP dan KIK EBA)

1. OJK melakukan berbagai upaya dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional melalui produk KIK EBA dan EBA SP sebagaimana POJK 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan dan POJK 65 /POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2. Sejak tahun 2014 - 2024 adalah jumlah penerbitan EBA SP adalah 10 penerbitan (dengan beberapa seri) dengan nilai *outstanding* saat ini 7 seri Rp1,613 triliun (Data KSEI, November 2024). Seluruh produk EBA SP dilakukan dengan skema jual putus asset *underlying* (KPR)

3. Tantangan penerbitan EBA SP: Skema penerbitan EBA SP di POJK 23/2014 relatif rigid (hanya jual putus). Untuk meningkatkan penerbitan EBA SP, saat ini sedang didiskusikan dengan PT SMF opsi alternatif yaitu skema penerbitan EBA SP dengan mekanisme tanpa jual putus, mengingat adanya keberatan dari Bank Originator terkait Skema Jual Putus (Off Balance Sheet) dalam skema penerbitan EBA SP. Skema 1: Sekuritisasi melalui penerbitan surat berharga dan Skema 2: Sekuritisasi melalui Pembelian Sebagian Tagihan.

- b. Tim Kerja (*Working Group*) Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek
Bahwa dengan telah dilakukannya serah terima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek pada tanggal 10 Januari 2025, diperlukan koordinasi pasca peralihan dimaksud untuk memastikan kelancaran penyelesaian dokumen dan informasi yang diserahkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(Bappebti) kepada OJK, dalam bentuk tim kerja (*working group*) yang beranggotakan perwakilan dari OJK dan Bappebti.

Selama triwulan I-2025, telah dilakukan:

1. *Kick Off Working Group* peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek.
2. Penyusunan Perjanjian Kerja sama OJK dan Bappebti Tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pengaturan Dan Pengawasan Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek.
- c. Tim Kerja (*working group*) Pengembangan Infrastruktur *Repurchase Agreement* (Repo) Pembentukan *working group* Pengembangan Infrastruktur Repo bertujuan untuk:
 1. Menyiapkan rekomendasi, proposal, serta arah pengembangan dan pengaturan (*roadmap*) infrastruktur Pasar Repo dan harmonisasi kebijakan.
 2. Menyiapkan bahan koordinasi yang diperlukan untuk pembahasan lanjutan OJK dengan BI, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
 3. Menyiapkan usulan regulasi, mekanisme perizinan dan pengawasan terkait Repo.

4.6.6 PENGEMBANGAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI PASAR MODAL

1. **Penyusunan *Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan**
Program ini merupakan lanjutan dari tahun 2024 yang mendapatkan technical assistance dari Asian Development Bank (ADB) dengan PwC Luxembourg sebagai konsultan pelaksana. *Roadmap* ini disusun sebagai bentuk dukungan OJK dalam mendukung implementasi komitmen pemerintah Indonesia pada *Paris Agreement*. *Roadmap* ini berisikan arah Pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor pasar modal yang sejalan dengan Pengembangan keuangan berkelanjutan di pasar global. Per akhir triwulan I-2025, telah dilakukan beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 Desember telah diterima rancangan *grand design roadmap* pasar modal berkelanjutan dari konsultan PwC
 - b. Telah dilakukan finalisasi atas rancangan *grand design roadmap* pasar modal berkelanjutan dengan pimpinan DPPM.
 - c. Rancangan *grand design roadmap* pasar modal berkelanjutan final tersebut telah disampaikan kepada Kepala Eksekutif PMDK.
2. **Usulan Penyesuaian Besaran Pungutan Terhadap Biaya Pendaftaran Atas Pernyataan Pendaftaran EBUS Berlandaskan Keberlanjutan Yang Dilakukan Melalui Penawaran Umum (“Perluasan Insentif EBUS Berkelanjutan”) dan Biaya Tahunan bagi Pemerintah Daerah Yang Menerbitkan obligasi daerah dan sukuk daerah (“Pembebasan Biaya Tahunan atas Penerbitan OBDA SUKDA”)**
 - a. Perluasan Insentif EBUS Berkelanjutan
Sehubungan terbitnya POJK No. 18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan EBUS Berlandaskan Keberlanjutan (POJK 18/2023)

yang menggantikan POJK Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), cakupan pengaturannya mengalami perluasan tidak hanya *Green Bond* tetapi juga untuk:

- 1) EBUS Berwawasan Lingkungan (*Green Bond/Sukuk*);
- 2) EBUS Berwawasan Sosial (*Social Bond/Sukuk*);
- 3) EBUS Keberlanjutan (*Sustainability Bond/Sukuk*);
- 4) Sukuk Wakaf;
- 5) EBUS Terkait Keberlanjutan (*Sustainability-linked Bond/Sukuk*); dan
- 6) Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan lainnya.

Penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan memerlukan *extra efforts* and *costs* dibandingkan dengan penerbitan EBUS biasa.

Insentif yang berlaku saat ini hanya mencakup *green bond*, yaitu sebesar 25% (*discount* 75%) dari tarif yang ditetapkan melalui KDK 24 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Besaran Pungutan Biaya Pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

- b. Pembebasan Biaya Tahunan atas Penerbitan OBDA SUKDA

Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan daerah.

Hingga saat ini belum terdapat pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah dan sukuk daerah, namun terdapat beberapa pemerintah daerah yang telah melakukan persiapan dan menunjukkan minatnya untuk menerbitkan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Berdasarkan PP Nomor 41/2024, biaya pendaftaran penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dikenakan sebesar Rp0. Namun untuk biaya tahunan, masih dikenakan pungutan sebesar 0,03% dari nilai emisi efek (*outstanding*) paling sedikit Rp 15 juta atau paling banyak Rp 150 juta.

Penerbitan EBUS berkelanjutan dan penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah merupakan instrumen yang perlu dikembangkan dalam rangka mendukung program nasional.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (PP No. 41 Tahun 2024), antara lain mengatur bahwa OJK dapat mengenakan pungutan sampai dengan 0% dari besaran pungutan, dalam hal OJK akan atau sedang mengembangkan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu.

Dalam rangka pemberian insentif tersebut, telah dilakukan penyusunan kajian atas penerapan pemberian insentif atas penerbitan EBUS

berlandaskan keberlanjutan, penyusunan draft perubahan KDK 24/2018 terkait penyesuaian pungutan EBUS BK.

3. Pengembangan Keuangan Transisi (Transition Finance)

Program ini merupakan program Pengembangan Transition Finance yang akan diimplementasikan di sektor pasar modal. Program ini direncanakan akan berkolaborasi dengan International Finance Corporation (IFC). Per akhir triwulan I-2025, telah dilakukan Diskusi secara informal dengan Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (DPNP) yang juga akan melakukan kajian Pengembangan *transition finance* di sektor perbankan.

4.6.7 HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PASAR MODAL

OJK bekerja sama dengan lembaga internasional serta menjadi perwakilan dalam beberapa forum internasional terkait pengembangan pasar modal, antara lain :

1. *Technical Assistance World Bank* atas Pengembangan Pasar Obligasi dan Sukuk

Tujuan dari *Technical Assistance* ini adalah untuk mendapatkan konsultasi, panduan praktis, dan rekomendasi dari World Bank untuk mengembangkan pasar obligasi korporasi dan sukuk di Indonesia. Program ini akan memandu OJK dalam merumuskan peraturan, menyederhanakan proses penerbitan, dan meningkatkan pengawasan terhadap produk obligasi korporasi, transaksi, dan pelaku pasar secara komprehensif dan berkelanjutan.

2. *Accelerator Program*

Program kolaborasi antara OJK, ADB, UNDP, dan CGIF untuk mendorong penerbitan *corporate and municipal thematic bonds/sukuk* di Indonesia. Program ini memberikan technical assistance bagi pihak yang berkomitmen untuk menerbitkan thematic bonds/sukuk. Per akhir triwulan I-2025, telah dilakukan diskusi dengan MHDC yang berencana akan menerbitkan social sukuk atau sukuk wakaf.

4.6.8 SOSIALISASI DAN EDUKASI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Laporan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama triwulan I-2025, yaitu sebagai berikut:

1. Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025.
2. *Capital Market Goes to Office/Community* sebanyak satu kegiatan.
3. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Provinsi Sumatera Barat dengan total kegiatan sebanyak tujuh kegiatan.
4. *Training of Trainers* Pasar Modal Syariah sebanyak satu kegiatan.
5. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah sebanyak satu kegiatan.
6. Sosialisasi kebijakan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon sebanyak delapan kegiatan.

HIGHLIGHT BOX

Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025 2 Januari 2025



OJK bersama *Self-Regulatory Organization* (SRO) yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menghadiri kegiatan Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025. Acara ini dibuka oleh Presiden RI yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada kesempatan dimaksud, disebutkan bahwa Pemerintah akan mendukung upaya pengembangan dan penguatan Pasar Modal Indonesia, seperti program untuk pendalaman pasar melalui edukasi dan peningkatan literasi masyarakat. Sri Mulyani juga menyampaikan dukungan pemerintah untuk pasar modal Indonesia di antaranya melalui penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan implementasi pajak karbon serta regulasi batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.

Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI 10 Januari 2025



Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan.

Penandatanganan BAST dilakukan oleh Plt. Kepala Bappebti, Kemendag, Tommy Andana; Asisten Gubernur Bank Indonesia, Donny Hutabarat; Deputy Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK, Moch. Ihsanuddin; serta Deputy Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, OJK, I.B. Aditya Jayaantara.

Penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan NK oleh Plt. Kepala Bappebti Kemendag, Tommy Andana; Deputy Gubernur Senior BI, Destry Damayanti; Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fawzi; serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Djajadi. Kegiatan penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar.

Mendag Budi Santoso menyampaikan, pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi. Pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Peralihan dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK yang bertepatan pada hari ini, 10 Januari 2025.





**Kinerja Pengawasan
Perasuransian,
Penjaminan, dan
Dana Pensiun (PPDP)**

5.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PPDP

Aset PPDP pada triwulan I-2025 mencapai Rp2.739,52 triliun. Komposisi aset PPDP tersebut terdiri dari program pensiun sebesar Rp1.524,92 triliun (55,66%), Asuransi sebesar Rp1.145,63 triliun (41,82%), Perusahaan Penjaminan sebesar Rp47,12 triliun (1,72%), dan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi sebesar Rp21,86 triliun (0,80%). Selama periode triwulan I-2025, aset PPDP tumbuh sebesar Rp28,62 triliun (1,06% *qtq*) dari Rp2.710,90 triliun menjadi Rp2.739,52 triliun. Pertumbuhan positif aset PPDP disebabkan oleh kenaikan aset program pensiun, asuransi, dan perusahaan penjaminan masing-masing sebesar Rp16,71 triliun (1,11% *qtq*), sebesar Rp11,76 triliun (1,04% *qtq*), dan sebesar Rp0,73 triliun (1,57% *qtq*). Sedangkan aset Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi turun sebesar Rp0,57 triliun (-2,56% *qtq*).

Tabel 5-1. Total Aset PPDP (triliun Rupiah)

No	Skema Usaha	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Asuransi	1.128,86	1.126,26	1.142,50	1.133,87	1.145,63
2	Program Pensiun	1.436,58	1.448,28	1.500,06	1.508,21	1524,92
3	Penjaminan	47,37	47,29	47,58	46,39	47,12
4	Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi	21,61	21,61	23,07	22,43	21,86
Total		2.634,42	2.644,90	2.713,21	2.710,90	2.739,52

Selanjutnya, dalam perkembangan jumlah pelaku di sektor PPDP tercatat per triwulan I-2025 sebanyak 580 perusahaan. Adapun jumlah terbanyak berasal dari industri jasa penunjang asuransi sebanyak 220 perusahaan.

Tabel 5-2. Jumlah Pelaku PPDP

No	Skema Usaha	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Asuransi	144	145	145	146	144
2	Program Pensiun	198	193	193	191	187
3	Penjaminan	22	23	23	23	23
4	Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi	219	220	220	220	220
5	Asabri	1	1	1	1	1
6	Taspen	1	1	1	1	1
7	BPJS	2	2	2	2	2
8	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	1	1	1	1	1
Total Pelaku		587	588	588	585	579

*Jumlah pelaku tidak termasuk unit usaha Syariah (UUS)

5.1.1. PERKEMBANGAN PROGRAM PERASURANSIAN

1. Aset Asuransi

Pada triwulan I-2025, aset Asuransi tumbuh sebesar Rp11,76 triliun (1,04% *qtq*) dari Rp1.133,87 triliun menjadi Rp1.145,63 triliun. Pertumbuhan aset terjadi pada asuransi komersial sebesar Rp12,05 triliun (1,32% *qtq*), sedangkan asuransi nonkomersial turun sebesar Rp0,29 triliun (-0,13% *qtq*).

Tabel 5-3. Aset Program Perasuransian (triliun Rupiah)

No	Perusahaan Asuransi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Asuransi Komersial*	909,04	907,39	922,48	913,32	925,37
2	Asuransi Nonkomersial**	219,82	218,87	220,02	220,55	220,26
Total		1.128,86	1.126,26	1.142,50	1.133,87	1.145,63

*Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, dan Reasuransi

**Asuransi Nonkomersial : Program JKK dan JKM dari PT TASPEN (Persero), Program JKK dan JKM dari PT ASABRI (Persero), Badan dan Program JKK, JKM, JKP dari BPJS Ketenagakerjaan, Badan dan Program JKN dari BPJS Kesehatan.

Sebaran investasi asuransi komersial per triwulan I-2025 didominasi oleh tiga instrumen investasi. Penempatan investasi terbesar pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp272,84 triliun (39,25%), kemudian investasi Saham sebesar Rp124,98 triliun (17,98%), dan Reksa Dana sebesar Rp90,40 triliun (13,00%).

Tabel 5-4. Portofolio Investasi Asuransi (triliun Rupiah)

No	Jenis Investasi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Deposito*	76,03	70,47	68,70	64,52	69,13
2	Saham	153,74	146,34	151,76	139,73	124,98
3	SBN	238,43	245,85	262,35	261,62	272,84
4	Reksa Dana	101,46	100,59	99,37	95,20	90,40
5	Obligasi**	61,52	61,75	61,97	62,82	67,64
6	Investasi Lain	59,88	61,92	64,85	70,09	70,17
Total		691,05	686,91	709,00	693,99	695,17

*Deposito: deposito berjangka dan sertifikat deposito

**Obligasi: obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan MTN

2. Pendapatan Premi Asuransi

Pendapatan premi Asuransi pada triwulan I-2025 sebesar Rp133,95 triliun. Secara yoy, pendapatan premi ini tumbuh sebesar Rp3,49 triliun (2,68% yoy) dari Rp130,45 triliun menjadi Rp133,95 triliun. Penurunan pendapatan premi terjadi pada asuransi komersial sebesar Rp0,06 triliun (-0,06% yoy) dari Rp87,77 triliun

menjadi Rp87,71 triliun. Sementara itu, pendapatan premi asuransi nonkomersial tumbuh sebesar Rp3,55 triliun (8,32% yoy) dari Rp42,69 triliun menjadi Rp46,24 triliun.

Tabel 5-5. Pendapatan Premi/Iuran Asuransi

(triliun Rupiah)

No	Perusahaan Asuransi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Asuransi Komersial*	87,77	165,18	245,42	336,65	87,71
2	Asuransi Nonkomersial**	42,69	89,10	135,41	182,68	46,24
Total		130,45	254,28	380,83	519,33	133,95

*Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, dan Reasuransi

**Asuransi Nonkomersial : Program JKK dan JKM dari PT TASPEN (Persero), Program JKK dan JKM dari PT ASABRI (Persero), Badan dan Program JKK, JKM, JKP dari BPJS Ketenagakerjaan, Badan dan Program JKN dari BPJS Kesehatan.

3. Pembayaran Klaim Asuransi

Pembayaran klaim Asuransi mencapai sebesar Rp103,65 triliun. Secara yoy, pembayaran klaim ini meningkat sebesar Rp0,74 triliun (0,72% yoy) dari Rp102,91 triliun menjadi Rp103,65 triliun. Peningkatan pembayaran klaim terbesar terjadi pada asuransi nonkomersial sebesar Rp4,15 triliun (9,12% yoy) dari Rp45,54 triliun menjadi Rp49,69 triliun. Sementara itu, pembayaran klaim asuransi komersial berkurang sebesar Rp3,41 triliun (-5,94% yoy) dari Rp57,37 triliun menjadi Rp53,96 triliun

Tabel 5-6. Klaim Program Perasuransian

(triliun Rupiah)

No	Perusahaan Asuransi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Asuransi Komersial*	57,37	108,90	168,11	227,75	53,96
2	Asuransi Nonkomersial**	45,54	91,33	138,43	184,09	49,69
Total		102,91	200,23	306,53	411,83	103,65

*Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, dan Reasuransi

**Asuransi Nonkomersial : Program JKK dan JKM dari PT TASPEN (Persero), Program JKK dan JKM dari PT ASABRI (Persero), Badan dan Program JKK, JKM, JKP dari BPJS Ketenagakerjaan, Badan dan Program JKN dari BPJS Kesehatan.

4. Jumlah Pelaku Asuransi Komersial

Pada triwulan I-2025, jumlah pelaku asuransi komersial sebanyak 144 yang terdiri dari 48 perusahaan asuransi jiwa, 10 perusahaan asuransi jiwa syariah *full fledged*, 71 perusahaan asuransi umum, enam perusahaan asuransi umum syariah *full fledged*, delapan perusahaan reasuransi, dan satu perusahaan reasuransi syariah *full fledged*.

Tabel 5-7. Jumlah Pelaku Perusahaan Asuransi Komersial

No	Perusahaan Asuransi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Asuransi Jiwa Konvensional					
	a. BUMN	1	1	1	1	0
	b. Swasta Nasional	26	26	26	27	27
	c. Patungan	22	22	22	21	21
Sub Total		49	49	49	49	48
2	Asuransi Jiwa Syariah					
	a. Asuransi Jiwa Syariah (Full)	9	9	9	10	10
	b. Unit Usaha Syariah	21	21	20	20	20
Sub Total		30	30	29	30	30
3	Asuransi Umum					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	51	51	51	51	52
	c. Patungan	20	20	20	20	18
Sub Total		72	72	72	72	71
4	Asuransi Umum Syariah					
	a. Asuransi Umum Syariah (Full)	6	6	6	6	6
	b. Unit Usaha Syariah	19	19	19	17	17
Sub Total		25	25	25	23	23
5	Reasuransi	7	8	8	8	8
6	Reasuransi Syariah					
	a. Reasuransi Syariah (Full)	1	1	1	1	1
	b. Unit Usaha Syariah	3	3	3	3	3
Sub Total		4	4	4	4	4
Total Perusahaan Asuransi Komersial*		144	145	146	146	144

*Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, dan *Full Fledged*

5. Densitas Asuransi

Pada triwulan I-2025, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi mengalami peningkatan sebesar 8,11% *qta* dari Rp2.109.419 per tahun menjadi Rp2.280.472 per tahun. Sementara itu, tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 2,84% menjadi 2,92%.

Tabel 5-8. Densitas dan Penetrasi Asuransi

Uraian	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
GDP (miliar Rupiah)	19.588.446	20.892.377	20.892.377	20.892.377	22.020.549
Premi Bruto (miliar Rupiah)	567.540	578.863	585.741	594.020	642.189
Jumlah Penduduk (juta)	282	282	282	282	282
Penetrasi	2,81%	2,77%	2,80%	2,84%	2,92%
Densitas	1.992.828	2.055.595	2.080.020	2.109.419	2.280.472

1. Angka Premi Bruto merupakan premi bulan laporan yang disetahunkan
2. Penetrasi: Premi Bruto/GDP
3. Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

6. Risk Based Capital (RBC) Asuransi Komersial

RBC asuransi komersial pada triwulan I-2025 masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal, yaitu 120%. Permodalan industri Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum masih terjaga dengan rata-rata RBC masing-masing mencapai 467,73% dan 316,96%.

Tabel 5-9. Risk Based Capital (RBC) Asuransi Komersial

No	Perusahaan Asuransi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Asuransi Jiwa	448,76%	431,43%	458,31%	420,67%	467,73%
2	Asuransi Umum dan Reasuransi	335,97%	320,70%	329,89%	325,93%	316,96%

5.1.2 PERKEMBANGAN PROGRAM PENSIUN

1. Aset Program Pensiun

Pada triwulan I-2025, aset program pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp16,71 triliun (1,11% *qtq*) dari Rp1.508,21 triliun menjadi Rp1.524,92 triliun. Kenaikan aset terbesar dialami oleh program pensiun wajib sebesar Rp16,12 triliun (1,43% *qtq*) dari Rp1.125,67 triliun menjadi Rp1.141,79 triliun. Sementara itu, aset program pensiun sukarela naik sebesar Rp0,59 triliun (0,15% *qtq*) dari Rp382,54 triliun menjadi Rp383,13 triliun.

Tabel 5-10. Aset Program Pensiun

(triliun Rupiah)						
No	Program Pensiun	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Program Pensiun Sukarela*	374,02	372,70	380,80	382,54	383,13
2	Program Pensiun Wajib**	1.062,56	1.075,58	1.119,26	1.125,67	1.141,79
Total		1.436,58	1.448,28	1.500,06	1.508,21	1.524,92

Program Pensiun Sukarela : DPPK PPMP, DPPK PPIP, dan DPLK

**Program Pensiun Wajib : Program JHT dan JP dari PT TASPEN (Persero), Program JHT dan JP dari PT ASABRI (Persero), dan Program JHT dan JP dari BPJS Ketenagakerjaan.

2. Investasi Program Pensiun Sukarela

Selama periode triwulan I-2025, investasi Program Pensiun Sukarela meningkat sebesar Rp0,05 triliun (0,01% *qtq*) dari Rp371,35 triliun menjadi Rp371,40 triliun. Peningkatan investasi terbesar dialami oleh DPLK sebesar Rp2,09 triliun (1,46% *qtq*) dari Rp143,56 triliun menjadi Rp145,65 triliun. Sementara, investasi DPPK PPMP dan DPPK PPIP menurun masing-masing sebesar Rp1,89 triliun (-1,05% *qtq*) dan sebesar Rp0,15 triliun (-0,32% *qtq*).

Tabel 5-11. Investasi Program Pensiun Sukarela

(triliun Rupiah)

No	Program Pensiun Sukarela	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	DPPK PPMP	179,81	177,42	181,78	180,19	178,31
2	DPPK PPIP	46,52	46,27	47,61	47,60	47,45
3	DPLK	134,78	136,24	139,24	143,56	145,65
Total		361,11	359,93	368,63	371,35	371,40

Sebaran investasi Program Pensiun Sukarela per triwulan I-2025 didominasi oleh tiga instrumen investasi, adapun penempatan investasi terbesar pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp138,88 triliun (37,39%), kemudian investasi pada instrumen Deposito sebesar Rp88,56 triliun (23,84%), dan Obligasi sebesar Rp64,46 triliun (17,36%).

Tabel 5-12. Portofolio Investasi Program Pensiun Sukarela

(triliun Rupiah)

No	Jenis Investasi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Deposito*	96,47	88,95	89,12	89,60	88,56
2	Saham	27,45	25,51	26,37	24,84	22,17
3	SBN	128,32	133,61	136,98	136,68	138,88
4	Reksa Dana	11,77	10,93	11,49	10,45	10,07
5	Obligasi**	67,33	65,85	64,31	63,05	64,46
6	Investasi Lain	29,77	35,08	40,36	46,73	47,26
Total		361,11	359,93	368,63	371,35	371,40

*Deposito : tabungan, DOC, deposito berjangka, sertifikat deposito

**Obligasi : obligasi korporasi, sukuk korporasi, obligasi/sukuk daerah

3. Jumlah Pelaku Program Pensiun Sukarela

Pada triwulan I-2025, jumlah pelaku program pensiun sukarela sebanyak 187 yang terdiri dari 121 Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), 36 Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), 24 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta 3 DPPK PPMP Syariah, 2 DPPK PPIP Syariah dan 1 DPLK Syariah.

Tabel 5-13. Jumlah Pelaku Program
Pensiun Sukarela

No	Program Pensiun Sukarela	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW V 2024
1 DPPK PPMP						
	DPPK PPMP	134	128	128	124	121
	DPPK PPMP Syariah (Full)	3	3	3	3	3
2 DPPK PPIP						
	DPPK PPIP	35	35	35	36	36
	DPPK PPIP Syariah (Full)	1	2	2	2	2
	Unit Usaha Syariah	1	1	1	1	1
3 DPLK						
	DPLK	24	24	24	25	24
	DPLK Syariah (Full)	1	1	1	1	1
Total*		199	198	193	191	187

*Jumlah pelaku tidak termasuk unit usaha Syariah (UUS)

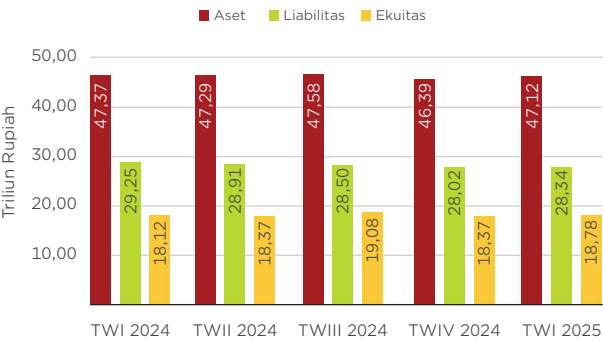
5.1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI
PENJAMINAN

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 23 perusahaan penjaminan di Indonesia, yang terdiri dari satu perusahaan BUMN (PT Jamkrindo), dua perusahaan penjaminan swasta, dua perusahaan penjaminan syariah, dan 18 perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).

1. Perkembangan Posisi Keuangan
Perusahaan Penjaminan

Pada triwulan I-2025, aset Perusahaan Penjaminan tumbuh sebesar Rp0,73 triliun (1,57% *qta*) dari Rp46,39 triliun menjadi Rp47,12 triliun. Sementara itu, Liabilitas Perusahaan Penjaminan juga mengalami peningkatan sebesar Rp0,32 triliun (1,15% *qta*) dari Rp28,02 triliun menjadi Rp28,34 triliun dan ekuitas Perusahaan Penjaminan tumbuh sebesar Rp0,41 triliun (2,23% *qta*) dari Rp18,37 triliun menjadi Rp18,78 triliun.

Grafik 5-1. Perkembangan Posisi Keuangan
Perusahaan Penjaminan



2. Portofolio Investasi Perusahaan Penjaminan

Sebaran investasi Perusahaan Penjaminan per triwulan I-2025 didominasi oleh tiga instrumen investasi, adapun penempatan investasi terbesar pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp15,86 triliun (53,55%), kemudian investasi pada instrumen Deposito sebesar Rp7,15 triliun (24,16%), dan Obligasi sebesar Rp3,61 triliun (12,18%).

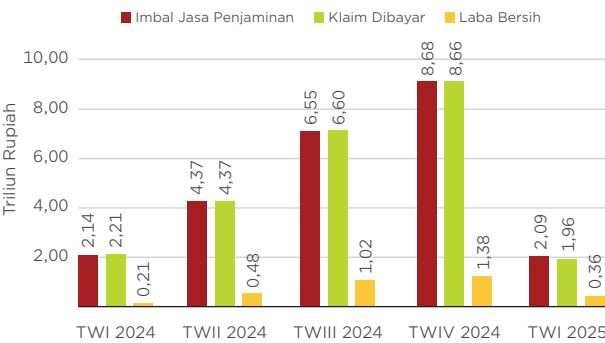
Tabel 5-14. Portofolio Investasi
Perusahaan Penjaminan

(miliar Rupiah)						
No	Jenis Investasi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Deposito*	10,42	8,84	7,94	7,38	7,15
2	Saham	0,23	0,22	0,24	0,21	0,21
3	SBN	13,52	15,36	15,84	15,65	15,86
4	Reksa Dana	1,76	1,71	1,74	1,76	1,82
5	Obligasi**	2,66	3,07	3,42	3,60	3,61
6	Investasi Lain	0,78	0,79	0,81	1,01	0,97
Total		29,38	29,99	30,00	29,62	29,62

3. Perkembangan Laba Perusahaan Penjaminan

Pada triwulan I-2025, imbal jasa penjaminan (IJP) Perusahaan Penjaminan turun sebesar Rp0,06 triliun (-2,76% *yoy*) dari Rp2,14 triliun menjadi Rp2,09 triliun. Sementara itu, untuk klaim dibayar Perusahaan Penjaminan juga mengalami penurunan sebesar Rp0,25 triliun (-11,20% *yoy*) dari Rp2,21 triliun menjadi Rp1,96 triliun. Di sisi lain, laba bersih Perusahaan Penjaminan justru mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp0,15 triliun (68,77% *yoy*) dari Rp0,21 triliun menjadi Rp0,36 triliun.

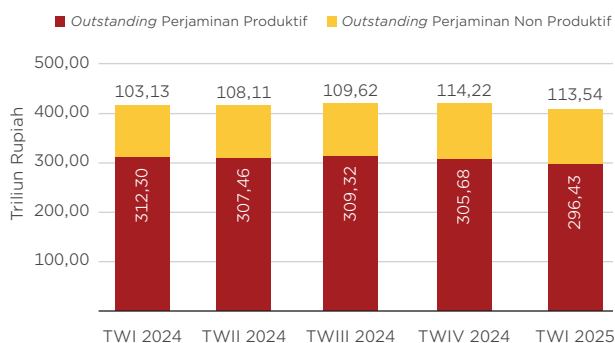
Grafik 5-2. Perkembangan Laba/Rugi Keuangan
Perusahaan Penjaminan



4. Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan

Pada triwulan I-2025, penjaminan produktif perusahaan penjaminan turun sebesar Rp9,25 triliun (-3,03% *qtq*) dari Rp305,68 triliun menjadi Rp296,43 triliun. Penjaminan nonproduktif juga mengalami penurunan sebesar Rp0,68 triliun (-0,59% *qtq*) dari Rp114,22 triliun menjadi Rp113,54 triliun. Selanjutnya, total penjaminan mengalami penurunan sebesar Rp9,93 triliun (-2,36% *qtq*) dari Rp419,90 triliun menjadi Rp409,97 triliun. Selanjutnya, sampai dengan triwulan I-2025, tercatat jumlah terjamin dari perusahaan penjaminan mencapai 27.449.013 Terjamin.

Grafik 5-3. Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan



5.1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA PENUNJANG ASURANSI DAN REASURANSI*

Pada triwulan I-2025, aset industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi sebesar Rp21,34 triliun.

Tabel 5-15. Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi*

(triliun Rupiah)

No	Jenis Indikator	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025**
1.	Aset**	21,10	22,56	21,92	21,34	21,34
2.	Liabilitas**	16,09	17,34	16,41	15,70	15,70
3.	Modal Sendiri**	5,01	5,22	5,51	5,64	5,64

*Data hanya mencakup informasi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

** Data masih menggunakan laporan TW IV-2024

Sementara itu, jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode triwulan I-2025 adalah 220 perusahaan.

Tabel 5-16. Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi

No	Jenis Perusahaan	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1.	Pialang Asuransi	150	150	150	150	150
2.	Pialang Reasuransi	41	41	41	41	41
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	28	29	29	29	29
Jumlah		219	220	220	220	220

5.1.5 PERKEMBANGAN PPDP SYARIAH

1. Aset PPDP Syariah

Pada triwulan I-2025, aset PPDP Syariah tumbuh sebesar Rp0,27 triliun (0,40% *qtq*) dari Rp67,16 triliun menjadi Rp67,42 triliun. Penurunan aset terbesar terjadi pada perasuransian syariah sebesar Rp0,38 triliun (-0,82% *qtq*). Sementara itu, aset dana pensiun syariah dan penjaminan Syariah masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp0,39 triliun (2,71% *qtq*) dan Rp0,26 triliun (4,41% *qtq*).

Tabel 5-17. Total Aset PPDP Syariah Triwulan I-2025

No	Industri	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW V 2024
1	Perusahaan Perasuransian Syariah	45,10	45,26	50,41	46,55	46,17
	Asuransi Jiwa Syariah	33,16	33,13	38,01	34,20	33,77
	Asuransi Umum Syariah	9,13	9,24	9,33	9,46	9,55
	Reasuransi Syariah	2,82	2,89	3,07	2,89	2,85
2	Dana Pensiun Syariah	13,16	13,44	14,02	14,32	14,71
	DPPK PPMP Syariah	1,66	1,70	1,75	1,82	1,85
	DPPK PPIP Syariah	0,93	0,92	0,96	1,00	1,02
	DPLK Syariah*	10,57	10,82	11,31	11,50	11,84
3	Penjaminan Syariah	5,09	5,96	6,25	6,28	6,54
	Total	63,35	64,66	70,68	67,16	67,42

*aset DPLK Syariah termasuk nilai aset dari Paket Investasi Syariah yang dimiliki oleh DPLK.

2. Jumlah PPDP Syariah

Jumlah PPDP Syariah per triwulan I-2025 tercatat sebanyak 81 perusahaan yang terdiri dari 26 perusahaan *full fledged* dan 48 perusahaan yang merupakan unit usaha syariah, selain itu terdapat tujuh paket investasi syariah yang dimiliki oleh DPLK.

Tabel 5-18. Jumlah Pelaku PPDP Syariah Triwulan I-2025

No	Industri	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Perusahaan Perasuransian Syariah	59	59	58	57	57
	Asuransi Jiwa Syariah (Full)	9	9	9	10	10
	Asuransi Jiwa Syariah (UUS)	21	21	20	20	20
	Asuransi Umum Syariah (Full)	6	6	6	6	6
	Asuransi Umum Syariah (UUS)	19	19	19	17	17
	Reasuransi Syariah (Full)	1	1	1	1	1
	Reasuransi Syariah (UUS)	3	3	3	3	3
2	Dana Pensiun Syariah*	11	12	12	15	15
	DPPK PPMP Syariah (Full)	3	3	3	3	3
	DPPK PPIP Syariah (Full)	1	2	2	2	2
	DPPK PPIP Syariah (UUS)	1	1	1	1	1
	DPLK Syariah (Full)	1	1	1	1	1
	DPLK Paket Investasi Syariah	5	5	5	7	7
3	Penjaminan Syariah	9	9	9	10	10
	Perusahaan Penjaminan Syariah (Full)	2	2	2	3	3
	Perusahaam Penjaminan Syariah (UUS)	7	7	7	7	7
Total		79	80	79	81	81

3. Perkembangan Asuransi Syariah

Pada triwulan I-2025, investasi asuransi syariah turun sebesar Rp0,31 triliun (-0,84% *qta*) dari Rp36,38 triliun menjadi Rp36,07 triliun. Selain itu, nilai kontribusi bruto mengalami peningkatan sebesar Rp0,57 triliun (8,06% *yoy*) dari Rp7,02 triliun menjadi Rp7,59 triliun. Sementara itu, untuk nilai klaim bruto juga mengalami peningkatan sebesar Rp0,54 triliun (10,28% *yoy*) dari Rp5,22 triliun menjadi Rp5,76 triliun.

Tabel 5-19. Indikator Keuangan Asuransi Syariah

(triliun Rupiah)

No	Jenis Indikator	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	33,16	33,13	38,01	34,20	33,77
	Asuransi Umum Syariah	9,13	9,24	9,33	9,46	9,55
	Reasuransi Syariah	2,82	2,89	3,07	2,89	2,85
	Jumlah	45,10	45,26	50,41	46,55	46,17
2	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	26,76	26,34	30,04	26,87	26,49
	Asuransi Umum Syariah	6,56	6,76	7,02	7,10	7,17
	Reasuransi Syariah	2,35	2,38	2,40	2,41	2,41
	Jumlah	35,67	35,48	39,46	36,38	36,07
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	5,68	10,86	17,76	25,47	6,50
	Asuransi Umum Syariah	1,00	1,79	2,64	3,48	0,79
	Reasuransi Syariah	0,34	0,67	0,97	1,38	0,30
	Jumlah	7,02	13,32	21,37	30,32	7,59
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,63	8,72	14,21	18,39	5,16
	Asuransi Umum Syariah	0,31	0,65	1,06	1,46	0,31
	Reasuransi Syariah	0,27	0,52	0,82	1,28	0,28
	Jumlah	5,22	9,89	16,09	21,13	5,76
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	8,53	9,11	10,23	9,66	10,04
	Asuransi Umum Syariah	4,57	4,65	4,57	4,69	4,65
	Reasuransi Syariah	1,78	1,77	3,95	4,07	3,97
	Jumlah	14,88	15,54	18,76	18,42	18,67

5.2 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PPDP

5.2.1 PENERBITAN PERATURAN PPDP

Pada triwulan I-2025, OJK merencanakan untuk melakukan penyusunan sebanyak 17 (tujuh belas) peraturan, yang terdiri dari tujuh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), satu Peraturan Dewan Komisiner (PDK), dan sembilan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Dari beberapa ketentuan yang sedang disusun dimaksud, RPOJK Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan RPOJK Perubahan POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin saat ini dalam tahap harmonisasi kepada Kementerian Hukum, sementara lainnya dalam proses permohonan penyelarasan, permintaan tanggapan, dan/atau penyusunan draf awal. Selain itu, pada triwulan I-2025, OJK juga telah melaksanakan diseminasi terhadap beberapa peraturan yang terbit pada akhir tahun 2024, yang dilakukan secara daring yaitu POJK Nomor 21 Tahun 2024 pada tanggal 9 Januari 2025, POJK Nomor 22 Tahun 2024 pada tanggal 13 Januari 2025, SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2024, POJK Nomor 37 Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2025, POJK Nomor 38 Tahun 2024 pada tanggal 16 Januari 2025, dan SEDK Nomor 1/ SEDK.05/2025 pada tanggal 11 Maret 2025; serta secara luring di Jakarta yaitu POJK Nomor 34 Tahun 2024, POJK Nomor 35 Tahun 2024 dan POJK Nomor 36 Tahun 2024 pada tanggal 3 Februari 2025.

5.3 AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PPDP

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri PPDP, OJK menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko untuk Perusahaan Asuransi dan Reasuransi serta Dana Pensiun termasuk yang menjalankan usaha Syariah. Sementara itu, pengawasan Jasa Penunjang dan Perusahaan Penjaminan, dilakukan dengan pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan, dalam pelaksanaan ketentuan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan pada seluruh industri PPDP dilakukan secara *on-site* maupun *off-site*.

5.3.1 PENGAWASAN ASURANSI JIWA

1. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan I-2025 OJK telah melakukan pemeriksaan langsung rutin terhadap dua perusahaan asuransi jiwa.

2. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Langsung

Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, pada periode triwulan I-2025 OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada sembilan perusahaan asuransi jiwa. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa.

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan yang digunakan sebagai jaminan terakhir dalam melindungi kepentingan pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

Pada triwulan I-2025 OJK memproses tujuh permohonan pencairan/ penambahan/ penolakan/ tanggapan/ penggantian dana jaminan.

b. Cadangan Teknis

Cadangan teknis dalam asuransi merupakan jumlah dana yang dibentuk oleh perusahaan asuransi untuk membayar klaim di masa depan. Pada triwulan I-2025 OJK telah menerbitkan surat terkait cadangan teknis sebanyak 24 pertemuan dengan Perusahaan asuransi jiwa.

c. Prudential Meeting

Prudential *meeting* merupakan sarana komunikasi antara pengawas dengan perusahaan yang diawasi khususnya terkait kondisi terkini Perusahaan, serta komunikasi atas permasalahan yang ada dalam Perusahaan. Prudential *meeting* umumnya dihadiri oleh Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa. Pada triwulan I-2025 OJK telah melaksanakan prudential *meeting* sebanyak 30 pertemuan dengan Perusahaan asuransi jiwa.

5.3.2 PENGAWASAN ASURANSI UMUM DAN REASURANSI

1. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan I-2025, OJK melakukan pemeriksaan rutin tiga perusahaan asuransi umum dan satu perusahaan reasuransi.

2. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada 16 perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pemeriksaan

Pada triwulan I-2025, OJK menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi, dengan penekanan pada pelaksanaan tupoksi pengawasan. Sejalan dengan struktur organisasi dan tupoksi bidang perlindungan konsumen terkini, terhadap surat-surat pengaduan yang masuk, selanjutnya diteruskan ke unit kerja yang menangani Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional.

4. Penatausahaan Dana Jaminan serta Tindakan Pengawasan Lainnya

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Pada triwulan I-2025 OJK telah memproses permohonan lima perubahan dana jaminan.

b. Prudential Meeting

Pada triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan prudential *meeting* sebanyak 50 pertemuan.

5. Asuransi Kredit

Sehubungan dengan tindak lanjut atas implementasi POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah, diketahui terdapat 44 Perusahaan Asuransi Umum yang belum melakukan penyesuaian produk asuransi kredit dan/atau *suretyship* sebagaimana diatur di POJK 20/2023. Dari 44 Perusahaan Asuransi Umum tersebut, 18 Perusahaan Asuransi Umum telah diterbitkan surat larangan pemasaran produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*.

PSAK 117 Kontrak Asuransi

PSAK 117 Kontrak Asuransi mulai berlaku pada 1 Januari 2025. OJK sebagai regulator dan pengawas memiliki tanggung jawab kesiapan Perusahaan Asuransi dalam mengimplementasikan PSAK 117. Dengan adanya penerapan PSAK 117, laporan keuangan Perusahaan Asuransi dapat lebih akuntabel dan transparan. Melalui surat yang ditujukan kepada seluruh Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Nomor S-69/PD.11/2025 tanggal 24 Januari 2025, Perusahaan diharuskan untuk menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Laporan rencana bisnis tahun 2025 dengan menggunakan proyeksi laporan keuangan PSAK 117;
2. Laporan realisasi rencana bisnis sebagai berikut:
 - a. Periode semester I-2025 menggunakan basis PSAK 104 disampaikan paling lambat 31 Juli 2025; dan
 - b. Periode semester II-2025 menggunakan perbandingan berdasarkan PSAK 117 dan PSAK 104 disampaikan paling lambat 31 Januari 2026
3. Laporan rencana bisnis tahun 2026 menggunakan proyeksi PSAK 117

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Laporan Keuangan triwulanan I-2025 versi PSAK 117 dan PSAK 109 disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 Mei 2025.

5.3.3 PENGAWASAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

1. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan I-2025, OJK sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap dua perusahaan asuransi dan reasuransi Syariah.

2. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada triwulan I-2025 OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada lima perusahaan asuransi dan reasuransi syariah. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

3. Prudential Meeting (*off-site supervision*)

Pada triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan *prudential meeting* dan pembahasan pemisahan unit Syariah (*spin-off*) sebanyak 29 pertemuan dengan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah.

4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan (*off-site supervision*)

Pada triwulan I-2025, OJK tidak terdapat pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi, dengan penekanan pada pelaksanaan tupoksi pengawasan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah. Sejalan dengan struktur organisasi dan tupoksi bidang perlindungan konsumen terkini, terhadap surat-surat pengaduan yang masuk, selanjutnya diteruskan unit kerja yang menangani Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional.

5. Penatausahaan Dana Jaminan dan Surat Keterangan Tingkat Kesehatan (*off-site supervision*)

Selain kegiatan pengawasan rutin, unit kerja pengawasan asuransi dan reasuransi syariah OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan berupa Penatausahaan Dana Jaminan.

Pada triwulan I-2025, OJK telah memproses permohonan lima pencairan/penambahan/penolakan/tanggapan/penggantian dana jaminan atas perusahaan asuransi syariah.

5.3.4 PENGAWASAN DANA PENSIUN

1. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Pada triwulan I-2025, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap delapan Dana Pensiun.

2. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Langsung

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada Dana Pensiun. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, pada triwulan I-2025 OJK menerbitkan

surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada 16 Dana Pensiun.

3. Prudential Meeting

Prudential meeting merupakan sarana komunikasi antara pengawas dengan Dana Pensiun yang diawasi khususnya terkait kondisi terkini Dana Pensiun, serta komunikasi atas permasalahan yang ada dalam Dana Pensiun. *Prudential meeting* umumnya dihadiri oleh manajemen Dana Pensiun. Pada triwulan I-2025, OJK melaksanakan *prudential meeting* sebanyak 36 pertemuan bagi Dana Pensiun.

5.3.5 PENGAWASAN LEMBAGA PENJAMINAN

1. Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*)

OJK melaksanakan Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*) terhadap seluruh Perusahaan Penjaminan melalui analisis laporan berkala dalam hal ini melakukan analisis laporan bulanan yang disampaikan Perusahaan Penjaminan kepada OJK maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Per triwulan I-2025, OJK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap tiga perusahaan penjaminan yaitu PT Jamkrindo Banten, PT Orion Penjaminan Indonesia, dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Pemeriksaan terhadap PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang Padang dan Kantor Cabang Bandung.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan penjaminan. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada perusahaan penjaminan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan Penjaminan dalam hal ini PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Sejalan dengan struktur organisasi dan tupoksi bidang perlindungan konsumen terkini, terhadap surat-surat pengaduan yang masuk, selanjutnya diteruskan ke unit kerja yang menangani Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional.

5. Informasi Lainnya

Berkenaan dengan SEOJK 1/2023, terdapat usulan penambahan akun yang dibutuhkan dalam pengawasan. Dengan banyaknya jenis data dan jumlah data yang akan dilaporkan pada laporan bulanan sebagaimana disusun pada SEOJK 1/2023, sistem pelaporan *e-reporting* yang saat ini digunakan tidak

dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Oleh karena itu diperlukan infrastruktur dan pembangunan aplikasi secara daring yang mampu mengakomodir kebutuhan pengawas Perusahaan Penjaminan dan Direktorat Tata Kelola dan Pengembangan Data. Sehingga saat ini sedang dibangun Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

5.3.6 PENGAWASAN BPJS KETENAGAKERJAAN

1. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Pada triwulan I-2025, OJK belum melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Langsung

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, pada triwulan I-2025 OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023.

3. Prudential Meeting

Pada triwulan I-2025, OJK melaksanakan prudential meeting terkait Rencana Penyediaan Layanan Gerai Efek Riksa Dana Pada Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) di BPJS Ketenagakerjaan, rencana bisnis BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025, dan Rapat Pembahasan Kerja sama Antara PT Esta Dana Ventura dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, OJK melakukan rapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait koordinasi Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan.

5.3.7 PENGAWASAN JASA PENUNJANG

Pada triwulan I-2025, pengawasan kepada Perusahaan Jasa Penunjang PPDP dan Profesi Penunjang PPDP telah dilakukan dengan:

1. Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*)

OJK melaksanakan Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*) terhadap seluruh Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi melalui analisis laporan berkala dalam hal ini melakukan analisis laporan triwulanan yang disampaikan Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi kepada OJK paling lambat satu bulan sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Sedangkan terhadap Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, analisis laporan berkala dilakukan secara tahunan. Selanjutnya, OJK melaksanakan *off-site supervision* terhadap Profesi Penunjang PPDP (Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai, dan Konsultan Aktuaria) melalui analisis laporan berkala yang disampaikan secara tahunan.

2. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Selama triwulan I-2025, telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Perusahaan Pialang Asuransi, dan satu Perusahaan Pialang Reasuransi.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada tujuh perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

5.3.8 PENGAWASAN KHUSUS PPDP

Selama triwulan I-2025, kegiatan yang telah dilakukan oleh OJK, adalah sebagai berikut:

a. Analisis Laporan

Analisis atas laporan berkala yang dilakukan oleh OJK, berupa analisis substansi permasalahan LJKNB dalam pengawasan khusus serta analisis atas laporan perkembangan seluruh LJKNB dalam proses likuidasi yang telah menyampaikan rencana kerja atau pengkinian penyelesaian proses likuidasi. Dalam aktivitas ini, OJK melakukan analisis dengan menggunakan laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, laporan rutin yang disampaikan pihak manajemen, laporan proses likuidasi, dan sumber-sumber data lainnya.

b. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di satuan kerja pengawasan umum dan Pengenaan Sanksi

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh LJKNB atas pemeriksaan pada periode sebelumnya, baik yang dilakukan oleh satuan pengawasan umum, maupun yang dilakukan oleh OJK. Bagi rekomendasi yang telah melewati jatuh tempo namun belum disampaikan tindak lanjutnya, pengawas akan menyampaikan surat pembinaan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan I-2025, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap tiga Dana Pensiun dan *monitoring* proses likuidasi terhadap satu Dana Pensiun dalam likuidasi, di mana pemeriksaan langsung tersebut telah dilaksanakan secara tatap muka penuh. Adapun selama triwulan I-2025, OJK telah menerbitkan lima Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung di mana sebagian di antaranya berasal dari pemeriksaan langsung tahun sebelumnya.

d. Prudential Meeting

Selama triwulan I-2025, Pengawas OJK setidaknya telah melaksanakan *prudential meeting* dengan LJKNB going concern sebanyak 75 kali. *Prudential meeting* merupakan pertemuan yang melibatkan Lembaga Jasa Keuangan, seperti Direksi/Pengurus, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Pemegang Saham/Pendiri, dan Tim Likuidasi/Likuidator.

5.3.9 PENGAWASAN SPESIALIS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DANA PENSIUN DAN AKTUARIA

1. Pemeriksaan LJKNB berdasarkan Permintaan Pendampingan Satuan Kerja Terkait

Selama triwulan I-2025, telah dilakukan kegiatan pendampingan pemeriksaan langsung oleh masing-masing Bidang Spesialis dengan total sebanyak 12 pendampingan pemeriksaan.

2. Informasi Lainnya (Off-Site Supervision)

- OJK bidang Aktuaria telah melakukan analisis terhadap data *loss ratio* produk asuransi jiwa kredit yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa.
- OJK bidang Teknologi Informasi sedang melaksanakan *IT Assessment* terhadap Dana Pensiun untuk mengetahui penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (MRTI) mengacu pada POJK No. 4/POJK.05/2021 dan SEOJK Nomor 22/SEOJK.05/2021.

OJK Bidang Investasi telah menyusun satu kajian insidental terkait Koreksi Harga Saham BUMN Awal Tahun 2025.

5.4 AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PPDP

Hingga triwulan I-2025, OJK telah menerima permohonan perizinan kelembagaan, produk, maupun kepengurusan PPDP baik konvensional maupun syariah sebagaimana berikut:

5.4.1 PEMBERIAN IZIN USAHA

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat empat permohonan izin usaha di bidang PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak dua permohonan telah ditanggapi dan dua permohonan dalam proses analisis. Adapun rincian pemberian izin usaha PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-20 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Lembaga Penjamin	1	-	1	-	1	-	-	-
Lembaga Penjamin Syariah	1	-	1	1	-	-	-	-
Dana Pensiun	1	1	2	1	1	-	-	-
Total	3	1	4	2	2	-	-	-

Tidak terdapat permohonan pemberian izin usaha dari perusahaan asuransi umum konvensional maupun syariah, asuransi jiwa konvensional maupun syariah, reasuransi konvensional maupun syariah, dan perusahaan pialang.

5.4.2 PENCABUTAN IZIN USAHA

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 12 permohonan pencabutan izin usaha bidang PPDP yang diterima yaitu delapan permohonan pembubaran Dana Pensiun, empat permohonan pembubaran Unit Usaha Syariah (UUS), dua permohonan pembubaran perusahaan asuransi jiwa, satu permohonan pembubaran asuransi umum, dan satu permohonan pembubaran asuransi jiwa syariah. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak enam pembubaran dan pencabutan izin usaha yang telah ditetapkan antara lain:

- PT Berdikari Insurance
- PT Asuransi Jiwasraya
- Dana Pensiun Aerowisata
- Dana Pensiun Lux Indonesia
- Dana Pensiun Inti
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna

Terdapat tiga permohonan pembubaran dan pencabutan izin usaha yang telah ditanggapi dan tiga permohonan yang masih dalam proses analisis.

5.4.3 PENGABUNGAN / PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat rincian sebagai berikut:

1. Terdapat dua permohonan persetujuan pengambilalihan telah disetujui, yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang telah disetujui pengambilalihannya dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan.
2. Terdapat 99 permohonan perubahan Kepemilikan/perubahan PDP bidang PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, 16 permohonan telah disetujui, tujuh permohonan ditolak, 43 permohonan telah ditanggapi, dan 33 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan kepemilikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-21 Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/PDP PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	11	5	16	1	7	7	1	-
Perusahaan Reasuransi	9	1	10	4	6	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	7	3	10	3	4	3	-	-
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	-	2	2	-	1	1	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	34	14	48	18	20	4	6	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	7	2	9	5	3	1	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	2	2	4	2	2	-	-	-
Total	70	29	99	33	43	16	7	-

5.4.4 PELAPORAN PENGENDALI

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat tiga pelaporan pengendali PPDP dari perusahaan asuransi umum. Dari permohonan tersebut, dua telah disetujui dan satu telah diberikan tanggapan.

Tabel 5-22 Rekapitulasi Pelaporan Pengendali PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	1	2	3	-	1	2	-	-
Total	1	2	3	-	1	2	-	-

5.4.5 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, MODAL DISETOR DAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 22 permohonan perubahan anggaran dasar perusahaan PPDP yang diterima, dengan 20 permohonan telah dicatat dan dua masih dalam proses analisis. Selain itu, terdapat 52 permohonan perubahan modal disetor perusahaan PPDP, dengan 12 permohonan telah disetujui/dicatat, tujuh permohonan ditolak, 20 permohonan telah ditanggapi, dan 13 permohonan masih dalam proses analisis, serta satu permohonan perubahan pemegang saham dari perusahaan penjaminan yang telah disetujui. Rincian permohonan perubahan modal disetor disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-23 Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan/Pencatatan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Asuransi Umum	9	4	13	2	7	3	1	-
Reasuransi	2	-	2	1	-	1	-	-
Asuransi Jiwa	3	-	3	1	2	-	-	-
Asuransi Jiwa Syariah	2	1	3	1	-	2	-	-
Penjaminan	6	-	6	-	5	1	-	-
Penjaminan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	13	9	22	6	6	4	6	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	1	1	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	-	1	1	-	-	-	-
Total	37	15	52	13	20	12	7	-

5.4.6 PERUBAHAN NAMA PPDP

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 11 permohonan perubahan nama perusahaan PPDP yang diterima, dengan delapan permohonan perubahan nama telah dicatatkan dan tiga permohonan masih dalam proses analisis. Adapun delapan permohonan perubahan nama PPDP yang telah dicatat, yaitu:

- PT Pasaraya Life Insurance menjadi PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung (Perusahaan Asuransi Jiwa);
- PT Asuransi Digital Bersama Menjadi PT Asuransi Digital Bersama Tbk (Perusahaan Asuransi Umum);
- PT Jamkrida Kalsel menjadi PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) (Perusahaan Penjaminan);
- PT Taawun Indonesia Sejahtera menjadi PT Teman Pialang Asuransi (Perusahaan Pialang Asuransi);
- PT Asia Finance Risk menjadi PT Asia Finance Risk Pialang Asuransi (Perusahaan Pialang Asuransi);
- PT Igna Asia menjadi PT Igna Asia Reinsurance Brokers and Consultants (Perusahaan Pialang Asuransi);
- PT Binasentra Purna menjadi PT Binasentra Purna Insurance Broker (Perusahaan Pialang Asuransi);
- PT Mitra Sentosa Paramaabadi menjadi PT Icecream Insurance Broker (Perusahaan Pialang Asuransi);

5.4.7 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat empat laporan pelaksanaan kegiatan usaha PPDP yang diterima, dengan dua permohonan yang telah disetujui/dicatat dan dua masih dalam proses analisis.

5.4.8 KANTOR CABANG

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 78 permohonan izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, perubahan alamat kantor cabang, dan perubahan alamat kantor pusat perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 54 permohonan telah disetujui/dicatat, satu permohonan ditolak, lima permohonan dikembalikan, 13 permohonan telah ditanggapi, dan lima permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-24 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan/Pencatatan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	20	15	35	1	10	23	1	-
Perusahaan Reasuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	3	5	8	-	-	6	-	2
Penjaminan	5	-	5	-	-	5	-	-
Penjaminan Syariah	4	-	4	-	-	4	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	7	13	20	2	1	14	-	3
Perusahaan Pialang Reasuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	2	2	4	2	2	-	-	-
Total	43	35	78	5	13	54	1	5

5.4.9 PENDAFTARAN PIALANG

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 14 permohonan izin pendaftaran pialang PPDP, dengan 12 permohonan telah disetujui dan dua permohonan dikembalikan. Rincian permohonan izin pendaftaran pialang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-25 Rekapitulasi Pendaftaran Pialang PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Pendaftaran Pialang	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Pencatatan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Pendaftaran Pialang Asuransi	4	7	11	-	-	9	-	2
Pendaftaran Pialang Reasuransi	1	2	3	-	-	3	-	-
Total	5	9	14	-	-	12	-	2

5.4.10 PENGANGKATAN PIALANG

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 35 permohonan pengangkatan pialang PPDP yang diterima, dengan 32 permohonan telah disetujui, dua permohonan telah ditanggapi, dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pengangkatan pialang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-26 Rekapitulasi Pengangkatan Pialang PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Pengangkatan Pialang	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Pencatatan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Pengangkatan Pialang Asuransi	12	15	27	1	2	24	-	-
Pengangkatan Pialang Reasuransi	2	6	8	-	-	8	-	-
Total	14	21	35	1	2	32	-	-

5.4.11 PEMBERHENTIAN PIALANG

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 12 permohonan pemberhentian pialang PPDP yang diterima, dengan sembilan permohonan telah dicatat, dua permohonan telah ditanggapi, dan satu permohonan dalam proses analisis. Rincian permohonan pemberhentian pialang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-27 Rekapitulasi Pemberhentian Pialang PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Pemberhentian Pialang	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Pencatatan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Pemberhentian Pialang Asuransi	2	7	9	1	1	7	-	-
Pemberhentian Pialang Reasuransi	2	1	3	-	1	2	-	-
Total	4	8	12	1	2	9	-	-

5.4.12 PENDAFTARAN AGEN ASURANSI PERORANGAN SERTA AGEN PENJAMINAN BADAN HUKUM DAN PERORANGAN

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat jumlah pendaftaran agen asuransi Badan Hukum serta Agen Penjaminan Badan Hukum dan Perorangan sebagai berikut:

- 132.744 agen asuransi yang telah diterbitkan STTD (Surat Tanda Terdaftar)-nya.
- terdapat empat permohonan agen penjaminan badan hukum, satu permohonan telah diterbitkan STTD-nya, dua permohonan telah ditanggapi dan satu permohonan masih dalam analisis; dan
- terdapat lima permohonan agen penjaminan perorangan yang telah diterbitkan STTD-nya.

5.4.13 PENDAFTARAN PROFESI PPDP

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat sembilan permohonan pendaftaran profesi penunjang PPDP yang diterima, dengan dua permohonan telah disetujui, enam permohonan telah ditanggapi, dan satu permohonan dalam proses analisis. Rincian permohonan pendaftaran profesi PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-28 Rekapitulasi Pendaftaran Profesi PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Penilai	4	5	9	1	6	2	-	-
Konsultan Aktuaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	5	9	1	6	2	-	-

5.4.14 PERIZINAN/PELAPORAN PRODUK

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 457 permohonan produk perusahaan PPDP yang diterima, dengan 296 permohonan telah disetujui, 115 permohonan telah ditolak, 25 permohonan telah ditanggapi, dan 19 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan produk PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-29 Rekapitulasi Perizinan/Pelaporan Produk PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Pencatatan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	46	162	208	8	14	131	53	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	54	195	249	11	11	165	62	-
Total	100	357	457	19	25	296	115	2

5.4.15 PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 354 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 199 permohonan telah disetujui, 23 permohonan tidak disetujui, 23 permohonan telah dikembalikan, 43 permohonan telah ditanggapi, dan 66 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan perusahaan PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-30 Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	22	43	65	15	4	36	6	4
Perusahaan Reasuransi	2	3	5	-	-	4	-	1
Perusahaan Asuransi Jiwa	22	30	52	10	1	37	3	1
Dana Pensiun	42	65	107	13	20	60	5	9
Perusahaan Penjaminan	21	5	26	12	4	8	1	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	2	4	6	-	1	5	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	26	48	74	13	11	38	6	6
Perusahaan Pialang Reasuransi	5	14	19	3	2	11	2	1
Jumlah	142	212	354	66	43	199	23	23

5.4.16 PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 157 Pelaporan Perubahan Pengurus PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 129 permohonan telah disetujui, 16 permohonan telah ditanggapi dan 12 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian Pelaporan Perubahan Pengurus PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-31 Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	-	38	38	4	1	33	-	-
Perusahaan Reasuransi	-	5	5	-	-	5	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	24	24	-	1	23	-	-
Dana Pensiun	-	60	60	7	14	39	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	4	4	-	-	4	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	17	17	-	-	17	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	9	9	1	-	8	-	-
Jumlah		157	157	12	16	129	-	-

5.4.17 PELAPORAN AKUNTAN PUBLIK/KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 18 pelaporan AP/KAP yang diterima, dengan 16 permohonan telah disetujui dan dua permohonan telah ditanggapi. Rincian Pelaporan AP/KAP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-32 Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
AP/KAP	7	11	18	-	2	16	-	-
Jumlah	7	11	18	-	2	16	-	-

5.4.18 PELAPORAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS, DAN AUDITOR INTERNAL

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 188 pelaporan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 168 pelaporan telah disetujui, tiga pelaporan telah dikembalikan, empat pelaporan telah ditanggapi, dan 13 pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-33 Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	-	133	133	12	1	119	-	1
Perusahaan Reasuransi	-	3	3	1	-	2	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	27	27	-	-	26	-	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	6	6	-	-	5	-	1
Perusahaan Pialang Asuransi	-	15	15	-	3	12	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	4	4	-	-	4	-	-
Jumlah	-	188	188	13	4	168	-	3

5.4.19 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 26 pelaporan penggunaan, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kerja Asing PPDP yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 16 pelaporan telah disetujui, satu permohonan ditolak, dua pelaporan telah dikembalikan, satu pelaporan telah ditanggapi, dan enam pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan penggunaan, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kerja Asing PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-34 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPDP sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Asuransi Umum	-	9	9	-	-	9	-	-
Asuransi Jiwa	-	14	14	5	1	7	1	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	3	3	1	-	-	-	2
Total	-	26	26	6	1	16	1	2

5.4.20 PELAPORAN DATA KONSULTAN AKTUARIA/PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PPDP (PELAPORAN PPL PROFESI)

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat enam pelaporan data konsultan aktuarial/penilai yang melakukan kegiatan di PPDP (Pelaporan PPL Profesi) yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, terdapat lima permohonan dikembalikan dan satu permohonan telah ditanggapi. Rincian pelaporan data konsultan aktuarial/penilai yang melakukan kegiatan di PPDP (Pelaporan PPL Profesi) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-35 Rekapitulasi Pelaporan Data Konsultan Aktuarial/Penilai yang Melakukan Kegiatan di PPDP (Pelaporan PPL Profesi) sampai dengan Triwulan I-2025

Industri	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	Dokumen Dikembalikan
Penilai	1	2	3	-	1	-	-	2
Konsultan Aktuarial	-	3	3	-	-	-	-	3

5.4.21 KEGIATAN USAHA LAINNYA

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat sepuluh permohonan kegiatan usaha perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang diterima, dengan dua permohonan telah disetujui, tiga permohonan telah ditanggapi, dan lima permohonan sedang dalam proses analisis.

5.5

AKTIVITAS PENEGAKAN KEPATUHAN/HUKUM INDUSTRI PPDP

5.5.1 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 10 permohonan kegiatan usaha perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang diterima, dengan dua permohonan telah disetujui, tiga permohonan telah ditanggapi, dan lima permohonan sedang dalam proses analisis.

1. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan I-2025, OJK telah menindaklanjuti pengenaan maupun pencabutan sanksi sebanyak 14 perusahaan asuransi jiwa.

2. Surat Pembinaan

Surat pembinaan diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan guna perbaikan bagi perusahaan asuransi jiwa dimaksud. Adapun surat pembinaan yang telah dikeluarkan antara lain merupakan tindak lanjut atas pengawasan, tindak lanjut atas penilaian tingkat kesehatan keuangan, dan tindak lanjut pengaduan. Pada triwulan I-2025, OJK telah menerbitkan 39 surat pembinaan perusahaan asuransi jiwa.

5.5.2 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN REASURANSI

1. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan I-2025, OJK telah mengenakan beberapa sanksi administratif yaitu sanksi peringatan terhadap 15 perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan reasuransi, kemudian telah dilakukan pencabutan sanksi administratif kepada lima perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan reasuransi.

2. Surat Pembinaan

Pada triwulan I-2025 OJK telah menerbitkan lima surat pembinaan perusahaan asuransi umum dan/atau reasuransi.

5.5.3 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI PERUSAHAAN ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

1. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya

dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan I-2025, OJK telah mengenakan sanksi administratif, sebagai berikut:

Tabel 5-36 Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

No.	Uraian	Jumlah
I. Jenis Sanksi		
I.a.	Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis	9
I.b.	Sanksi Administratif tambahan berupa Denda Administratif	7
II.	Pencabutan Sanksi Administratif	7
III.	Nominal Denda Administratif	Rp123.000.000,-

2. Surat Pembinaan

Pada triwulan I-2025, OJK tidak menerbitkan surat pembinaan bagi perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah.

5.5.4 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI JASA PENUNJANG**1. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi bagi Perusahaan Jasa Penunjang**

OJK telah melakukan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang PPDP dan Profesi Penunjang PPDP berupa peringatan tertulis, teguran tertulis, denda administratif.

Selama triwulan I-2025, OJK telah mengenakan sebanyak 82 Sanksi dan enam Teguran terhadap Perusahaan Jasa Penunjang PPDP yang terdiri dari tujuh Sanksi Peringatan Tertulis, 25 Sanksi Administratif berupa Denda, 31 Sanksi Peringatan Tertulis Pertama (SP1), 17 Sanksi Peringatan Tertulis Kedua (SP2), satu Sanksi Peringatan Tertulis Ketiga (SP3), dan satu Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha serta enam Teguran Pertama. Selain itu, OJK telah melakukan 25 pencabutan sanksi. Adapun total denda yang dikenakan terhadap Perusahaan Jasa Penunjang PPDP sebesar Rp75.600.000,00 atas keterlambatan penyampaian laporan.

2. Pengenaan Sanksi

OJK telah mengenakan sebanyak empat Sanksi dan satu Teguran atas pelanggaran ketentuan terhadap Profesi Penunjang PPDP yaitu tiga Sanksi Administratif berupa Denda, dan satu Sanksi Pembekuan Pendaftaran, serta satu Teguran Kedua. Adapun total denda yang dikenakan terhadap Profesi Penunjang PPDP sebesar Rp21.000.000,00 atas keterlambatan penyampaian laporan dan hasil pemeriksaan.

5.5.5 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI DANA PENSIUN**1. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi**

Pada triwulan I-2025, OJK menerbitkan 20 surat sanksi peringatan tertulis, lima surat sanksi teguran tertulis, dan 18 surat denda administratif kepada Dana Pensiun sebesar Rp59.666.818,00.

2. Surat Pembinaan

Pada triwulan I-2025, OJK menerbitkan dua surat Perpanjangan Status Pengawasan Intensif Dana Pensiun, lima surat supervisory concern, dan surat tanggapan atas Rencana Bisnis Dana Pensiun tahun 2025.

5.5.6 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI LEMBAGA PENJAMINAN

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah mengenakan sanksi sebanyak lima sanksi yang terdiri empat Surat Peringatan Pertama dan satu Surat Teguran pertama.

5.5.7 PENEGAKAN KEPATUHAN/PENGENAAN SANKSI PENGAWASAN KHUSUS PPDP

OJK juga melakukan *monitoring* atas sanksi terhadap LJKNB bermasalah yang diberikan oleh pengawas sebelumnya di satuan kerja pengawasan umum. Selanjutnya, atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan LJKNB dalam pengawasan khusus setelah dialihkan kepada OJK maupun sanksi lanjutan atas sanksi yang diberikan oleh pengawas sebelumnya, OJK juga telah mengenakan sanksi terhadap LJKNB.

Selama triwulan I-2025, OJK telah menyampaikan sanksi administratif sebanyak 67 sanksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-37 Sanksi Administratif Pengawasan Khusus PPDP Triwulan I-2025

No	Jenis Sanksi	Asuransi	Dana Pensiun	Total
1	Sanksi Peringatan Tertulis	1	6	7
2	Sanksi Peringatan/Peringatan Tertulis/Teguran Tertulis Pertama	17	12	29
3	Sanksi Peringatan/Peringatan Tertulis/Teguran Kedua	7	5	12
4	Sanksi Peringatan/Peringatan Tertulis/Teguran Ketiga	6	1	7
5	Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir	-	1	1
6	Sanksi Pencabutan Izin Usaha	2	-	2
7	Sanksi Denda Administratif	2	7	9
Jumlah		35	32	67

Adapun selama triwulan I-2025, sanksi denda administratif yang dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun adalah sebesar Rp662.300.000,-.

5.6 AKTIVITAS PENGEMBANGAN PPDP

5.6.1 PENGENDALIAN KUALITAS PENGAWASAN INDUSTRI PPDP

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan beberapa aktivitas pengendalian kualitas pengawasan di bidang PPDP, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan *Refreshment* Program Panelis Forum Panel Pengawasan Berbasis Risiko Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pemahaman panelis pada pelaksanaan forum panel yang akan datang, melalui pembekalan dan pemaparan materi yang terdiri atas peraturan-peraturan PPDP (khususnya Perusahaan Asuransi / Reasuransi dan Dana Pensiun) yang terkini dan *Risk Event* dalam *Risk Event Database* yang dimiliki oleh OJK.
2. Pemenuhan terhadap 43 Tindak Lanjut Rekomendasi Forum Panel Tahun 2024.

5.6.2 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Selama triwulan I-2025, aktivitas pengembangan yang terkait dengan perasuransian, penjaminan dan dana pensiun meliputi pelaksanaan aktivitas di bawah ini:

1. Penyusunan Kajian Pengembangan PPDP

Dalam rangka mengembangkan industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK sedang menyusun beberapa kajian sebagai berikut:

- a. Kajian *Regulatory Impact Assessment* untuk menguji dampak penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI);
- b. Kajian kesiapan implementasi IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 *Climate-related Disclosures* bagi industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
- c. Kajian awal potensi dukungan asuransi untuk program pemerintah seperti program 3 juta rumah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- d. Kajian awal potensi *business matching* industri asuransi syariah dengan perbankan syariah;
- e. Kajian tentang penguatan reasuransi nasional;
- f. Kajian potensi dukungan asuransi pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
- g. Kajian tentang pembentukan penjaminan ulang di Indonesia.

2. Monitoring dan Evaluasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri PPDP

OJK telah menerbitkan peta jalan pengembangan dan penguatan industri perasuransian (2023), dana pensiun (2024), dan penjaminan (2024). Sebagai bagian integral dari upaya tersebut, OJK telah melakukan *monitoring* dan evaluasi atas peta jalan tersebut untuk mendukung realisasi pencapaian pada Semester II-2024.

3. Keterlibatan OJK dalam Fora Internasional

OJK telah berpartisipasi aktif dalam fora internasional dilakukan melalui kehadiran dalam berbagai forum internasional terkait selama triwulan I-2025 yaitu forum International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) *committee meetings* dan IOPS/AIOS/SUPEN *International Conference 2025* di San Jose, Kosta Rika serta *QUAD Meeting* Asean Insurance Regulator *Meeting* (AIRM) secara daring.

4. Akses Indonesia untuk Menjadi Anggota OECD

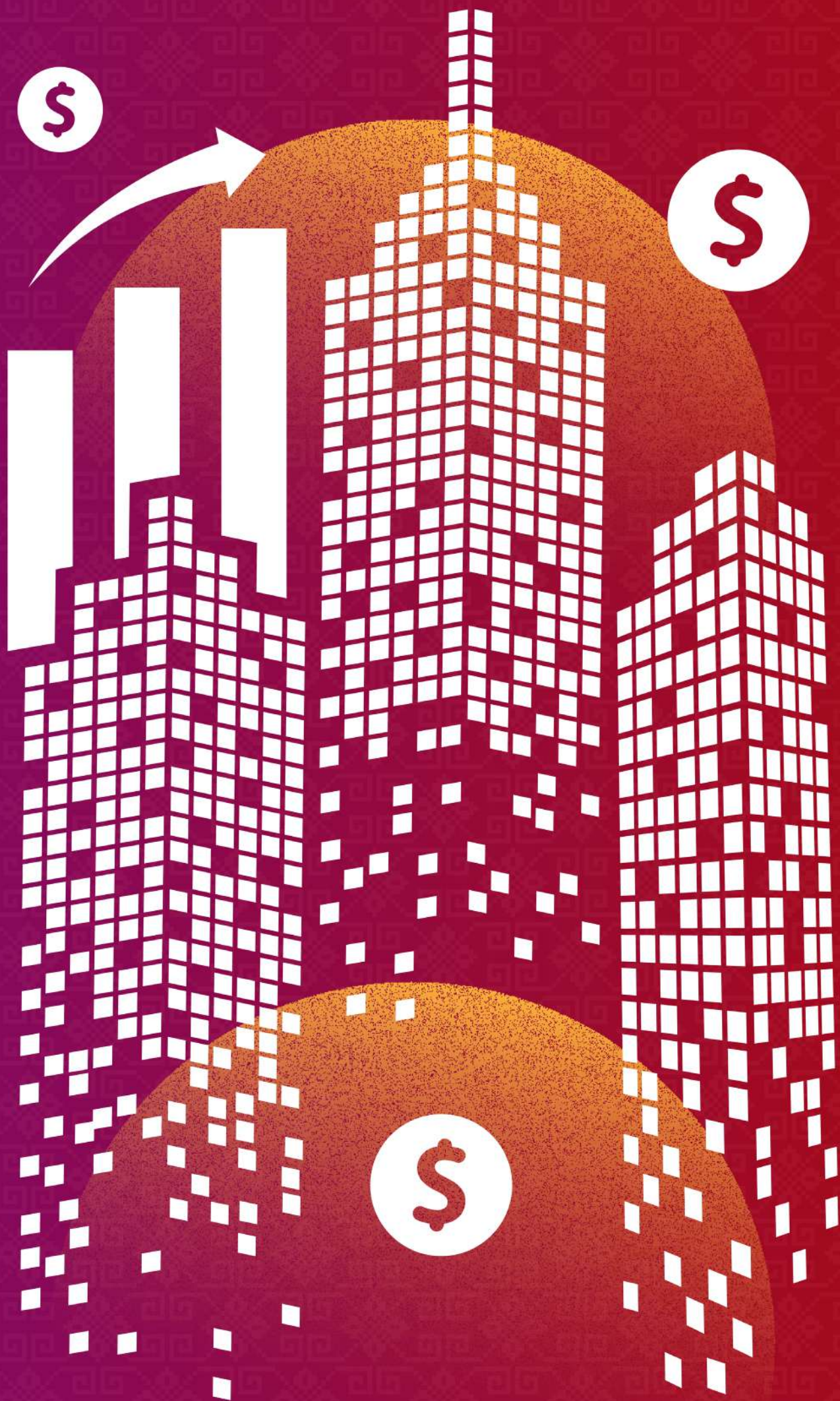
Sebagai tindak lanjut dari proses akses Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OJK selaku koordinator bidang Asuransi dan Dana Pensiun telah menyampaikan draf *Initial Memorandum* (IM) bidang Asuransi dan Dana Pensiun kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Sekretariat Tim Nasional OECD. Sekretariat Tim Nasional OECD juga telah menyampaikan draf IM Insurance and Private Pension Committee (IPPC) kepada Sekretariat OECD di Paris untuk dilakukan *preliminary review* sebelum penyampaian dokumen IM tingkat Pemerintah Republik Indonesia dilakukan secara formal pada pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri, yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni 2025.

5. Koordinasi dengan industri asuransi dalam rangka tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 251 KUHD

OJK mengkoordinasikan perusahaan asuransi untuk secara tepat mengantisipasi implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pasal 251 KUHD, termasuk dalam aspek perubahan polis, surat permohonan asuransi (SPA), dan hal-hal terkait lainnya.

6. Penyelenggaraan *Idea Writing Competition* (ICW) 2025

OJK sedang mempersiapkan penyelenggaraan *Idea Writing Competition* yang akan melibatkan seluruh pegawai serta asosiasi industri PPDP nasional bertujuan untuk menghimpun ide dan aspirasi dari insan PPDP sebagai kontribusi dalam pengembangan industri di masa depan.





**Kinerja Pengawasan
Lembaga Pembiayaan,
Perusahaan Modal
Ventura, LKM dan LJK
Lainnya (PVML)**

6.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PVML

Kinerja Industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan pada triwulan I-2025. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,18% menjadi Rp1.049,98 triliun. Adapun, peningkatan aset PVML secara nominal terbesar didorong kenaikan aset dari industri pergadaian sebesar Rp9,12 triliun.

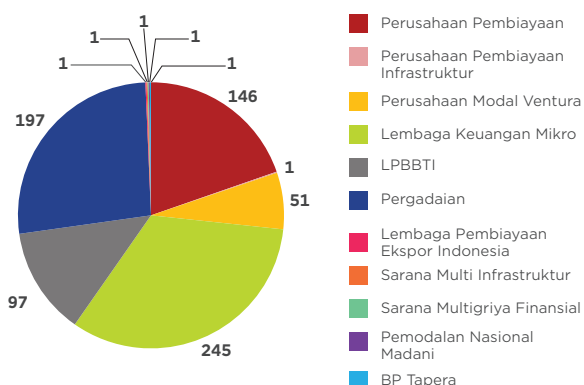
Tabel 6-1. Total Aset PVML (triliun Rupiah)

No	Industri	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Perusahaan Pembiayaan	569,79	579,46	583,06	588,94	597,21
2	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	14,94	14,71	13,65	14,66	14,62
3	Perusahaan Modal Ventura	26,34	26,43	26,15	26,56	27,30
4	Lembaga Keuangan Mikro	1,58	1,58	1,64	1,69	1,61
5	Pergadaian	89,46	96,34	103,29	106,05	115,16
6	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	7,27	7,50	8,13	8,64	9,58
7	Sarana Multi Infrastruktur	115,87	114,01	115,65	119,99	120,35
8	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	58,76	51,09	43,46	49,12	42,70
9	Sarana Multigriya Finansial	49,54	51,82	50,29	56,25	54,06
10	Permodalan Nasional Madani	53,42	54,53	53,09	54,37	56,00
11	Badan BP Tapera	3,89	3,93	3,96	4,00	4,02
12	Dana Tapera	7,74	7,66	7,63	7,49	7,36
Total Aset		998,59	1.009,05	1.010,01	1.037,74	1.049,98

Aset seluruh industri PVML termasuk data syariah

Total pelaku PVML sampai dengan triwulan I-2025 berjumlah 742 entitas, meningkat 0,13% dibandingkan jumlah pelaku pada triwulan IV-2024 berjumlah 741 entitas. Industri Lembaga Keuangan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku PVML terbesar dengan jumlah sebanyak 245 pelaku, diikuti oleh Pergadaian dan Perusahaan Pembiayaan, masing-masing sebanyak 197 dan 146 pelaku.

Grafik 6-1. Komposisi Jumlah Pelaku PVML Triwulan I-2025



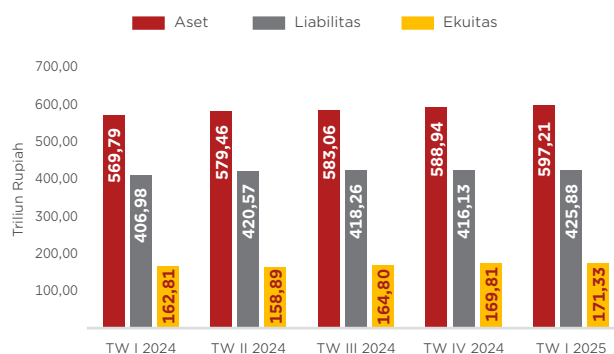
6.1.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan I-2025 sebagai berikut:

1) Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Total aset, liabilitas dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan triwulan I-2025 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 1,40%, 1,61%, dan 0,90%.

Grafik 6-2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

2) Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

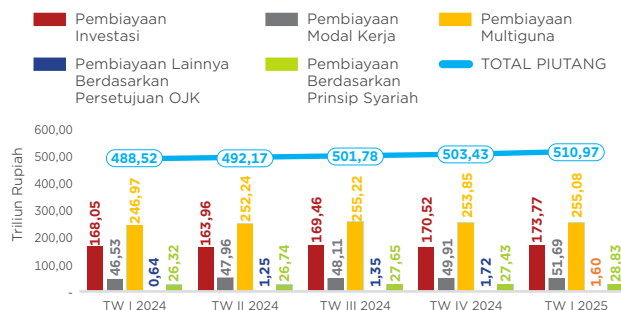
Selama triwulan I-2025 tidak terdapat penambahan atau pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan per triwulan I-2025 sebanyak 146 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, terdapat 75 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 95,91%, sedangkan 71 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 4,09%.

3) Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang pembiayaan neto meningkat sebesar Rp7,54 triliun, atau 1,50% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan neto didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 49,92% dan

34,01%. Sementara itu, proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar, yaitu 17,31% (Rp93,37 triliun).

Grafik 6-3. Piutang Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel 6-2. Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	32,81	33,12	33,84	34,06	38,07
2. Pertambangan dan penggalian	42,52	41,86	42,71	43,24	44,71
3. Industri pengolahan	47,38	48,41	49,30	50,62	56,18
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	4,26	2,83	4,14	2,81	4,50
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,97	1,00	1,04	0,97	1,02
6. Konstruksi	17,15	16,95	16,76	17,28	18,44
7. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	117,76	119,13	121,36	119,93	93,37
8. Transportasi dan pergudangan	33,13	33,77	34,42	35,43	38,56
9. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	8,37	8,76	9,38	9,45	12,19
10. Informasi dan komunikasi	3,33	3,38	3,68	3,65	3,93
11. Jasa keuangan dan asuransi	15,69	14,91	10,77	10,70	11,13
12. Real Estat	3,43	3,46	3,37	3,41	5,97
13. Jasa profesional, ilmiah dan teknis	11,19	11,37	11,84	12,45	12,51
14. Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	47,19	48,33	50,57	50,79	53,73
15. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	11,07	11,73	12,10	11,96	13,45
16. Jasa pendidikan	5,76	5,94	6,13	6,22	7,48
17. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,87	11,61	12,85	12,82	14,62
18. Kesenian, hiburan dan rekreasi	0,84	0,93	0,99	1,04	1,41
19. Kegiatan jasa lainnya	34,96	36,16	37,39	37,94	46,41
20. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,64	1,70	1,94	2,20	1,77
21. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,06	0,08	0,08	0,09	0,10
22. Rumah tangga	33,75	34,33	34,15	33,99	33,95
23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	30,60	29,34	29,75	29,43	25,82
JUMLAH	514,74	519,10	528,57	530,46	539,34

Catatan: Data piutang *outstanding principal* sebelum dikurangi pencadangan

4) Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel 6-3. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
FAR (%)	85,74%	84,94%	86,06%	85,48%	85,56%
NPF (%)	2,45%	2,80%	2,62%	2,70%	2,71%
Gearing Ratio (kali)	2,30	2,44	2,33	2,31	2,26

Rasio *Financing to Asset Ratio* (FAR) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 85,56% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 2,26 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 2,71%.

Tabel 6-4. NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,46%	3,08%	3,00%	2,99%	2,54%
2. Pertambangan dan penggalian	1,19%	1,46%	1,39%	1,42%	1,38%
3. Industri pengolahan	6,51%	7,26%	6,84%	6,83%	6,35%
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,56%	1,02%	0,55%	1,11%	0,56%
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	1,75%	1,72%	1,69%	1,80%	1,66%
6. Konstruksi	2,01%	2,35%	2,37%	2,41%	2,39%
7. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	2,07%	2,35%	2,15%	2,22%	2,57%
8. Transportasi dan pergudangan	2,27%	2,48%	2,32%	2,15%	2,48%
9. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2,95%	2,65%	2,55%	2,21%	2,10%
10. Informasi dan komunikasi	2,08%	1,00%	0,95%	1,06%	1,37%
11. Jasa keuangan dan asuransi	0,90%	1,21%	1,15%	1,16%	1,17%
12. Real Estat	3,31%	3,26%	3,86%	3,49%	7,83%
13. Jasa profesional, ilmiah dan teknis	1,38%	2,00%	1,23%	1,14%	1,29%
14. Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	2,06%	2,56%	2,25%	2,69%	2,30%
15. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,47%	1,60%	1,48%	1,45%	1,40%
16. Jasa pendidikan	0,97%	1,13%	1,10%	1,05%	1,10%
17. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,10%	1,20%	1,08%	1,17%	1,10%
18. Kesenian, hiburan dan rekreasi	2,10%	2,33%	2,27%	2,09%	2,06%
19. Kegiatan jasa lainnya	2,44%	2,92%	2,78%	2,99%	2,41%
20. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,90%	2,06%	1,82%	1,85%	2,52%
21. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,05%	0,09%	0,22%	0,62%	0,80%
22. Rumah tangga	2,26%	2,45%	2,34%	2,25%	2,35%
23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,11%	3,13%	3,11%	3,35%	3,45%
NPF Industri	2,45%	2,80%	2,62%	2,70%	2,71%

5) Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

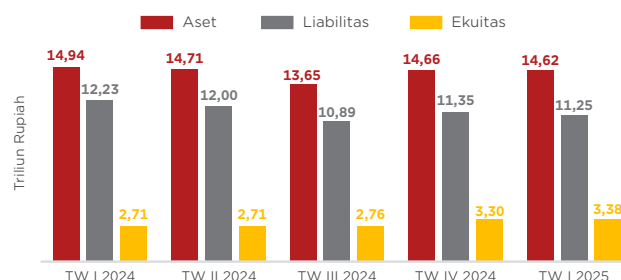
Pada triwulan I-2025, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan secara *year on year* sebesar 3,05% atau menjadi Rp5,62 triliun.

6) Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada triwulan I-2025, jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp320,08 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 67,54% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 30,14%, dan Yen Jepang 2,32%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat satu PPI dengan total aset pada triwulan I-2025 sebesar Rp14,62 triliun, turun Rp0,03 triliun atau 0,22% dibandingkan triwulan sebelumnya. Liabilitas PPI sebesar Rp11,25 triliun, turun Rp0,10 triliun atau 0,92% dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekuitas PPI triwulan I-2025 meningkat Rp0,07 triliun atau 2,21% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp3,38 triliun.

Grafik 6-4. Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas



6.1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI) adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana

Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis infrastruktur maka infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan mendominasi total pembiayaan yang disalurkan PPI dengan total pembiayaan sebesar Rp2,61 triliun atau sebesar 25,29%.

Tabel 6-5. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

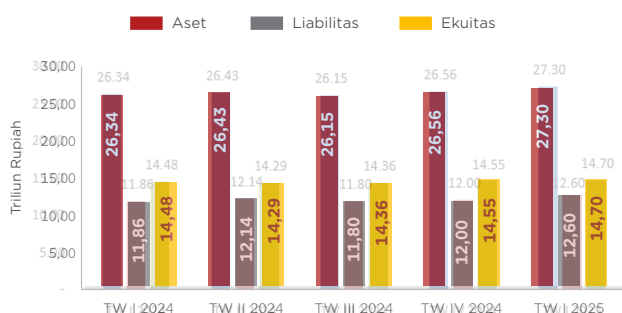
Jenis Infrastruktur	(triliun Rupiah)				
	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
Infrastruktur Transportasi	1,23	1,22	1,15	1,14	1,16
Infrastruktur Jalan	1,54	1,46	1,54	1,63	1,11
Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	0,44	0,44	0,44	0,43	0,50
Infrastruktur Air Minum	0,77	0,72	0,72	0,72	0,75
Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	3,10	2,88	2,29	2,39	2,34
Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan	2,62	2,96	2,68	2,78	2,61
Infrastruktur Kawasan	0,50	-	-	-	-
Infrastruktur Pariwisata	-	0,35	0,35	0,38	0,39
Infrastruktur Kesehatan	0,56	0,46	0,46	0,45	0,45
Infrastruktur Perumahan Rakyat	-	-	-	0,30	0,30
Infrastruktur Lain	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
JUMLAH	11,50	11,22	10,36	10,95	10,33

6.1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Perusahaan Modal Ventura (PMV) merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan I-2025 sebagai berikut:

1) Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset PMV pada triwulan I-2025 meningkat sebesar Rp0,75 triliun atau 2,82% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp27,30 triliun. Liabilitas PMV meningkat sebesar Rp0,60 triliun atau 4,96% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp12,60 triliun. Ekuitas juga meningkat sebesar Rp0,15 triliun atau 1,05% menjadi Rp14,70 triliun.

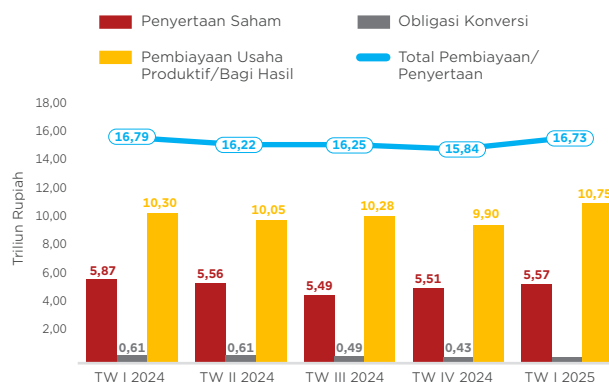
Grafik 6-5. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah)**2) Jumlah Perusahaan Modal Ventura**

Selama periode triwulan IV-2024 sampai triwulan I-2025 terdapat pencabutan izin usaha tiga PMV konvensional sehingga jumlah PMV pada triwulan I-2025, yaitu sebanyak 51 perusahaan.

3) Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan neto PMV meningkat sebesar 5,60% menjadi Rp16,73 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pembiayaan/penyertaan neto terbesar berasal dari pembiayaan/penyertaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 64,26% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,75 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri Perusahaan Modal Ventura dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp8,19 triliun atau sebesar 47,10%.

Grafik 6-6. Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal**Tabel 6-6. Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)**

No	Sektor Ekonomi	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0,77
2	Pertambangan Dan Penggalian	0,06
3	Industri Pengolahan	0,36
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	0,02
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	0,02
6	Konstruksi	0,23
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	8,19
8	Pengangkutan Dan Pergudangan	0,14
9	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	0,16
10	Informasi Dan Komunikasi	1,08
11	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	2,18
12	Real Estat	0,54
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	0,27
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	2,20
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0,01
16	Pendidikan	0,01
17	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,04
18	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	0,01
19	Aktivitas Jasa Lainnya	0,14
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0,87
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-
22	Rumah Tangga	0,02
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	0,05
Total		17,38

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

4) Rasio Keuangan

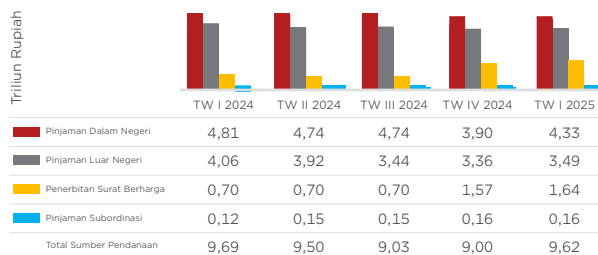
Kinerja PMV diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing 90,08%, 61,28%, 3,09%, dan 5,01%.

- BOPO mengalami penurunan dari 100,65% pada triwulan IV-2024 menjadi 90,08% pada triwulan I-2025.
- IFAR mengalami peningkatan dari 59,66% pada triwulan IV-2024 menjadi 61,28% pada triwulan I-2025.
- ROA mengalami peningkatan dari 1,07% pada triwulan IV-2024 menjadi 3,09% pada triwulan I-2025.
- ROE mengalami peningkatan dari 1,14% pada triwulan IV-2024 menjadi 5,01% pada triwulan I-2025.

5) Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, PMV menerima pinjaman dan pendanaan dengan total pada triwulan I-2025 adalah sebesar Rp9,62 triliun atau meningkat sebesar 6,88% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-7. Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah)



6.1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan I-2025 adalah sebanyak 245 LKM dengan 166 LKM konvensional dan 79 *full* Syariah. Total aset LKM berdasarkan laporan periode TW-I 2025 adalah sebesar Rp1.609,62 miliar dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp1.062,57 miliar, serta simpanan sebesar Rp565,33 miliar.

Tabel 6-7. Jumlah LKM

No.	Jenis Badan Usaha	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1.	Konvensional					
	Koperasi	91	90	88	83	78
	PT	77	80	85	88	88
2.	Syariah					
	Koperasi	78	78	78	78	78
	PT	1	1	1	1	1
Jumlah		245	247	252	250	245

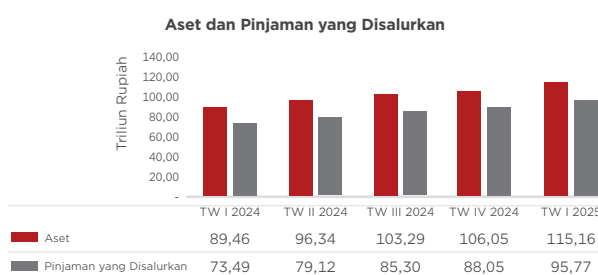
Tabel 6-8. Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Desember 2023	April 2024	Agustus 2024	Desember 2024	Maret 2025
1	Aset	1.581,88	1.579,88	1.640,89	1.694,76	1.609,62
2	Liabilitas	680,73	689,17	730,89	752,31	682,39
3	Dana Syirkah Temporer	215,28	216,07	223,26	231,38	231,32
4	Ekuitas	685,87	674,64	686,74	711,06	691,67
5	Pinjaman Yang Diberikan	1.007,73	1.018,03	1.029,86	1.038,64	1.062,57
6	Simpanan/Tabungan	569,63	546,03	580,88	608,47	565,33

6.1.5 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERGADAIAN

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 192 perusahaan pergadaian swasta konvensional yang memperoleh ijin dari OJK, serta empat perusahaan pergadaian swasta syariah yang memperoleh ijin dari OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berizin tercatat naik 8,60% dari triwulan IV-2024 menjadi Rp115,16 triliun. Seiring dengan kenaikan Aset tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan I-2025 tercatat sebesar Rp95,77 triliun, atau naik 8,77% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-8. Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian



*Data triwulan I-2025 menggunakan Laporan Bulan Maret 2025 PT Pegadaian dan Laporan triwulan IV-2024 Perusahaan Pergadaian Swasta

6.1.6 PERKEMBANGAN INDUSTRI *PEER TO PEER LENDING* (P2PL)

Jumlah penyelenggara yang berizin sampai dengan periode triwulan I-2025 sebanyak 97 entitas. Total aset *peer to peer lending* pada periode laporan sebesar Rp9,58 triliun dengan pinjaman *outstanding* mencapai Rp80,02 triliun. TWP (tingkat wan prestasi/pinjaman macet) pada triwulan I-2025 mengalami kenaikan sebesar 0,17% menjadi 2,77% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 6-9. Perkembangan Industri *Peer to Peer Lending* (P2PL)

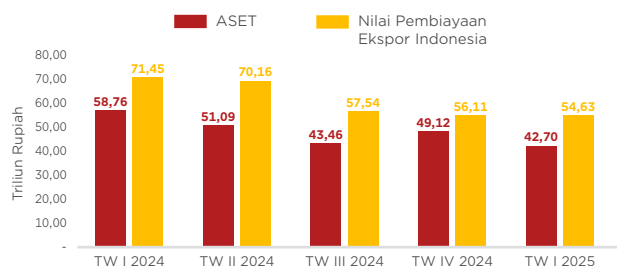
No	Keterangan	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Jumlah Penyelenggara	101	100	98	97	97
2	Aset (Triliun Rp)	7,27	7,50	8,13	8,64	9,58
3	Jumlah Pemberi Pinjaman	1.387.647	1.501.014	2.087.262	2.166.243	2.290.409
4	Jumlah Penerima	125.511.265	131.495.348	137.353.410	144.084.67	150.805.578
5	Akumulasi penyaluran pinjaman (Triliun Rp)	829,18	896,94	896,94	1.048,64	1.131,60
6	<i>Outstanding Pinjaman (Triliun Rp)</i>	62,17	66,79	74,48	77,02	80,02
7	TWP	2,94%	2,79%	2,38%	2,60%	2,77%

6.1.7 PERKEMBANGAN INDUSTRI LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS

1) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Aset LPEI pada triwulan I-2025 tercatat sebesar Rp42,70 triliun menurun 13,07% dari triwulan sebelumnya. Selanjutnya, pembiayaan LPEI mengalami penurunan sebesar 2,64% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp54,63 triliun.

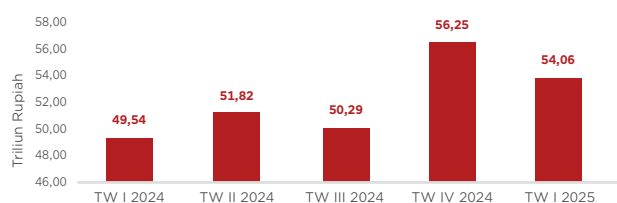
Grafik 6-9. Pertumbuhan Aset dan Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



2) Sarana Multigriya Finansial (SMF)

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan I-2025 menurun sebesar 3,88% jika dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp54,06 triliun.

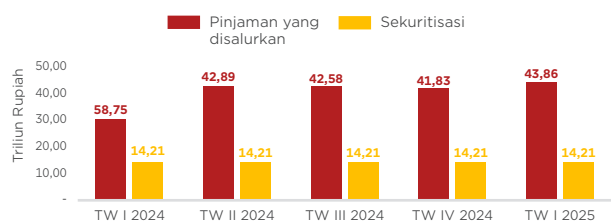
Grafik 6-10. Aset PT SMF (Persero)



Nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR pada periode ini mengalami peningkatan sebesar 4,87% jika dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp43,86 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi

PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp14,21 triliun, tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

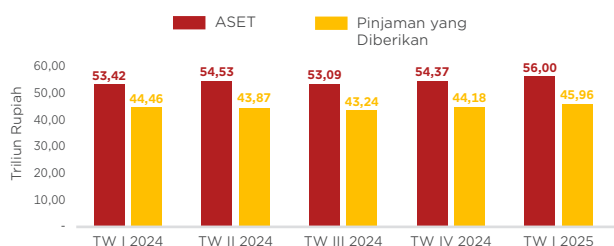
Grafik 6-11. Penyaluran Pinjaman dan Sekuritisasi PT SMF (Persero)



3) PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

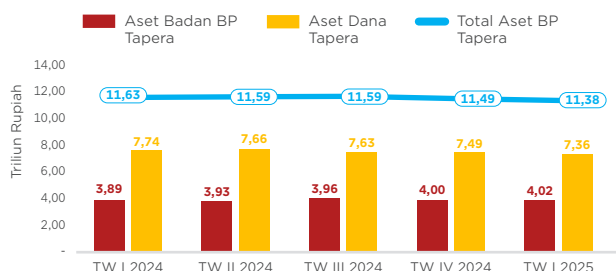
Aset PT PNM pada triwulan I-2025 tercatat sebesar Rp56,00 triliun, meningkat 2,99% dari triwulan sebelumnya. Penyaluran pinjaman oleh PT PNM meningkat sebesar 4,03% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp45,96 triliun.

Grafik 6-12. Pertumbuhan Aset dan Pinjaman yang Diberikan PT PNM

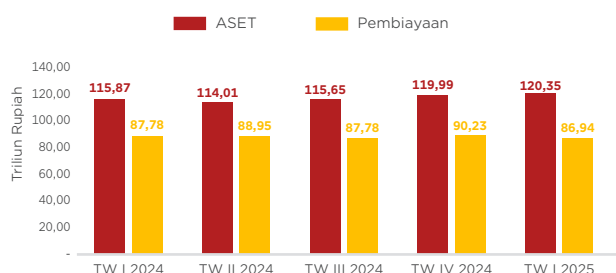


4) BP Tapera

Aset BP Tapera dan Dana Tapera pada triwulan I-2025 sebesar Rp11,38 triliun, mengalami penurunan 0,96% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan aset dialami oleh Dana Tapera sebesar Rp0,13 triliun atau turun 1,73% menjadi Rp7,36 triliun sedangkan aset Badan BP Tapera meningkat Rp0,02 triliun atau meningkat 0,48% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp4,02 triliun.

Grafik 6-13. Perkembangan Aset BP Tapera dan Dana Tapera**5) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero)**

Aset PT SMI pada triwulan I-2025 tercatat sebesar Rp120,35 triliun, naik 0,30% dari triwulan sebelumnya. Penyaluran pembiayaan oleh PT SMI pada triwulan I-2025 turun sebesar 3,65% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp86,94 triliun.

Grafik 6-14. Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pembiayaan PT SMI (Persero)**6.1.8 PERKEMBANGAN PROGRAM STRATEGIS PVML****1. Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif**

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan I-2025, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp63,86 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-10. Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

PEMBIAYAAN SEKTOR EKONOMI KREATIF	Nilai (Rupiah)
Arsitektur	430.109.395.730
Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.898.474.724.954
Film, Animasi, dan Video	335.272.495.190
Fotografi	856.906.175.951
Kriya	22.996.341.029.143
Kuliner	18.438.441.958.753
Musik	442.131.854.498
Fashion	3.813.544.911.275
Aplikasi dan <i>Game Developer</i>	3.006.101.904.700
Penerbitan	1.469.628.705.912
Periklanan	2.602.392.910.266
Televisi dan Radio	1.458.894.039.870
Seni Pertunjukan	27.120.525.255
Seni Rupa	4.080.347.784.826
TOTAL	63.855.708.416.323

2. Pembiayaan Sektor Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. Sampai dengan periode triwulan I-2025, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp63,52 triliun.

Tabel 6-11. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata

PEMBIAYAAN SEKTOR PARIWISATA	Nilai (Rupiah)
Penyediaan Akomodasi	11.026.575.124.139
Penyediaan Makanan dan Minuman	6.467.470.674.777
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	534.229.771.431
Jasa Transportasi Angkutan Darat	4.556.852.449.665
Jasa Transportasi Angkutan Laut	655.115.391.765
Jasa Transportasi Angkutan Udara	406.155.862.918
Jasa Penyewaan Transportasi	5.579.742.394.613
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	4.481.114.888.535
Kegiatan Budaya	831.376.056.333
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	477.200.480.712
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	18.105.633.971.870
Jasa terkait dengan Pariwisata	5.453.126.672.840
Produk Konsumsi Lainnya	4.946.369.730.907
TOTAL	63.520.963.470.505

6.1.9 PERKEMBANGAN PVML SYARIAH

Pada triwulan I-2025, aset PVML Syariah mengalami peningkatan sebesar Rp5,09 triliun atau 4,51% dibandingkan dengan triwulan IV-2024 dari Rp112,91 triliun menjadi Rp118,00 triliun. Selanjutnya, secara komposisi aset PVML Syariah didominasi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah sebesar 30,94%, kemudian diikuti UUS Pemodalan Nasional Madani sebesar 29,90%, Pergadaian Syariah 14,46%, UUS Sarana Multi Infrastruktur 10,04%, UUS Sarana Multigriya Finansial 6,62%, UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,83%, Perusahaan Modal Ventura Syariah 3,53%, Lembaga Keuangan Mikro Syariah 0,54%, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah 0,14%.

Tabel 6-12. Total Aset PVML Syariah

(triliun Rupiah)

No	Industri	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Perusahaan Pembiayaan Syariah	31,98	32,67	33,76	33,88	36,51
2	Perusahaan Modal Ventura Syariah	3,57	3,63	3,60	3,74	4,16
3	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,62	0,62	0,63	0,65	0,64
4	Pergadaian Syariah	14,63	15,31	16,65	17,54	17,07
5	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah	0,17	0,17	0,18	0,17	0,16
6	UUS Sarana Multi Infrastruktur	8,81	8,83	9,70	11,94	11,85
7	UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	5,10	4,96	4,68	4,68	4,52
8	UUS Sarana Multigriya Finansial	5,63	6,18	6,66	7,35	7,81
9	UUS Pemodalan Nasional Madani	33,10	33,04	33,06	32,95	35,28
Total		103,62	105,42	108,92	112,91	118,00

Aset pergadaian syariah bersumber dari laporan bulanan periode Maret 2025 UUS PT Pegadaian dan Laporan triwulan IV 2024 pergadaian swasta Syariah

Sampai dengan triwulan I-2025 jumlah pelaku PVML Syariah terdapat 132 entitas, yang terdiri dari:

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah sebanyak 29 entitas;
2. Perusahaan Modal Ventura Syariah sebanyak delapan entitas;
3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 79 entitas;
4. Pergadaian Syariah sebanyak lima entitas, yang terdiri atas satu PT Pegadaian (UUS) dan empat Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah;
5. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah sebanyak tujuh entitas;
6. Sarana Multi Infrastruktur (UUS) sebanyak satu entitas;
7. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UUS)

sebanyak satu entitas;

8. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS) sebanyak satu entitas; dan
9. Permodalan Nasional Madani (UUS) sebanyak satu entitas.

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 29 perusahaan pembiayaan syariah yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 26 perusahaan berbentuk UUS. Total aset perusahaan pembiayaan syariah pada triwulan I-2025 sebesar Rp36,51 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,76% atau senilai Rp2,63 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 6-13. Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(miliar Rupiah)

No	Keterangan	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Kas dan Setara Kas	977	907	828	983	914
2	Aset Tagihan Derivatif	4	14	0	8	12
3	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto (Aset Produktif)	26.249	26.676	27.577	27.349	28.733
4	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
5	Investasi dalam Surat Berharga Syariah	0	0	0	0	0
6	Aset yang Digunakan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan - Neto	3.690	3.806	3.922	3.912	4.267
7	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	95	94	122	120	165
8	Aset Pajak Tangguhan	25	25	26	28	26
9	Rupa-rupa Aset	945	1.144	1.288	1.484	2.395
Total Aset		31.984	32.667	33.762	33.884	36.513

Pada triwulan I-2025, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didominasi oleh piutang pembiayaan jual beli sebesar 66,65% dari total piutang. Total piutang pembiayaan jual beli tersebut, yaitu sebesar Rp19,15 triliun.

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terdapat delapan perusahaan modal ventura syariah yang terdiri atas enam perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk UUS pada triwulan I-2025. Total aset perusahaan modal ventura syariah pada triwulan I-2025 sebesar Rp4,16 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 11,38% atau Rp0,43 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 6-14. Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(triliun Rupiah)

No	Industri	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Kas dan Setara Kas	0,51	0,69	0,52	0,63	0,74
2	Penyertaan Saham berdasarkan Prinsip Syariah	0,18	0,17	0,17	0,16	0,17
3	Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto	-	-	-	-	-
4	Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto	2,68	2,63	2,76	2,79	3,09
6	Tagihan Kegiatan Usaha Lain	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7	Investasi dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
8	Aset Tetap dan Inventaris Neto	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9	Aset Pajak Tangguhan	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01
10	Aset Lain-lain	0,13	0,09	0,10	0,10	0,11
Total Aset		4,30	3,57	3,60	3,74	4,16

3. Pergadaian Syariah, UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, UUS Permodalan Nasional Madani, UUS Sarana Multi Infrastruktur, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Perkembangan aset pada triwulan I-2025 untuk Pergadaian Syariah, UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan UUS PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) turun dibandingkan dengan posisi triwulan IV-2024, sedangkan UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) dan UUS PT Permodalan Nasional Madani (PNM) naik, sementara untuk Lembaga Mikro Syariah tetap dibandingkan posisi triwulan IV-2024.

Tabel 6-15. Perkembangan Aset pada Pergadaian Syariah, UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, UUS Permodalan Nasional Madani, UUS Sarana Multi Infrastruktur, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(triliun Rupiah)

No	Keterangan	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025
1	Pergadaian Syariah	14,63	15,31	16,65	17,54	17,07
2	UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	5,10	4,96	4,68	4,68	4,52
3	UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)	5,63	6,18	6,66	7,35	7,81
4	UUS PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	33,10	33,04	33,06	32,95	35,28
5	UUS PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	8,81	8,83	9,70	11,94	11,85
6	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,62	0,62	0,63	0,65	0,65

Aset pergadaian syariah bersumber dari laporan bulanan periode Maret 2025 UUS PT Pergadaian dan Laporan triwulan IV 2024 pergadaian swasta syariah. Aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah TW I 2025 bersumber dari laporan empat bulanan LKMS periode Desember 2024. LPEI, PPSP, PT PNM, dan PT SMI berupa unit usaha syariah.

6.2 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PVML

OJK telah menerbitkan satu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dengan rincian sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 1/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (SEOJK 1/ 2025)

Latar Belakang:

Latar belakang penyusunan SEOJK 1/ 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Dasar hukum SEOJK 1/ 2025 ini adalah: POJK Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- b. Penyesuaian ketentuan mengenai periode penyampaian laporan keuangan berdasarkan skala usaha LKM, perhitungan kualitas pinjaman, termasuk informasi lain untuk alat pengawasan kepatuhan.

- c. Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Pokok Pengaturan:

Adapun pokok-pokok pengaturan SEOJK 1/ 2025 adalah:

- a. Ketentuan umum, berisi penjelasan dari istilah yang digunakan dalam SEOJK 1/2025;
- b. Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan, berisi cakupan dan laporan keuangan;
- c. Waktu penyampaian laporan keuangan, berisi periode dan waktu penyampaian laporan keuangan;
- d. Tata cara penyampaian, berisi mekanisme dan tata cara penyampaian laporan keuangan; dan
- e. Penutup, berisi periode pemberlakuan SEOJK 1/2025.

6.3 AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PVML

6.3.1 PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

1. Analisis Laporan Berkala (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan I-2025, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur di bawah pengawasan Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura untuk periode Januari – Maret 2025. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6-16. Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jenis Laporan	Terlambat			Tepat Waktu		
	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025
LBPP	27	13	6	105	119	126
LBPMV	10	6	3	22	25	27
LBPPI	0	0	0	1	1	1

LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan; LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura; LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan I-2025, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap enam Lembaga Pembiayaan, dengan ruang lingkup pemeriksaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. Tiga Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional, aspek tata kelola perusahaan yang baik, aspek permodalan, aspek rentabilitas, aspek keuangan, aspek kepatuhan dan aspek APU PPT PPPSPM.
- b. Satu Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh aspek profil risiko, aspek tata kelola perusahaan yang baik, aspek permodalan, aspek rentabilitas, aspek keuangan, aspek kepatuhan dan APU PPT PPPSPM.
- c. Dua Perusahaan Modal Ventura dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi aspek tata kelola perusahaan yang baik, aspek keuangan, aspek kepatuhan dan APU PPT PPPSPM.

Selain itu, pada triwulan I-2025, terdapat sembilan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Perusahaan Pembiayaan yang diterbitkan oleh OJK.

6.3.2 PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS

- a. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)
Selama triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap satu Lembaga Keuangan Khusus (LKK).
- b. Pemeriksaan Tidak Langsung
Selama triwulan I-2025, pemeriksaan tidak langsung dilakukan dengan menganalisis laporan bulanan Lembaga Keuangan Khusus untuk periode Januari – Maret 2025. Berdasarkan hasil analisis, lima perusahaan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)
Selanjutnya, pada triwulan I-2025 tidak terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) yang telah rilis.

6.3.3 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, PERGADAIAN DAN KOORDINASI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA REGIONAL

Pengawasan yang dilakukan terhadap Perusahaan Pergadaian pada triwulan I-2025 sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)
Pemeriksaan langsung perusahaan pergadaian dilakukan oleh kantor pusat OJK dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah (KOJK). Pada triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap 10 perusahaan pergadaian. Dari jumlah tersebut, lima pemeriksaan langsung dilakukan oleh Kantor Pusat, dan lima pemeriksaan langsung oleh KOJK.
- b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung
Pada triwulan I-2025, OJK telah menyusun empat laporan hasil pemeriksaan langsung (LHPL), yang terdiri dari satu LHPL yang disusun oleh Kantor Pusat dan tiga LHPL oleh KOJK.
- c. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)
Pada triwulan I-2025, telah dilaksanakan sebanyak 52 kegiatan pengawasan tidak langsung. Dari jumlah tersebut, dua kegiatan dilakukan oleh Kantor Pusat, sementara 50 kegiatan dilaksanakan oleh KOJK. Pengawasan yang dilakukan terhadap Perusahaan Pergadaian Syariah pada triwulan I-2025 di KOJK adalah Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*). Pada triwulan I-2025, KOJK melaksanakan tiga kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis laporan keuangan berkala.

6.3.3.1 Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Pengawasan yang dilakukan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada triwulan I-2025 sebagai berikut:

- a. Pengawasan Langsung (*On-site Supervision*)
Pada triwulan I-2025, OJK melakukan pemeriksaan langsung (*onsite*) terhadap tujuh LKM, satu

pemeriksaan langsung dilakukan oleh Kantor Pusat dan enam yang dilakukan oleh KOJK.

- b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung
Pada triwulan I-2025, OJK menyusun empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) LKM, seluruhnya dilakukan oleh KOJK.
- c. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)
Pada triwulan I-2025, KOJK mengenakan tiga sanksi berupa sanksi administrasi kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

6.3.3.2 Pengawasan yang dilakukan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di KOJK

Pengawasan yang dilakukan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada triwulan I-2025 sebagai berikut:

- a. Pengawasan Langsung (*On-site Supervision*)
Pada triwulan I-2025, KOJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap tiga LKMS.
- b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung
Pada triwulan I-2025, KOJK telah menyusun tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) terhadap LKMS.
- c. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)
Pada triwulan I-2025, KOJK mengenakan tiga sanksi berupa sanksi administrasi kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

6.3.3.3 Pengawasan Perusahaan Modal Ventura pada Kantor OJK Daerah

- a. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)
Pada triwulan I-2025, Kantor OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap satu perusahaan modal ventura.
- b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung
Pada triwulan I-2025, KOJK telah menyusun satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) Perusahaan Modal Ventura.
- c. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)
Pada triwulan I-2025 di KOJK telah dilakukan kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis terhadap laporan berkala perusahaan modal ventura sebanyak delapan pengawasan tidak langsung.

6.3.3.4 Kegiatan Koordinasi PVML Regional dalam rangka Meningkatkan Penguatan Pengawasan PVML di KOJK

Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pusat, antara lain:

1. Selama periode triwulan I-2025, telah dilakukan koordinasi terkait persiapan rencana pendelegasian wewenang kepada kantor OJK Daerah untuk Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
2. Menyelenggarakan Forum Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perizinan dan Pengawasan Sektor PVML di Kantor OJK secara virtual pada periode Januari, Februari, dan Maret 2025. Forum Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perizinan dan Pengawasan Sektor PVML di Kantor OJK Daerah dilaksanakan sebagai tindak lanjut pendelegasian wewenang perizinan dan pengawasan Perusahaan Pergadaian,

LKM dan PMV kepada Kantor OJK Daerah.

3. Melaksanakan kegiatan koordinasi penetapan skala usaha LKM menjadi kategori LKM skala besar, menengah dan kecil sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Keuangan Mikro terbaru.
4. Telah dilaksanakan dua kali asistensi dalam penanganan permasalahan pengawasan dan perizinan sektor PVML di Kantor OJK.
5. Melakukan koordinasi dengan pengawas perusahaan modal ventura di KOJK terkait tindak lanjut *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura.
6. Berperan aktif dalam Forum Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi (Mekor) Pengawasan Konglomerasi Keuangan dalam rangka Penyusunan KYFC dan IRR posisi Desember 2024.
7. Melakukan Koordinasi terkait Pelaksanaan Program Manajemen Pengawasan Bidang PVML Daerah.

6.3.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KOPERASI YANG MENJALANKAN KEGIATAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN (*OPEN LOOP*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan (*open loop*) yang telah diserahkan oleh Menteri Koperasi RI melalui surat nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tanggal 10 Januari 2025. Terdapat 21 nama koperasi *open loop* yang merupakan hasil penilaian Kementerian Koperasi (Kemenkop) yaitu sebanyak 16 Koperasi sudah berizin usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dua Koperasi sudah berizin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan tiga Koperasi belum berizin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-17. Daftar 21 Koperasi *Open Loop*

No.	Nama Koperasi	Kota/Kabupaten	Status Izin
1.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtera Rajabasa	Lampung Selatan	Sudah Berizin dan Diawasi Oleh OJK
2.	Koperasi Jasa lembaga Keuangan Mikro Sido Jaya Abadi	Tulang Bawang	
3.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Amanah Ummat	Tasikmalaya	
4.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ranah Indah Darussalam	Ciamis	
5.	Koperasi Jasa Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fitrah Wawa Mandiri	Surabaya	
6.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Mulia	Probolinggo	
7.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro UPK DAPM Mirba	Lampung Selatan	
8.	Koperasi LKMS Way Sulan Mandiri Sejahtera	Lampung Selatan	
9.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro UPK Kartini Mayong	Jepara	
10.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis - Mulya Jaya Sentosa	Tulang Bawang	
11.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Blorok Makmur Sejahtera	Kendal	
12.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur	Kota Metro	
13.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Gondang	Kendal	
14.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mojo Agung Sejahtera Kendal	Kendal	
15.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Mertasinga	Cilacap	
16.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur	Kendal	
17.	Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Patma Klaten	Klaten	Belum Berizin dan Diawasi oleh OJK
18.	Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Arta Kencana	Madiun	
19.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo	Cilacap	
20.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Mentari Sejahtera	Tegal	
21.	Koperasi Jasa Gadai Rap Maju	Malang	

Data keuangan 21 Koperasi *Open Loop* posisi per 28 Februari 2025 adalah total aset sebesar Rp337.299.479.566 dan total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp214.856.618.580. Adapun perinciannya adalah 16 koperasi *open loop* yang telah berizin usaha LKM memiliki total aset sebesar Rp53.785.169.289 dan total pinjaman yang diberikan sebesar Rp33.480.160.388. Selanjutnya, untuk dua Koperasi yang berizin usaha BPR memiliki total aset sebesar Rp274.032.564.702 dengan total pinjaman yang diberikan sebesar Rp175.687.263.876. Sedangkan, untuk tiga koperasi *open loop* yang belum berizin usaha memiliki total aset sebesar Rp9.481.745.575 dan total pinjaman yang diberikan sebesar Rp5.689.194.316.

6.3.5 PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTech)

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Sepanjang Januari – Maret 2025, OJK telah melakukan pemantauan dan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin. Pada Triwulan satu terdapat 97 penyelenggara yang dilakukan *monitoring* secara berkala melalui analisis laporan rutin.

2. Pemeriksaan Langsung (*onsite supervision*)

Sepanjang Januari – Maret 2025, telah dilakukan pemeriksaan secara langsung (*onsite*) sebanyak tujuh Penyelenggara LPBBTI.

3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Sepanjang bulan Januari sampai dengan Maret 2025, terdapat penyampaian laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung ke Direktorat Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi (DPBT). Pengaduan tersebut, di antaranya terkait putusan pengadilan hubungan industrial (PHI), Pengaduan Lender dan Verifikasi Ijazah Pengurus LPBBTI, perhitungan manfaat ekonomi dan lainnya.

6.3.6 PENGAWASAN KHUSUS DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA SYARIAH

OJK melakukan pengawasan terhadap tujuh Perusahaan Pembiayaan di bawah Pengawasan Khusus PVML, 16 Perusahaan PVML dalam likuidasi (meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi), serta 50 PVML Syariah.

1. Analisis Laporan Berkala (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan I-2025, Pengawasan Khusus dan Pengawasan PVML Syariah telah melakukan pengawasan *off-site* melalui analisis laporan berkala. Berdasarkan pemantauan, ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 10 perusahaan *going-concern* dalam Pengawasan Khusus pada bulan Januari 2025 dan tujuh perusahaan *going-concern* dalam Pengawasan Khusus untuk periode Februari dan Maret 2025 sebagai berikut:

Tabel 6-18. Penyampaian Laporan Bulanan PVML dalam Pengawasan Khusus

No	Jenis Industri	Tidak Menyampaikan			Terlambat			Tepat Waktu		
		Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025
1	PP Konvensional	1	1	1	3	3	2	4	1	2
2	PP Syariah	0	0	0	1	0	0	1	2	2

Sumber: Pengawasan Khusus PVML OJK

laporan berkala tersebut, maka telah dilaksanakan penyusunan analisis laporan berkala atas laporan bulanan yang disampaikan perusahaan dalam Pengawasan Khusus untuk periode bulan Januari s.d Maret 2025.

Selanjutnya, pengawasan *off-site* Pengawasan PVML Syariah dilakukan dengan cara menganalisis laporan berkala pada periode triwulan I-2025. Berdasarkan pemantauan, perusahaan dalam Pengawasan PVML Syariah yang meliputi Pengawasan Perusahaan Syariah (*Full-Fledge*), Unit Usaha Syariah (UUS) Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah, UUS Perusahaan Pergadaian, UUS LKK (SMF, PNM, SMI, dan LPEI), dan LKMS telah menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

Atas penyampaian laporan berkala tersebut, maka telah dilaksanakan penyusunan analisis laporan berkala atas PVML Syariah yang berada dalam pengawasan PVML syariah yang pada triwulan I-2025 terdapat sebanyak dua analisis bulanan terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan, dua analisis bulanan terhadap Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS Perusahaan Modal Ventura, dua analisis bulanan terhadap UUS LKK, serta satu laporan analisis triwulanan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

2. Executive Meeting dengan Perusahaan

Telah dilaksanakan *executive meeting* dengan Perusahaan dalam rangka pengawasan, dengan rincian Perusahaan dalam Pengawasan Khusus sebanyak 13 kali pertemuan dan pertemuan dengan Perusahaan PVML Syariah sebanyak 41 kali pertemuan.

3. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap dua Perusahaan Pembiayaan dalam Pengawasan Khusus dengan rincian satu Perusahaan Pembiayaan dan satu Perusahaan Pembiayaan dalam likuidasi, serta pemeriksaan langsung terhadap satu Perusahaan Modal Ventura dalam pengawasan PVML Syariah.

4. Penyusunan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Telah diterbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam pengawasan khusus yang telah dilaksanakan pada triwulan IV-2024.

5. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Langsung

Telah diterbitkan dua surat kepada Perusahaan dalam pengawasan PVML Syariah dalam rangka menindaklanjuti Pemeriksaan Langsung yang telah dilaksanakan.

6. Penerbitan *Supervisory Letters*

Telah diterbitkan *supervisory letters* kepada Perusahaan dengan rincian 19 surat kepada Perusahaan dalam Pengawasan Khusus dan 29 surat kepada Perusahaan dalam pengawasan PVML Syariah. Adapun rincian dalam pengawasan PVML Syariah yaitu kepada satu Perusahaan Pembiayaan Syariah, 14 UUS Perusahaan Pembiayaan, dua Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga UUS Perusahaan Modal Ventura, satu Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah, satu UUS Perusahaan Pergadaian, satu UUS Lembaga Keuangan Khusus, dan enam LKM Syariah.

6.3.7 PEMERIKSAAN KHUSUS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LJK LAINNYA

Pada triwulan I-2025, OJK melakukan tindak lanjut atas pelimpahan dugaan tindak pidana yaitu dengan melakukan pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana pada satu Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan satu Perusahaan Modal Ventura.

6.4 AKTIVITAS PERIZINAN INDUSTRI PVML

6.4.1 PERIZINAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LJK LAINNYA DI KANTOR PUSAT

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah menerima 1.017 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML yang diajukan. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 543 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML telah diselesaikan, 61 permohonan telah ditanggapi, dan 331 permohonan masih dalam proses analisis.:

Tabel 6-19. Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML sampai dengan Triwulan I-2025

Kegiatan	Permohonan		Total Diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis *	Telah Ditanggapi **	Selesai ***
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				
Pemberian Izin Usaha	17	3	20	6	10	5
Pencabutan Izin Usaha	17	1	18	2	3	13
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan	2	-	2	1	1	2
Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/ Pemegang Saham	107	46	153	76	13	64
Perubahan Nama	2	1	3	1	-	2
Kantor Cabang	160	195	355	38	2	230
Kegiatan Usaha Lain	115	30	145	77	5	63
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	107	107	214	96	21	97
Pelaporan Perubahan Pengurus	28	53	81	22	2	57
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	11	15	26	12	4	10
Total	566	451	1.017	331	61	543

Keterangan:

* Dalam Proses Analisis = Termasuk yang sedang menunggu penjadwalan klarifikasi FPT

** Telah ditanggapi = Dokumen yang telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh PVML

*** Selesai = Termasuk permohonan yang ditolak

1. Pemberian Izin Usaha

Terdapat 20 permohonan izin usaha PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tiga permohonan telah disetujui, dua permohonan telah dikembalikan, 10 permohonan telah ditanggapi, dan enam permohonan masih dalam proses analisis.

Tabel 6-20. Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai		Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	
Perusahaan Pembiayaan	2	-	2	2	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	15	1	16	3	10	3	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	2	2	1	-	-	-	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	1
Penyelenggara LPBBTI	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
UUS*	-	-	-	-	-	-	-	-
-UUS	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	17	3	20	6	10	3	-	2

2. Pencabutan Izin Usaha

Terdapat 18 permohonan pencabutan izin usaha PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 13 permohonan telah disetujui, tiga permohonan telah ditanggapi dan dua permohonan masih dalam proses analisis.

Tabel 6-21. Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai		Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	
Perusahaan Pembiayaan	2	-	2	2	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	15	1	16	3	10	3	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	2	2	1	-	-	-	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	1
Penyelenggara LPBBTI	-	-	-	-	-	-	-	-

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai		Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	
UUS*	-	-	-	-	-	-	-	-
-UUS	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	17	3	20	6	10	3	-	2

3. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Terdapat dua permohonan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak satu permohonan telah ditanggapi dan satu permohonan masih dalam proses analisis.

Tabel 6-22. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PVML sampai dengan Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Des 2024	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW IV 2024				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	-1	-	-	1	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	1	-	-	-	1	-	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	-	-	1	1	-	-	-

4. Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham

Terdapat 153 permohonan perubahan kepemilikan/anggaran dasar/pengendali/modal/pemegang saham PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 76 masih dalam proses analisis, 13 telah ditanggapi, dan 64 permohonan telah diselesaikan.

Tabel 6-23. Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham PVML sampai dengan Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai		Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	
Perubahan Kepemilikan								
Perusahaan Pembiayaan	11	16	27	13	-	10	2	2
Perusahaan Pembiayaan Syariah	1	1	2	-	-	2	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	2	2	1	1	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	3	3	3	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	75	20	95	53	8	17	4	13
Penyelenggara LPBBTI Syariah	5	-	5	2	-	3	-	-
Total	92	42	134	72	9	32	6	15
Perubahan Anggaran Dasar								
Perusahaan Pembiayaan	2	3	5	2	-	2	-	1
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	-	-	1	-	-

Perusahaan Modal Ventura Syariah	1	-	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Pergadaian	1	-	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	5	3	8	2	1	4	-	1
Daftar Perubahan Pemegang Saham, Perubahan Modal (Penambahan/Penurunan) PMV, Pergadaian dan LKM								
Perusahaan Modal Ventura	4	-	4	-	-	1	-	3
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1	-	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	3	-	3	1	1	1	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	1	-	1	-	-	1	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	1	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
LJK Lainnya	1	-	1	-	1	-	-	-
Total	10	1	11	2	3	3	-	3

5. Perubahan Nama

Terdapat tiga permohonan perubahan nama PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak dua permohonan telah diselesaikan dan satu permohonan masih dalam proses analisis.

Tabel 6-24. Rekapitulasi Perubahan Nama PVML sampai dengan Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai		Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	
Perusahaan Pembiayaan	1	1	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	1	-	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2	1	3	1	-	2	-	-

6. Kantor Pusat dan Kantor Cabang

Terdapat 355 permohonan izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, perubahan alamat kantor cabang, dan perubahan alamat kantor pusat PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 230 permohonan telah diselesaikan, dua permohonan telah ditanggapi, dan 38 dalam proses analisis.

Tabel 6-25. Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang PVML sampai dengan Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai		Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	
Perusahaan Pembiayaan	81	143	224	5	-	134	-	-
· Pembukaan kantor cabang	5	15	20	15	-	5	-	-
· Penutupan kantor cabang	6	18	24	18	-	6	-	-
· Pencatatan perubahan alamat	10	50	60	3	-	57	-	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pembukaan KCUS	37	28	65	28	-	37	-	-
· Penutupan KCUS	-	3	-	3	-	-	-	-
· Pencatatan perubahan alamat KCUS	5	11	16	2	-	14	-	-
Peningkatan KSKC UUS	2	4	6	4	-	-	2	-
Peningkatan KSKC	16	14	30	14	-	15	1	-
Perusahaan Modal Ventura	20	41	62	7	-	55	-	-
· Pembukaan kantor cabang	2	7	9	1	-	8	-	-
· Penutupan kantor cabang	6	3	9	-	-	9	-	-
· Pencatatan perubahan alamat	5	18	23	6	-	17	-	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pembukaan KCUS	3	4	7	-	-	7	-	-
· Penutupan KCUS	1	3	4	-	-	4	-	-
· Pencatatan perubahan alamat KCUS	4	6	10	-	-	10	-	-
Perusahaan Pergadaian	23	9	32	20	2	6	-	4
· Pembukaan unit layanan (outlet)	22	8	30	19	2	5	-	4
· Penutupan unit layanan (outlet)	-	1	1	-	-	1	-	-
· Pencatatan perubahan alamat	1	-	1	-	-	1	-	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
· Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai		Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	32	1	33	5	-	4	1	22
· Pembukaan kantor selain kantor pusat	26	1	27	2	-	3	-	22
· Penutupan kantor selain kantor pusat	2	-	2	2	-	-	-	-
· Pencatatan perubahan alamat kantor selain kantor pusat	3	-	3	1	-	1	1	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
LJK Lainnya	2	-	2	1	-	1	-	-
· Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
· Penutupan kantor cabang	2	-	2	1	-	1	-	-
· Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Syariah	1	1	2	-	-	2	-	-
· Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
· Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan perubahan alamat	1	1	2	-	-	2	-	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
· Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	1	-	1	-	-	-	-	1
· Pembukaan unit layanan (outlet)	-	-	-	-	-	-	-	-
· Penutupan unit layanan (outlet)	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	1	-	1	-	-	-	-	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai		Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	
· Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	-	0	-	-	-	-	-
· Pembukaan kantor selain kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
· Penutupan kantor selain kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan perubahan alamat kantor selain kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
· Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	160	195	356	38	2	202	1	27

7. Kegiatan Usaha Lain

Terdapat 145 permohonan kegiatan usaha lain PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 32 permohonan telah disetujui, 25 permohonan telah ditolak, enam permohonan telah dikembalikan, lima permohonan telah ditanggapi, dan 77 permohonan masih dalam proses analisis.

Tabel 6-26. Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai		Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				Persetujuan	Penolakan	
Perusahaan Pembiayaan	35	-	35	8	1	17	5	4
Perusahaan Pembiayaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	5	-	5	4	-	1	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	2	-	2	1	-	-	-	1
Perusahaan Pergadaian	1	-	1	-	-	-	1	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara LPBBTI	72	27	99	61	4	14	19	1
Penyelenggara LPBBTI Syariah	-	3	3	3	-	-	-	-
Total	115	30	145	77	5	32	25	6

8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Terdapat 214 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 49 permohonan telah disetujui, 14 permohonan telah ditolak, 34 permohonan telah dikembalikan, 21 permohonan telah ditanggapi, dan 96 permohonan masih dalam proses analisis.

Tabel 6-27. Rekapitulasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML sampai dengan Triwulan I-2025

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Mar 2025	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I- 2025				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	54	38	92	46	6	25	5	10
Perusahaan Modal Ventura	12	7	19	10	1	4	-	4
Perusahaan Pergadaian	18	15	33	19	2	5	1	6
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	1	1	1	-	-	-	-
LPBBTI	23	46	69	20	12	15	8	14
Jumlah	107	107	214	96	21	49	14	34

9. Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama

Terdapat 81 pelaporan perubahan pengurus/pihak utama PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 41 permohonan telah disetujui, sembilan permohonan telah ditolak, tujuh permohonan telah dikembalikan, dua permohonan telah ditanggapi, dan 22 permohonan masih dalam proses analisis.

Tabel 6-28. Perubahan Pengurus/Pihak Utama
Tabel Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PVML sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Mar 2025	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I- 2025				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	15	26	41	13	2	21	4	1
Perusahaan Modal Ventura	10	2	12	7	-	2	2	1
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	5	5	1	-	4	-	-
LPBBTI	3	20	23	1	-	14	3	5
Jumlah	28	53	81	22	2	41	9	7

10. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Terdapat 26 permohonan Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tujuh permohonan telah disetujui, tiga permohonan telah dikembalikan, empat permohonan telah ditanggapi, 12 permohonan masih dalam proses analisis, dan tidak ada permohonan yang ditolak.

Tabel 6-29. Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML sampai dengan Triwulan I-2025

IKNB	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Mar 2025	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi**	Selesai		
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I- 2025				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	9	11	20	9	3	6	-	2
Rencana Penggunaan TKA	8	10	18	8	3	6	-	2
Pengangkatan TKA	1	1	2	1	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	1	1	-	1	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	1	1	1	-	1	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBTI	1	4	5	3	-	1	-	1
Rencana Penggunaan TKA	-	4	4	3	-	1	-	1
Pengangkatan TKA	1	-	1	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	11	15	26	12	4	7	-	3

6.4.2 PERIZINAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DI KANTOR OJK

Sampai dengan triwulan I-2025, Kantor OJK (KOJK) telah menerima 173 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML yang diajukan. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 95 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML telah diselesaikan, 40 permohonan telah ditanggapi, dan 38 permohonan masih dalam proses analisis. Adapun, rincian permohonan izin/persetujuan/pencatatan kelembagaan dan kepengurusan PVML di KOJK selama triwulan I-2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6-30. Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML di KOJK
Triwulan I-2025**

Kegiatan	Permohonan		Total Diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis *	Telah Ditanggapi **	Selesai ***
	Diterima s.d. TW IV 2024	TW I 2025				
Pemberian Izin Usaha	19	7	26	14	5	7
Pencabutan Izin Usaha	4	0	4	0	0	4
Perubahan Anggaran Dasar	7	2	9	2	1	6
Perubahan Pemegang Saham, Perubahan Modal (Penambahan/ Penurunan)	7	3	10	1	1	8
Perubahan Nama	2	1	3	1	0	2
Pencatatan Perubahan alamat kantor pusat	2	1	3	1	0	2
Jaringan Kantor	19	69	88	14	33	41
Kegiatan Lainnya	2	0	2	1	0	1
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	6	10	16	4	0	12
Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama	11	1	12	0	0	12
Total	79	94	173	38	40	95

Keterangan:

* Dalam Proses Analisis = Termasuk yang sedang menunggu penjadwalan klarifikasi FPT

** Telah ditanggapi = Dokumen yang telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh PVML

*** Selesai = Termasuk permohonan yang ditolak

1. Pemberian Izin Usaha

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 26 permohonan izin usaha PVML yang diterima oleh KOJK. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tujuh permohonan telah selesai, lima permohonan telah ditanggapi, dan 14 permohonan masih dalam proses analisis. Adapun rincian pemberian izin usaha PVML di KOJK disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6-31. Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML di KOJK
Triwulan I-2025**

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				
Lembaga Keuangan Mikro	4	0	4	4	0	0
Perusahaan Pergadaian	15	7	22	10	5	7
Total	19	7	26	14	5	7

2. Pencabutan Izin Usaha

Sampai dengan triwulan I-2025 di KOJK, terdapat empat permohonan pencabutan izin Lembaga Keuangan Mikro. Seluruh permohonan tersebut, telah selesai.

3. Perubahan Anggaran Dasar

Sampai dengan triwulan I-2025 di KOJK, terdapat sembilan permohonan perubahan anggaran dasar PVML di KOJK. Dari permohonan tersebut, enam telah selesai, satu telah ditanggapi dan dua masih dalam proses analisis. Adapun rincian Perubahan Anggaran Dasar PVML di KOJK disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-32. Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar PVML di KOJK triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				
Lembaga Keuangan Mikro	0	1	1	1	0	0
Perusahaan Pergadaian	4	1	5	0	1	4
Perusahaan Modal Ventura	3	0	3	1	0	2
Total	7	2	9	2	1	6

4. Perubahan Modal/Pemegang Saham

Sampai dengan triwulan I-2025 di KOJK, terdapat 10 permohonan perubahan modal/pemegang saham PVML yang diterima. Dari permohonan tersebut delapan telah selesai, satu telah ditanggapi dan satu masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan Perubahan Modal/Pemegang Saham di KOJK disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-33. Rekapitulasi Perubahan Modal/Pemegang Saham PVML Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				
Lembaga Keuangan Mikro	1		1			1
Perusahaan Pergadaian	5	3	8	1	1	6
Perusahaan Modal Ventura	1		1			1
Total	7	3	10	1	1	8

5. Perubahan Nama

Sampai dengan triwulan I-2025 di KOJK terdapat tiga permohonan perubahan nama Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Pergadaian. Dari permohonan tersebut dua telah selesai dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan Perubahan Nama PVML di KOJK disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-34. Rekapitulasi Perubahan Nama PVML di KOJK Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				
Lembaga Keuangan Mikro	0	1	1	1	0	0
Perusahaan Pergadaian	2	0	2	0	0	2
Total	2	1	3	1	0	2

6. Kegiatan Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat

Sampai dengan triwulan I-2025 di KOJK terdapat tiga permohonan perubahan alamat kantor pusat yang diterima dari perusahaan pergadaian. Dari permohonan tersebut dua telah selesai dan satu masih dalam proses analisis.

7. Kantor Cabang / Jaringan Kantor

Sampai dengan triwulan I-2025 di KOJK terdapat 88 Perizinan jaringan kantor di luar kantor pusat yang terdiri dari permohonan izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, dan perubahan alamat kantor cabang, perusahaan pergadaian yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 41 permohonan telah selesai, 33 permohonan telah ditanggapi, dan 14 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan Kantor Cabang/Jaringan Kantor di KOJK disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-35. Rekapitulasi Kantor Cabang/Jaringan Kantor PVML di KOJK Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0	1	1	0	0	1
Perusahaan Pergadaian	19	68	87	14	33	40
Total	19	69	88	14	33	41

8. Permohonan Kegiatan Lainnya

Sampai dengan triwulan I-2025 di KOJK terdapat dua permohonan Kegiatan Lainnya yang diterima dari Perusahaan Pergadaian. Dari permohonan tersebut satu telah selesai, satu masih dalam proses analisis.

9. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sampai dengan triwulan I-2025 di KOJK terdapat 16 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 12 permohonan telah selesai dan empat permohonan masih dalam proses analisis.

10. Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama

Sampai dengan triwulan I-2025 terdapat 12 pelaporan perubahan pengurus/pihak utama Lembaga Keuangan Mikro yang diterima dan seluruh permohonan tersebut telah selesai. Rincian pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama di KOJK disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-36. Rekapitulasi Perubahan Pengurus/Pihak Utama Kantor PVML di KOJK Triwulan I-2025

PVML	Permohonan		Total diterima s.d. TW I 2025	Dalam Proses Analisis**	Telah ditanggapi***	Selesai
	Outstanding s.d. TW IV 2024*	TW I 2025				
Perusahaan Pergadaian	7	1	8	0	0	8
Perusahaan Modal Ventura	4		4	0	0	4
Total	11	1	12	0	0	12

6.4.3 PENGENDALIAN KUALITAS PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LJK LAINNYA

Dalam rangka pengendalian kualitas pengawasan dalam lingkup bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya (PVML), sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan satu Forum Panel Pengawasan PVML dari rencana pelaksanaan 55 Forum Panel Pengawasan PVML tahun 2025;
- Monitoring* pemenuhan tindak lanjut rekomendasi Forum Panel Pengawasan PVML tahun 2024 yang jatuh tempo pada triwulan I-2025 sebanyak 58 rekomendasi;
- Refreshment Programme* Bagi Panelis Forum Panel Bidang PVML Tahun 2025 dengan topik *Root Cause Analysis and Effective Recommendation*, pada agenda tersebut juga dilakukan *Sharing Session* terkait Kondisi Terkini PVML, serta Strategi Pengembangan serta Pengawasan Entitas LJK PVML; dan
- Penyelenggaraan *reviu* Standar Prosedur Operasional (SPO) dan pendelegasian wewenang pada Unit Kerja Pengawasan PVML dengan mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku.

6.5 PENEGAKAN KEPATUHAN

6.5.1 REKAPITULASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Pada triwulan I-2025, OJK menerbitkan 157 sanksi administratif dengan rincian sebanyak 111 sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan, 45 sanksi kepada Perusahaan Modal Ventura, dan satu sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-37. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Triwulan I-2025 bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

No	Jenis Sanksi	PP	PMV	PPI
1	Denda	71	36	1
2	Peringatan Pertama	0	0	0
3	Peringatan Kedua	1	0	0
4	Peringatan Ketiga	0	0	0
5	Peringatan Tertulis	22	3	0
6	Pembekuan Kegiatan Usaha	0	0	0
7	Teguran Pertama	0	0	0
8	Teguran Kedua	0	2	0
9	Teguran Tertulis Pertama	3	1	0
10	Teguran Tertulis Kedua	0	0	0
11	Teguran Tertulis Ketiga	0	0	0
12	Teguran Tertulis	14	3	0
Jumlah		111	45	1

6.5.2 PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS

1. Pengenaan Sanksi

Pada triwulan I-2025, OJK mengenakan 15 sanksi administratif kepada tiga lembaga keuangan khusus. Dari 15 sanksi administratif tersebut, tiga di antaranya berupa sanksi denda dengan total sebesar Rp450.000.

2. Penyampaian Surat Pembinaan

Selama triwulan I-2025, OJK telah menerbitkan lima Surat Pembinaan kepada lima lembaga keuangan khusus.

6.5.3 PENGAWASAN KHUSUS DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA SYARIAH

Telah diterbitkan 21 surat sanksi kepada perusahaan dalam Pengawasan Khusus dan 29 surat sanksi Pengawasan PVML Syariah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-38. Daftar Penegakan Kepatuhan PVML dalam Pengawasan Khusus dan PVML Syariah

Jenis PP	Peringatan Tertulis	Teguran Tertulis Pertama	Teguran Tertulis Kedua	Teguran Tertulis Ketiga	Denda	
					Jumlah	Nominal (Rp)
PP Konvensional	12	1	1	0	4	52.550.000
PP Syariah (<i>Full-Fledge</i>)	2	0	0	0	1	0
Perusahaan Modal Ventura Syariah	5	7	0	0	1	100.000
UUS PP	0	0	0	0	4	4.210.000
UUS PMV	0	0	0	0	0	0
Perusahaan Pergadaian Syariah	0	0	0	0	2	200.000
UUS Perusahaan Pergadaian	0	0	0	0	0	0
LKM Syariah	10	0	0	0	0	0
UUS LKK	0	0	0	0	0	0
LPBBTI (Likuidasi)	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29	8	1	0	12	57.060.000

Sumber: DVSK OJK

Selanjutnya, OJK juga telah menerbitkan surat pencabutan sanksi kepada Perusahaan dengan rincian 14 pencabutan surat sanksi kepada Perusahaan dalam Pengawasan Khusus.

6.5.4 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, PERGADAIAN DAN KOORDINASI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA REGIONAL

1. Penegakan Hukum Pengawasan Perusahaan Pergadaian

Pada triwulan I-2025, OJK telah mengenakan sanksi sebanyak 36. Dari jumlah tersebut, 16 sanksi dikenakan oleh Kantor Pusat, yang terdiri dari sanksi peringatan administratif dan sanksi denda dengan nilai total Rp292.023. Sedangkan 20 sanksi dikenakan terhadap perusahaan pergadaian oleh KOJK, yang berupa sanksi administratif.

2. Penegakan Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Pada triwulan I-2025, OJK mengenakan 23 sanksi kepada Lembaga Keuangan Mikro. Dari jumlah tersebut satu peringatan administratif oleh Kantor Pusat dan 22 peringatan administratif yang dikenakan oleh KOJK.

3. Penegakan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pada triwulan I-2025, KOJK mengenakan 13 sanksi administratif kepada Lembaga Keuangan Mikro.

4. Penegakan Hukum Pengawasan Perusahaan Modal Ventura

Pada triwulan I-2025, KOJK mengenakan satu sanksi kepada Perusahaan Modal Ventura berupa sanksi peringatan administratif.

6.5.5 PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

Sepanjang bulan Januari sampai dengan Maret 2025, telah diterbitkan 168 surat sanksi Atas Tindak Lanjut Pengawasan Penyelenggara LPBBTI, dengan rincian 74 surat pada Januari, 55 surat pada Februari dan 39 surat pada Maret 2025.

6.5.6 PENGEMBANGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LJK LAINNYA

OJK telah melakukan berbagai kegiatan di bidang PVML yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, hubungan kelembagaan nasional, hubungan internasional, serta melaksanakan kegiatan bidang syariah, yaitu:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas:

1. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028;
2. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028;
3. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024-2028; dan
4. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028.

b. Melakukan penyusunan:

1. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha Bulion 2025-2030;
2. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pergadaian 2025-2030;
3. Kajian *pooling fund* LPBBTI;
4. Kajian mengenai peningkatan sumber pendanaan selain perbankan bagi perusahaan pembiayaan;
5. Kajian pemetaan dan pentahapan proses digitalisasi sesuai karakteristik perusahaan pembiayaan;
6. Kajian *outlook* perusahaan pembiayaan;
7. Kajian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);
8. Kajian batasan pembiayaan produktif yang wajib dipersyaratkan menggunakan agunan;
9. Kajian mitra LPBBTI di Sektor PVML;
10. Kajian Dewan Emas Nasional;
11. *Regulatory impact analysis* manfaat ekonomi LPBBTI;
12. Petunjuk teknis bagi Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah atas Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
13. Kajian integritas laporan keuangan industri PVML;
14. Kajian potensi dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat;
15. Kajian pengalihan kewenangan pengawasan khusus dan CIU dari KOJK ke Kantor Pusat; dan
16. Kajian pengembangan dan penguatan PVML syariah.

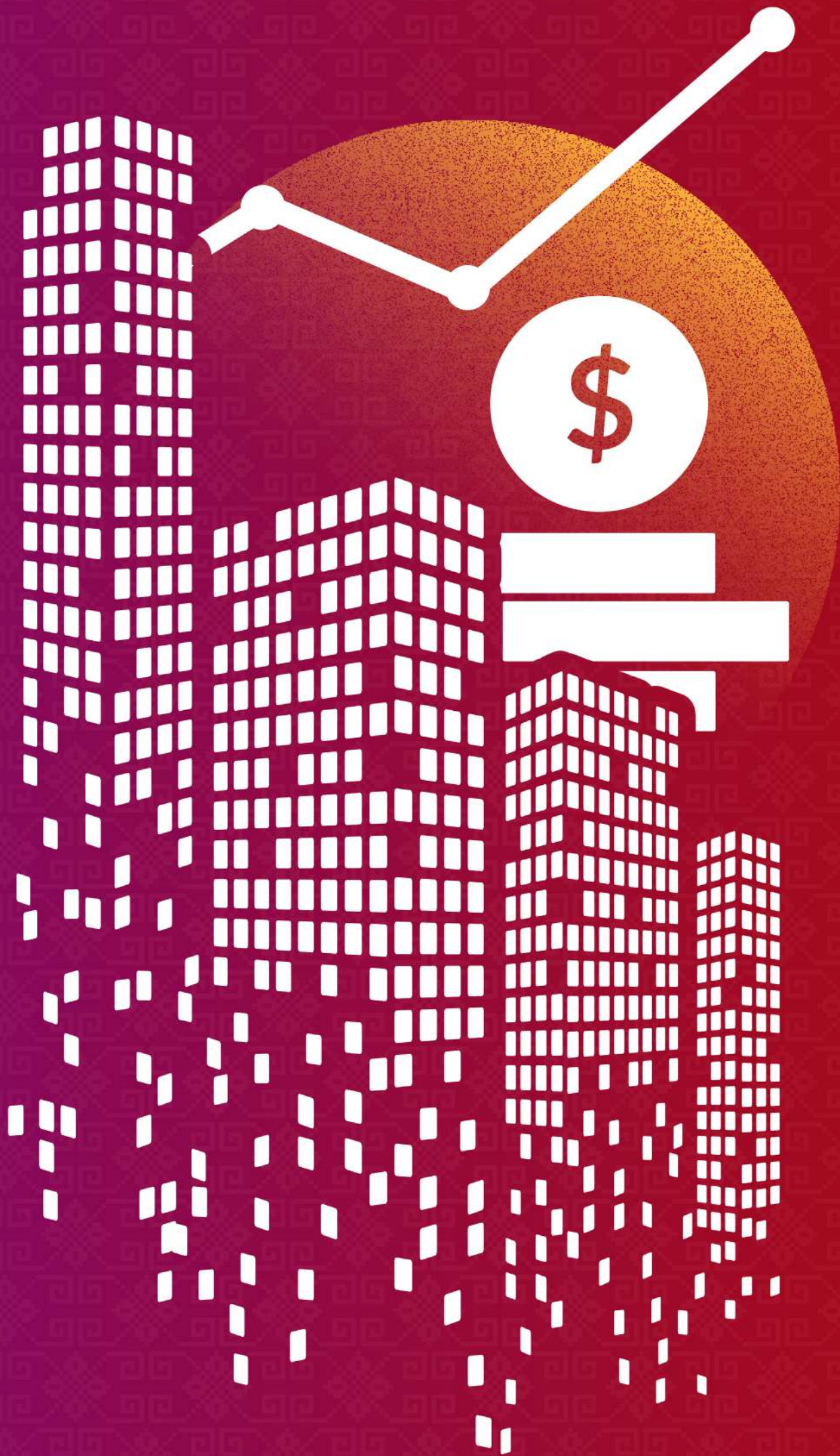
c. Melaksanakan kegiatan terkait hubungan internasional, di antaranya:

1. Berpartisipasi aktif dalam penyampaian tanggapan mengenai *Initial Offer* Kanada pada Komitmen *Temporary Movement of Natural Persons* (TMNP) ACAFTA;
2. Berpartisipasi aktif dalam penyiapan tanggapan *Draft Zero Text Chapter on General Collaboration in Islamic Economy* dalam Indonesia - Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (IGCC FTA);
3. Persiapan adopsi standar pengungkapan keberlanjutan IFRS S1-*General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2-*Climate-related disclosure*;
4. Mengikuti *Workshop* dengan topik *SME Finance in Asia and the Pacific: The Roles and Effects of Public Finance, Credit Guarantees and Financial Innovation* di Seoul, Korea Selatan;
5. Berpartisipasi aktif dalam pembahasan *Trade Policy Review* (TPR) Kamboja, Ukraina, dan Australia di WTO;
6. Berpartisipasi aktif dalam penyampaian masukan atas *Draft Issues Note* BRICS SJK dalam rangka Pertemuan *Finance and Central Bank Deputies* (FCBD); dan

7. Berpartisipasi aktif dalam penyampaian tanggapan untuk Pelaksanaan *Due Diligence* Dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

d. Melaksanakan kegiatan terkait bidang syariah, di antaranya:

1. Berpartisipasi aktif dalam Penyusunan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024;
2. Berpartisipasi aktif dalam Pembahasan Masukan atas Program Inklusivitas Perempuan pada Pilar 3 MEKSI;
3. Berpartisipasi aktif dalam Koordinasi Persiapan Perundingan Putaran Kedua *Working Group General Collaboration in Islamic Economy Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement* (IGCC FTA);
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (PVML) Syariah Tahun 2025;
5. Berpartisipasi aktif dalam Pembahasan Program Kerja KNEKS 2025 dan Rencana Aksi Pilar 3 MEKSI; dan
6. Menyelenggarakan rapat dengan Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI terkait Pembahasan Awal Rencana Sinergi Pembiayaan Syariah.





**Kinerja Pengawasan
Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan,
Aset Keuangan Digital,
dan Aset Kripto (IAKD)**

7.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI IAKD

7.1.1 PERKEMBANGAN PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN (ITSK)

Penyelenggara ITSK yang telah memiliki status Terdaftar di OJK terus bertambah hingga triwulan I-2025. Sampai dengan triwulan I-2025, Penyelenggara ITSK yang Terdaftar di OJK sejumlah 26 terdiri dari 10 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 16 Penyelenggara dengan jenis ITSK Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

Tabel 7-1. Jumlah Penyelenggara ITSK Terdaftar

No	Jenis ITS	Triwulan III-2024	Triwulan IV-2024	Triwulan I-2025
1	Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA)	2	5	10
2	Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK)	-	9	16
Total		2	14	26

Bertumbuhnya jumlah Penyelenggara ITSK yang Terdaftar di OJK turut mendorong pertumbuhan kinerja industri ITSK. Per Maret 2025, total aset Penyelenggara ITSK Terdaftar mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 140,59% menjadi Rp608,84 miliar.

Tabel 7-2. Total Aset Penyelenggara ITSK Terdaftar

No	Jenis ITS	Triwulan III-2024	Triwulan IV-2024	Triwulan I-2025
1	Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA)	37,09	153,6	430,89
2	Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK)	-	99,46	177,95
Total Aset		37,09	253,06	608,84

Penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 925 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, P2P *Lending*, lembaga keuangan mikro, pegadaian, penyedia jasa teknologi informasi, hingga penyedia sumber data.

Tabel 7-3. Jumlah Kemitraan Penyelenggara ITSK Terdaftar

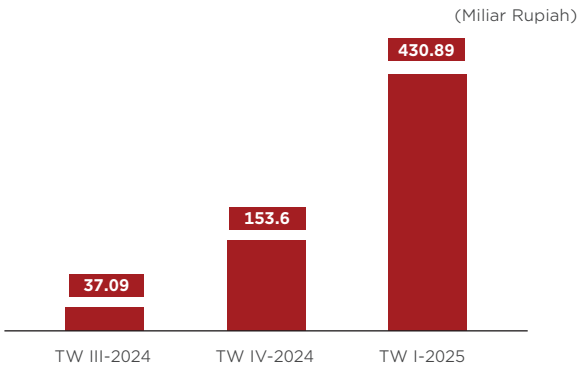
No	Jenis ITS	Triwulan III-2024		Triwulan IV-2024		Triwulan I-2025	
		LJK	Lain-nya	LJK	Lain-nya	LJK	Lain-nya
1	Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA)	31	7	92	21	164	61
2	Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK)			599	50	591	109
Sub Total		31	7	691	71	755	170
Total		38		762		925	

Keterangan: Mitra lainnya terdiri dari mitra PJTI (Penyedia Jasa Teknologi Informasi) dan lainnya.

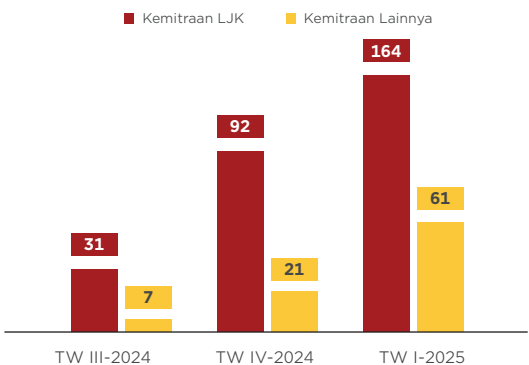
1. Perkembangan Penyelenggara ITSK Jenis Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA)

Sampai dengan periode triwulan I-2025, total aset Penyelenggara ITSK Terdaftar jenis PKA naik 180,53% menjadi Rp430,89 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan jumlah Penyelenggara PKA Terdaftar. Selain itu, jumlah kemitraan dari PKA terdaftar juga naik sebesar 99,12% menjadi 225 (164 LJK dan 61 lainnya) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 7-1. Perkembangan Total Aset Penyelenggara ITSK Jenis PKA



Grafik 7-2. Perkembangan Jumlah Kemitraan Penyelenggara ITSK Jenis PKA



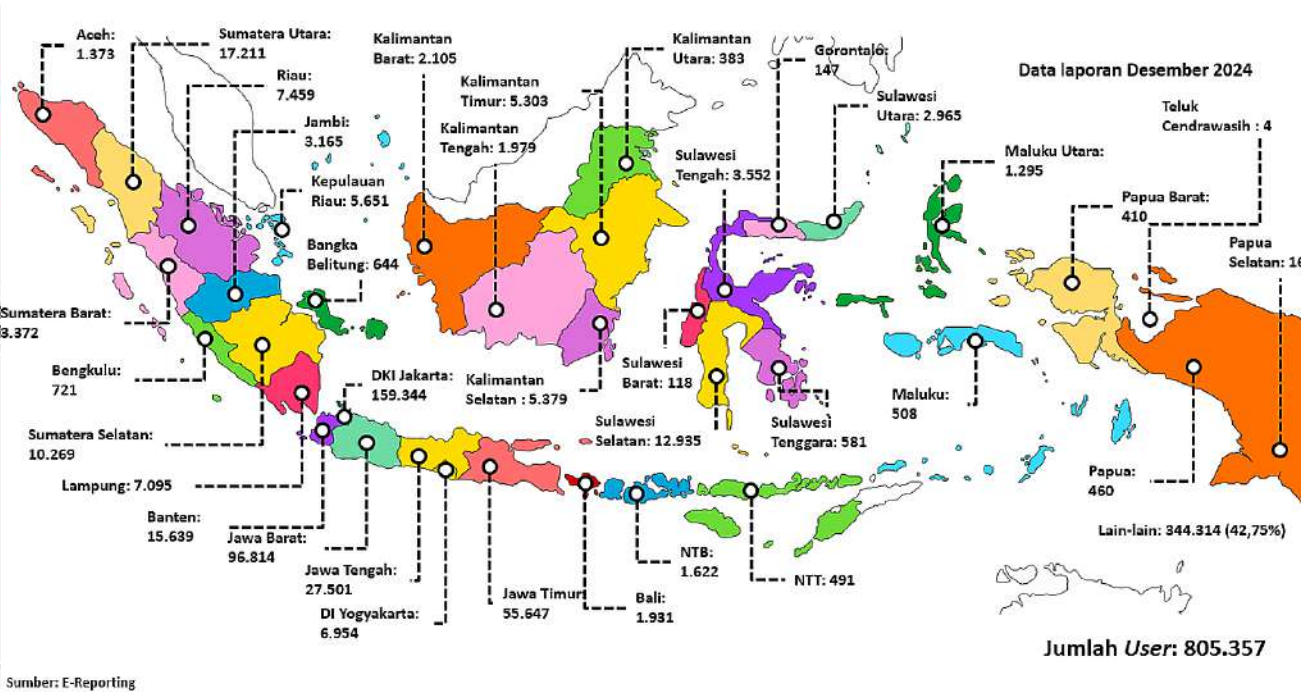
2. Perkembangan Penyelenggara ITSK Jenis Agregasi Jasa Keuangan (PAJK)

Hingga triwulan I-2025, total aset Penyelenggara ITSK Terdaftar jenis PAJK sebesar Rp177,95 miliar, sementara Penyelenggara PAJK Terdaftar telah berhasil menjalin 700 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, P2P *Lending*, lembaga keuangan mikro, pegadaian, penyedia jasa teknologi informasi, hingga penyedia sumber data. Penyelenggara PAJK Terdaftar berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui mitra sebesar Rp6,17 triliun dan berhasil menjangkit pengguna sebanyak 805.357 *user* yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan dominasi di pulau Jawa sebesar 44,9%.

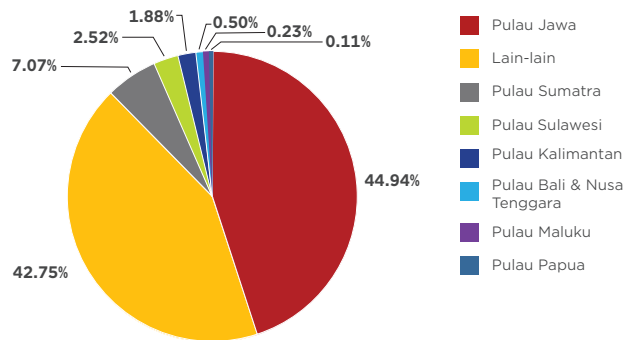
Tabel 7-4. Kinerja Penyelenggara ITSK Jenis PAJK Triwulan I-2025

No	Kinerja Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK)	Triwulan IV-2024	Triwulan I-2025
1	Total Aset (Rp miliar)	99,46	177,95
2	Total Transaksi Yang Disetujui Mitra (Rp triliun)	3,97	6,17
3	Jumlah User	502.901	805.357
4	Jumlah Kemitraan		
	LKJ	599	591
	Lainnya	50	109

Demografi 7-1. Sebaran Jumlah User Penyelenggara ITSK Jenis PAJK Triwulan I-2025



Grafik 7-3 Persentase Jumlah User Penyelenggara ITSK Jenis PAJK Berdasarkan Pulau Triwulan I-2025

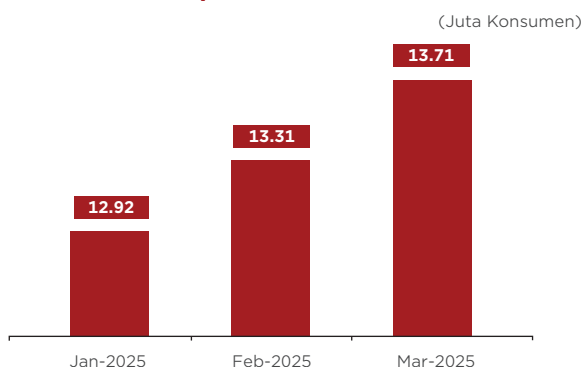


7.1.2 PERKEMBANGAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

Sejak 10 Januari 2025, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital termasuk aset kripto beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pada triwulan I-2025, OJK telah mengeluarkan surat penegasan atas Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha sebelumnya dari Bappebti yaitu sebanyak 16 Pedagang Aset Kripto (PAK) dan tiga *Self Regulatory Organization* (SRO). OJK telah mengeluarkan tiga izin PAK sehingga di dalam ekosistem AKD AK saat ini terdapat 19 PAK dan tiga SRO, yaitu satu Penyelenggara Bursa, satu Lembaga Kliring, dan satu Pengelola Tempat Penyimpanan (Kustodian).

Dengan demikian, mulai Januari 2025 terdapat kewajiban bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto untuk menyampaikan laporan kepada OJK. Berdasarkan data yang diterima OJK dari penyelenggara perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, jumlah konsumen aset kripto di Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 13,7 juta konsumen.

Grafik 7-4. Perkembangan Nilai Transaksi Aset Kripto Indonesia



Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto secara akumulatif tercatat sebesar Rp109,3 triliun.

Grafik 7-5. Perkembangan Nilai Transaksi Aset Kripto Indonesia



7.2 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI IAKD

7.2.1 PENERBITAN PERATURAN IAKD

Pada triwulan I-2025, OJK telah menerbitkan satu peraturan di Bidang IAKD yaitu POJK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK), yang merupakan amanat dari UU P2SK untuk mendukung pengembangan dan penguatan PAJK setelah lulus dari *Regulatory Sandbox*. POJK ini menjadi dasar hukum untuk pemrosesan izin usaha dan pengawasan terhadap PAJK. Secara garis besar, POJK ini mengatur mengenai:

- kegiatan usaha PAJK, yang terdiri dari:
 - menampilkan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan memberikan pilihan kepada konsumen; dan/atau
 - pemberian layanan berupa:
 - penerusan informasi calon konsumen kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;
 - penyaluran produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen; dan/atau
 - pengadministrasian dokumen terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk kepentingan Konsumen dan LJK atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan,
- ruang lingkup kelembagaan, berupa badan hukum dan permodalan, struktur kelembagaan dan kepengurusan PAJK, penggunaan tenaga kerja asing, perizinan, penilaian kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali pihak utama;
- penerapan tata kelola;
- penyelenggaraan agregasi;
- pengawasan dan pelaporan;
- penghentian kegiatan dan pencabutan izin usaha; serta
- aspek kepatuhan lainnya.

7.3 AKTIVITAS SANDBOX DAN PUSAT INOVASI

7.3.1 PELAKSANAAN SANDBOX

Penyelenggaraan *Sandbox* Berdasarkan POJK 3 Tahun 2024

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah menyetujui lima permohonan menjadi peserta *Sandbox* yang terdiri dari empat permohonan dengan model bisnis aktivitas aset keuangan digital dan aset kripto serta satu pendukung pasar. Selain itu, OJK telah menerima enam permohonan dari Penyelenggara untuk mengikuti *Sandbox*, dengan satu permohonan ditolak menjadi peserta dan lima permohonan masih di dalam *pipeline* untuk menjadi peserta *Sandbox*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-5. Jumlah Peserta dalam Penyelenggaraan *Sandbox* Triwulan I-2025

Penyelenggaraan <i>Sandbox</i>			
Permohonan	Ditolak	Peserta <i>Sandbox</i>	Dalam Proses
6	1	0	5

Adapun lima model bisnis yang masih di dalam *pipeline* untuk menjadi peserta *Sandbox* termasuk dalam model bisnis manajer investasi Kripto, *Open Banking*, kustodian *Real World Asset* (RWA), *Digital-Financial Market Infrastructure* (D-FMI), dan *Stablecoin*.

7.3.2 PELAKSANAAN PUSAT INOVASI

Sebagaimana diatur POJK Nomor 3 Tahun 2024, Pusat Inovasi adalah sarana yang diselenggarakan oleh OJK untuk kegiatan edukasi, uji coba, pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Peserta, Penyelenggara ITSK, konsumen, masyarakat. OJK menyelenggarakan Pusat Inovasi sebagai wadah pengembangan inovasi dan pembinaan kepada seluruh pemangku kepentingan di ekosistem keuangan digital. Penyelenggaraan Pusat Inovasi meliputi:

1. Pendampingan bagi inovator teknologi di sektor keuangan dalam akselerasi pengembangan inovasi teknologi dan model bisnis yang dapat dipergunakan secara luas di sektor keuangan;
2. Pengembangan standar teknologi di sektor keuangan;
3. Akses dan penggunaan data untuk uji coba dan pengembangan inovasi;
4. Pelaksanaan diskusi dalam memastikan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kebijakan terkait TSK; dan
5. Kegiatan lain dalam pengembangan ITSK dan ekosistem keuangan digital.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pusat Inovasi, selama triwulan I-2025 OJK telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Konsultasi dengan Pelaku LJK dan/atau Non-LJK

Dalam rangka mendorong pengembangan inovasi, OJK telah menerima konsultasi sebanyak 15 kali dari Perusahaan dengan model bisnis Pendukung Pasar, Penghimpunan Modal, Penghimpunan dan/atau Penyaluran Dana, Pengelolaan Investasi Aktivitas Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, dan Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya dan penyedia jasa teknologi informasi.

b. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) “*Navigating Governance, Security, and Compliance in Real-World Assets (RWA) Tokenization*”

Sehubungan dengan pemantauan dalam *Sandbox* (termasuk pemantauan *on-site*) dan dalam rangka meningkatkan pemahaman keuangan digital pada internal OJK, secara khusus untuk menambah pemahaman terkait tokenisasi RWA, peluang dan tantangan, serta mitigasi risiko dari tokenisasi RWA, OJK menyelenggarakan FGD selama 2 (dua) hari dengan pembahasan terkait *Token Minting*, *Token Custodian & Smart Contract Issues*, *Token Transaction* dan isu terkait lainnya.

c. Rapat Pembahasan Model Bisnis Calon Peserta *Sandbox* dengan Bidang IAKD, Bidang Lain, dan Kementerian/Lembaga lain

Dalam rangka memastikan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan OJK yang terkait dengan model bisnis calon peserta dan/atau peserta *sandbox*, OJK telah melaksanakan diskusi dengan satuan kerja terkait di OJK dan Kementerian/Lembaga lain sehubungan model bisnis calon peserta dan/atau peserta *sandbox*.

d. Persiapan *Launching* dan Program Pusat Inovasi

OJK juga sedang mempersiapkan *launching* Pusat Inovasi yang akan diselenggarakan triwulan berikutnya. Paralel dalam rangka revitalisasi Pusat Inovasi, OJK telah melaksanakan diskusi dengan berbagai *stakeholder* terkait untuk penyerapan aspirasi terkait program Pusat Inovasi.

e. Pendampingan Inovasi dan/atau Model Bisnis

OJK telah melakukan eksplorasi dan pendampingan untuk mendorong akselerasi inovasi terhadap model bisnis salah satu calon peserta *sandbox* terkait *open banking* yang dapat dipergunakan secara luas di sektor keuangan.

Selain itu, dalam rangka mendorong pemanfaatan ITSK untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah, saat ini OJK sedang dan akan melakukan diskusi intensif dengan berbagai Kementerian/Lembaga (KL) terkait. Pembahasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi implementasi ITSK dalam berbagai sektor guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas layanan keuangan yang selaras dengan kebutuhan dalam ekosistem keuangan digital. OJK telah melakukan diskusi intensif sebagai berikut:

1. Pendanaan Kredit Alternatif dan Pendanaan Akses Jasa Keuangan dalam Ekosistem Peternak Susu

OJK bersama *International Labour Organization* (ILO) dengan instansi terkait di ekosistem keuangan digital akan menelaah pemanfaatan skema “Pendanaan Kredit Alternatif dan Pendanaan Akses Jasa Keuangan” dalam mendukung ekosistem peternak susu. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi peternak, memperkuat rantai pasok, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi keuangan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak.

2. Tokenisasi Proyek untuk Pembiayaan Sektor Ekonomi Kreatif – Kerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif

Dalam upaya memperkuat akses pembiayaan bagi sektor ekonomi kreatif, OJK bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) tengah mengkaji penerapan tokenisasi proyek gim nasional. Melalui mekanisme ini, proyek-proyek ekonomi kreatif seperti gim nasional dapat memperoleh pendanaan dari berbagai sumber dengan model yang lebih fleksibel, transparan, dan terdesentralisasi, sehingga mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional.

3. *Digital Identity* – Kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital

OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) tengah membahas pengembangan dan adopsi Identitas Digital (Digital ID) dalam ekosistem keuangan. Digital ID diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekosistem keuangan digital.

4. Penyelenggaraan *Hackathon*

OJK bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dengan menggandeng Asosiasi *Blockchain* Indonesia dan *BlockDevId* berkolaborasi untuk melaksanakan *hackathon* sebagai langkah strategis untuk mendorong transformasi digital di sektor jasa keuangan dan ekonomi kreatif. Tema dari *hackathon* berfokus pada pemanfaatan *blockchain* untuk meningkatkan verifikasi data, audit transaksi, keamanan dalam keuangan digital serta perlindungan hak kekayaan intelektual di sektor ekonomi kreatif. Melalui *hackathon* ini, para peserta diharapkan dapat mengembangkan inovasi yang dapat mempercepat adopsi teknologi finansial yang berbasis *blockchain*.

7.4 AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI IAKD

OJK melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari OJK. Prinsip pengawasan OJK terhadap penyelenggara ITSK dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial dan dukungan inovasi;
2. Penerapan aspek tata kelola dan manajemen risiko;
3. Penerapan proses terkait pengenalan konsumen, manajemen risiko, dan pengawasan operasional;
4. Keamanan dan keandalan sistem informasi;
5. Penerapan prinsip perlindungan konsumen, data pribadi, dan perilaku pasar; dan
6. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang IAKD periode triwulan I-2025 adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Infrastruktur Pengawasan

1. Pedoman Pengawasan Penyelenggara ITSK dan Penyelenggara Aset Kripto

Pedoman Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan Pedoman Pengawasan *Risk Based Supervision* Penyelenggara ITSK ditetapkan untuk menjadi panduan dalam tahapan pelaksanaan pengawasan Penyelenggara ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

2. Implementasi Sistem Informasi Pelaporan (*e-Reporting*) dan Koordinasi serta Kolaborasi Pengembangan Sistem Pengawasan

Dalam rangka penerapan *supervisory technology* Pengawasan IAKD, OJK melakukan koordinasi internal terkait pengembangan sistem pelaporan dan sistem pengawasan terhadap Penyelenggara ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Saat ini, Penyelenggara ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto telah melakukan proses pelaporan melalui sistem *e-reporting*.

3. Penyediaan *War Room* Pengawasan Penyelenggara Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Sebagai implementasi *supervisory technology* terutama terhadap Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK bekerjasama dengan Bloomberg Indonesia telah memiliki *war room* yang digunakan sebagai alat pemantauan transaksi perdagangan aset kripto baik *fiat* maupun Aset Kripto yang ada di ekosistem perdagangan Aset Kripto Indonesia. Sistem di *war room* telah terintegrasi dengan *dashboard* utama dari Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, serta Pengelola Tempat Penyimpanan (kustodian).

4. Buku Saku IAKD

Untuk membantu teknis pengawasan yang ada di OJK dan sebagai informasi bagi para pemangku kepentingan, OJK telah memiliki buku saku Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto yang dapat diakses secara daring melalui *website* OJK (ojk.go.id) atau melalui bukusakuiakd.com sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di ekosistem Aset Kripto termasuk informasi terkait transisi pengawasan dan pengaturan dari Bappebti ke OJK.

5. Penyusunan Pedoman Keamanan Siber bagi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD)

Selama triwulan I-2025, OJK bekerjasama dengan *British Embassy* di Jakarta telah selesai menyusun konsep Pedoman Keamanan Siber yang disusun secara spesifik untuk dapat dipedomani oleh Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD). Secara garis besar, Pedoman ini akan dapat digunakan oleh PAKD sebagai acuan untuk menerapkan standar keamanan siber dalam memastikan sistem yang dimiliki oleh pedagang, sehingga mampu melindungi data-data sensitif yang dikelola oleh pengguna *platform* PAKD.

Dalam rangka menggali masukan terhadap konsep pedoman yang disusun, OJK melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan perwakilan Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Asosiasi *Blockchain* Indonesia (ABI), Indonesia *Fintech Society* (IFsoc), *Center of Economics and Law Studies* (CELIOS), dan PAKD. Konsep pedoman tersebut saat ini dalam tahap penyesuaian berdasarkan masukan dan tanggapan dari *stakeholder* terkait yang rencananya akan dipublikasikan kepada PAKD pada triwulan II-2025.

6. Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan dan Pengawasan IAKD

Dalam rangka penerapan *supervisory technology* Pengawasan IAKD, OJK melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan IAKD.

b. Pengawasan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)

Pada triwulan I-2025, terdapat 26 Penyelenggara ITSK terdaftar dan diawasi OJK yang terdiri atas 10 Pemeringkat Kredit Alternatif dan 16 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan. OJK telah melakukan analisis laporan berkala yang terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Evaluasi Mandiri, dan Rencana Bisnis Penyelenggara ITSK.

c. Pengawasan Penyelenggara Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD AK)

Pada triwulan I-2025, terdapat 19 Penyelenggara Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto terdaftar dan diawasi OJK yang terdiri atas 16 Pedagang Aset Kripto (PAK), satu Bursa, 1 Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, serta satu Pengelola Tempat Penyimpanan. OJK telah melakukan analisis laporan berkala yang terdiri dari Laporan Harian, Laporan Bulanan, Laporan Insidental dan Laporan lain yang sebelumnya disampaikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Selain itu, OJK juga melakukan *Know Your Entity* (KYE) terhadap lima Penyelenggara Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sebagai tahap awal pengenalan, yaitu satu Bursa, satu Lembaga Kliring Penjaminan dan tiga Pedagang Aset Kripto.

d. Dukungan Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber (KSLK)

Satuan Kerja KSLK telah memberikan dukungan dalam proses pengawasan dan perizinan berdasarkan keahlian tertentu atas permintaan OJK. Kegiatan dukungan yang telah dilakukan pada triwulan I-2025 adalah sebagai berikut:

1. **Pemberian Dukungan pada proses Pengawasan**
Selama triwulan I-2025, KSLK memberikan dukungan dalam proses *Know Your Entity* (KYE) terhadap enam Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, empat Pemeringkat Kredit Alternatif, dan enam Pedagang Aset Keuangan Digital.
2. **Pemberian Dukungan pada proses Perizinan**
Pada triwulan I-2025, KSLK memberikan dukungan dalam proses perizinan terhadap dua calon Pemeringkat Kredit Alternatif dan 14 calon Pedagang Aset Keuangan Digital.

e. Forum Diskusi Penguatan Pengawasan IAKD

- a. **Focus Group Discussion (FGD) dan Kegiatan Dalam Rangka Penguatan Pengawasan Penyelenggara Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto**
OJK telah melaksanakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat pengawasan Penyelenggara Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dan

mendukung proses transisi dari Bappebti ke OJK, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. FGD Sosialisasi Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Aset Kripto Pasca Peralihan serta *Launching* Buku Saku, *Marketing Campaign* dan *e-reporting*

Dalam mendukung proses transisi pengawasan dan pengaturan terhadap Aset Kripto, OJK melaksanakan FGD dengan mengundang seluruh Penyelenggara Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto serta Entitas lainnya di ekosistem aset kripto. Tema pembahasan sosialisasi terkait transisi serta arah pengaturan dan pengawasan yang akan dilakukan OJK pasca transisi, selain itu dijelaskan secara umum terkait POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto), *launching* Buku Saku Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset kripto, *Marketing Campaign* dalam rangka perlindungan konsumen dan *e-reporting* sebagai media pelaporan dari Penyelenggara Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

2. Diskusi Pembahasan Kewajiban Penyelenggara Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (AKD/AK)

OJK mengundang Penyelenggara Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sebagai respons terkait transisi pengaturan dan pengawasan ke OJK serta sosialisasi terkait implementasi POJK Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Sosialisasi di antaranya mencakup kewajiban dari segi kelembagaan dari Penyelenggara dan kewajiban terkait Laporan-Laporan yang diatur dalam POJK Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (Harian, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).

b. Koordinasi Penyusunan *Roadmap Credit Reporting System* dengan World Bank

OJK telah berkoordinasi dengan World Bank dan perwakilan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif untuk pemenuhan survei dalam rangka penyusunan *Roadmap Credit Reporting System* oleh World Bank.

c. Koordinasi *Technical Assistance* terkait *Framework Open Finance* bersama World Bank

OJK telah melakukan pembahasan bersama terkait rencana *Technical Assistance* dalam penyusunan kerangka kerja *Open Finance* di Indonesia dengan World Bank.

7.5

AKTIVITAS PENDAFTARAN/ PERIZINAN INDUSTRI IAKD

7.5.1 PELAKSANAAN PERSIAPAN INFRASTRUKTUR PERIZINAN

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sebagaimana amanat UU P2SK, sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah melakukan persiapan infrastruktur perizinan IAKD, yaitu:

1. Penetapan SPO Perizinan Usaha Bagi Penyelenggara Serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama dan SPO Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara di Bidang IAKD

Menindaklanjuti penerbitan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, POJK Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif, POJK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, serta SEDK Nomor 1/SEDK.07/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama di Bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK telah menetapkan SPO Perizinan Usaha Bagi Penyelenggara Serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama di Bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD). Penetapan SPO tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam menindaklanjuti permohonan perizinan Penyelenggara di Bidang IAKD ataupun pencabutan izin usaha.

2. Konfigurasi Aplikasi SPRINT Modul Perizinan Penyelenggara Perdagangan AKD AK, serta Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama di Bidang IAKD

OJK telah melakukan konfigurasi aplikasi SPRINT untuk modul perizinan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, yang terdiri dari modul:

1. Modul Perizinan Pedagang Aset Keuangan Digital;
2. Modul Perizinan Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
3. Modul Perizinan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; serta
4. Modul Perizinan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Selain itu, konfigurasi atas Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama di Bidang IAKD juga telah dilakukan, sehingga calon Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dapat menyampaikan seluruh dokumen persyaratan permohonan perizinan dan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama melalui aplikasi SPRINT.

7.5.2 PELAKSANAAN PEMROSESAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PENYELENGGARA ITSK

Berdasarkan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, OJK dapat menentukan Peserta *Sandbox* yang lulus untuk melakukan pendaftaran sebelum mengajukan izin usaha berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh OJK, antara lain:

1. kesiapan Peserta yang terdiri atas aspek kelembagaan, permodalan, dan infrastruktur teknologi;
2. kesiapan kerangka pengaturan; dan
3. kesiapan infrastruktur pendukung pasar lainnya.

Menindaklanjuti penerbitan SEOJK Nomor 6/SEOJK.07/2024 tentang Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, sampai dengan triwulan I-2025, OJK menerbitkan 26 Surat Tanda Bukti Terdaftar yang diberikan kepada 10 Penyelenggara *Innovative Credit Scoring* dan 16 Penyelenggara Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan. Selain itu, pada triwulan I-2025, OJK melakukan verifikasi dan analisis dokumen permohonan pendaftaran yang telah disampaikan melalui Aplikasi SPRINT atas 16 calon Penyelenggara ITSK yang terdiri dari dua calon *Innovative Credit Scoring* dan 14 calon Penyelenggara Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

7.5.3 PERALIHAN PERIZINAN PELAKU DI INDUSTRI ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO BESERTA PELAKSANAAN PEMROSESAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PENYELENGGARA ITSK

Dalam rangka pelaksanaan amanat dari PP Nomor 49 Tahun 2024 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, OJK menyampaikan surat penegasan kepada 16 Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dan tiga *Self-Regulatory Organization* yang termasuk bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto, lembaga kliring berjangka dan penjaminan berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto, serta pengelola tempat penyimpanan aset kripto pasca beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dari Bappebti ke OJK.

Di samping itu, OJK sedang memproses perizinan terhadap 14 entitas Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD) yang sebelumnya merupakan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFPAK) yang beralih dari Bappebti di mana OJK telah menerbitkan izin usaha terhadap tiga Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).

7.6 AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI IAKD

7.6.1 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN IAKD

Selain peraturan yang telah diterbitkan, OJK juga sedang dalam proses menyusun beberapa rancangan peraturan yang terdiri dari:

a. Rancangan POJK (RPOJK) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama dan Penilaian Kembali Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Pada triwulan I-2025, penyusunan RPOJK ini telah memasuki tahap Permintaan Tanggapan Tertulis dan Rapat Dengar Pendapat, serta Penyelarasan, dengan rencana penyelesaian pada triwulan II-2025. Secara garis besar, RPOJK ini akan mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) di sektor IAKD, dengan kekhususan yaitu PKK dan PKPU terhadap Pihak Utama dapat dilakukan secara luring maupun daring, pengenaan sanksi lebih ringan dibandingkan sanksi yang ada di POJK PKK dan PKPU Lembaga Jasa Keuangan (LJK), kewenangan OJK untuk menetapkan kebijakan berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan PKK serta PKPU di sektor IAKD, serta konsekuensi PKPU Bagi Pihak Utama yang di PKPU berlaku di sektor IAKD dan sektor LJK.

b. Rancangan POJK tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

OJK sedang melakukan penyusunan RPOJK tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, dengan rencana penyelesaian pada triwulan II-2025. Secara garis besar, POJK ini akan mengatur mengenai tata kelola termasuk keorganisasian dan penerapan manajemen risiko Penyelenggara ITSK.

c. Rancangan POJK tentang Penerbitan dan Penawaran Perdana Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan Tokenisasi

OJK sedang melakukan penyusunan rancangan POJK tentang RPOJK tentang Penerbitan dan Penawaran Perdana Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan Tokenisasi, dengan rencana penyelesaian pada triwulan III- 2025. Secara garis besar, POJK ini akan mengatur mengenai tata cara penerbitan dan penawaran Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

d. Rancangan SEOJK tentang Pelaporan Pihak yang Melakukan Kegiatan di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang telah mendapatkan Izin Usaha

OJK sedang menyusun SEOJK tentang Pelaporan Pihak yang Melakukan Kegiatan di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang telah mendapatkan Izin Usaha, dengan rencana penyelesaian pada triwulan II-2025. RSEOJK ini merupakan tindak

lanjut untuk mengakomodasi mekanisme pelaporan bagi PKA dan PAJK, yang mengacu pada SEOJK Pelaporan Penyelenggara ITSK Terdaftar dengan beberapa penyesuaian seperti Laporan Bulanan dan Laporan Semesteran.

e. Rancangan SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal Bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

OJK sedang menyusun RSEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal Bagi Pedagang Aset Keuangan Digital, dengan rencana penyelesaian RSEOJK pada triwulan II 2025. Secara garis besar, RSEOJK ini akan mengatur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi Pedagang Aset Keuangan Digital berbasis risiko (*risk-based approach*), pelaksanaan *travel rule*, penerapan sistem pengenalan dan pemantauan transaksi Aset Keuangan Digital, dan konsekuensi penolakan dan pembekuan transaksi keuangan mencurigakan, serta penutupan hubungan usaha atas konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan.

7.6.2 PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN KUALITAS PENGAWASAN IAKD

Memasuki triwulan I-2025, OJK mencatat sejumlah capaian strategis dalam rangka memperkuat kerangka kerja pengendalian kualitas pengawasan di lingkungan IAKD. Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK telah menetapkan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) Nomor 2/SEDK.07/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan IAKD. Selain itu, OJK juga telah menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan IAKD, sebagai panduan teknis bagi pelaksana kegiatan pengendalian kualitas pengawasan IAKD secara konsisten.

OJK juga telah menetapkan Program Kerja Forum Panel IAKD tahun 2025 serta Program Kerja PKP Selain Forum Panel IAKD Tahun 2025, untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengendalian kualitas pengawasan yang lebih responsif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data dan risiko. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat *governance* internal dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta memastikan terwujudnya standar kualitas yang tinggi dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan.

7.6.3 PENYUSUNAN KAJIAN PENGEMBANGAN BIDANG IAKD

OJK telah menyusun beberapa kajian pasca peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Adapun ruang lingkup kajian naskah akademis tersebut yang sudah diselesaikan, antara lain:

1. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) serta

Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) di bidang Inovasi Keuangan Digital dan Aset Keuangan Digital;

2. Kajian Naskah Akademis Pengenaan Pungutan bagi Sektor IAKD; dan
 3. Kajian Naskah Akademis Penyesuaian Pajak atas Transaksi Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
- Selanjutnya OJK juga sedang menyusun Kajian Naskah Akademis, yaitu:
1. Kajian Naskah Akademis Aktivitas Lainnya dalam Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, yang mencakup aktivitas seperti *staking*, *earning*, *Web3 Wallet* dan *De-Fi Lending*, dengan tujuan untuk merumuskan pendekatan pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi; dan
 2. Kajian Naskah Akademis Tokenisasi Aset Digital, yang bertujuan untuk menggali potensi dan risiko penggunaan teknologi tokenisasi terhadap aset riil dan keuangan, serta menyusun kerangka kerja regulasi untuk implementasinya di pasar keuangan Indonesia.

Kajian-kajian tersebut merupakan langkah strategis OJK dalam memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan digital secara menyeluruh dan berkelanjutan.

7.6.4 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah melakukan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi proses perizinan, pelaporan dan pengawasan IAKD sebagai berikut:

a. Sistem Informasi Perizinan bidang IAKD

Sistem informasi perizinan IAKD menggunakan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). OJK telah menyelesaikan modul Perizinan Kelembagaan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (AKD AK) pada aplikasi SPRINT yang diperlukan untuk memproses permohonan izin usaha dari penyelenggara perdagangan AKD AK (Pedagang, Bursa, Kliring, dan Kustodian). Selain itu, OJK sedang dalam proses mengembangkan beberapa modul lainnya pada aplikasi SPRINT antara lain modul pemrosesan izin usaha ITSK model bisnis PKA dan PAJK.

b. Sistem Informasi Pelaporan bidang IAKD

Sistem informasi pelaporan IAKD menggunakan aplikasi *e-Reporting*. Pada triwulan I-2025, OJK telah menyelesaikan beberapa modul pada aplikasi *e-Reporting* antara lain modul Pelaporan Peserta *Sandbox*, modul Pelaporan Penyelenggara ITSK Terdaftar, dan modul Pelaporan Penyelenggara Perdagangan AKD AK.

c. Sistem Informasi Pengawasan bidang IAKD

Dalam rangka memperkuat efektivitas dan efisiensi pengawasan IAKD, maka diperlukan sistem informasi pengawasan untuk kebutuhan dalam mengawasi Penyelenggara ITSK Terdaftar dan/atau Berizin serta Penyelenggara Perdagangan AKD AK. Pada triwulan I-2025, OJK dalam proses mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan IAKD (SIP IAKD) yang ditargetkan untuk dapat diimplementasikan pada triwulan IV-2025.

7.6.5 KEGIATAN SOSIALISASI PADA BIDANG IAKD

a. Pelaksanaan *Digital Financial Literacy* (DFL)

Dalam rangka meningkatkan literasi digital di Indonesia, selama triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan kegiatan *Digital Financial Literacy* (DFL) di beberapa daerah di Indonesia, antara lain:

1. Kantor OJK Sulawesi Selatan, Kota Makassar dengan tema "*Crypto Asset Regulation, Growth, and be a Smart Investors*" yang dihadiri oleh 210 peserta yang berasal dari mahasiswa berbagai Universitas di Kota Makassar.
2. Universitas Palangkaraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan tema "*The Future of Digital Finance: Digital Financial Asset and Crypto Assets, The Benefits, Risk and Regulation*" yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta yang berasal dari pelajar dan mahasiswa Universitas Palangkaraya.

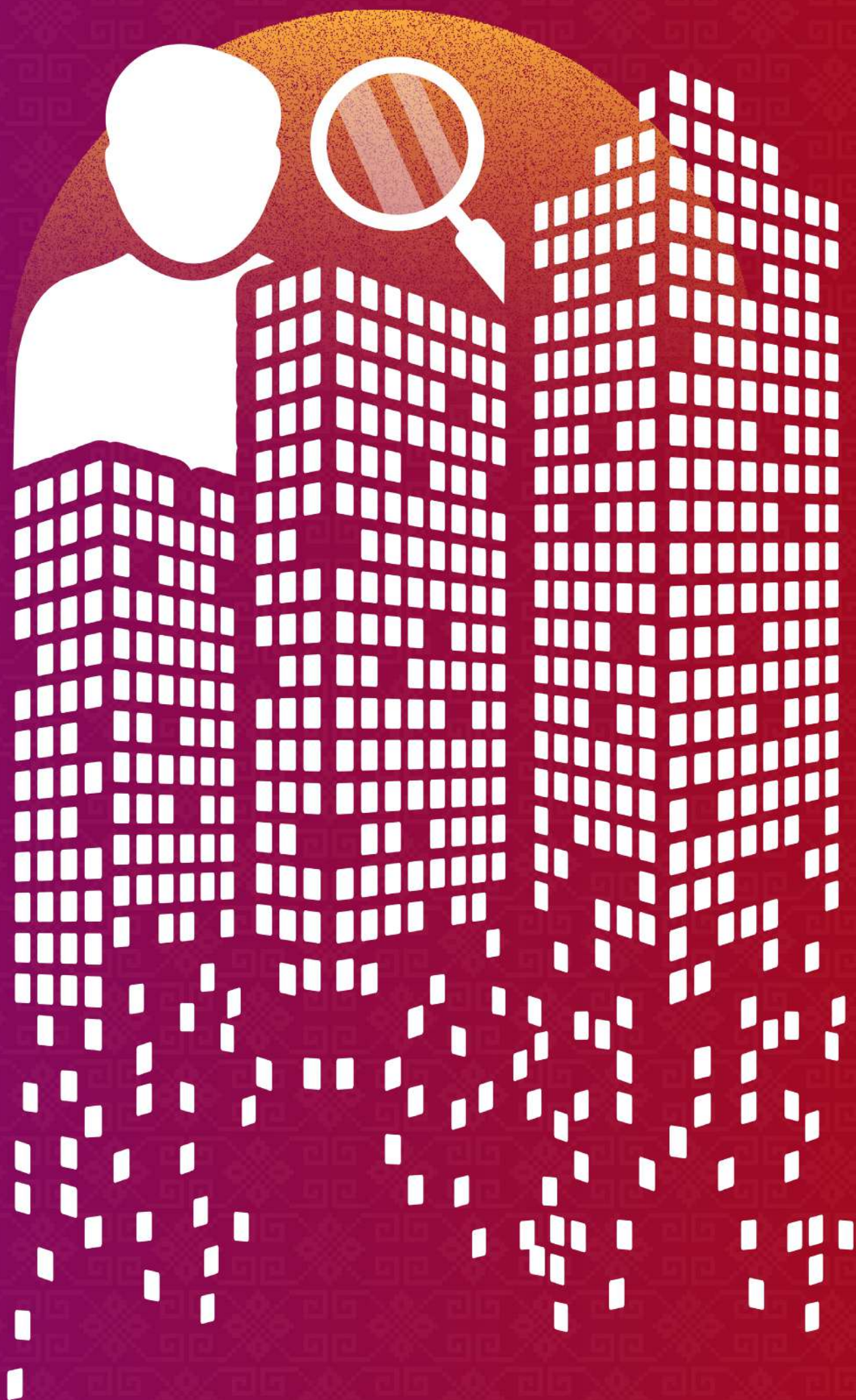
b. Kegiatan *Roadshow* Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025

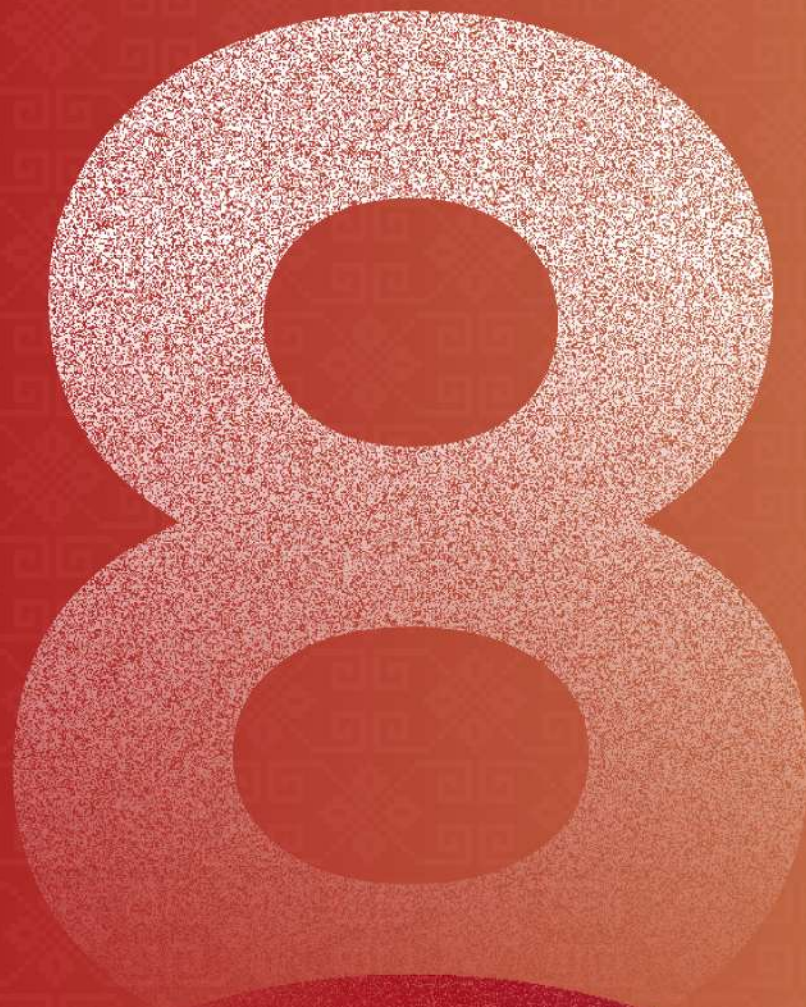
Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait ekosistem *blockchain* dan aset kripto, Asosiasi Blockchain Indonesia - Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ABI-Aspakrindo), dengan dukungan OJK, menyelenggarakan kegiatan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 selama bulan Februari 2025. Rangkaian *roadshow* BLK diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia, antara lain:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU), Kota Medan, Sumatera Utara dengan tema "*Unlocking Crypto 2025: Transformasi Investasi di Era Digital*" yang dihadiri oleh 280 peserta dari universitas tersebut.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR), Kota Surabaya, Jawa Timur dengan tema "*Blockchain Basics: Yuk, Pahami Kripto dengan Bijak!*" yang dihadiri oleh 294 peserta dari universitas tersebut.
3. Universitas Tanjungpura Pontianak (Untan Pontianak), Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan tema "*Kripto dan Blockchain Pontianak: Peluang Lokal, Dampak Global*" yang dihadiri oleh 266 peserta dari universitas tersebut.



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan





**Kinerja Pengawasan
Perilaku Pelaku Usaha,
Jasa Keuangan, Edukasi,
dan Pelindungan
Konsumen**

8.1 INKLUSI KEUANGAN

8.1.1 TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)

TPAKD sebagai pelaksana dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di tingkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 90% pada tahun 2024. Oleh sebab itu, proses pembentukannya semakin dipercepat sejalan dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Sampai dengan periode triwulan I-2025, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 552 TPAKD yang terdiri dari 38 TPAKD tingkat provinsi dan 514 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Jumlah TPAKD yang terbentuk telah mencapai 100% di seluruh wilayah. Dengan demikian, TPAKD di setiap daerah dapat menjadi forum koordinasi dalam penyediaan produk dan layanan keuangan yang mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, TPAKD juga diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah, khususnya dalam pengembangan potensi unggulan serta sektor pembangunan prioritas di wilayah masing-masing. Capaian dan *output* dari program TPAKD selama triwulan I-2025, yaitu:

1. Implementasi program penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Sebagai upaya pemberantasan rentenir di daerah, implementasi Program K/PMR semakin dioptimalkan. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi Program K/PMR atas implementasi program K/PMR sampai dengan triwulan I/2025, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Sampai dengan triwulan I-2025 *cut-off* per tanggal 29 April 2025, program K/PMR telah diimplementasikan di 36 KOD (belum termasuk KOD Babel) dengan 1.714.312 debitur dan nominal penyaluran sebesar Rp46,68 triliun. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, sebanyak 112 TPAKD telah mengimplementasikan program ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8-1. Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan I-2025

No	Generic Model K/PMR	Jumlah TPAKD	Jumlah Debitur	Nominal Penyaluran (Miliar)
1	GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	32	134.219	1.698.717.342.684
2	GM 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	31	99.140	2.853.700.684.276
3	Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK)	67	1.480.953	42.129.836.086.042
Total		112	1.714.312	46.68 T

Catatan: Sebanyak 18 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR

- Telah dilaksanakan *monitoring* dan analisis secara berkala (triwulanan) atas implementasi program K/PMR yang disampaikan oleh 112 TPAKD yang mengimplementasikan K/PMR.

2. Implementasi program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)

Sebagai upaya mendukung penguatan sektor prioritas pertanian di daerah, implementasi Program K/PSP semakin dioptimalkan. Dalam rangka *monitoring* dan evaluasi Program K/PSP yang dilaksanakan sampai dengan semester II-2024, telah diimplementasikan di 11 KOD dengan 80.729 debitur yang terdiri atas 79.931 debitur individu dan 797 debitur kelompok dengan nominal penyaluran sebesar Rp3.710,89 miliar yang telah diimplementasikan oleh 24 TPAKD.

Tabel 8-2. Perkembangan Penyaluran K/PSP Semester II 2024

No	Generic Model K/PSP	Jumlah TPAKD	Jumlah Debitur	Nominal Penyaluran (Miliar)
1	Generic Model Level 1	5	41.727	1.850.543.180.136
2	Generic Model Level 2	9	37.057	1.763.937.948.620
3	Generic Model Level 3	15	1.944	96.414.838.685
Total		24	80.728	3.71 T

Monitoring dan analisis terhadap implementasi program K/PSP dilakukan secara berkala (semesteran).

3. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan *website* TPAKD

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat sebanyak 1.847 klasifikasi rencana program kerja tahun 2025 yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD, dengan rincian program sebagai berikut:

- Optimalisasi Produk/Layanan, 559 program (45%);
- Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, 205 program (16%);
- Asistensi atau Pendampingan TPAKD, 138 program (11%); dan
- Peningkatan Literasi Keuangan, 348 program (28%).

4. Penyampaian Arahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)

Kegiatan Rakorda TPAKD dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program kerja antar TPAKD, yang ada di dalam satu wilayah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan terkait arah strategi TPAKD yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Sebagai bentuk dukungan penuh OJK terhadap implementasi program TPAKD, OJK turut menjadi narasumber dalam kegiatan Rakorda yang diselenggarakan oleh beberapa TPAKD sampai dengan triwulan I-2025 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Rakorda TPAKD di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2025;
- Kegiatan Rakorda TPAKD di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2025; dan
- Kegiatan Rakorda TPAKD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2025.

5. Pengukuhan Serentak Delapan TPAKD di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Pada 7 Maret 2025, OJK turut menghadiri dan memberikan arahan pada kegiatan Pengukuhan Serentak delapan TPAKD di Wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Daerah dari delapan wilayah tersebut dikukuhkan sebagai TPAKD secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh 150 peserta, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala OJK Kalsel, Kepala OJK Kaltimara, Perwakilan Lembaga Jasa Keuangan dan Kementerian atau Lembaga lainnya. Dengan demikian, TPAKD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah dikukuhkan secara lengkap (100%).

8.1.2 SATU REKENING SATU PELAJAR (KEJAR) - SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL/SIMPEL IB)

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

Implementasi Program KEJAR menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan I-2025, sebanyak 57,99 juta pelajar telah memiliki rekening dengan total *outstanding* simpanan lebih dari Rp34,64 triliun.

Proses *monitoring* implementasi Program KEJAR dilakukan berdasarkan laporan Program KEJAR yang disampaikan setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Simpanan Pelajar. Adapun laporan implementasi program KEJAR dapat diakses melalui aplikasi Sistem Pengolahan Data Program KEJAR (SiKEJAR).

8.1.3 SIMPANAN MAHASISWA DAN PEMUDA (SIMUDA)

Program SiMuda pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, yang merupakan program tabungan berjangka bagi kelompok usia 18 hingga 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi. GM SiMuda dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok usia muda dalam melakukan perencanaan keuangan. GM SiMuda, memiliki tiga karakteristik, yaitu “SiMuda Rumahku”, untuk tujuan pengajuan uang muka rumah, “SiMuda Emasku”, untuk pembelian emas, dan “SiMuda Investasiku”, untuk pembelian reksadana. GM SiMuda Gen 2 memiliki dua jenis tujuan, yaitu SiMuda Eksisting (dengan tujuan investasi untuk uang muka rumah, pembelian emas dan pembelian reksa dana) dan SiMuda Lainnya (tujuan investasi lainnya).

8.1.4 KEGIATAN LAINNYA DENGAN STAKEHOLDERS

Selama triwulan I-2025, OJK secara aktif bersinergi dengan Kementerian/Lembaga serta pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, di antaranya:

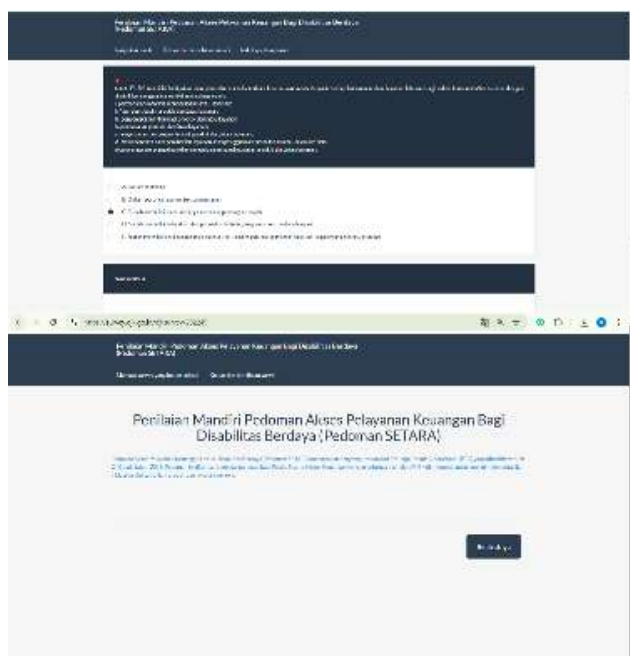
- Menghadiri kegiatan persiapan penandatanganan komitmen *WE Finance Code* pada tanggal 5 Maret di BKF Kementerian Keuangan dengan tindak lanjut Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut Implementasi *WE Finance Code*.
- Menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akun Bank serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait pembukaan rekening bagi setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian.
- Menghadiri Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan *Indonesia-International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025*.
- Menghadiri dan berpartisipasi dalam Wawancara Online tentang Pengolahan dan Penggunaan Data Terpilah Jenis Kelamin untuk Wirausaha Perempuan yang diselenggarakan oleh *World Bank* untuk Proyek *We-Fi (Women Entrepreneurs Finance Initiative)*.
- Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Inklusi Keuangan Level Daerah dalam

Rangka Penyelarasan RPJMN RPJMD 2025-2029 oleh Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Bappenas.

- f. Menjadi Peserta Perwakilan dan Narasumber OJK (hadir secara virtual) dalam Pertemuan ke-19 ASEAN Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC) di Penang, Malaysia.

8.1.5 PEDOMAN AKSES PELAYANAN KEUANGAN UNTUK DISABILITAS BERDAYA (PEDOMAN SETARA)

1. Telah dilaksanakan *piloting* kepada 10 PUSK dari sektor perbankan, non-bank, dan penyedia jasa pembayaran untuk sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan Untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA) dan penilaian mandiri Pedoman SETARA pada 17 Januari 2025. Sembilan dari sepuluh PUSK telah menyampaikan hasil uji coba penilaian mandiri Pedoman SETARA. Berdasarkan hasil uji coba penilaian mandiri tersebut, diadakan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan hasil penilaian mandiri dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk penilaian mandiri Pedoman SETARA.
2. Telah dilakukan penyusunan Penilaian Mandiri Pedoman SETARA di Portal OJK Survey sebagaimana link berikut: <https://survey.ojk.go.id/ojksurvey/292249?lang=id> untuk memudahkan PUSK dalam melakukan penilaian mandiri.
3. Telah dilakukan diseminasi terkait dokumen Pedoman SETARA dan pengisian penilaian mandiri Pedoman SETARA kepada seluruh PUJK melalui surat yang disampaikan melalui asosiasi dan satuan kerja pengawasan OJK.



8.2 LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN

8.2.1 PROGRAM LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebanyak 1.394 kegiatan yang menjangkau 5.431.225 peserta yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, *workshop*, *training of community*, *training of trainers*, konsultasi, pendampingan dan *training of facilitator*.

Pada pelaksanaannya, kegiatan edukasi keuangan dikelompokkan menjadi tiga yaitu konvensional, syariah serta gabungan antara konvensional dan syariah dengan rincian terdapat 579 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 1.116.688 peserta, 303 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 3.779.997 peserta serta 512 kegiatan edukasi keuangan yang menggabungkan antara konvensional dan syariah dengan jangkauan 534.540 peserta.

Beberapa ringkasan kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan selama periode triwulan I-2025 antara lain:

1. Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Perempuan (Ikatan Istri Pegawai OJK) "Ibu Cerdas Keuangan, Keluarga Sejahtera" dan Peluncuran Buku Saku: Perempuan Cerdas Keuangan

Kegiatan edukasi keuangan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Januari 2025, yang diikuti oleh 304 peserta Ikatan Istri Pegawai OJK (IIPOJK).

Gambar 8-1. Edukasi Keuangan bagi Perempuan (Ikatan Istri Pegawai OJK) "Ibu Cerdas Keuangan, Keluarga Sejahtera" dan Peluncuran Buku Saku: Perempuan Cerdas Keuangan



2. Kegiatan *Training of Trainers* bagi *Chief Financial Officer* (CFO) Club Indonesia “Literasi Keuangan bagi Masyarakat”

Kegiatan *training of trainers* dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Januari 2025, yang diikuti oleh 99 peserta *Chief Financial Officer* (CFO).

Gambar 8-2. *Training of Trainers* bagi *Chief Financial Officer* (CFO) Club Indonesia “Literasi Keuangan bagi Masyarakat”



3. Kuliah Umum Universitas Sam Ratulangi dengan tema “Generasi Muda Melek Investasi” bagi mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Universitas Klabat, Universitas Katolik De La Salle, Universitas Negeri Manado

Kegiatan edukasi keuangan dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Februari 2025, yang diikuti oleh 1.379 peserta mahasiswa.

Gambar 8-3. Kuliah Umum Universitas Sam Ratulangi dengan tema “Generasi Muda Melek Investasi” bagi mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Universitas Klabat, Universitas Katolik De La Salle, Universitas Negeri Manado



4. Webinar Edukasi Keuangan bagi Diaspora dan Masyarakat Indonesia di Jerman

Kegiatan webinar edukasi keuangan dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Maret 2025, yang diikuti oleh 151 peserta diaspora.

Gambar 8-4. Webinar Edukasi Keuangan bagi Diaspora dan Masyarakat Indonesia di Jerman



8.2.2 GERAKAN NASIONAL CERDAS KEUANGAN (GENCARKAN)

Pelaksanaan program GENCARKAN oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) selama triwulan I-2025 mencapai 11.333 kegiatan / postingan yang menjangkau 53.569.283 peserta / viewers. Pelaksanaan program GENCARKAN dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 8-3. Pelaksanaan Program GENCAR

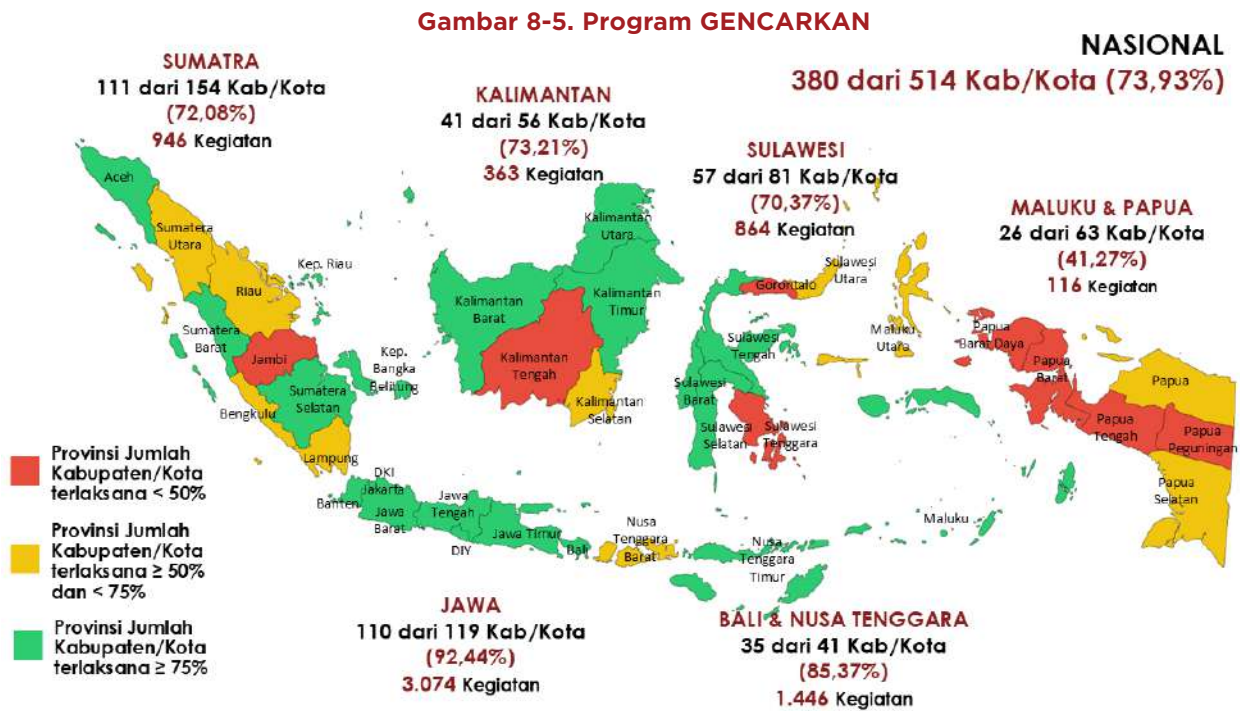
No	Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Kegiatan / Postingan	Jumlah Peserta / Viewers
1	Edukasi Langsung	5.178	518.044
2	Edukasi Digital	6.155	53.051.239

Selanjutnya, capaian pelaksanaan program GENCARKAN kepada 10 sasaran prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 8-4. Sasaran Prioritas

No	Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Kegiatan / Postingan	Jumlah Peserta / Viewers
1	Pelajar / Mahasiswa / Pemuda	1.490	156.165
2	Karyawan	701	41.923
3	UMKM	621	37.653
4	Profesional	274	18.263
5	Komunitas	184	9.179
6	Perempuan / Ibu Rumah Tangga	106	5.684
7	Masyarakat Daerah Perdesaan / 3T	14	481
8	Petani / Nelayan	12	450
9	Penyandang Disabilitas	7	3.363
10	PMI / Calon PMI / Keluarga PMI	3	155

Adapun sebaran daerah pelaksanaan program GENCARKAN triwulan I-2025 adalah sebagai berikut:



8.2.3 INTENSIFIKASI PENGGUNAAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM EDUKASI KEUANGAN (LMSKU)

Sampai dengan triwulan I-2025, user LMSKU telah mencapai 83.800 pengguna dengan jumlah akses modul sebanyak 104.962 kali akses dan 83.035 sertifikat kelulusan telah diterbitkan.

8.2.4 DISTRIBUSI INFORMASI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL/DIGITAL

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu minisite dan media sosial SikapiUangmu untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual.

Tabel 8-5. Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung

No	Periode	Jumlah Artikel	Jumlah Pengunjung Artikel
1	Januari	4	20.217
2	Februari	4	16.249
3	Maret	4	10.588
Total		12	47.054

*Data per 31 Maret 2025

Sementara itu, terdapat konten non artikel yang dikemas dengan materi lebih ringan dengan tujuan untuk meningkatkan *engagement* (interaksi jumlah *followers*, *Likes*, dan *views*).

Tabel 8-6. Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel

No	Bulan	Jumlah Konten Non Artikel	Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel					Jumlah Pengunjung
			FB	Instagram	X	TikTok	YouTube	
1	Januari	21	11.796	67.171	32.653	3.017	975	115.612
2	Februari	23	9.232	66.766	24.100	2.424	292	102.814
3	Maret	24	11.594	70.282	22.586	2.361	890	107.713
Total		68	32.622	204.219	79.339	7.802	2.157	326.139

*Data per 31 Maret 2025

8.3 LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

8.3.1 AKSELERASI DAN KOLABORASI PROGRAM EDUKASI KEUANGAN SYARIAH

1. Kampanye Nasional selama bulan Ramadan 2025, Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025

OJK kembali menyelenggarakan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) pada momentum Bulan Ramadan 1446 H/2025 guna mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah secara masif dan kolaboratif bersama seluruh *stakeholders* keuangan syariah. GERAK Syariah merupakan kampanye nasional selama bulan Ramadan yang menjadi bagian implementasi GENCARKAN dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. GERAK Syariah 2025 secara resmi dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen pada tanggal 23 Februari 2025 yang dihadiri oleh 1.661 peserta secara fisik dan *online*. Pembukaan GERAK Syariah dirangkaikan dengan kegiatan *Syariah Financial Fair* (SYAFIF) dan webinar keuangan syariah dengan tema "Ramadan *Smart Money*: Dari Konsumtif ke Produktif".

Gambar 8-6. GERAK Syariah



GERAK Syariah merupakan *flagship* program literasi dan inklusi keuangan syariah OJK, yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dan bersinergi

dengan pemangku kepentingan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah, Asosiasi Industri Jasa Keuangan, *Self Regulatory Organization*, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan *stakeholders* daerah, tokoh penggiat keuangan syariah, akademisi serta media massa.

Penyelenggaraan GERAK Syariah tahun ini mengusung tema "Ramadan Bermakna Bersama Keuangan Syariah". GERAK Syariah terdiri dari dua jenis kegiatan, yakni Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah (KOLAK) dan Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA).

KOLAK terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi webinar, *podcast*, *talkshow*, dan kegiatan edukasi lainnya dengan mengangkat topik menarik sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang keuangan syariah antara lain perwakilan dari KNEKS, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), PUJK Syariah, tokoh agama, wirausaha muda, dan perencana keuangan yang populer. Selain itu, edukasi masif melalui kanal siaran radio berkolaborasi dengan MES dan Radio Republik Indonesia (RRI) dilakukan untuk mensyiarkan keuangan syariah lebih luas di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka GERAK Syariah, OJK juga melakukan edukasi melalui media sosial setiap hari sepanjang bulan Ramadan guna menjangkau dan meningkatkan *awareness* masyarakat secara lebih efisien, terutama untuk kalangan generasi milenial dan generasi Z.

Gambar 8-7. Produk Keuangan Syariah untuk Menemani Ramadan Kamu



Selanjutnya, penyelenggaraan rangkaian lomba KURMA tahun ini terdiri dari Lomba Kultum Ramadan, Lomba Reels: Ramadan *Challenge*, dan Lomba Seni Hadrah yang diikuti oleh masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Adapun partisipasi lomba KURMA tahun ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat sebanyak 1.916 peserta.

Selama periode GERAK Syariah di bulan Ramadan tahun 2025, GERAK Syariah berhasil mencatatkan total realisasi kegiatan sebanyak 2.863 kegiatan bertema keuangan syariah yang terdiri atas 1.435 kegiatan literasi, 556 kegiatan inklusi, dan 872 kegiatan sosial. Masifnya pelaksanaan kegiatan GERAK Syariah 2025 telah menjaring peserta edukasi sebanyak 6.350.276 orang, masyarakat terinklusi sebanyak 59.831.300 orang, capaian kinerja keuangan syariah dalam menghimpun dana masyarakat sebesar Rp1,4 Triliun serta penyaluran dana sebesar Rp4,6 Triliun, dengan menjangkau hingga 154 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 8-8. GERAK Syariah 2025



Selain kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, GERAK Syariah 2025 menyalurkan dana sosial sebesar Rp30,75 Miliar kepada 158.203 orang. Implementasi GERAK Syariah 2025 menjangkau hingga 154 Kabupaten/Kota. Pada penutupan GERAK Syariah pada tanggal 25 Maret 2025 di Jakarta, turut hadir Ketua Dewan Komisiner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, OJK juga memberikan award kepada PUJK Syariah yang berpartisipasi aktif selama periode kampanye Nasional GERAK Syariah, dengan empat kategori, yakni PUJK Literasi Teraktif, PUJK Literasi Termasif, PUJK Literasi Terviral dan PUJK Inklusi Tertinggi.

2. KOLABORASI PROGRAM SCHOOL OF SYARIAH

Gambar 8-9. Kegiatan Edukasi School of Syariah



Sejalan dengan penyelenggaraan GERAK Syariah tahun 2025, OJK bersama KNEKS menginisiasi kegiatan edukasi *School of Syariah* dengan dalam bentuk *training of trainers* kepada penyuluh agama

untuk menjadi Duta Literasi Keuangan Syariah yang selanjutnya mengedukasi masyarakat di sekitarnya melalui kegiatan *training of community* dalam forum agama seperti ceramah dan khutbah serta mendorong masyarakat untuk dapat bertransaksi melalui agen Laku Pandai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyelenggaraan *School of Syariah* pertama melibatkan 64 BUMDes dengan total peserta edukasi sebanyak 2.188 peserta.

3. KOLABORASI PROGRAM SMART PESANTREN

Gambar 8-10. Program Smart Pesantren



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI dan Kementerian Agama RI menggandeng OJK dalam penyelenggaraan program *Smart Pesantren* yang bertujuan untuk mengembangkan Pesantren yang memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek termasuk literasi dan inklusi keuangan syariah. OJK turut andil dalam memberikan literasi keuangan syariah dan pengelolaan keuangan lembaga serta mendorong implementasi *Cash Management System* melalui kolaborasi dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah. *Kick-Off Smart Pesantren* dilaksanakan pada 14 Maret 2025 di Pondok Pesantren Modern Perpaduan Daarul Mughni Al-Maaliqi, Bogor yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang PMK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK bersama 4.000 santri. Menindaklanjuti komitmen tersebut, telah dilakukan *workshop* lanjutan di mana didalamnya terdapat materi edukasi terkait potensi peningkatan akses keuangan syariah di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta pada tanggal 19 Maret 2025 yang diikuti oleh 50 pengurus pesantren.

4. KOLABORASI PROGRAM EDUKASI KEUANGAN SYARIAH PADA TRIWULAN I-2025

Selain *flagship* program edukasi keuangan syariah, OJK juga aktif bersinergi dan berpartisipasi dengan Kementerian/Lembaga, *stakeholders* asosiasi, perguruan tinggi dalam memberikan edukasi melalui penyampaian materi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah nasional. Beberapa partisipasi narasumber yang OJK lakukan sepanjang triwulan I-2025, yakni:

- a. Narasumber pada Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama di Jakarta tanggal 31 Januari 2025.
- b. Narasumber pada tiga kali penyelenggaraan Talkshow Radio sepanjang bulan Maret 2025 dengan tema "Produk Keuangan Syariah untuk Menemani Ramadan Kamu!", "Hari Raya Rawan Kejahatan Finansial: Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal", dan "Melangkah Menuju *Financial Freedom* bersama Keuangan Syariah". Penyelenggaraan *Talkshow* Radio ini turut bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
- c. Narasumber Podcast Youtube OJK dengan tema Bisa "Ramadan Detox with Halal Lifestyle".
- d. *Keynote Speech* bersama Media dengan tema "Ekonomi Syariah 2025: Gaya Hidup Halal dan Tren Konsumen" pada 27 Februari 2025.
- e. *Keynote Speech* pada kegiatan *International Women's Day Webinar* dengan tema *Navigating the Digital Landscape: Women in Sharia Fintech* pada 10 Maret 2025.
- f. Narasumber *Talkshow Indonesia Business Forum* (Bekerja sama dengan tvOne dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) pada tanggal 12 Maret 2025.
- g. *Keynote Speech* pada kegiatan *Islamic Entrepreneurial Marketing Festival (IEMF) 2025: Financial Inclusion for Sustainable Islamic Economic Growth* pada tanggal 13 Maret 2025.
- h. Narasumber Kuliah Umum di Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 8 Maret 2025 dengan tema "Berani Memulai Berbisnis dengan Dukungan Produk/Layanan Keuangan Syariah yang Inklusif".
- i. Narasumber Nyantri Saham Bareng Kabar Bursa 2025 pada 15 Maret 2025.
- j. Narasumber pada kegiatan *Roadshow* Pasar Modal Syariah Polandia bekerja sama dengan MES pada 18 Maret 2025.
- k. Narasumber pada kegiatan *Industry Roundtable* dengan tema "Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Islam Berbasis Digital pada 21 Maret 2025, serta
- l. Narasumber Kegiatan Edukasi di Masjid Istiqlal berkolaborasi dengan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) pada 24 Maret 2025.

8.3.2 PENGEMBANGAN MODEL INKLUSI DAN AKSES KEUANGAN SYARIAH

1. Pembaharuan *Generic Model* Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS)

Pada 2024, OJK telah menginisiasi program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di mana implementasinya turut dilakukan oleh Kantor OJK Koordinator di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi EPIKS tahun 2024 yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh OJK dan PUJK Syariah telah membuka akses keuangan syariah baru pada 26 Pesantren di seluruh Indonesia dengan total sasaran terinklusi sebesar 6.520 orang dan nominal inklusi sebesar Rp10.985.382.400.

Gambar 8-11. *Generic Model* Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS)



Dalam rangka memperluas sasaran program EPIKS, maka terdapat penyesuaian nama program dari sebelumnya Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah menjadi Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) sehingga dapat mencakup ruang lingkup sasaran yang lebih luas. Jangkauan program EPIKS diperluas menjadi meliputi komunitas masjid, pedesaan, UMKM, organisasi islam, dan komunitas lainnya. Pelaksanaan program EPIKS kedepannya akan mengoptimalkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan antara lain Kantor OJK Daerah, KNEKS, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah dan pihak-pihak terkait yang mendukung penyelenggaraan program EPIKS.

Sehubungan dengan hal dimaksud, pada triwulan I-2025 OJK telah mendiseminasi penyesuaian *Generic Model* EPIKS kepada Kantor OJK di seluruh Indonesia dan Asosiasi PUJK Syariah yang setidaknya mencakup pengkinian terkait perluasan sasaran program, perluasan model inklusi, perluasan kolaborasi, pembaharuan tautan pelaporan program dan perubahan logo dan nama program. Narasumber Sinergitas Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah di Kawasan Perdesaan pada 19 Maret 2025.

2. *Kick-Off* Program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Wilayah Pedesaan OJK

Sebagai upaya implementasi pembaharuan program EPIKS di tahun 2025, OJK bersama dengan KNEKS, Kemendesa PDTT dan Kementerian Agama meluncurkan program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Wilayah Pedesaan melalui pembentukan Unit Layanan Keuangan Syariah, sebagai salah satu upaya peningkatan inklusi keuangan syariah hingga masyarakat pelosok pada tanggal 25 Maret 2025. EPIKS di Wilayah Pedesaan akan diimplementasikan dengan mengoptimalkan peran strategis yang dimiliki oleh Penyuluh Agama di Desa yang akan memberikan edukasi mengenai keuangan syariah kepada masyarakat, untuk selanjutnya masyarakat desa dapat mengakses produk/layanan keuangan syariah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikukuhkan sebagai Agen Laku Pandai Syariah oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Gambar 8-12. Kegiatan *Kick-Off* Program EPIKS di Wilayah Pedesaan OJK



Implementasi EPIKS di Wilayah Pedesaan akan diawali dengan *Pilot Project* yang menasar Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pra-EPIKS kepada BUMDes di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta juga telah diselenggarakan pada 6 Maret 2025 kepada 205 Peserta.

3. **Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes To Tangerang**
OJK bersama dengan industri jasa keuangan syariah menyelenggarakan Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Tangerang pada tanggal 22-23 Februari 2025, bertempat di AEON Mall BSD City, Tangerang. SYAFIF Goes to Tangerang diikuti oleh 26 Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah dari sektor perbankan, pasar modal, pegadaian, pembiayaan, penjaminan syariah dan manajer investasi yang berpartisipasi dalam pembukaan booth inklusi keuangan syariah. Sepanjang pelaksanaan SYAFIF Goes to Tangerang terdapat pembukaan 407 rekening baru dengan total nominal sebesar Rp2.463.713.124.

Gambar 8-13. Kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Tangerang



4. **Kolaborasi Penyelenggaraan Workshop Sinergi Kolaborasi *Business Matching* Pembiayaan/Pendanaan Syariah Kementerian/Lembaga**
Pada tanggal 21 Februari 2025, OJK bersama Bank Indonesia dan KNEKS menyelenggarakan *Workshop Sinergi Kolaborasi Business Matching Pembiayaan/Pendanaan Syariah Kementerian/Lembaga* dalam rangka Bulan Pembiayaan Syariah 2025. Dengan

tema “Sinergi Peningkatan Pembiayaan Syariah untuk Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”, pada tanggal 21 Februari 2025, OJK turut mendiseminasikan berbagai program pembiayaan syariah antar Kementerian/Lembaga kepada seluruh mitra Industri Jasa Keuangan Syariah dan Asosiasi Pengusaha/Inkubator/Pendamping UMKM.

8.3.3 DUKUNGAN DAN ALIANSI STRATEGIS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN STAKEHOLDERS LAINNYA

1. **Penguatan Aliansi Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah melalui Pembentukan *Organizing Committee* Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS)**

Setelah sebelumnya menghidupkan kembali Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (Forkom LIKS) pada Oktober 2023, OJK tahun ini membentuk sebuah tim orkestrasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang berisikan keterwakilan asosiasi dan PUJK Syariah agar program literasi dan inklusi keuangan syariah dapat terlaksana secara lebih terstruktur dan terarah dengan baik. Pada tanggal 13 Januari 2025, telah dilakukan rapat pembahasan dengan perwakilan Asosiasi untuk membentuk sebuah *Organizing Committee* Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS) yang berfungsi untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah oleh PUJK Syariah serta mendorong kolaborasi antara *stakeholders* terkait. OC LIKS juga diharapkan dapat menjadi koordinator penghubung antara OJK dan PUJK Syariah. Sebagai *quick wins*, pada bulan Februari 2025, OJK dan OC LIKS telah berkolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Tangerang.

2. **Dukungan dalam Penyelenggaraan *Sharia Economic & Financial Outlook* (ShEFO) 2025**

Pada tanggal 21 Februari 2025, OJK turut mendukung Bank Indonesia dan KNEKS dalam melaksanakan kegiatan *Sharia Economic and Financial Outlook* 2025 (ShEFO) dan *Kick Off* Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2025. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti, turut hadir, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Syariah OJK, Bapak Dian Ediana Rae, memberikan *keynote speech* terkait upaya OJK dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia, salah satunya melalui pengembangan produk perbankan syariah. Diharapkan nantinya penyelenggaraan BPS 2025 yang akan bersamaan dengan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah dapat menjadi salah satu wadah *business matching* antara *supply* dan *demand* dalam rangka implementasi produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Narasumber Kegiatan Bahtsul Masail Kongres XVIII Muslimat NU

Menjadi narasumber pada kegiatan Bahtsul Masail Kongres XVIII Muslimat NU 12 Februari 2025 di Surabaya yang dihadiri oleh lebih dari 500 peserta *offline*. Dalam diskusi dimaksud, OJK menyampaikan materi terkait “Pentingnya Literasi Digital sebagai Upaya Pemahaman Kepada masyarakat”.

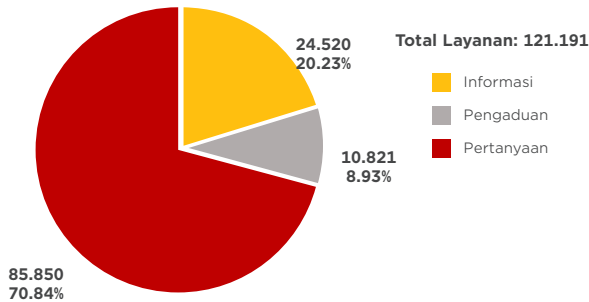
8.4 PELINDUNGAN KONSUMEN

8.4.1 LAYANAN KONSUMEN

1. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK

Pada triwulan I-2025, OJK menerima 121.191 layanan yang terdiri dari 24.520 layanan penerimaan informasi (laporan), 85.850 layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan 10.821 layanan pengaduan.

Grafik 8-1. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang diterima OJK (Triwulan I-2025)



Tabel 8-7. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK (Triwulan I-2025)

Layanan Penerimaan Pengaduan Triwulan I-2025		
Total Layanan: 10.821		
Sektor	Total Layanan	Porsi
Perbankan	4.093	37,82%
Perasuransian	364	3,36%
Lembaga Pembiayaan	2.288	21,14%
Financial Technology	3.941	36,42%
Dana Pensiun	5	0,05%
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan	0	0%
IKNB Lainnya	63	0,58%
Pasar Modal	67	0,62%

Layanan Pemberian Informasi Triwulan I-2025		
Total Layanan: 85.850		
Sektor	Total Layanan	Porsi
Perbankan	19.634	22,87%
Perasuransian	371	0,43%
Lembaga Pembiayaan	9.740	11,35%
Financial Technology	26.779	31,19%
Dana Pensiun	14	0,02%
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan	16	0,02%
IKNB Lainnya	210	0,24%
Pasar Modal	142	0,17%
N/A (Lain-lain)	28.944	33,71%

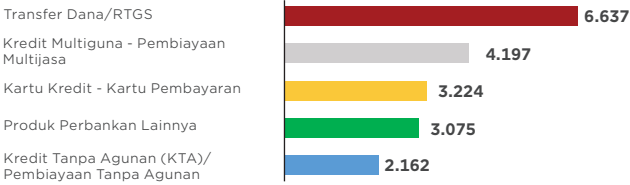
Layanan Penerimaan Informasi Triwulan I-2025		
Total Layanan: 24.520		
Sektor	Total Layanan	Porsi
Perbankan	1.814	7,40%
Perasuransian	151	0,62%
Lembaga Pembiayaan	532	2,17%
Financial Technology	1.360	5,55%
Dana Pensiun	3	0,01%
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan	0	0,00%
IKNB Lainnya	24	0,10%
Pasar Modal	15	0,06%
N/A (Lain-lain)	20.621	84,10%

Sumber: APPK - OJK

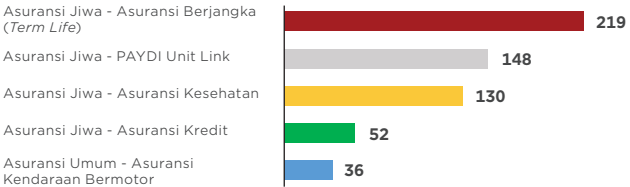
2. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Grafik 8-2. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan I-2025)

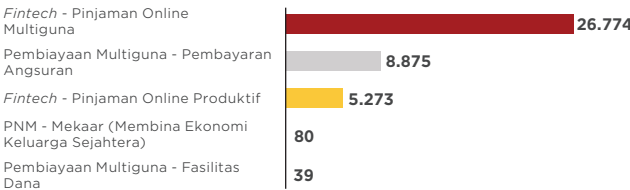
Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor Perbankan



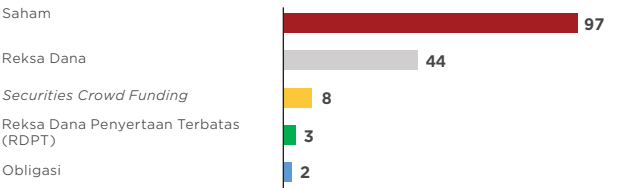
Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor PPDP



Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor PVML



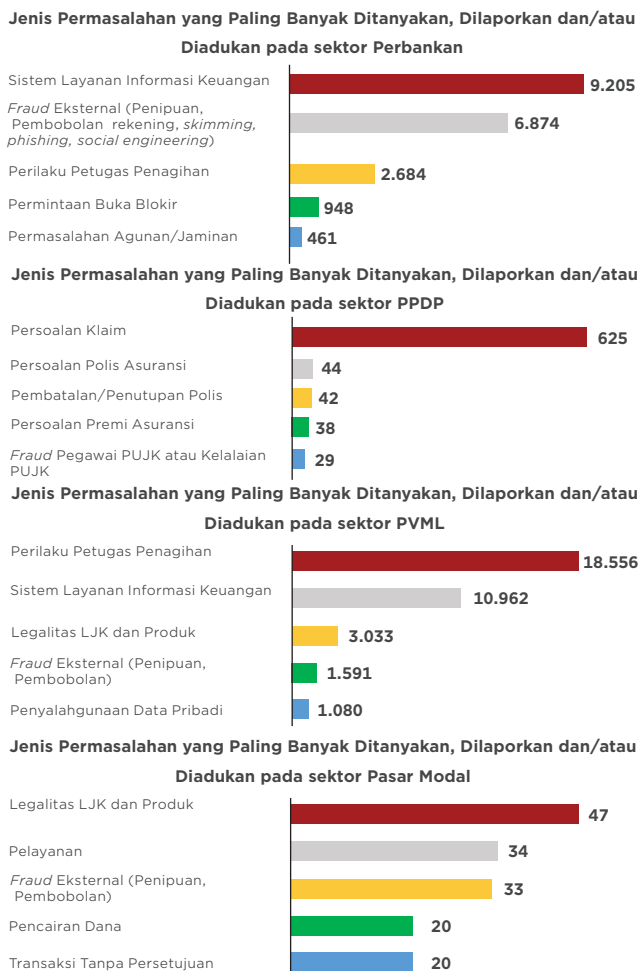
Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada sektor Pasar Modal



Sumber: APPK - OJK

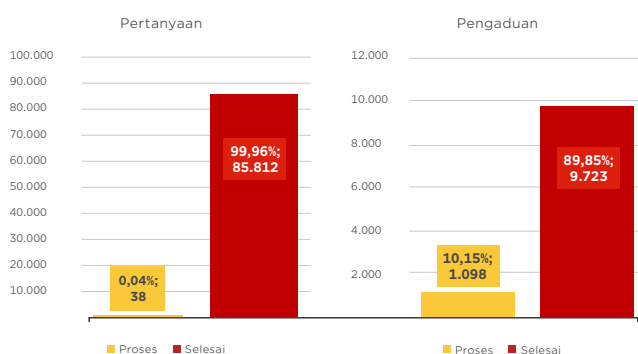
3. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Grafik 8-3. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan I-2025)



4. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan

Grafik 8-4. Tingkat Penyelesaian Layanan (Triwulan I-2025)

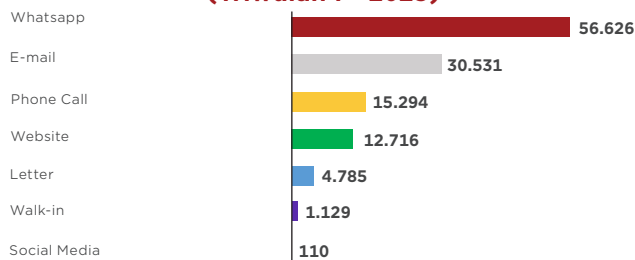


Sumber: APPK - OJK

5. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat, web, WhatsApp dan *walk-in*. Adapun jumlah layanan konsumen yang masuk melalui masing-masing kanal adalah sebagai berikut:

Grafik 8-5. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK (Triwulan I - 2025)



*Walk-in termasuk layanan SLIK di KR dan KOJK

6. Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK

Tabel 8-8. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK (Triwulan I-2025)

Data APPK	Jumlah Layanan	Porsi	Proses	Selesai
Kantor Pusat	119.288	98,43%	1.468	117.820
Pengaduan	10.457	8,77%	1.047	9.410
Pertanyaan	85.669	71,82%	34	85.635
Penerimaan Informasi	23.162	19,42%	387	22.775
KOJK	1.903	1,57%	870	1.033
Pengaduan	364	19,13%	51	313
Pertanyaan	181	9,51%	4	177
Penerimaan Informasi	1.358	71,36%	815	543
Jumlah	121.191	100%	2.338	118.853

Sumber: APPK - OJK

8.4.2 KEGIATAN PENDUKUNG PELINDUNGAN KONSUMEN

Selama triwulan I-2025, sebagai bentuk kegiatan Hubungan Kelembagaan Pelindungan Konsumen, OJK menghadiri tiga pertemuan secara daring dengan FinCoNet (the International Financial Consumer Protection Organisation) terkait pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

8.4.3 PENEGAKAN KETENTUAN PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pada triwulan I-2025, sebagai tindak lanjut penanganan pengaduan konsumen, OJK telah menetapkan sanksi administratif terkait pelindungan Konsumen kepada:

- 31 PUJK yang dikenakan 35 Sanksi Peringatan Tertulis; dan
- 20 PUJK yang dikenakan 21 Sanksi Denda dengan total Rp312.150.000.

8.5 PEMBELAAN HUKUM KONSUMEN

8.5.1 OPERASIONALISASI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

1. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa

Pada triwulan I-2025, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menerima 603 permohonan penyelesaian sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8-9. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa (Triwulan I-2025)

Data APPK	Jumlah Layanan	Porsi Proses
Mediasi	APK	549
	Non-APK	0
Arbitrase	APK	54
	Non-APK	0
Total		603

Terhadap permohonan dimaksud, LAPS SJK melakukan verifikasi atas pemenuhan kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK) dan kelengkapan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut, LAPS SJK akan melakukan penyelesaian sengketa melalui layanan mediasi, arbitrase, maupun pendapat mengikat.

2. 10 Besar Demografi provinsi domisili Konsumen

Demografi provinsi domisili Konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di LAPS SJK pada triwulan I-2025 didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa, dengan tertinggi Provinsi di DKI Jakarta sebesar 29%.

Tabel 8-10. Demografi Provinsi Domisili Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK (Triwulan I-2025)

No	Domisili Konsumen	Jumlah	Persentase
a.	DKI Jakarta	146	29%
b.	Jawa Barat	101	20%
c.	Jawa Timur	68	14%
d.	Jawa Tengah	67	13%
e.	Banten	35	7%
f.	Sumatera Utara	31	6%
g.	Sumatera Selatan	15	3%
h.	Sulawesi Selatan	14	3%
i.	Bali	13	3%
j.	Kalimantan Timur	11	2%

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena bukan merupakan kewenangan LAPS SJK

Selama triwulan I-2025, terdapat 345 permohonan yang ditolak karena bukan merupakan kewenangan LAPS SJK, serta tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada POJK LAPS SJK.

Tabel 8-11. Rincian Penolakan Penyelesaian Sengketa Karena Bukan Merupakan Kewenangan LAPS SJK (Triwulan I-2025)

Alasan Penolakan	Hasil Penelaahan
Berindikasi pidana	267
Bersifat massal/masif yang tidak dapat diselesaikan secara parsial	26
Belum diselesaikan melalui <i>Internal Dispute Resolution (IDR)</i>	17
Sedang diperiksa/sudah diputus oleh instansi berwenang lainnya	35
Jumlah	345

4. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian

Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 144 permohonan yang masih dalam proses penyelesaian oleh LAPS SJK, dengan rincian:

- 129 dalam proses verifikasi; dan
- 15 dalam proses mediasi.

5. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa per layanan

- Mediasi: 104 hari kerja; dan
- Arbitrase: 132 hari kerja.

6. 10 jenis layanan dan/atau produk yang menjadi sengketa pada triwulan I-2025

Sengketa didominasi oleh jenis layanan dan/atau produk *Fintech* penerima dana, diikuti oleh Pembiayaan Multiguna dan Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8-12. Sepuluh Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa (Triwulan I-2025)

No	Jenis Layanan dan/atau Produk	Hasil Penelaahan
a.	<i>Fintech</i> – Pinjaman <i>Online</i> Multiguna (Penerima Dana)	83
b.	Pembiayaan Multiguna – Pembayaran Angsuran	70
c.	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan	64
d.	Tabungan	44
e.	Produk Pembiayaan Lainnya	42
f.	Produk Perbankan lainnya	39
g.	Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Pembiayaan Pemilikan Rumah	33
h.	Kredit Multiguna – Pembiayaan Multijasa	28
i.	Kredit Tanpa Agunan (KTA)/Pembiayaan Tanpa Agunan	27
j.	<i>Fintech</i> – Pinjaman <i>Online</i> Produktif (Penerima Dana)	27

7. Jumlah sengketa yang telah diputus atau disepakati dan hasil monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud

Pada triwulan I-2025, terdapat 76 sengketa yang telah diselesaikan LAPS SJK melalui layanan mediasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 34 kesepakatan damai;
- satu kesepakatan pemenuhan sebagian (*partial*); dan
- 41 tidak mencapai kesepakatan.

Selanjutnya, LAPS SJK melakukan *monitoring* terhadap kesepakatan damai maupun kesepakatan *partial*, yang mana terdapat empat kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh salah satu pihak. Pada triwulan I-2025, tidak ada sengketa yang telah diputus melalui layanan arbitrase.

8. Daftar 5 besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK Berdasarkan data LAPS SJK

Perilaku petugas penagihan menjadi jenis sengketa paling banyak yaitu, 102 sengketa. Hal dimaksud sejalan dengan jenis produk dan/atau layanan yang paling banyak menjadi sengketa, yaitu terkait pinjaman/pembiayaan/kredit. Selanjutnya, jenis sengketa *fraud* eksternal, seperti penipuan, *skimming*, *cyber crime*, *card trapping* dan *phishing*

menjadi jenis sengketa peringkat kedua yang diterima LAPS SJK, yaitu 100 sengketa, yang menandakan terdapat permasalahan keamanan digital.

Tabel 8-13. Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK (Triwulan I-2025)

Jenis Sengketa	Jumlah
Perilaku Petugas Penagihan	106
<i>Fraud</i> Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, <i>Skimming</i> , <i>Cyber Crime</i>)	101
Persoalan Klaim	53
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	45
Permasalahan Agunan/Jaminan	43

8.5.2 SOSIALISASI PELINDUNGAN KONSUMEN

OJK melakukan sosialisasi terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada tanggal 26 Februari 2025 di Kediri dengan kehadiran sebanyak 213 Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

8.6

PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

8.6.1 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEPK

1. Kajian Kewenangan Melakukan Tindakan Tertentu Dalam Rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Kewenangan OJK untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan pengaduan konsumen tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK). Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dengan perluasan wewenang untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu dalam rangka perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang tidak terbatas untuk penyelesaian pengaduan. Dengan demikian, perlu dilakukan pemetaan mengenai perbedaan mekanisme dan bentuk pelaksanaan perintah tertulis serta perintah atau tindakan tertentu yang dapat dilakukan OJK kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Hingga triwulan I-2025, Kajian ini dalam tahap penyusunan.

2. Kajian mengenai Pelindungan Konsumen pada Proses Bisnis Penjualan Tagihan (*Non-Performing Loan* (NPL))

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU OJK, sebagaimana diubah dalam UU P2SK, OJK bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga

dan otoritas terkait. Selain itu, terdapat rencana pengembangan *secondary market* NPL perbankan di Indonesia yang disebabkan oleh tingginya jumlah NPL, terutama pasca pandemic COVID-19, sehingga perlu dikaji aspek perlindungan konsumen yang mungkin terdampak, antara lain hak dan kewajiban baik dari sisi konsumen maupun PUJK, serta risiko yang mungkin akan dihadapi konsumen. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko terkait aspek perlindungan konsumen pada proses bisnis penjualan tagihan, baik pada konsumen *retail* (debitur) maupun konsumen yang melakukan pembelian tagihan dan memperoleh pendalaman analisis mengenai konsepsi dan implementasi, serta hal-hal lain yang relevan dalam rangka pengaturan perlindungan terhadap konsumen pada proses bisnis penjualan tagihan. Hingga triwulan I-2025, Kajian ini dalam tahap penyusunan.

3. Kajian Ketentuan mengenai Penyediaan dan Penyampaian Informasi serta Pemasaran Produk dan/atau Layanan di Lembaga Keuangan Mikro

Sesuai amanat penyesuaian pemenuhan ketentuan terkait LKM pada Pasal 122 ayat (1) Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK) yang berlaku efektif pada tanggal 12 Januari 2026, sehingga diperlukan ketentuan bersifat teknis terkait penyediaan dan penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/atau layanan di LKM dengan mempertimbangkan kapasitas dan *nature of business* dari LKM. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pendalaman analisis terkait dengan penyediaan dan penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/atau layanan di LKM dan memberikan usulan rancangan peraturan mengenai penyampaian informasi produk dan/atau layanan di LKM. Hingga triwulan I-2025, Kajian ini dalam tahap penyusunan.

4. Kajian Ketentuan Mengenai Penilaian Sendiri bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Kajian ini disusun sebagai pemenuhan amanat Pasal 122 ayat (1) POJK PKM SJK terkait dengan keberlakuan efektif POJK PKM SJK terhadap LKM. Sebagai salah satu kewajiban yang perlu dilakukan oleh PUJK untuk mematuhi POJK PKM SJK, maka diperlukan ketentuan bersifat teknis terkait penilaian sendiri bagi LKM, mengingat *nature of business* dari LKM yang memiliki kapasitas berbeda dengan PUJK lainnya. Tujuan penyusunan kajian ini adalah mengusulkan bentuk ketentuan mengenai teknis penilaian sendiri bagi LKM dan memberikan substansi ketentuan mengenai teknis penilaian sendiri bagi LKM. Penyusunan kajian ini dilakukan dengan studi literatur mengenai dasar hukum kegiatan penilaian sendiri dari ketentuan Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) juga dengan melakukan permintaan tanggapan/masukan kepada Satuan Kerja (Satker) Pengawasan dan Penyusun Peraturan LKM. Hingga triwulan I-2025, Kajian ini dalam tahap penyusunan.

5. Sosialisasi Ketentuan PEPK

Selama triwulan I-2025, OJK telah mendiseminasikan peraturan PEPK secara daring kepada PUJK Bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD), serta PUJK wilayah Kantor OJK Provinsi Banten dan pegawai di wilayah Kantor OJK Provinsi Banten dan Kantor OJK Jabodebek masing-masing pada tanggal 12 Februari dan 19 – 20 Februari 2025 mengenai POJK PKM SJK dan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK LIK SJK). Selain itu, telah dihadiri undangan sebagai narasumber dan pembicara untuk materi ketentuan bidang PEPK baik dari internal maupun eksternal OJK.

8.6.2 ANALISIS INFORMASI DAN KERJA SAMA PEPK

Pada triwulan I-2025, telah dilaksanakan beberapa program kerja terkait analisis informasi dan kerja sama, antara lain:

1. Analisis dan penyajian data dan/atau informasi bidang PEPK, yaitu:

- a. Statistik Berkala Bidang PEPK
Pada triwulan I-2025, telah dipublikasikan Statistik Berkala PEPK bulan Desember 2024 dan Januari 2025 di *website* OJK, mencakup data terkait kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan oleh OJK dan PUJK, layanan konsumen dan penyelesaian sengketa, serta pengawasan perilaku PUJK dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, maupun insidental.
Selain itu, telah dipublikasikan Statistik Berkala PEPK bulan Desember 2024 dan Januari 2025 di *website* OJK, yaitu pada menu Statistik mencakup data terkait kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan oleh OJK dan PUJK, layanan konsumen dan penyelesaian sengketa, serta pengawasan perilaku PUJK dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, maupun insidental.
- b. *Support Program* Prospera terkait Data dan Sistem Informasi Bidang PEPK
Sebagai tindak lanjut hasil *initial assessment*, pada triwulan I-2025 sedang dilakukan tahap *analytics deep dive* berupa pendalaman analisis terhadap data pengaduan konsumen pada APPK untuk menghasilkan *insights* yang mendukung pengembangan kebijakan di bidang PEPK, serta tahap *data architecture design principles* berupa pengembangan *proof-of-concept* standar pelaporan dan dashboard dalam rangka penyempurnaan arsitektur data APPK, sejalan dengan rencana pengembangan *Enterprise Data Warehouse* (EDW) bidang PEPK.

2. Koordinasi Kerja Sama

Dalam rangka koordinasi kerja sama dengan pihak eksternal dan internal terkait pengawasan perilaku usaha jasa keuangan, edukasi, inklusi, perlindungan konsumen, dan komunikasi publik, telah dihadiri

pembahasan draf kerja sama antara lain Nota Kesepahaman (NK)/*Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), serta koordinasi keanggotaan dan/atau kerja sama bidang PEPK dengan lembaga internasional. Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan pada triwulan I-2025 adalah dua NK, sedangkan kerja sama yang masih dalam proses penyusunan di tahun 2025 adalah 8 NK dan satu Juklak.

8.6.3 PENGATURAN PEPK

1. Ketentuan yang masuk dalam Program legislasi (Proleg) OJK Tahun 2025 di antaranya:
 - a. RPOJK mengenai Pengajuan Gugatan Perdata oleh OJK (RPOJK Gugatan Perdata)
 - b. RPDK OJK mengenai Program Manfaat Balik terhadap Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (RPDK Manfaat Balik LAPS SJK).
 - c. RSEOJK mengenai Pemasaran, Penyediaan, dan Penyampaian Informasi Produk dan Layanan Keuangan (RSEOJK Informasi).
 - d. RSEOJK mengenai Pedoman Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (RSEOJK Laporan Layanan Pengaduan).
 - e. RSEDK OJK mengenai Pengendalian Kualitas Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) (RSEDK PKP).
 - f. RSEDK OJK mengenai Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (RSEDK PPSA).

2. Tanggapan Peraturan

Pada periode triwulan I-2025, terdapat 22 permintaan tanggapan atas 10 Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), satu Rancangan Peraturan Dewan Komisiner OJK (RPDK), tujuh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dan empat Surat Edaran Dewan Komisiner OJK (SEDK).

8.7 SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL (SATGAS PASTI)

8.7.1 KEGIATAN TERKAIT KELEMBAGAAN

Dalam rangka penyesuaian keanggotaan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sebagaimana perubahan nomenklatur kementerian/lembaga di bawah Kabinet Merah Putih serta bergabungnya dua lembaga negara, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maka telah disahkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/KDK.08/2025 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin Di Sektor

Keuangan. Dengan demikian, jumlah anggota Satgas PASTI saat ini adalah 21 otoritas/kementerian/lembaga. Selanjutnya, pada periode triwulan I-2025 dilakukan pengembangan Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) untuk meningkatkan pelayanan Satgas PASTI kepada masyarakat terutama dalam hal penerimaan laporan atau aduan dugaan aktivitas keuangan ilegal.

8.7.2 KEGIATAN PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan terhadap aktivitas ilegal di sektor keuangan, Satgas PASTI telah menghadiri tujuh kegiatan dalam rangka sosialisasi dan edukasi sebagai narasumber, satu kali wawancara media, dua iklan terkait modus penipuan dan waspada pinjol ilegal di Radio Republik Indonesia, serta melakukan kerja sama penempatan iklan pada *platform* milik Meta pada tanggal 17 Maret s.d. 10 April 2025. Selama triwulan I-2025, Satgas PASTI menerima 1.236 aduan masyarakat, meliputi 155 aduan terkait investasi ilegal dan 1.081 aduan terkait pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

8.7.3 KEGIATAN PENANGANAN

Dalam rangka penanganan terhadap aktivitas ilegal di sektor keuangan, sepanjang triwulan I-2025 Satgas PASTI telah menghentikan 1.123 entitas pinjaman *online* ilegal dan 209 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, Satgas PASTI juga telah melakukan pemblokiran terhadap 4.053 aplikasi atau situs yang melakukan aktivitas keuangan ilegal, 117 rekening bank, dan 2.422 nomor telepon yang terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

Selanjutnya, untuk penanganan terhadap penipuan yang memanfaatkan sarana transaksi keuangan selama periode triwulan I-2025, *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) telah menerima 61.463 laporan yang terdiri dari 40.490 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 20.973 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 58.752 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 24.754 (*success rate* blokir rekening 42,13%). Se jauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp1,4 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp47 miliar (*success rate* blokir dana 3,3%).

8.8 PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

8.8.1 PEMERIKSAAN TEMATIK

Berdasarkan tema yang telah ditetapkan, telah dilakukan analisis terhadap data pengaduan yang diterima OJK, hasil pengawasan perilaku PUJK yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan data lain yang relevan telah ditetapkan pemeriksaan tematik terhadap total sampel 11 PUJK pada sektor Bank Umum, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, dan *Fintech*. Menunjuk ketentuan pada Peraturan Dewan Komisiner nomor 3/PDK.08/2024 tentang Mekanisme Koordinasi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, atas rencana pelaksanaan Pemeriksaan Tematik telah melalui mekanisme koordinasi antara Pengawas Perilaku PUJK dan Pengawas Sektor terkait waktu pelaksanaannya.

Selama triwulan I-2025, dilakukan pemeriksaan tematik terhadap total empat sampel PUJK sebagai berikut:

1. Tema Klaim Asuransi terhadap dua sampel PUJK;
2. Tema Petugas Penagihan terhadap satu sampel PUJK; dan
3. Tema SLIK terhadap satu sampel PUJK.

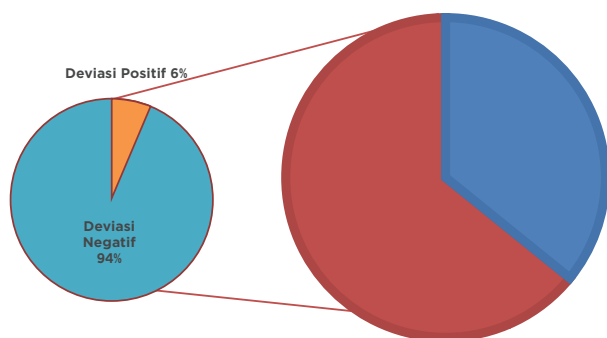
8.8.2 PELAKSANAAN VALIDASI ATAS LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (PUJK)

Salah satu mekanisme pengukuran risiko kepatuhan PUJK terhadap ketentuan perlindungan konsumen, OJK memandang perlu untuk memastikan bahwa laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tahun 2024 OJK melaksanakan kegiatan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri yang disampaikan oleh PUJK khususnya subsektor Bank Umum.

Selama triwulan I-2025 telah dilaksanakan Validasi terhadap 16 dari total 25 PUJK yang direncanakan menjadi sampel. Berdasarkan hasil validasi yang telah dilaksanakan, sebanyak 15 PUJK menghasilkan nilai deviasi negatif dan satu PUJK menghasilkan deviasi

positif. Deviasi bernilai negatif merupakan kondisi di mana nilai hasil validasi atas penilaian sendiri yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa lebih rendah dibandingkan laporan penilaian sendiri yang dilaporkan oleh PUJK. Adanya deviasi ini menunjukkan bahwa penilaian atas kepatuhan ketentuan perlindungan konsumen oleh PUJK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan/atau tidak didukung dengan dokumen yang memadai.

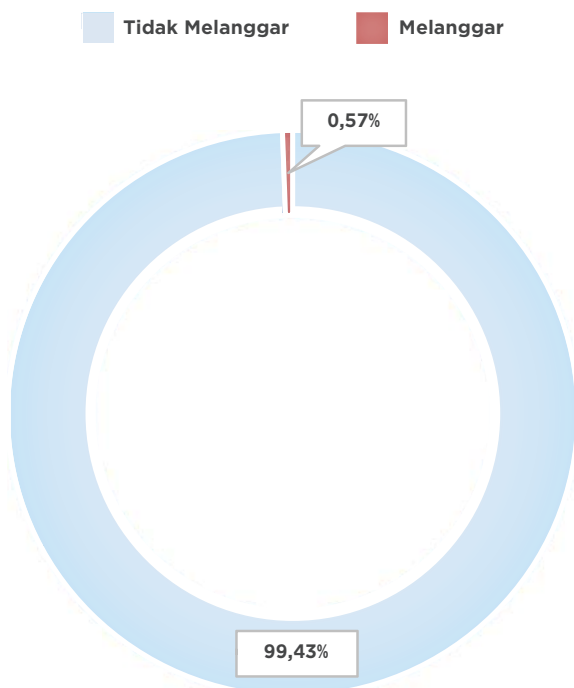
Grafik 8-6. Pelaksanaan Validasi



8.8.3 PEMANTAUAN IKLAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pada triwulan IV-2024 telah dilakukan analisis terhadap 5.467 iklan melalui Sistem Pemantauan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPERLU). Adapun rekapitulasi analisis iklan sektor jasa keuangan yang ditetapkan untuk aktivitas pemantauan iklan periode triwulan IV-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 8-7. Pelanggaran Iklan



Dari seluruh iklan yang dianalisis, 31 iklan di antaranya tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Atas seluruh pelanggaran tersebut, telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

Tindak Lanjut	Jumlah PUJK
Pembinaan	13 PUJK
Rekomendasi sanksi administratif	4 PUJK

Tindak lanjut atas pelanggaran iklan yang direkomendasikan sebagai sanksi administratif merupakan pelanggaran iklan yang ditemukan pada PUJK yang telah memiliki histori pelanggaran iklan sebelumnya.

8.8.4 PENDUKUNG PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan perilaku PUJK, selama triwulan I-2025, OJK juga melaksanakan kajian terkait isu pelindungan konsumen dalam rangka pengawasan perilaku PUJK, sebagai berikut:

1. Kajian Pengaturan Aktivitas Pemengaruh Keuangan (*Finfluencer*)

Dalam penyusunan kajian ini telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan praktisi *finfluencer*, perwakilan asosiasi *financial planner*, dan perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

2. Kajian *Framework Market Conduct Risk Based Supervision* dan Pengaturan Manajemen Risiko *Market Conduct* PUJK

Dalam penyusunan kajian ini telah dilakukan *Technical Assistance* dengan World Bank yang membahas mengenai Konsep Awal Kajian.

3. Kajian Pengaturan Pengembangan Kompetensi SDM SJK di Bidang Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen

Dalam penyusunan kajian ini telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan praktisi *finfluencer*, perwakilan asosiasi *financial planner*, dan perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai bahan masukan dan pertimbangan. telah dilakukan FGD dengan perwakilan perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

8.8.5 CAPACITY BUILDING DALAM RANGKA DISEMINASI PENGAWASAN PERILAKU PUJK

Sesuai dengan Pilar 2 “Pengawasan *Market Conduct*” pada Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, salah satu program yang ditetapkan adalah Penguatan Perilaku PUJK. Selanjutnya, dalam rangka mendukung program tersebut, telah ditetapkan pula jenis kegiatan pendukung yang perlu dilaksanakan, salah satunya adalah Diseminasi Pengawasan Perilaku PUJK. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka diseminasi tersebut di antaranya:

1. Pelaksanaan Kegiatan DPUK Menjawab yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pengawasan Perilaku PUJK di Kantor OJK Daerah dengan berbagai topik sebagai berikut:
 - a. Tema Pengawasan Perilaku PUJK Tahun 2025
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus DPUK dan DPLK
 - c. Pelaksanaan Pemantauan Iklan Jasa Keuangan melalui Sistem Pemantauan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SiPERLU)
2. Pelaksanaan *Conduct Meeting* Tahun 2025 di Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan peserta seluruh PUJK di bawah kewenangan Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pelaksanaan *Coaching Clinic* Pegawai Kantor OJK serta Sosialisasi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.

8.8.6 PENGENAAN SANKSI

Berdasarkan hasil pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, selama triwulan I-2025 telah ditetapkan empat sanksi terhadap PUJK di bawah kewenangan OJK Kantor Pusat akibat pelanggaran iklan berupa pengenaan denda dan peringatan tertulis.

Keterangan	Jenis Sanksi	Jumlah Sanksi	Nilai Denda
Pelanggaran Iklan	Sanksi Administratif Berupa Denda	2	Rp 75.000.000
	Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis	2	-

8.9 KOMUNIKASI

8.9.1 LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL

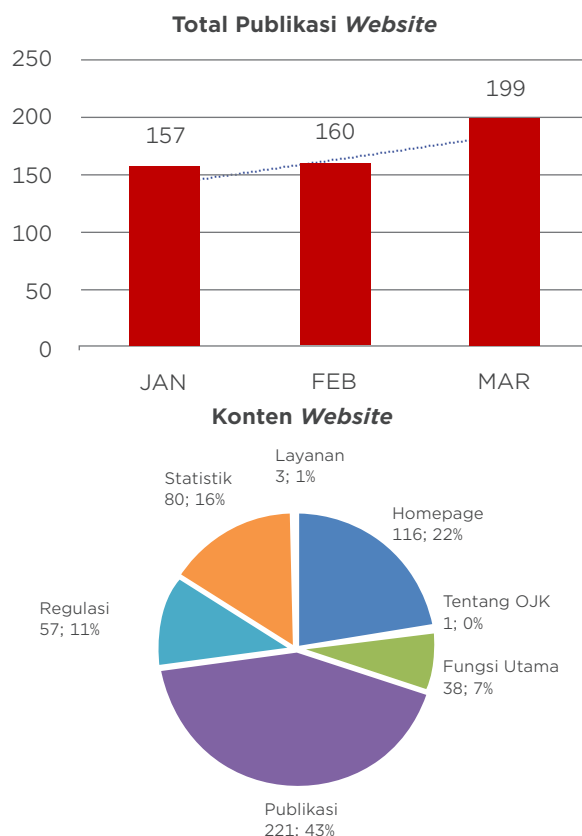
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten melaksanakan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan digital, termasuk melalui kanal resmi OJK seperti *website* dan *platform* media sosial, antara lain Twitter, Facebook, Instagram, TikTok dan Youtube.

Gambar 8-16. Wajah Baru Website OJK (www.ojk.go.id)



Pada bulan Desember 2024, OJK telah meluncurkan wajah baru *website* www.ojk.go.id serta dilengkapi dengan beberapa fitur baru dan kanal informasi seperti widget aksesibilitas, whatsapp layanan pengaduan Kontak 157, *running text*, media sosial OJK, informasi perkembangan sektor jasa keuangan di daerah, informasi hoax, lowongan pekerjaan/rekrutmen OJK dan informasi lainnya.

Grafik 8-8. Publikasi Website OJK Triwulan I-2025



Selama triwulan I-2025, *website* OJK telah mempublikasikan 516 materi yang tersebar pada Halaman Utama *Website/Homepage*, kanal tentang OJK, Fungsi Utama, Publikasi, Regulasi, Statistik, Layanan, dan Karir. Materi didominasi kanal publikasi sebesar 43 persen, atau sebanyak 221 materi berisi informasi mengenai Siaran Pers, Pengumuman, Info Terkini, Info Hoax dan Foto Kegiatan mengenai Kebijakan, Program dan Kegiatan OJK. Sepanjang periode laporan, OJK telah menerbitkan 35 regulasi yang terdiri dari 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) sebagai berikut:

Tabel 8-14. Publikasi Regulasi Triwulan I-2025

No	Regulasi	Judul
1	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku
2	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA)
3	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (KK PIKK)
4	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis
5	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal
6	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
7	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun
8	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
9	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
10	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
11	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank
12	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek
13	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian
14	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
15	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro
16	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 42 Tahun 2024 Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
17	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
18	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura
19	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan
20	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 48 Tahun 2024 Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
21	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
22	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
23	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek
24	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya
25	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025 Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan
26	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 4 Tahun 2025 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan
27	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro
28	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
29	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
30	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
31	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto
32	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
33	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/SEOJK.05/2024 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
35	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat

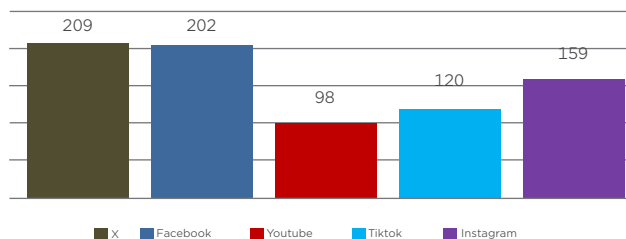
Terdapat 22 rancangan regulasi yang telah diterbitkan pada triwulan I-2025 dengan rincian 10 Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) dan 12 Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK) sebagai berikut:

Tabel 8-15. Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan I-2025

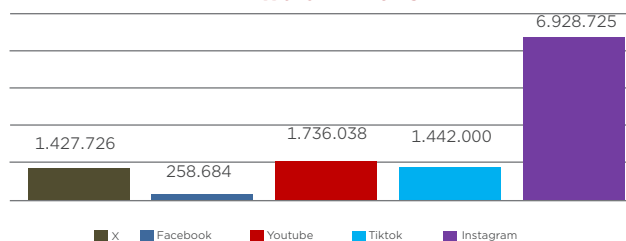
No	Rancangan Regulasi	Judul
1	RPOJK	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (RPOJK Transparansi BU)
2	RPOJK	Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum Syariah (RPOJK Leverage Ratio bagi BUS)
3	RPOJK	Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (RPOJK LCR NSFR BUS UUS)
4	RPOJK	Perubahan Ketiga atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (RPOJK Perubahan 71/2016)
5	RPOJK	Perubahan Ketiga atas POJK 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (RPOJK Perubahan 72/2016)
6	RPOJK	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (RPOJK PKK PKPU IAKD)
7	RPOJK	Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (RPOJK TKS PPDP)
8	RPOJK	Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (RPOJK MR PPDP)
9	RPOJK	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (RPOJK Exit Policy PPDP)
10	RPOJK	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK APOLO)
11	RSEOJK	RSEOJK Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
12	RSEOJK	Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (RSEOJK Asuransi Kesehatan)
13	RSEOJK	Laporan Keuangan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah (RSEOJK Laporan Keuangan Pergadaian)
14	RSEOJK	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (RSEOJK Tata Kelola BPRS)
15	RSEOJK	Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RSEOJK Penyelenggaraan LPBBI)
16	RSEOJK	Layanan Pembiayaan Digital Buy Now Pay Later oleh Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (RSEOJK BNPL)
17	RSEOJK	RSEOJK Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPR Syariah
18	RSEOJK	RSEOJK Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPR Syariah
19	RSEOJK	Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (RSEOJK SKK PPDP)
20	RSEOJK	RSEOJK Laporan Berkala Dana Pensiun
21	RSEOJK	Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan (RSEOJK P3)
22	RSEOJK	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan (RSEOJK Laporan Layanan Pengaduan)

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (X, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube), publikasi OJK pada periode triwulan I-2025 ialah sebanyak 788 konten, antara lain publikasi pada X sebanyak 209 konten, Facebook 202 konten, Instagram sebanyak 159 konten, Tiktok sebanyak 120 konten serta Youtube 98 konten. Adapun konten pada media sosial OJK terdiri dari materi edukasi dan informasi keuangan, kebijakan OJK, *greetings*, serta agenda kegiatan OJK dalam berbagai format, meliputi infografis, *graphic motion*, kultwit, foto, dan video. Seluruh konten yang diunggah pada media sosial OJK berhasil menjangkau sebanyak 2.924.322 audiens dengan total *impressions* sebesar 11.793.173 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 8-9. Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan I-2025

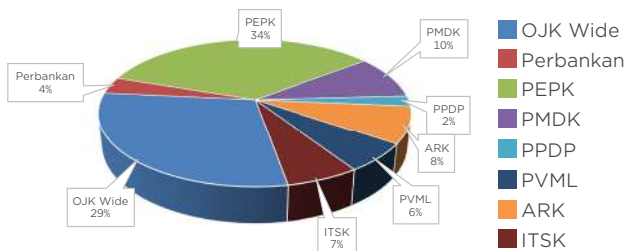


Grafik 8-10. Impressions Media Sosial OJK Triwulan I-2025



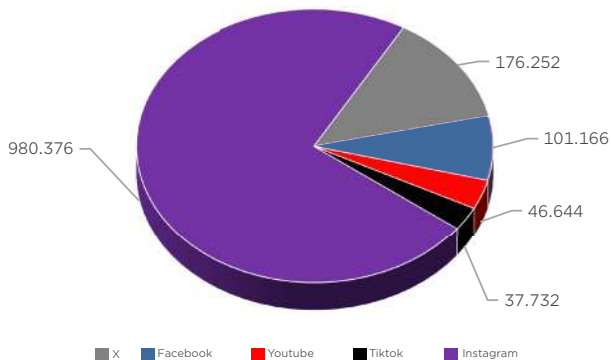
Dari 788 konten media sosial yang telah diunggah OJK, 231 konten terkait OJK Wide (29%), 29 konten Perbankan (4%), 271 konten Edukasi dan Pelindungan Konsumen (34%), 75 konten Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (10%), 18 konten Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (2%), 64 konten terkait Audit Internal (8%), 49 konten Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (6%), dan 51 konten Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital & Asset Kripto (7%), sebagaimana grafik berikut:

Grafik 8-11. Klasifikasi Konten Media Sosial OJK Triwulan I-2025



Unggahan mengenai edukasi keuangan pada media sosial OJK mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari *followers* karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan sehingga meningkatkan literasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah *followers/subscribers* media sosial OJK dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah *followers/subscribers* periode triwulan I-2025 sebagaimana Grafik di bawah ini:

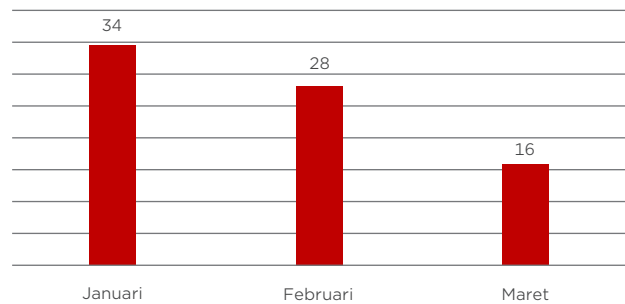
Grafik 8-12. Jumlah Followers/Subscribers Media Sosial OJK Triwulan I-2025



1. Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK melayani permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat melalui *minisite* e-PPID. Selama periode triwulan I-2025, OJK menerima 78 permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat. Seluruh permohonan informasi publik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Grafik 8-13. Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan I-2025

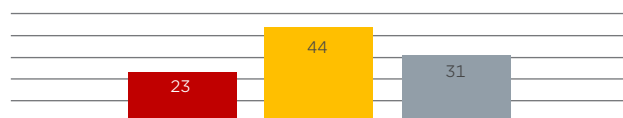


Selain itu, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id dan telepon (021) 29600000 ext. 1200. Selama periode triwulan I-2025, OJK telah menerima surat elektronik (e-mail) sebanyak 5.293 pertanyaan terkait permintaan informasi.

2. OJK TV

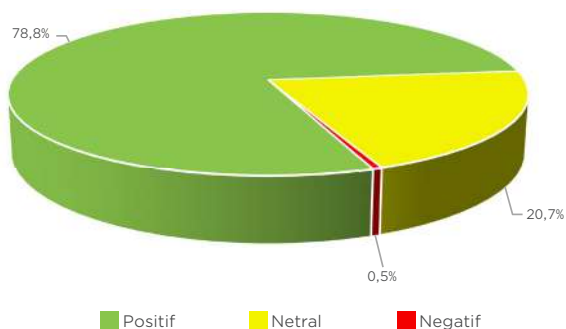
OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal *Youtube* dengan akun Otoritas Jasa Keuangan. Selama triwulan I-2025, OJK TV telah memproduksi 98 konten terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisiner (termasuk 13 *live streaming*) terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisiner). Hingga periode triwulan I-2025, akun *Youtube* Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki 46.644 *subscribers*.

Grafik 8-14. Jumlah Konten OJK TV Triwulan I-2025



8.9.2 STRATEGI KOMUNIKASI DAN RELASI KOMUNITAS

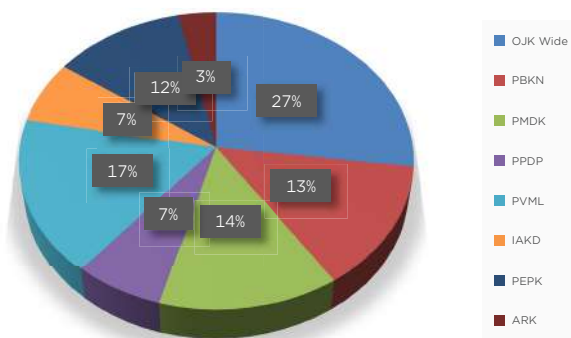
Pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 325 media cetak utama, 3.826 media *online*, 19 stasiun televisi nasional dan media sosial. Pada triwulan I-2025, total berita mengenai OJK sebanyak 19.627 berita, dengan rata-rata 6.542 berita perbulan. Berdasarkan sentimen berita, *tone* positif memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 78,8% (15.464 berita). Sementara, *tone* netral sebesar 20,7% (4.058 berita) dan *tone* negatif sebesar 0,5% (105 berita).

Grafik 8-15. Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan I-2025

8.9.3 RELASI MEDIA

Pada triwulan I-2025, OJK telah mengeluarkan 59 siaran pers yang terdiri dari tema OJK Wide 16 siaran pers; Perbankan (PBKN) delapan siaran pers; Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) delapan siaran pers; Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) empat siaran pers; Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) 10 siaran pers; Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) 4 siaran pers; Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) tujuh siaran pers; dan Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK) dua siaran pers. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan satu siaran pers bersama dan Satgas PASTI mengeluarkan tiga siaran pers.

Kantor OJK Daerah juga telah mengeluarkan 37 siaran pers sebagai tindak lanjut RDKB dan 84 siaran pers kegiatan Kantor OJK Daerah. Penerbitan siaran pers dan informasi terkini sebagai instrumen kehumasan bertujuan untuk mengomunikasikan kebijakan atau respons OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) serta berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa.

Grafik 8-16. Jumlah Siaran Pers Triwulan I-2025

Siaran pers disebarakan ke seluruh media massa yang ada di Jakarta serta seluruh daerah di Indonesia melalui jaringan kehumasan OJK pada Kantor OJK Daerah. Adapun jumlah siaran pers per bidang pada triwulan I-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8-16. Siaran Pers Triwulan I-2025

No	Bidang	Jumlah
1	OJK Wide	16
2	PBKN	8
3	PMDK	8
4	PPDP	4
5	PVML	10
6	ITSK	4
7	PEPK	7
8	ARK	2
Total Siaran Pers		59

Berikut rekapitulasi jumlah siaran pers yang diterbitkan oleh Kantor OJK Daerah selama triwulan I-2025:

Tabel 8-17. Siaran Pers Kantor OJK Daerah Triwulan I-2025

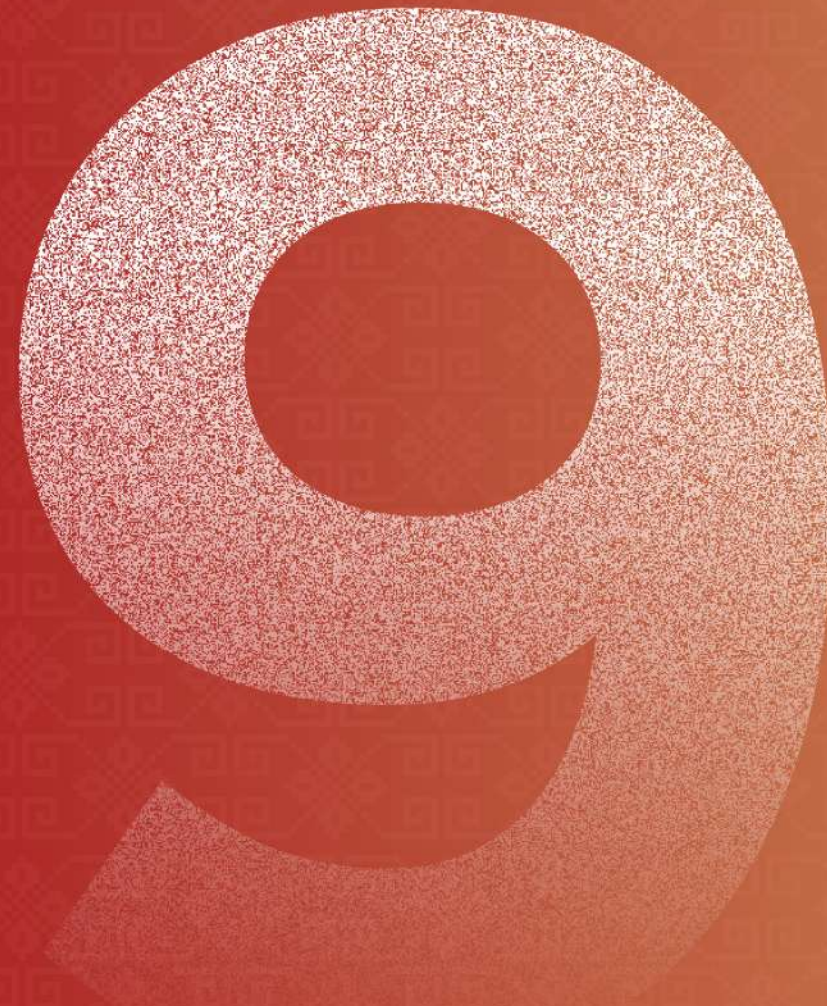
No	Materi	Bulan	Jumlah
1	Kinerja IJK Daerah	Januari	10
2	Kinerja IJK Daerah	Februari	12
3	Kinerja IJK Daerah	Maret	15
4	Kegiatan Kantor OJK Daerah	Januari	13
5	Kegiatan Kantor OJK Daerah	Februari	26
6	Kegiatan Kantor OJK Daerah	Maret	45

Selanjutnya, selama triwulan I-2025 OJK telah menyelenggarakan Konferensi Pers sebanyak empat kali. Adapun topik Konferensi Pers pada triwulan I-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8-18. Konferensi Pers Triwulan I-2025

No	Tema	Jumlah Berita
1	Konferensi Pers RDKB Desember 2024	237
2	Dukungan OJK terhadap Program 3 Juta Hunian dan Perluasan Mandat OJK dalam Rangka Penguatan dan Pengembangan SJK	188
3	Konferensi Pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025	260
4	Konferensi Pers RDKB Februari 2025	216
Total		901





Penguatan Tata Kelola Organisasi

9.1 PERBAIKAN BERKELANJUTAN (IMPROVEMENT) DALAM RANGKA PENGUATAN TATA KELOLA OJK

9.1.1 FORUM PENGUATAN FUNGSI GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE (GRC)

1. Rapat Kerja Pengawasan Internal

Rapat Kerja Pengawasan Internal merupakan event tahunan yang dikemas dalam kegiatan “NGOPI PAGI: NGObrilin Pengawasan Internal, Penguatan Governansi, dan Integritas Bareng ARK” dalam upaya penguatan fungsi-fungsi *Governance, Risk & Compliance* (GRC) yang terintegrasi di OJK. Kegiatan NGOPI PAGI 2025 diselenggarakan pada 4 Februari 2025 secara *hybrid* dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Ketua Dewan Audit OJK, *President Institute of Internal Auditors* Indonesia sebagai narasumber eksternal dan dihadiri oleh kurang lebih 613 orang peserta baik secara luring dan daring.

Gambar 9-1. Rapat Kerja Pengawasan Internal



2. Forum Penguatan Fungsi GRC dengan SJK dan Stakeholders

Forum Penguatan Fungsi GRC dengan SJK dan *Stakeholders* pada 3 Maret 2025 di Jakarta dengan mengusung tema “*Penerapan Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) dalam rangka Penguatan Sektor Jasa Keuangan*”, dihadiri oleh kurang lebih 2.900 orang peserta baik yang hadir secara luring dan daring. Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Perwakilan Asosiasi Industri Jasa Keuangan, Perwakilan Asosiasi Profesi di Bidang GRC, Perwakilan Satuan Kerja fungsi Pengaturan, Pengembangan dan Pengawasan di OJK.

Gambar 9-2. Forum Penguatan Fungsi GRC



3. Forum Valuable Insights on Behavior, Ethics, and Skills (VIBES)

VIBES Vol. 1 dilaksanakan pada 14 Maret 2025 untuk meningkatkan wawasan dan kapasitas bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK) OJK, dengan mengusung tema “*Peran Fungsi GRC dalam Mendorong Perluasan Akses Pembiayaan UMKM*”. Pemaparan materi dilakukan oleh Etika Karyani selaku Direktur Riset Bidang Jasa Keuangan, Ekonomi Digital dan Syariah *Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia dengan peserta dari Bidang ARK baik yang hadir secara daring maupun luring.

Gambar 9-3. Forum Valuable Insight on Behavior, Ethics and Skills (VIBES)



9.2 DEWAN AUDIT

Selama periode triwulan I-2025, Dewan Audit telah mengadakan 13 Rapat Dewan Audit dan 31 pertemuan/kegiatan lainnya dengan satuan kerja dan pihak terkait yang dilakukan secara virtual melalui *video conference* maupun secara tatap muka yang di antaranya membahas terkait Pemantauan status tindak lanjut Penguatan Tata Kelola, Audit Kantor OJK, Draf Eksposur (DE) PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan dan DE PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Keberlanjutan, Rencana Anggaran Jangka Menengah (RAJM) OJK Tahun 2026 – 2029, Laporan Keuangan OJK Tahun 2024, Tata Kelola OJK, serta Pengkinian Peraturan Dewan Komisiner dan Piagam Dewan Audit OJK. Sampai dengan triwulan I-2025, terdapat 145 masukan strategis di mana sebanyak 50 masukan telah ditindaklanjuti dan 95 masukan dalam status pantau.

9.3 MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS

1. Pengelolaan Profil Risiko

Dari laporan Pengelolaan Risiko triwulan IV-2024 dan usulan Profil Risiko Satker 2025 yang disampaikan Satuan Kerja pada triwulan I-2025, dilakukan proses agregasi dan analisis dalam rangka penyusunan laporan *Risk in focus* (RIF) triwulan IV-2024 dan pengkinian profil risiko OJK tahun 2025. Selanjutnya, telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan seluruh Satuan Kerja untuk memperoleh masukan atas materi Laporan Pengelolaan Risiko triwulan IV-2024 dan Pengkinian Profil Risiko Tahun 2025 secara OJK *wide* pada tanggal 11-12 Maret 2025.

Tahapan selanjutnya adalah rapat Komite Manajemen Risiko dalam rangka mendapat pemaparan dan pelaporan usulan laporan *Risk in Focus* (RIF) triwulan IV-2024 dan pengkinian profil risiko OJK tahun 2025 dan penetapan oleh Anggota Dewan Komisiner OJK yang dilakukan pada kesempatan pertama di triwulan kedua 2025.

2. Reviu Pengendalian Kualitas

Reviu merupakan bagian dari proses asurans yang bertujuan sebagai salah satu bentuk pengelolaan risiko maupun pengendalian kualitas atas proses bisnis yang ada di OJK. Reviu atas berbagai isu strategis maupun proses bisnis OJK dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) *Reviu atas Laporan Keuangan tahun 2024*
Pada triwulan I-2025 dilakukan reviu atas Laporan Keuangan OJK tahun 2024 berdasarkan Kebijakan Akuntansi OJK dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 2) *Reviu Kualitas*
Pada triwulan I-2025 dilakukan reviu atas Proses Bisnis Audit Khusus di Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus, reviu atas Implementasi Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK di bidang Perbankan dan bidang Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun.
- 3) *Reviu On Call*
Pada triwulan I-2025 telah dilakukan reviu *on call* atas Perhitungan Standar Biaya Penyusunan Peraturan di OJK, Statistik Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Rancangan Anggaran Jangka Menengah OJK tahun 2025-2029.

3. Konsultasi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

Terdapat tiga jenis konsultasi terkait tata kelola internal OJK, yaitu konsultasi pemberian advis (pemberian advis/*advisory*, tanggapan peraturan, dan undangan rapat), konsultasi fasilitasi dan konsultasi pelatihan. Pada triwulan I -2025, telah menyelesaikan 66 konsultasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemberian advis
Pemberian advis dilakukan melalui *task force* persiapan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta *derivative* keuangan; penyampaian 13 tanggapan ketentuan OJK; penyampaian concern melalui rapat dan/ atau naskah dinas sebanyak 19; dan 30 tanggapan materi *Board Seminar* dan Rapat Dewan Komisioner.
- 2) Konsultasi Fasilitasi
Kegiatan Fasilitasi berupa konsultasi fasilitasi pendalaman pasar bursa karbon kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) dan *Task force* bersama OJK dengan PPATK.
- 3) Konsultasi Pelatihan
Pelatihan *Quality Control Quality Assurance* (QCQA) dan *Root Cause Analysis* (RCA) yang diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Yogyakarta.. Selain konsultasi di atas, juga secara reguler memberikan masukan dalam Rapat Dewan Komisioner dan *Board Seminar*.

4. Pengkinian/penyempurnaan ketentuan terkait GRC

Dalam rangka mendukung continuous improvement di ARK, saat ini sedang dilaksanakan pengembangan kebijakan di lingkungan ARK untuk mendukung tugas dan fungsi ARK, salah satunya adalah Pedoman Pelaksanaan Reviu di Otoritas Jasa Keuangan. Pada triwulan-I 2025, sedang dilakukan penyusunan draf Pedoman Umum Pelaksanaan Reviu di OJK dengan lingkup pengaturan yang antara lain mencakup ketentuan umum, tujuan penyusunan, pedoman pelaksanaan reviu dari tahapan perencanaan sampai dengan pemantauan atas hasil reviu. Di samping itu, pengembangan tata kelola juga terus diupayakan, salah satunya melalui penyusunan Pedoman dan Kebijakan (PDK) Manajemen Kelangsungan Bisnis OJK. Pada triwulan-I 2025, sedang dilakukan penyusunan rancangan batang tubuh dokumen serta harmonisasi dengan memperhatikan masukan dan tanggapan dari Satuan Kerja terkait guna memastikan keselarasan kebijakan dengan kebutuhan strategis OJK. Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya penguatan integritas dan penyelarasan kebijakan internal, pada triwulan-I 2025 juga sedang disusun rancangan ketentuan internal terkait pengkinian pedoman pengendalian Gratifikasi di OJK. Selain itu juga sedang dilakukan mapping hasil penguatan framework dari konsultan yang akan menjadi input awal untuk dikaji lebih lanjut dalam rangka pengkinian ketentuan internal terkait Standar Manajemen Risiko di OJK.

5. *Data Analytics* dan Sistem Informasi GRC Terintegrasi

Penerapan *Monitoring Tools* yang terintegrasi menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai upaya dalam pengembangan *Monitoring Tools* untuk meningkatkan deteksi dini dan menilai efektivitas pengendalian internal di Satuan Kerja, pada triwulan-I 2025 telah diajukan proses pengaliran data dari aplikasi SIP BPR/S pada modul terkini dan aplikasi SIP IKNB Bidang PVML.

Sistem Informasi GRC Terintegrasi merupakan Aplikasi terintegrasi berbasis web based sebagai *tools* dalam mengelola pengendalian internal. Lebih lanjut, terdapat beberapa modul yang akan dikembangkan dalam Sistem Informasi GRC terintegrasi antara lain Modul Manajemen Risiko, Modul CACM, Modul Audit, Modul Konsultasi, Modul Audit Khusus, Modul LHKPN, Modul Identifikasi Kecurangan, Modul *Monitoring* TL, Modul Data Pooling, Modul Dashboard GRC, Modul Combined Assurance, dan Modul LO Eksternal.

Pada triwulan-1 2025, telah dilakukan penyusunan spesifikasi kebutuhan aplikasi, pengadaan vendor, dan *kick-off meeting* pengembangan Sistem Informasi GRC Terintegrasi. Selanjutnya akan dilakukan desain aplikasi dan pemrograman aplikasi. Sistem Informasi GRC Terintegrasi terus dikembangkan agar dapat diakses dari mana saja dan digunakan sebagai dashboard pengendalian internal satuan kerja sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien.

6. Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK

Dalam rangka pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi implementasi program penguatan pengendalian kualitas pengawasan OJK, sesuai dengan PDK Nomor 1/PDK.09/2024, 10 ayat (1) Huruf b, Fungsi Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian kualitas pengawasan tahunan berdasarkan laporan tahunan yang disampaikan masing-masing bidang. Laporan tahunan tersebut mencakup hasil evaluasi pelaksanaan Forum Panel; hasil analisis pemetaan *root cause* permasalahan LJK; dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Forum Panel.

7. Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan menangani dampak Kondisi Tidak Normal untuk menjaga kelangsungan Proses Bisnis Kritis. Pada triwulan I-2025, telah dilakukan Penetapan atas Pengkinian Proses Bisnis Kritis. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, akan disusun Rencana Kelangsungan Bisnis (RKB) untuk masing-masing Proses Bisnis Kritis.

Pada triwulan I-2025 telah dilakukan *kick off meeting* serta pemaparan kertas kerja bahan diskusi kepada pimpinan yang akan menjadi landasan sebelum dilakukan diskusi lanjutan secara *one-on-one* oleh masing-masing Satuan Kerja terkait bersama pimpinan, guna memastikan keselarasan dan kelengkapan dokumen yang disusun.

8. Penguatan Program Continuous Improvement proses bisnis Satuan Kerja

Pada Triwulan 1-2025, terdapat 18 rekomendasi hasil reviu yang telah jatuh tempo dan 100% telah

ditindaklanjuti Satuan Kerja terkait. Pemenuhan rekomendasi bertujuan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengendalian kualitas pada proses bisnis Satuan Kerja.

9.4 AUDIT INTERNAL

1. Kegiatan Audit Internal

Dalam pelaksanaan audit menggunakan dua pendekatan untuk menjangkau lingkup objek audit yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu secara *remote* audit dengan pemanfaatan teknologi, maupun secara *onsite* audit dengan mendatangi langsung objek audit. Pelaksanaan audit dilakukan melalui dua jenis penugasan yaitu Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dan Audit Kinerja (AKN). Selain melakukan asurans berupa audit, juga melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil asurans Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, Audit Khusus, hasil evaluasi Dewan Audit, dan pemeriksaan oleh pihak eksternal.

Selama periode triwulan I-2025, telah melakukan tiga penugasan audit terhadap tiga Kantor OJK Daerah termasuk Kantor OJK di bawahnya yang tercakup dalam Rencana Audit Tahunan 2025. Satu penugasan telah selesai dan atas penugasan audit tersebut dihasilkan 49 Rekomendasi Audit, sedangkan dua penugasan lainnya sedang dalam proses finalisasi LHA.

2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Asuransi Internal dan Eksternal

a. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Asurans Internal Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil asurans fungsi audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas, audit khusus, serta hasil evaluasi Dewan Audit mencakup pelaksanaan analisis atas dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka penyelesaian rekomendasi. Selama triwulan I-2025, analisis dilakukan atas dokumen yang berkaitan dengan 600 rekomendasi, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 9-1. Hasil Analisis dan Pemantauan Tindak Lanjut

No	Nama	Hasil Analisis dan Pemantauan TL		
		Total Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Selesai	Jumlah Rekomendasi Pantau
1	Rekomendasi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	56	37	19
2	Rekomendasi Audit Internal	330	225	105
3	Rekomendasi Audit Khusus	32	9	23
4	Hasil Evaluasi Dewan Audit	145	43	102
Jumlah		563	314	249

b. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Sebagai pemenuhan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengatur bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, OJK melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi auditor eksternal secara semesteran. Pada triwulan I-2025, terdapat *outstanding* rekomendasi sebanyak 126 rekomendasi. Atas 126 rekomendasi tersebut, telah disampaikan usulan selesai dalam dua tahapan usulan selesai. Terdapat usulan sebanyak 49 rekomendasi dalam penyampaian usulan rekomendasi selesai Periode Semester I-2024. Selanjutnya, pada usulan rekomendasi selesai Periode Semester II-2024 sebanyak 50 rekomendasi. Pada Periode Triwulan I-2025, OJK menunggu penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (LHPTL) Periode Semester I dan II Tahun 2024.

3. Liaison Officer untuk Auditor Eksternal

Sebagaimana implementasi atas Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bahwa BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR paling lambat 90 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan. Saat ini, BPK sedang melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2024. Pelaksanaan *Entry Meeting* Pemeriksaan pada tanggal 5 Februari 2025 bersamaan dengan penyerahan atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2024 (*Unaudited*).

Sementara itu, pada triwulan I-2025 BPK-RI telah menyampaikan:

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional, Administratif, dan Pengadaan Aset Bidang Manajemen Strategis Periode Tahun 2023 s.d. Semester I-2024 pada OJK.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengaturan, Perizinan, Pengawasan, dan Pelindungan Konsumen di Sektor Pasar Modal dan Asuransi pada OJK dan Instansi Terkait. Sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, OJK akan melakukan penyampaian progress tindak lanjut 60 hari kepada Tim BPK.

9.5 PROGRAM PENGUATAN INTEGRITAS

1. Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei tahunan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Pelaksanaan SPI bertujuan untuk pemetaan risiko korupsi dan identifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, pemberian informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang dilakukan, serta mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (trust) publik kepada K/L/PD secara umum.

OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas lembaga dengan mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil SPI 2024 dari KPK. Tindak lanjut dituangkan dalam rencana aksi yang didukung oleh semua satuan kerja OJK, di antaranya penguatan implementasi *tone of the top* dan kampanye mandiri penguatan integritas yang ditujukan bagi pegawai internal maupun pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, tindak lanjut SPI juga telah menjadi salah satu indikator yang harus dipenuhi untuk pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja pengampu di OJK tahun 2025 sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjalankan rekomendasi hasil SPI. OJK yang dilakukan pada kesempatan pertama di triwulan kedua 2025.

2. Pengendalian Gratifikasi

Pada triwulan I-2025, OJK telah menerima 89 laporan gratifikasi dan telah menyelesaikan analisis atas laporan tersebut. Rincian atas laporan tersebut terdiri dari delapan laporan penolakan gratifikasi dan 81 laporan penerimaan gratifikasi, dengan tindak lanjut sebagai berikut:

- terhadap delapan laporan penolakan gratifikasi, UPG OJK memberikan surat apresiasi kepada pelapor; dan
- terhadap 81 laporan penerimaan gratifikasi, UPG OJK telah melakukan analisis dengan hasil yaitu:
 - sebanyak 45 laporan atau sebesar 50,56% diteruskan kepada KPK dan diputuskan untuk ditetapkan menjadi milik negara;
 - sebanyak 25 laporan atau sebesar 28,09% diputuskan oleh OJK untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak sebagai bantuan sosial, dikelola satuan kerja, atau menjadi milik pelapor; dan
 - sebanyak 11 laporan atau sebesar 12,36% yang sebagian diputuskan OJK dan sebagian diputuskan KPK.

3. Penandatanganan Pakta Integritas

Sebagai upaya mewujudkan komitmen OJK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sejak tahun 2019 OJK melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh insan OJK, dari pegawai THOS hingga Anggota Dewan Komisiner OJK. Pakta Integritas tersebut berisi komitmen tertulis yang meliputi senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan, mencerminkan sikap berintegritas, menjaga reputasi OJK, menjauhi praktik KKN, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap, mengungkapkan potensi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, secara proaktif membangun ekosistem yang berintegritas dengan melaporkan dugaan kecurangan melalui WBS OJK, dan mendukung pelaksanaan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran.

Pada triwulan I-2025, penandatanganan Pakta Integritas menjadi satu rangkaian kegiatan dengan Penandatanganan Kesepakatan Kinerja dan Project Charter tahun 2025. Kegiatan tersebut secara simbolis dilakukan pada tanggal 15 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Dewan Komisiner OJK dan disaksikan secara hybrid oleh pegawai OJK. Seluruh Anggota Dewan Komisiner dan pegawai OJK telah menandatangani pakta integritas, serta penandatanganan pakta integritas juga dilakukan oleh pegawai THOS.

Gambar 9-4. Penandatanganan Pakta Integritas



4. Pelaporan LHKPN

Pada triwulan I-2025, pada tanggal 20 Maret 2025, 100% Pegawai OJK (sebanyak 3.622 pegawai OJK) dengan level jabatan staf ke atas telah melaporkan LHKPN periodik tahun 2024.

5. Diseminasi Program Penguatan Integritas

Program penguatan integritas OJK pada triwulan I -2025, yaitu:

a. Roadshow Governansi

Dalam rangka mendorong governansi dan penguatan integritas serta meningkatkan *engagement* dan kolaborasi OJK dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ekosistem Sektor Jasa Keuangan yang sehat dan berintegritas, pada triwulan I-2025, OJK telah menyelenggarakan kegiatan *roadshow* governansi di Wilayah Kerja Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari kegiatan:

1) *Student Integrity Campaign*

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan *roadshow* governansi yang dihadiri oleh 1.212 peserta yang terdiri dari perwakilan rektor, dosen, mahasiswa, perwakilan sekolah/pelajar, pegawai OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Integrity Talk*

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penguatan integritas pegawai dan keluarga pegawai menuju one OJK yang bersinergi mengakselerasi budaya integritas OJK. Selain itu, dalam kegiatan ini juga terdapat sesi pemaparan materi terkait Kode Etik dan Perilaku Pegawai, Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal, dan Pengendalian Gratifikasi di OJK. Kegiatan ini dihadiri oleh 125 pegawai beserta keluarga di bawah koordinasi Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara.

3) *Governansi Insight Forum*

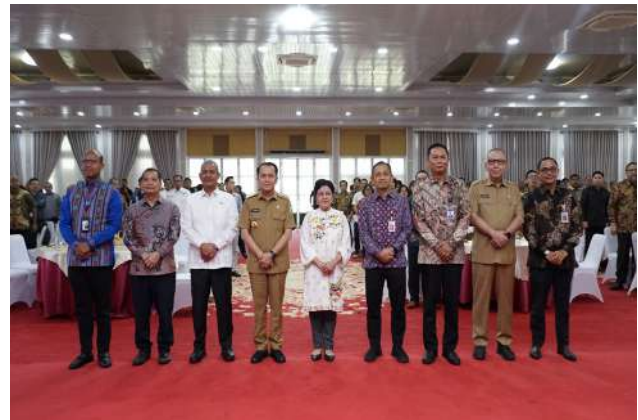
Kegiatan ini bertujuan untuk dapat membangun kesadaran dan kolaborasi OJK dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan tata kelola yang baik di semua instansi dan dihadiri oleh 742 peserta yang terdiri dari perwakilan Industri Jasa Keuangan, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penyedia Barang dan Jasa, Pegawai OJK dan Pemangku Kepentingan lainnya di wilayah Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 9-5. Kegiatan *Student In Camp*



Gambar 9-6. Kegiatan *Integrity Talk*



Gambar 9-7. Kegiatan Governansi *Insight Forum*

- b. Diseminasi melalui berbagai media
Selain dilaksanakan secara tatap muka, diseminasi juga dilaksanakan melalui media komunikasi OJK kepada seluruh pemangku kepentingan OJK (*flyer*, *email blast*, media sosial), videotron lingkungan kantor OJK serta media sosial OJK (*Website OJK*, *Instagram*, *Youtube*, *Facebook*, *Tiktok*, dan *X*).

OJK BERHASIL PERTAHANKAN PERINGKAT PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERBAIK

Peringkat 1
Tingkat Nasional Tahun 2024

Raih Peringkat Terbaik KPK Tujuh Kali

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih peringkat 1 Program Pengendalian Gratifikasi Tingkat Nasional Tahun 2024. Pencapaian peringkat 1 tersebut merupakan perolehan ketujuh kalinya yang diterima OJK dari KPK sejak tahun 2016.

Komitmen OJK dalam mengendalikan gratifikasi termasuk dari upaya yang OJK lakukan melalui:

- 1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pegawai OJK tentang larangan gratifikasi.
- 2. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pegawai OJK yang menerima gratifikasi.
- 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan gratifikasi.
- 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan gratifikasi.

Ayo Dukung Terus OJK untuk Menjaga Ekosistem Sektor Keuangan yang Berintegritas

OJK berkomitmen untuk terus menjaga prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi OJK, termasuk saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami melarang seluruh *stakeholders/rekanan/mitra kerja OJK* untuk memberikan *hampers/hadiah/parsel* dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran OJK.

Dukungan dari seluruh *stakeholders* sangat kami harapkan demi terwujudnya tata kelola OJK yang baik dan berintegritas.

Laporkan dugaan pelanggaran Pihak Internal OJK melalui Whistle Blowing System OJK:

wbs.ojk.go.id
wbs@ojk.go.id
 WBS OJK JKT 10000

Publikasi / Siaran Pers / Siaran Pers: Cegah Korupsi, OJK Ajak Mahasiswa Tanamkan Integritas Sejak Dini, Student Integrity Campaign (In Camp) 2025 di Universitas Sumatera Utara

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH KEPADA SELURUH JAJARAN OJK

OJK berkomitmen untuk terus menjaga prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi OJK, termasuk saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami melarang seluruh *stakeholders/rekanan/mitra kerja OJK* untuk memberikan *hampers/hadiah/parsel* dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran OJK.

Dukungan dari seluruh *stakeholders* sangat kami harapkan demi terwujudnya tata kelola OJK yang baik dan berintegritas.

Laporkan dugaan pelanggaran Pihak Internal OJK melalui Whistle Blowing System OJK:

wbs.ojk.go.id
wbs@ojk.go.id
 WBS OJK JKT 10000

www.ojk.go.id | x.ojkindonesia | official.ojk | Otoritas Jasa Keuangan | ojk_indonesia | Kontak OJK 157



6. *Whistleblowing System (WBS) OJK*

OJK memiliki sarana pelaporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai OJK, baik terkait perbuatan yang melanggar peraturan mengenai kode etik OJK dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tata tertib dan disiplin pegawai OJK, yaitu *Whistleblowing System (WBS) OJK*.

Tindak lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kerahasiaan, profesionalitas, praduga tak bersalah, perlindungan dan ketidakberpihakan.

Laporkan dugaan pelanggaran Insan OJK melalui:



www.wbs.ojk.go.id



wbs@ojk.go.id



PO BOX: WBS OJK JKT 10000

7. *Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)*

Dalam rangka mendukung OJK berintegritas dan bebas suap, OJK telah memperoleh sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). OJK akan memperluas ruang lingkup sertifikasi tersebut terhadap seluruh satuan kerja, termasuk seluruh Kantor OJK perwakilan di daerah. Pada triwulan I-2025, OJK telah menetapkan ruang lingkup sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP untuk seluruh satuan kerja di OJK, Kantor OJK Tipe A, B, dan C, termasuk adanya tambahan dua Kantor OJK baru, yaitu Kantor OJK Provinsi Banten dan Kantor OJK Provinsi Bangka Belitung. Seluruh insan OJK berkomitmen untuk memberantas penyuapan, gratifikasi dianggap suap, dan korupsi, serta mendukung penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai standar SNI ISO 37001 di OJK dan SJK.

8. *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2025-2026*

Stranas PK merupakan mandat Presiden RI dalam bentuk arahan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia yang dilaksanakan pada periode dua tahunan. OJK telah terlibat pada Stranas PK sejak program Aksi Pencegahan Korupsi pertama kali dimulai pada periode tahun 2019-2020 hingga saat ini.

Pada periode tahun 2025-2026 ini kembali dilaksanakan Stranas PK yang diikuti oleh 67 Kementerian/Lembaga termasuk OJK, serta 37 Pemerintah Provinsi. Adapun penetapan Aksi Pada

triwulan I-2025 OJK telah melaporkan pemenuhan progress capaian Aksi Stranas PK kepada KPK selaku Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi melalui aplikasi JAGA, yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. Pada periode ini, OJK terlibat pada tiga jenis Aksi Stranas PK tahun 2025-2026 sebagai berikut:

- a. Aksi 3: "Penguatan Integritas Pelaku Usaha" dengan *milestone* Sistem basis data pemilik manfaat Kementerian Hukum terintegrasi dengan sistem layanan di OJK;
- b. Aksi 9: "Pencegahan Korupsi dengan Pemanfaatan Data Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)" dengan *milestone* Tersedianya aturan OJK terkait kewajiban penggunaan RME dalam verifikasi klaim JKN (RS Vertikal dan seluruh RS yang melayani JKN); dan
- c. Aksi 14: "Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan" dengan *milestone* Dipertukarkannya data untuk perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (seperti Pajak, Bea Cukai, OJK, Kehutanan, dll).

Pada triwulan I-2025 OJK telah melaporkan Pemenuhan progress capaian aksi Stranas kepada KPK, selaku Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi melalui aplikasi JAGA.

9. *Maturitas Strategi Anti Fraud (SAF)*

Pada Januari 2025, telah ditetapkan Rencana Kerja SAF yang didasarkan pada ketentuan internal OJK, program kerja strategis OJK, serta hasil penilaian konsultan independen terkait maturitas penerapan strategi *anti-fraud* OJK, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai maturitas strategi *anti-fraud* OJK secara berkelanjutan.

Rencana Kerja SAF meliputi penguatan upaya pencegahan, deteksi, dan respons terhadap potensi tindakan *fraud*, serta peningkatan awareness dan pemahaman seluruh pegawai OJK mengenai risiko *fraud*.



10

**Penguatan
Penyidikan
dan Manajemen
Strategis**

10.1 PELAKSANAAN TRANSFORMASI OTORITAS JASA KEUANGAN

Pada tahun 2025, OJK memfokuskan program transformasi pada dua pilar utama, yaitu Perancangan *Critical Supervisory Technology* (*Critical SupTech*) sebagai program utama dan *Monitoring* dan *Evaluasi* sebagai program pendukung strategis. Transformasi ini memperkuat peran OJK dalam merespons dinamika dan tantangan sektor jasa keuangan yang semakin kompleks, pelaksanaan (peran OJK) sejalan dengan arah dengan kebijakan, serta memberi dampak lebih nyata terhadap efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen.

1. Critical SupTech

OJK berkolaborasi strategis dengan World Bank menyusun kerangka awal *blueprint Critical SupTech* untuk memperkuat arah pengawasan sektor jasa keuangan yang berbasis teknologi. Sebagai langkah awal, OJK melakukan *benchmarking* dan *brainstorming* untuk mempelajari praktik terbaik pengawasan berbasis teknologi dari *Financial Supervisory Service* (FSS) Korea dan mengajukan *Request for Information* (RFI) kepada sejumlah konsultan, serta lembaga global untuk menghimpun masukan strategis yang diperlukan dalam merancang *blueprint* secara komprehensif.

2. Monitoring dan Evaluasi

a. Evaluasi Penataan Organisasi

OJK melakukan evaluasi terhadap penataan organisasi untuk memperkuat dan menyelaraskan struktur dengan kebutuhan pengawasan, antara lain:

1. Fungsi koordinasi keuangan berkelanjutan untuk mendukung program Pemerintah terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK);
2. Fungsi koordinasi daerah, khususnya Kantor OJK di wilayah Maluku dan Papua;
3. Fungsi pengawasan konglomerasi keuangan, perbankan digital, koordinasi kelembagaan dan kelompok spesialis;
4. Fungsi pengawasan aktuarial di industri perasuransian dan dana pensiun sebagai tindak lanjut amanat UU PPSK;
5. Fungsi penegakan hukum di seluruh bidang di OJK terhadap kasus pidana, perdata dan administratif; dan
6. Prasarana pendukung dari fungsi layanan Manajemen Strategis berdasarkan hasil *benchmarking* dan konsultasi ke sejumlah institusi/lembaga/perusahaan.

b. Evaluasi Tata Kerja

OJK menyusun pedoman mekanisme kerja fungsional untuk mendukung penyederhanaan organisasi melalui penghapusan lapisan jabatan Eselon III dan IV. Pedoman ini bertujuan menciptakan proses kerja yang lebih adaptif, fleksibel dan relevan dengan kebutuhan organisasi, serta perkembangan zaman.

c. Penguatan Pengawasan menggunakan Teknologi

OJK mengimplementasikan *sentiment analysis tool* untuk memantau dan mengurangi risiko reputasi dalam rangka memperkuat pengawasan di sektor perbankan.

d. Pemanfaatan *GenAI* dalam Kegiatan Operasional OJK

OJK mengadopsi *Generative Artificial Intelligence* (*GenAI*) pada Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) untuk meningkatkan kemampuan analisis data tidak terstruktur dalam proses pengawasan.

e. Penyediaan Portal Layanan Informasi Keuangan Terpusat

OJK membangun *single source of truth* untuk data profil Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Sebagai langkah awal, OJK melakukan identifikasi terhadap ketidakakuratan dan standardisasi data profil untuk memastikan proses integrasi sistem berjalan lancar. Selanjutnya, OJK juga mengkaji otomatisasi proses input dan integrasi layanan dimaksud dengan proses perizinan.

f. Pengembangan *Dashboard* Terintegrasi

OJK mengembangkan *dashboard* terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, penyediaan pelaporan kepada *stakeholder* dan *monitoring* kinerja. *Dashboard* ini melakukan pengolahan data dari berbagai sumber aplikasi untuk menghasilkan informasi yang terstruktur, sistematis dan menggambarkan kondisi organisasi secara komprehensif.

g. Layanan Perizinan *Merger*, Akuisisi dan Konsolidasi (MAK) Terintegrasi

OJK merancang sistem Layanan Perizinan *Merger*, Akuisisi dan Konsolidasi (MAK) Terintegrasi dalam rangka mendorong efisiensi dan transparansi proses perizinan lintas bidang. Layanan ini mencakup dua fitur utama, yaitu pemanfaatan SPRINT sebagai kanal perizinan satu pintu dan penerapan *Preliminary Session Meeting* (PSM) sebagai sesi konsultasi wajib antara pemohon dengan OJK.

h. Penguatan Penanganan *Illegal Activities*

OJK membangun ekosistem data terintegrasi untuk mendeteksi dan menangani aktivitas ilegal. Data penanganan aktivitas ilegal dari berbagai sumber internal dan eksternal diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengawas, sebagai bahan

kajian kebijakan ke depan, serta untuk mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen yang lebih responsif.

i. Penguatan Mekanisme Pelindungan Konsumen Sektor Keuangan Pasca Cabut Izin Usaha (CIU)

Sebagai upaya penguatan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK memastikan keberlanjutan layanan informasi dan pelindungan hak konsumen pasca pencabutan izin usaha (CIU) LJK hingga proses likuidasi selesai. Langkah tersebut dilakukan dengan menyusun protokol koordinasi dalam rangka proses CIU, yang mencakup prosedur komunikasi dan respons pengaduan konsumen dari tahap pra-CIU hingga pasca-likuidasi. Selain itu, OJK juga menyusun *draft* siaran pers terstandar dan *template* komunikasi publik sebagai panduan komunikasi bagi OJK, narahubung dan tim likuidasi.

j. Perjanjian Kerja Sama Profesi Penunjang

OJK bersama Kementerian Keuangan melakukan addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menyepakati infrastruktur pertukaran data berbasis API dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap profesi penunjang sektor jasa keuangan. Selain itu, sebagai upaya memperkuat tata kelola koordinasi, OJK mengusulkan penetapan *Service Level Agreement* (SLA) terkait proses pergantian pejabat penghubung dan mekanisme evaluasi berkala.

k. Sistem Informasi Penegakan Hukum Terintegrasi

OJK mengembangkan *single repository* untuk data sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi penegakan hukum terintegrasi yang akan mempercepat pengambilan keputusan. Di samping itu, OJK juga mengembangkan aplikasi pengawasan di setiap bidang yang dapat diinterkoneksi dengan *repository* tersebut untuk memudahkan proses pencatatan dan *monitoring* sanksi administratif.

l. Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif yang Terintegrasi

Sebagai kelanjutan diterbitkannya Peraturan Dewan Komisiner Nomor 3/PDK.04/2024 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif di Sektor Jasa Keuangan (PDK PPSA SJK) Terintegrasi, OJK menyusun pedoman teknis pengenaan sanksi administratif di setiap bidang untuk menyesuaikan mekanisme dengan karakteristik di masing-masing sektor.

10.2

PENGUATAN HUKUM DAN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

10.2.1 PENERBITAN PERATURAN

Sepanjang triwulan I-2025, OJK telah menerbitkan sebanyak 22 peraturan di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut mencakup tujuh Peraturan Otoritas Sepanjang triwulan I-2025, OJK telah menerbitkan sebanyak 22 peraturan di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut mencakup tujuh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dua Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dua Peraturan Dewan Komisiner (PDK) dan 11 Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK). Penyusunan peraturan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, pelaksanaan ketentuan yang lebih tinggi, serta sebagai pemenuhan kebutuhan industri jasa keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10-1. Penerbitan Peraturan OJK Triwulan I-2025

Bidang	Jenis Peraturan				Jumlah
	POJK	SEOJK	PDK	SEDK	
KS	1	0	0	0	1
MS	2	0	2	1	5
PB	0	1	0	1	2
PMDK	3	0	0	0	3
PPDP	0	0	0	1	1
PVML	0	1	0	1	2
IAKD	1	0	0	6	7
PEPK	0	0	0	1	1
ARK	0	0	0	0	0
Total	7	2	2	11	22

10.2.2 PENANGANAN PERKARA LITIGASI

Sepanjang triwulan I-2025, OJK menangani sebanyak 458 Perkara baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Tercatat sebanyak 87 perkara baru tingkat pertama pada periode triwulan I-2025 dan sebanyak 79 Perkara Putus dengan tingkat kemenangan OJK sebesar 100%.

10.2.3 PEMENUHAN PERMINTAAN SAKSI/AHLI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Sepanjang triwulan I-2025, OJK menerima 38 permintaan keterangan saksi dan 93 keterangan ahli, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Sebanyak 31 permintaan keterangan saksi dan 30 permintaan keterangan ahli tersebut telah dipenuhi.

10.2.4 PEMBUKAAN RAHASIA BANK

Sampai dengan triwulan I-2025, OJK menerima sebanyak 42 permintaan izin pembukaan rahasia bank dari berbagai institusi, di antaranya Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, KPK dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Sebanyak 16 permintaan tersebut telah diberikan persetujuan, sedangkan 26 permintaan lainnya tidak diberikan persetujuan karena belum memenuhi persyaratan sesuai

10.2.5 PENGEMBANGAN HUKUM

Selama triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan dukungan penelitian dan pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan, dengan melakukan penelaahan guna memberikan tanggapan atas *draft* rancangan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat strategis atau berimplikasi terhadap sektor jasa keuangan. Rincian rancangan peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah sebagai berikut:

Tabel 10-2. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Jasa Keuangan

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	Rancangan Undang-Undang	2
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah	10
3.	Rancangan Peraturan Presiden	1
4.	Rancangan Peraturan Menteri	1
5.	Rancangan Peraturan Lainnya	1
Total		15

Selain itu, OJK juga melakukan penelaahan hukum terhadap perjanjian kerja sama sektor jasa keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10-3. Perjanjian Kerja Sama Sektor Jasa Keuangan

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	Nota Kesepahaman Domestik	6
2.	Perjanjian Kerja Sama Domestik	3
3.	MoU Internasional	2
4.	Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI)	3
Total		14

10.2.6 PENANGANAN PERKARA SEKTOR JASA KEUANGAN

Pada triwulan I-2025, OJK menerbitkan 11 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara penyidikan dan penelitian Jaksa. Dari hasil tersebut, terdapat 2 berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Selanjutnya terdapat 5 berkas perkara penyerahan Tersangka & barang bukti (Tahap-2) yang telah dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Tabel 10-4. Penanganan Perkara Sektor Jasa Keuangan Triwulan I-2025

Perkara		Sprindik	Pemberkasan
PBKN	Perkara BPR/BPRS dan BPD	9	-
PMDK	-	-	-
PPDP	Perkara Asuransi	2	-
PVML	-	-	-
Total		11	-
Perkara		P-21	Tahap 2
PBKN	Perkara BPR/BPRS dan BPD	2	5
PMDK	-	-	-
PPDP	-	-	-
PVML	-	-	-
Total		2	5

10.2.7 KEBIJAKAN DAN DUKUNGAN PENYIDIKAN

Pada triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan kegiatan untuk menunjang kinerja penyidikan, baik dalam rangka pencegahan maupun penanganan terhadap pelaku tindak pidana, antara lain:

1. Menyelenggarakan FGD dengan Kepala Divisi Hukum POLRI dan pembahasan perpanjangan Nota Kesepakatan antara OJK dan POLRI dengan pembahasan usulan penambahan ruang lingkup pemenuhan Penyidik Pegawai Tertentu. Hasil pembahasan dalam FGD tersebut bahwa terkait pembentukan penyidik pegawai tertentu perlu diatur dalam KUHAP dan perlu memiliki mekanisme serta standar pendidikan yang jelas.
2. Sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan di wilayah Kalimantan Barat.

Gambar 10-1. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana SJK di Kalimantan Barat



3. Penyusunan rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (SEDK) tentang Penanganan Pelaporan, Pemberitahuan, atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
4. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIANDIK) Gen 3.
5. Pengadaan perlengkapan dan peralatan penyidikan sebagai bentuk pemenuhan infrastruktur penyidikan.

10.2.8 KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

Pada triwulan I-2025, OJK telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi berupa audiensi kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Selanjutnya OJK juga menyelenggarakan sosialisasi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada jajaran Aparat Penegak Hukum di wilayah hukum Kalimantan Barat.

Gambar 10-2. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat



10.2.9 PENYAMPAIAN INFORMASI MELALUI MEDIA

Pada triwulan I-2025, OJK melakukan siaran pers atau penyampaian informasi kepada publik melalui media massa setempat dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman terhadap upaya pencegahan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

10.3 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Selama triwulan I-2025, OJK telah menginisiasi, membahas hingga melakukan proses penandatanganan sejumlah rencana kerja sama kelembagaan dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) maupun perjanjian turunannya, seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, sebagai berikut:

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

OJK telah menandatangani dua Nota Kesepahaman dengan Bappebti, yaitu:

- a. NK tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan atas derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek; dan
- b. NK tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan atas aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dimaksudkan sebagai pedoman untuk mendukung kelancaran proses transisi tugas, serta menjaga keberlangsungan kegiatan di pasar derivatif keuangan berbasis efek dan perdagangan aset keuangan digital, sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Melalui kerja sama ini, OJK dan Bappebti berkolaborasi dalam menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) transisi pengaturan dan pengawasan, berbagi data dan informasi pasar, serta memastikan kelancaran proses registrasi, pengawasan dan perlindungan konsumen atas produk derivatif keuangan dan aset digital.

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kementerian Hukum Republik Indonesia

OJK melakukan penandatanganan pembaharuan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM, seiring dengan restrukturisasi Kementerian dimaksud menjadi tiga entitas terpisah dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penandatanganan NK tersebut dilakukan dengan cakupan kerja sama meliputi: harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan; penyusunan kajian dan/atau penelitian; penerjemahan resmi regulasi; penyediaan narasumber dan tenaga ahli; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pengelolaan kepegawaian penyidik OJK; pertukaran data dan informasi; pengembangan sistem informasi; serta koordinasi dalam rangka penegakan hukum. Melalui kerja sama ini, OJK dan Kementerian Hukum berkolaborasi dalam percepatan harmonisasi regulasi sektor jasa

keuangan, memperkuat penyediaan dukungan hukum bagi OJK, serta meningkatkan kualitas koordinasi penanganan perkara hukum dan pengembangan kapasitas penyidik OJK.

3. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

OJK melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman perpanjangan kerja sama ketiga kalinya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian RI). NK ini mencakup kerja sama dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, penegakan hukum, bantuan pengamanan, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, dukungan dalam kerja sama internasional di sektor keuangan, pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana secara bersama. Melalui NK ini, OJK dan Kepolisian RI berkolaborasi dalam memperkuat upaya pemberantasan investasi ilegal, meningkatkan pengamanan di sektor jasa keuangan, mendukung penanganan tindak pidana keuangan, serta memperluas sinergi dalam kerja sama internasional terkait kejahatan keuangan lintas negara.

Pada periode triwulan I-2025, OJK juga menyelenggarakan beberapa kegiatan dan pertemuan dalam rangka pembinaan hubungan, menggali saran dan masukan dari pemangku kepentingan dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, sebagai berikut:

High Level Meeting

1. Kepala Staf Kepresidenan

OJK melaksanakan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) membahas rencana dukungan strategis KSP terhadap berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan nasional, termasuk percepatan implementasi UU PPSK, penguatan kerangka regulasi aset digital dan perluasan inklusi keuangan.

2. Menteri Perdagangan

OJK melaksanakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan membahas rencana sinergi dalam penguatan literasi keuangan, fasilitasi perdagangan aset keuangan digital, serta harmonisasi kebijakan perdagangan berjangka komoditi yang terhubung dengan sektor keuangan.

3. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur (Menko Infra)

OJK melakukan pertemuan dengan Menko Infra membahas rencana kolaborasi dalam pengembangan pembiayaan infrastruktur nasional melalui sektor pasar modal dan jasa keuangan, serta penguatan peran sektor keuangan dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

4. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

OJK melakukan pertemuan koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya melalui perluasan akses pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. OJK dan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membahas sejumlah agenda strategis, antara lain:

- Penguatan skema pembiayaan perumahan yang melibatkan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pembiayaan dan asuransi, guna mendukung program sejuta rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Koordinasi regulasi dan kebijakan yang dapat mendorong keterlibatan lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan pembangunan kawasan permukiman terpadu, ramah lingkungan dan tahan bencana; dan
- Sinergi dalam perlindungan konsumen sektor perumahan, khususnya dalam hal transparansi informasi, mitigasi risiko overleverage, serta literasi keuangan terkait produk pembiayaan perumahan.

5. Menteri Koperasi (Menkop)

OJK menyelenggarakan pertemuan dengan Menkop untuk menyerahkan daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan kepada OJK sebagai amanat UU PPSK. Pada kesempatan tersebut, disepakati pula perpanjangan kerja sama melalui pembaharuan NK.

6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

OJK melaksanakan pertemuan dengan Menko PMK membahas sinergi dalam mendorong inklusi keuangan untuk komunitas rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, OJK akan melakukan potensi kerja sama dengan Menko PMK terkait integrasi program inklusi keuangan dengan program perlindungan sosial nasional, penguatan skema pembiayaan mikro berbasis komunitas, serta edukasi keuangan berbasis *gender* dan kelompok rentan.

7. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

OJK melaksanakan pertemuan dengan MPR membahas rencana dukungan terhadap inisiatif legislasi untuk memperkuat regulasi sektor keuangan, memperluas pemahaman anggota legislatif mengenai peran dan mandat OJK, serta mempererat hubungan kelembagaan antara OJK dan MPR. Potensi kerja sama ke depan antara OJK dengan MPR, yaitu melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam mendukung penguatan sektor keuangan nasional, advokasi literasi keuangan melalui jaringan konstituen anggota MPR, serta *monitoring* implementasi UU PPSK.

8. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

OJK melaksanakan pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membahas rencana sinergi penguatan literasi keuangan di masyarakat, khususnya segmen pelajar melalui kolaborasi integrasi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pembahasan awal rencana kerja sama bersama Satuan Kerja di OJK dan perwakilan Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Wakil Menteri Dalam Negeri

OJK melaksanakan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri membahas koordinasi penguatan pengelolaan keuangan di daerah melalui peningkatan literasi keuangan di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat desa. Pada pertemuan selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan sinergi dalam penguatan regulasi dan pengawasan lembaga keuangan berbasis komunitas di tingkat kelurahan dan desa.

Diskusi

1. Kedudukan Keprotokolan OJK dalam Koordinasi Kelembagaan

Diskusi kedudukan keprotokolan OJK dalam koordinasi kelembagaan dilaksanakan dalam rangka penyelarasan tata keprotokolan OJK dalam acara kenegaraan maupun acara resmi lainnya, termasuk tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Penyelarasan ini dilakukan atas mandat UU PPSK dengan perkuatan status OJK dari sebelumnya lembaga independen menjadi lembaga negara.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan pemutakhiran UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan adanya perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga, diskusi ini bertujuan untuk menyusun pedoman keprotokolan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini, serta memperkuat koordinasi antar instansi.

2. Penguatan Hubungan Kelembagaan antara OJK dengan POLRI

OJK melaksanakan diskusi dengan POLRI bertujuan untuk memperkuat implementasi kerja sama strategis dalam bidang pertukaran informasi, pencegahan dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, pengamanan operasional OJK, serta sinergi dalam edukasi dan literasi keuangan. Diskusi ini dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) pemantauan dan evaluasi kerja sama Nota Kesepahaman (NK) yang telah dilaksanakan pada November 2024. Bentuk penguatan kerja sama OJK dan POLRI ini, meliputi pengembangan mekanisme berbagi data secara *real-time*, pelaksanaan pelatihan bersama dalam bidang keuangan dan hukum, serta pembentukan satuan tugas gabungan untuk menangani kasus-kasus prioritas di sektor keuangan.

Sepanjang triwulan I-2025, OJK juga telah melaksanakan kegiatan bersama Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI, sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan tema pembahasan:
 - a. Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto;
 - b. Pengaturan dan Pengawasan di Bidang Pengaduan Masyarakat;
 - c. Manajemen Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Derivatif dan Sektor Bursa Karbon.
2. Rapat Kerja Komite IV DPR RI dengan tema pembahasan Capaian Kinerja OJK Tahun 2024 dan Program Kerja OJK Tahun 2025, serta Isu Aktual di Bidang Keuangan.

3. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Provinsi Jawa Tengah dengan tema pembahasan Strategi Peningkatan Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.
4. Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan dengan tema pembahasan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

10.4 MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA

10.4.1 MANAJEMEN STRATEGI OJK

Pada awal 2025, OJK telah melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Kinerja sebagai langkah awal dalam pelaksanaan Program Kerja OJK dan Satuan Kerja di tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong komitmen Pemimpin Satuan Kerja terhadap pencapaian Kinerja OJK dan Satuan Kerja yang optimal, yang dijabarkan dalam pencapaian Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU.

Sejalan dengan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja OJK, pada triwulan I-2025 OJK juga melaksanakan *Focus Group Discussion* bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendiskusikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya yang terkait dengan sektor jasa keuangan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses *environmental scanning* dalam rangka perumusan Arah dan Kebijakan Strategi Jangka Pendek Tahun 2026. Berdasarkan *environmental scanning* tersebut, OJK akan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait sektor jasa keuangan yang selanjutnya akan dibahas bersama oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner pada forum *Board Retreat*.

10.4.2 EVALUASI KINERJA OJK

OJK senantiasa melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi agar dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan Peta Strategi OJK Tahun 2025, capaian nilai IKU OJK pada triwulan I-2025 dibandingkan dengan target akhir tahun (skala nilai maksimal 100%) adalah sebesar 68,27%. Nilai Kinerja tersebut dinilai *on-track* apabila dibandingkan dengan target triwulan I-2025 sebesar 96,95%, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada perspektif *stakeholders*, capaian IKU OJK sebesar 77,12% dibandingkan dengan target akhir tahun dan sebesar 93,66% dibandingkan target triwulan I-2025. Nilai pada perspektif ini didukung oleh peran OJK dalam: 1) mengembangkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat; dan 2) mewujudkan pendalaman pasar, serta peningkatan literasi dan inklusi.

Kinerja OJK dalam upaya mengembangkan IJK yang sehat, efisien dan berintegritas tercatat mencapai 96,11% pada triwulan I-2025, yang diperoleh dari pencapaian tingkat permodalan perbankan di atas

ketentuan, pemenuhan persyaratan minimal MKBD PE AB, pemenuhan Emiten dan Perusahaan Publik dengan LKT Beropini WTP, dan peringkat komposit Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan dengan tingkat kesehatan sangat sehat dan sehat. Di samping itu, OJK terus mendorong kepatuhan PUJK dalam penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan dan pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan mencatatkan jumlah penyelesaian pengaduan sebesar 76,40% pada APPK.

Lebih lanjut, kinerja OJK dalam rangka memperdalam pasar keuangan pada triwulan I-2025 mencapai sebesar 58,14%. Capaian ini diperoleh dari dukungan OJK untuk terus mendorong Emiten dalam mempertahankan saham *free float*, mendorong perusahaan yang berdomisili di daerah untuk melakukan penawaran umum, meningkatkan *Single Investor Identification* (SID) baru dan nilai *Asset Under Management* (AUM). Selain itu, OJK juga terus mendukung sinergi antara sektor jasa keuangan syariah dengan ekosistem ekonomi syariah, meningkatkan penambahan jumlah pengguna jasa bursa karbon serta kemitraan penyelenggara ITSK dengan LJK.

2. Pada perspektif *internal business process*, capaian IKU OJK sebesar 71,39% dibandingkan dengan target akhir tahun dan sebesar 97,20% dibandingkan target triwulan I-2025. Nilai pada perspektif ini diperoleh atas upaya OJK dalam penguatan pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan dan *market conduct* yang terintegrasi; peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan; dan akselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen.

Pada triwulan I-2025, OJK sedang menyusun rancangan terhadap 10 POJK, lima SEOJK, satu SEDK dan satu PDK. Sebagian besar tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan terkait prinsip prudensial, penerapan program APU-PPT dan *intragroup transaction* yang jatuh tempo pada triwulan I-2025 juga telah selesai ditindaklanjuti oleh PUJK pada bidang Perbankan, Pasar Modal, PPDP, PVML dan ITSK. Di samping itu, dalam rangka pemenuhan penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana SJK, terdapat dua bekas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dan lima berkas perkara P21 telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2).

Selanjutnya, OJK senantiasa mendukung tingkat penyelesaian proses perizinan secara transparan, cepat dan terintegrasi dengan menyelesaikan proses perizinan pada triwulan I-2025 dengan rata-rata waktu penyelesaian selama delapan hari kerja. Kemudian, dalam rangka mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, hingga triwulan I-2025 OJK mendorong implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang kini telah tercatat sebanyak kurang lebih 58 juta rekening dari total 64,52 juta pelajar di Indonesia (87,27%). Sementara itu, terkait dengan

tingkat penyelesaian penanganan entitas ilegal, hingga triwulan I-2025 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah melakukan sebanyak 1.644 penanganan terhadap 1.680 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan (97,86%).

3. Pada perspektif *strategic support*, capaian IKU OJK sebesar 56,29% dibandingkan dengan target akhir tahun dan sebesar 100% dibandingkan target triwulan I-2025. OJK akan melakukan pengembangan kompetensi melalui pemetaan *gap* kompetensi teknis pegawai terhadap sebanyak 194 pegawai pada level jabatan Staf dan Kepala Subbagian pada fungsi pengaturan, perizinan dan edukasi dan perlindungan konsumen. Di samping itu, pada triwulan I-2025, OJK juga telah melakukan program pengembangan *talent pool* melalui Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) Level Madya 1 Tahun 2025 dengan hasil evaluasi seluruh peserta PPPKB dinyatakan memenuhi *passing grade* dengan nilai rata-rata sebesar 86,42.

Terkait dengan pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK, pada triwulan I-2025 OJK tengah mempersiapkan melakukan pengembangan, efisiensi dan integrasi aplikasi terhadap beberapa sistem informasi, seperti pengembangan SIGAP, SIP BPR/S modul *supervisory plan* dan *risk based*-tata kelola, SIPM modul pengawasan industri SCF, dan SI IKNB modul analisis laporan tahunan industri penunjang PPDP dan perusahaan pembiayaan, serta penguatan infrastruktur TI.

10.5 PELAKSANAAN ANGGARAN

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 39/KDK.02/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2025 dan telah disetujui oleh DPR-RI adalah sebesar Rp11.557,37 miliar.

Sampai dengan 15 April 2025, realisasi penerimaan pungutan OJK Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.058,60 Miliar. Rincian Pagu dan Realisasi RKA OJK Tahun 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10-5. Pagu dan Realisasi RKA OJK Tahun 2025 pada Triwulan I-2025

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (1 Januari 2025)	Pagu Revisi (31 Maret 2025)	Realisasi	%	Saldo	%
1	Operasional	924.990.047.467	926.268.724.638	105.597.703.659	11,40%	820.671.020.979	88,60%
2	Administratif	9.885.791.820.924	9.884.182.716.633	2.128.220.263.940	21,53%	7.755.962.452.693	78,47%
3	Pengadaan Aset	746.587.080.470	746.917.507.590	20.214.671.342	2,71%	726.702.836.248	97,29%
4	Pendukung Lainnya	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Total		11.557.368.948.861	11.557.368.948.861	2.254.032.638.941	19,50%	9.303.336.309.920	80,50%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran OJK hingga 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp2.254,03 miliar atau 19,50% dari Pagu RKA OJK, dengan demikian saldo anggaran sebesar Rp9.303,34 miliar atau 80,50%. Adapun perubahan pagu anggaran OJK sampai dengan triwulan I-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10-6. Perubahan Pagu Anggaran OJK Triwulan I-2025

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (1 Januari 2025)	Penyesuaian Anggaran	Pagu Revisi (31 Maret 2025)
1	Operasional	924.990.047.467	1.278.677.171	926.268.724.638
2	Administratif	9.885.791.820.924	(1.609.104.291)	9.884.182.716.633
3	Pengadaan Aset	746.587.080.470	330.427.120	746.917.507.590
4	Pendukung Lainnya	-	-	-
Total		11.557.368.948.861	-	11.557.368.948.861

10.6 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

10.6.1 PENGUATAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI (SI) OJK

Pelaksanaan pengamanan Teknologi Informasi (TI) terus dilakukan melalui penguatan aspek *people*, *process*, dan *technology*. Pada aspek *people*, telah dilakukan *security awareness* terhadap seluruh pegawai OJK agar pegawai OJK selalu waspada atas risiko keamanan siber (*cyber security*) melalui *email blast*, majalah integrasi, survey, simulasi *phishing*, kuis, materi training dan lainnya. pelaksanaan *security awareness* tersebut dilakukan secara berkelanjutan.

Adapun pada aspek *process*, telah dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) pada bulan Februari 2025 dan *Board Seminar* (BS) penyempurnaan ketentuan penguatan keamanan pada bulan Maret 2025 untuk selanjutnya hasil FGD dan BS tersebut menjadi masukan dalam penyusunan penyempurnaan SEDK Manajemen Pengamanan Sistem Informasi OJK.

Selanjutnya untuk aspek *technology*, pada triwulan I-2025 telah dilaksanakan penyediaan *tool security scoring* untuk mengukur tingkat keamanan OJK, lebih lanjut akan dilakukan penyediaan *tools* untuk mencegah

kebocoran informasi rahasia pada email (*Data Loss Prevention*) sebagai tindak lanjut pemenuhan teknologi sesuai dengan rancang bangun sistem informasi OJK 2023-2027.

10.6.2 DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TERHADAP SISTEM ANTI SCAM CENTER INDONESIA (IASC)

Indonesia Anti Scam Center (IASC) merupakan forum kerja sama antara Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, *e-commerce*, dan pihak terkait lainnya, yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan penipuan (*scam*) di sektor keuangan Indonesia secara cepat, *timely*, dan berefek-jera sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama triwulan I-2025, OJK memastikan keberlangsungan layanan IASC melalui dukungan infrastruktur berbasis teknologi *cloud* yang modern dan andal. Sistem IASC dirancang di atas *platform cloud* untuk memaksimalkan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi sumber daya, sekaligus menjamin ketersediaan layanan secara *real-time*. Pemanfaatan *cloud* memungkinkan penambahan kapasitas secara dinamis seiring meningkatnya volume laporan, serta mendukung kinerja sistem dalam menghadapi lonjakan beban kerja

yang tidak terduga.

Arsitektur sistem yang mengadopsi pendekatan *microservices* turut memperkuat modularitas layanan, memudahkan integrasi antar komponen, serta memungkinkan pengembangan berkelanjutan sesuai kebutuhan operasional. Di samping itu, sistem ini dilindungi oleh mekanisme pengamanan berlapis berbasis *cloud security best practices*, yang menjamin ketahanan terhadap ancaman siber dan menjaga integritas data pelapor.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen OJK dalam mendorong transformasi digital sektor jasa keuangan secara aman dan terpercaya, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari maraknya modus penipuan digital.

10.6.3 PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI

OJK secara kontinu melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi dalam rangka menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Pada tahun 2025, terdapat sebanyak 139 program kerja pengembangan aplikasi sistem informasi, di mana 40 program di antaranya direncanakan selesai pada tahun 2026. Lebih dari 50% program kerja dimaksud difokuskan pada pengembangan aplikasi yang mendukung implementasi *supervisory technology*. Sepanjang triwulan I-2025, OJK menyelesaikan enam program kerja pengembangan/enhancement aplikasi sistem informasi.

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Perizinan dan Pengelolaan Data Terintegrasi

OJK terus melakukan upaya penguatan berbagai aplikasi yang menunjang fungsi utama, antara lain Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sebagai portal pelayanan perizinan satu pintu bagi pelaku jasa keuangan, Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara *online* (*regulatory reporting*) dan Sistem Informasi Pengawasan, baik yang digunakan secara sektoral maupun lintas bidang. Pada triwulan I-2025, modul pelaporan aplikasi APOLO kembali diperluas dengan implementasi pelaporan data polis asuransi yang diharapkan dapat membantu Perusahaan Asuransi dalam menyampaikan laporan data polis yang lebih berkualitas secara lebih efektif dan efisien.

Gambar 10-3. Highlight Penguatan Fungsi Pengawasan, Perizinan dan Pengelolaan Data Terintegrasi OJK



Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, OJK juga memperluas cakupan pengolahan data *supervisory technology*, yaitu *Enterprise Data Warehouse* (EDW) Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi dan *Big Data Analytics*, di antaranya melalui implementasi OJK *Supervisory Technology Integrated Analytics Data* (OSIDA) PMDK, serta EDW pada modul yang mendukung proses analisis dan pengawasan industri P2P Lending. Pengembangan ini diharapkan mendukung proses pengolahan data dan penyajian hasil analisis untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, tajam, dini dan akurat dalam pengambilan keputusan.

2. Pelayanan kepada Stakeholders, Peningkatan Literasi dan Pelindungan Konsumen

OJK meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) dan *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) pada agenda Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2025. Layanan tersebut diluncurkan sebagai upaya penguatan fungsi perlindungan konsumen, khususnya terkait pencegahan aktivitas *fraud* dan tindak lanjut atas laporan kejadian penipuan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga secara berkelanjutan mengembangkan beberapa portal diseminasi data dan informasi, yaitu aplikasi Portal Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang menyajikan informasi terkait data keuangan dari berbagai jenis industri dalam rangka meningkatkan literasi dan kemudahan akses bagi *stakeholders* dalam memperoleh informasi terkait industri jasa keuangan.

Gambar 10-4. Highlight Penguatan Fungsi Pengawasan, Perizinan dan Pengelolaan Data Terintegrasi OJK



3. Penguatan Fungsi Audit dan Manajemen Internal

Selain berfokus pada pelayanan kepada pihak eksternal, OJK juga melakukan pengembangan berkelanjutan pada sistem informasi dalam penegakan integritas, manajemen risiko dan pengendalian kualitas, serta penguatan manajemen strategis di internal OJK, antara lain pengembangan aplikasi *Governance, Risk and Compliance* (GRC), penguatan sistem pengendalian gratifikasi, serta penyempurnaan berbagai aplikasi internal dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia, logistik, hukum, riset dan pengelolaan keuangan OJK.

HIGHLIGHT BOX

Luncurkan Aplikasi Termutakhir, OJK Dorong Inovasi dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang triwulan I-2025, OJK secara resmi meluncurkan beberapa aplikasi sistem informasi termutakhir dalam rangka penguatan fungsi pengawasan dan perluasan layanan kepada stakeholders, di antaranya:



Aplikasi **Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU)** dan **Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)** pada tanggal 11 Februari 2025, bertepatan pada agenda Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK). Kedua aplikasi ini diluncurkan sebagai upaya OJK dalam penyempurnaan ekosistem penegakan integritas di sektor jasa keuangan. SIPELAKU, menyajikan informasi terkait rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan, di antaranya profil dan riwayat *fraud*. Sementara itu, IASC akan memungkinkan masyarakat untuk melaporkan penipuan (*scam*) yang terjadi di sektor jasa keuangan.



Aplikasi OJK Supervisory Technology Integrated Analytics Data (OSIDA) PMDK diluncurkan pada tanggal 24 Februari 2025. Peluncuran aplikasi ini dilakukan sebagai upaya peningkatan perlindungan kepada investor melalui transformasi pengawasan berbasis teknologi informasi, yang dapat meningkatkan *output* pengawasan secara lebih komprehensif, cepat dan efisien.



Portal Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi diluncurkan pada tanggal 17 Maret 2025. Aplikasi ini merupakan *platform* digital berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi data sektor jasa keuangan. Melalui Portal Data, pengguna dapat mengakses data keuangan dari berbagai industri jasa keuangan dalam format yang lebih interaktif dengan tampilan antarmuka yang dinamis.

10.7 LOGISTIK

10.7.1 PETA SEBARAN KANTOR OJK

Gambar 10-5. Peta Sebaran Kantor OJK Daerah



- | | |
|--|--|
| 1 Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi | 20 Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah |
| 2 Kantor OJK Prov. Jawa Barat | 21 Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Barat |
| 3 Kantor OJK Prov. Jawa Tengah | 22 Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur |
| 4 Kantor OJK Prov. Jawa Timur | 23 Kantor OJK Prov. Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara |
| 5 Kantor OJK Prov. Sumatera Utara | 24 Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah |
| 6 Kantor OJK Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | 25 Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara |
| 7 Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan | 26 Kantor OJK Prov. Maluku |
| 8 Kantor OJK Prov. Bali | 27 Kantor OJK Prov. Papua |
| 9 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | 28 Kantor OJK Cirebon |
| 10 Kantor OJK Prov. Aceh | 29 Kantor OJK Tasikmalaya |
| 11 Kantor OJK Prov. Sumatera Barat | 30 Kantor OJK Tegal |
| 12 Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau | 31 Kantor OJK Purwokerto |
| 13 Kantor OJK Prov. Riau | 32 Kantor OJK Solo |
| 14 Kantor OJK Prov. Lampung | 33 Kantor OJK Jember |
| 15 Kantor OJK Prov. Bengkulu | 34 Kantor OJK Malang |
| 16 Kantor OJK Prov. Jambi | 35 Kantor OJK Kediri |
| 17 Kantor OJK Prov. D.I. Yogyakarta | 36 Kantor OJK Provinsi Banten |
| 18 Kantor OJK Prov. Kalimantan Barat Kantor OJK Prov. | 37 Kantor OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 19 Kantor OJK Prov. Kalimantan Selatan | |

10.7.2 PERPANJANGAN SEWA GEDUNG MENARA RADIUS PRAWIRO

OJK kembali memperpanjang masa sewa Gedung Menara Radius Prawiro (MRP) sebagai salah satu kantor operasional utama di Jakarta, yaitu penggunaan lantai 2 serta lantai 8 hingga 25 gedung MRP. Diharapkan keberlanjutan penyediaan fasilitas ini dapat terus memberikan pelayanan optimal dan menjaga integritas OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sesuai mandat Undang-Undang.

10.7.3 TRANSFORMASI PENGELOLAAN VENDOR MELALUI PENYEMPURNAAN SISTEM DAN REGULASI

OJK mempersiapkan langkah strategis dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan OJK melalui penyempurnaan ketentuan terkait Pedoman *Vendor Management System* (VMS) OJK dalam Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) tentang VMS. Rencana perubahan tersebut mencakup penyederhanaan dan pengkinian proses bisnis pengelolaan lebih dari 2.800 data vendor aktif melalui optimalisasi Sistem Informasi *Procurement* OJK (SIPROJEK). Dalam proses penyusunan, OJK melakukan

benchmarking guna memperoleh gambaran praktik terbaik dan inovasi terbaru dalam pengelolaan VMS, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu dimitigasi dalam proses pengadaan. Penyusunan perubahan SEDK VMS OJK ini ditargetkan rampung pada triwulan III-2025 dan diharapkan dapat menghadirkan proses pengelolaan vendor yang lebih ringkas, adaptif, dan mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

10.7.4 MANAJEMEN ASET OJK TAHUN 2025

Pada Januari 2025, OJK telah menyelesaikan penyusunan Laporan Aset dan Persediaan sebagai bagian dari Laporan Keuangan OJK Tahun 2024. Dokumen ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK OJK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan dan telah disampaikan kepada unit konsolidator untuk proses pelaporan menyeluruh. Sebagai bagian dari proses penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024, OJK telah melakukan pengecekan fisik dan jurnal koreksi atas aset dalam penyelesaian. Proses ini dilakukan untuk mengklasifikasikan aset dari status “dalam penyelesaian” menjadi aset tetap.

10.7.5 PROGRAM OPTIMALISASI ASET OJK TAHUN 2025

OJK terus melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh dalam rangka pemutakhiran data aset OJK pada sistem pencatatan nasional. Selama triwulan I-2025, kegiatan ini telah dilaksanakan di beberapa kantor OJK, termasuk Palu, Kepulauan Bangka Belitung dan Banten yang mencakup pengecekan fisik, lokasi dan kondisi barang. Kemudian, sebagai bentuk efisiensi dan pengelolaan aset yang lebih baik, OJK telah memulai Program Kerja Optimalisasi Aset Tahun 2025 yang meliputi rencana pemusnahan Barang Milik OJK (BMOJK) dalam kondisi rusak berat di 10 Kantor OJK.

10.7.6 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DAFTAR RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG JASA (DRUPBJ) OTORITAS JASA KEUANGAN TRIWULAN IV-2024 (PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2024)

Sesuai Peraturan Dewan Komisiner Nomor 4/PDK.02/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/PDK.01/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing pemimpin Satuan Kerja secara berkala menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Satuan Kerja di kantor pusat yang melaksanakan fungsi logistik setiap satu kali dalam tiga bulan.

Selanjutnya, pada triwulan I-2025, telah dilakukan *monitoring* dan evaluasi Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa (DRUPBJ) Otoritas Jasa Keuangan triwulan IV-2024 (Periode Oktober-Desember 2024). Berdasarkan hasil *monitoring* dan analisis dimaksud terdapat 668 paket pengadaan, di mana paket

dengan kategori kegiatan administratif adalah paket pengadaan yang jumlahnya dominan, dengan rincian paket berkategori administratif sejumlah 293 paket, paket berkategori operasional sejumlah 216 Paket, paket berkategori pengadaan aset sejumlah 151 paket, dan paket berkategori pendukung lainnya sejumlah 8 paket. Pada pelaporan DRUPBJ triwulan IV-2024 ini, terdapat penghematan nilai kontrak terhadap HPS yang ditetapkan, yaitu sebesar 3.68%.

10.7.7 PROGRESS INFRASTRUKTUR OJK TAHUN 2025 MELAKUKAN OPTIMALISASI GEDUNG KANTOR UNTUK PELAYANAN YANG LEBIH PRIMA

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan dan dukungan operasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pengembangan dan penataan infrastruktur kantor di berbagai wilayah Indonesia. Berikut adalah rangkuman status pekerjaan infrastruktur OJK yang terbagi ke dalam tiga kategori utama: pekerjaan yang telah selesai, pekerjaan yang sedang berjalan, dan pekerjaan dalam tahap persiapan konstruksi.

1. Pekerjaan Yang Telah Selesai

a. Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Pekerjaan konstruksi penataan telah rampung pada Januari 2025 dengan lingkup meliputi struktur, arsitektur, interior, *furniture*, sistem mekanikal elektrik plumbing (MEP), dan lansekap. Gedung baru ini diharapkan menunjang pelaksanaan tugas OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat di kawasan Sulselbar.

b. Pekerjaan MEP Gedung Sumitro Djojohadikusumo (GSD)

Pemeliharaan sistem MEP di GSD telah selesai pada Maret 2025. Lingkup pekerjaan meliputi penggantian *lift*, sistem *fire alarm*, *fire fighting*, dan penangkal petir. Langkah ini dilakukan demi menjamin kenyamanan dan keselamatan pegawai selama beraktivitas.

2. Pekerjaan dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Aceh. Pekerjaan konstruksi telah dimulai sejak 11 Maret 2025 dan ditargetkan selesai pada 5 Oktober 2025. Lingkup meliputi struktur, arsitektur, interior, *furniture*, MEP, dan lansekap. Penataan ini ditujukan untuk mengoptimalkan operasional Kantor OJK Aceh (KOAC) dengan memaksimalkan potensi bangunan eksisting.

3. Pekerjaan dalam Tahap Persiapan Konstruksi

a. Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara

Saat ini tengah dipersiapkan dokumen tender dan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Gedung yang akan dibangun di Jalan Gatot Subroto, Medan ini dirancang ramah lingkungan dengan efisiensi energi, pemanfaatan cahaya alami, daur ulang air hujan, dan perangkat hemat energi.

b. Penataan Lanjutan Gedung Kantor OJK Provinsi Banten dan Bangka Belitung

Setelah penataan awal rampung pada Desember

2024, tahap lanjutan untuk ruang rapat, ruang komunal, serta sistem MEP sedang dirancang. Tender konstruksi dijadwalkan akhir Mei 2025 dan pembangunan akan berlangsung hingga Oktober 2025.

4. Persiapan Pembukaan Kantor OJK Maluku Utara dan Papua Barat

Gedung kantor untuk kedua provinsi disediakan melalui skema sewa. Untuk Maluku Utara, saat ini tengah disusun dokumen pengembangan dan tender konstruksi. *Soft launching* dijadwalkan September 2025, dengan penyelesaian total pada Desember 2025. Untuk Papua Barat, pengadaan Konsultan Perancang masih berlangsung dan perancangan akan dimulai Mei 2025. Tender konstruksi direncanakan pada Juni 2025, *soft launching* pada Oktober 2025, dan penyelesaian penuh pada Desember 2025. Melalui pengembangan dan penataan gedung kantor ini, OJK berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung tata kelola yang efektif. Selain itu, langkah ini menjadi wujud nyata OJK dalam mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

10.8 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN BUDAYA

10.8.1 KEBIJAKAN ORGANISASI, SDM DAN BUDAYA

Pada triwulan I-2025, OJK telah menyelenggarakan sejumlah program, sebagai berikut:

1. Program Manajemen Perubahan.

Guna mempercepat internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis, OJK telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pada triwulan I-2025 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung transformasi

organisasi, antara lain:

a. Ngobrol Santai

Acara ini dilaksanakan secara daring sebagai sarana keterbukaan informasi terkait kebijakan SDM, terkait sistem Person Grade (kepangkatan) dan budaya kerja bagi seluruh insan OJK.

b. Sosialisasi Program Budaya OJK Way 2024 – 2027

Sosialisasi ini membahas tiga pilar budaya kerja OJK (Proaktif, Kolaboratif, Bertanggung Jawab), sistem kepangkatan, serta Kode Etik dan Perilaku Pegawai. Melalui kegiatan ini, OJK menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang terbuka, adaptif dan berintegritas.

2. Media Komunikasi

Secara internal, OJK menggunakan berbagai media komunikasi yang bersifat persuasif, terencana dan berkelanjutan dalam mendukung internalisasi budaya kerja. Bentuk media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, program, dan nilai-nilai strategis kepada seluruh Insan OJK, sebagai berikut:

- Pesan awal tahun dari Ketua Dewan Komisiner sebagai arahan utama dalam pelaksanaan budaya kerja;
- Penerbitan Majalah Integrasi dengan tema Transisi Pengawasan kepada OJK, Program Budaya OJK Way 2025 dan Kode Etik dan Perilaku Pegawai; dan
- Pengkinian Konten Media Kampanye Konten program perubahan dan budaya kerja OJK diperbarui secara berkala melalui berbagai media, seperti screensaver komputer/laptop pegawai dan akun Instagram @ojkway. Hal ini bertujuan agar semua Insan OJK dapat lebih mudah memahami dan menjalankan program budaya kerja secara aktif.

10.8.2 PENGELOLAAN SDM

1. Pemenuhan dan Pemetaan SDM

Pada triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan pemenuhan dan pemetaan SDM sebagai berikut:

- Pelantikan dan serah terima jabatan Pimpinan Satuan Kerja di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak satu kali.
- Pegawai Penugasan Eksternal ke OJK sebanyak 13 orang dan satu orang penugasan pegawai ke luar OJK.
- Mutasi pegawai sebanyak 72 orang dan promosi pegawai sebanyak 80 orang.
- Rekrutmen pegawai non organik dalam rangka penguatan fungsi dan kegiatan operasional.
- Rangkaian Program Pendidikan, yaitu Orientasi Kerja di masing-masing Satuan Kerja untuk Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 7.
- Tahapan seleksi dalam proses Pelaksanaan *Open Recruitment* Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 8 dan Program Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha (PCT) Angkatan 2 tahun 2024.

2. Fasilitas, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

a. Pelaksanaan Seminar Kesehatan

OJK melaksanakan kegiatan seminar kesehatan dengan tema “It’s okay to not be okay”. Seminar kesehatan ini membahas tentang kesehatan mental yang saat ini menjadi perhatian masyarakat dengan mengundang narasumber, yakni Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dari RS Pondok Indah, dr. Ayesha Devina Sp. K.J. dan praktisi Psikologi, Intan Erlita, M.Psi, Psikolog. Pelaksanaan seminar kesehatan mental ini diharapkan dapat memberikan pemahaman Insan OJK tentang pentingnya kesehatan mental. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan YKP-OJK untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta seminar dan pegawai OJK, di antaranya layanan mini MCU,

pemeriksaan mata, pemeriksaan jantung dan layanan breast screening.

b. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

OJK melaksanakan Pelatihan K3 OJK Tahap II untuk memberikan pemahaman bagi pegawai dalam mengelola dan mengimplementasikan K3 di lingkungan kerja. Kegiatan ini mengundang

narasumber dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dan SafeX untuk memberikan materi pelatihan terkait kebencanaan, manajemen tanggap darurat bencana, penerapan K3 perkantoran, serta materi internal terkait penerapan Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) OJK.

c. Bantuan Bencana Banjir

OJK memberikan bantuan bagi pegawai yang terdampak banjir akibat curah hujan tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, berupa pemantauan kesehatan dan pemberian obat-obatan. Selain di Jakarta, pemberian bantuan juga dilakukan bagi pegawai di wilayah Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (KOSR) atas kondisi serupa, berupa pemberian alat penanggulangan bencana banjir, di antaranya *sleeping bag*, sepatu *boots* karet, lampu emergency dan sapu air karet.

10.9 OJK INSTITUTE

10.9.1 PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Standar Profesi

OJK melaksanakan penyusunan/kaji ulang terhadap Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKN) sektor keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan dengan penetapan standar dan penyetaraan kompetensi SDM.

Pada triwulan I-2025, OJK telah memulai penyusunan tiga SKKNI, yakni SKKNI Bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), SKKNI Bidang Pergadaian dan SKKNI Bidang Perusahaan Modal Ventura (PMV). Serangkaian kegiatan terkait penyusunan yang telah dilakukan, meliputi *kick-off meeting* dan FGD pembahasan peta kompetisi dan perumusan rincian unit kompetensi yang dihadiri oleh tim perumus dan tim verifikasi dari asosiasi, perwakilan industri, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan dan akademisi.

2. Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi

a. Pemberian Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Pada triwulan I-2025, OJK telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar kepada LSP *Microfinance* Indonesia pada tanggal 27 Maret 2025.

b. Pemberian Surat Rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Pada triwulan I-2025, OJK telah memberikan Surat Pemberian Rekomendasi Perubahan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSP LSPP) pada tanggal 14 Maret 2025 dengan skema bidang Audit Intern Bank yang mengacu pada SKKNI Nomor 215 Tahun 2017 dan KKN Nomor KEP-72/D.02/2024.

c. Penyusunan Penyempurnaan POJK Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi

OJK melakukan penyempurnaan atas POJK Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penatalaksanaan LSP). Penyempurnaan dimaksud dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur upaya untuk memperkuat sertifikasi kompetensi dalam rangka pengembangan kualitas SDM sektor jasa keuangan.

Proses penyempurnaan/amandemen POJK ini telah selesai dilakukan dan telah diundangkan pada tanggal 20 Februari 2025, yakni POJK Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan.

3. Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Digital Learning

a. Pengembangan *Learning Management System* (LMS) Internal OJK Tahun 2024

OJK saat ini tengah mengembangkan LMS Internal OJK tahap II dan akan memasuki tahap *User Acceptance Test* (UAT) pada bulan April 2024.

b. *Visit OJK*

Pada triwulan I-2025, telah dilaksanakan sembilan kegiatan *Visit OJK* dengan total peserta mencapai 719 peserta yang berasal dari sembilan perguruan tinggi/sekolah. Program kunjungan ini bertujuan untuk pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK, serta diseminasi kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain dalam rangka studi banding ke OJK.

Gambar 10-3. *Visit OJK* dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM



c. Penelitian

Selama triwulan I-2025, terdapat sebanyak 121 penelitian yang dilakukan di OJK dalam rangka skripsi/tesis/disertasi. Kesempatan untuk melakukan penelitian tersebut diberikan OJK kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.

Tabel 10-7. Jumlah Penelitian Masyarakat di OJK

D-III, D-IV dan S1	Mahasiswa S2	Mahasiswa S3	Total Peserta
94 orang	14 orang	13 orang	121 orang

d. Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Selama triwulan I-2025, jumlah peserta program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di OJK mencapai 205 peserta. Program PKL ini diberikan kepada pelajar mahasiswa untuk dapat mengembangkan kompetensi, memberikan pengalaman kerja, serta wawasan baru dalam dunia kerja.

e. Secondment

Pada triwulan I-2025, OJK telah berkomunikasi dengan *Financial Supervisory Service* (FSS) untuk membahas rencana program *secondment* yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

10.9.2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**1. Pengembangan Kompetensi Sertifikasi**

Selama triwulan I-2025, OJK melaksanakan satu Program Sertifikasi Pengawas Bidang PPDP, PVML dan IAKD Level Staf yang diikuti oleh 42 pegawai. Program sertifikasi ini merupakan program peningkatan kompetensi teknis dalam standardisasi kompetensi teknis dan profesi yang relevan dengan tugas-tugas di OJK sesuai kebutuhan jabatan.

2. Pengembangan Kompetensi Bidang

Pengembangan kompetensi bidang difokuskan pada pengembangan kompetensi teknis spesifik yang diperlukan pada bidang tersebut. Pengembangan kompetensi bidang diselenggarakan secara *In House Training* (IHT) maupun *Non In House Training* (Non IHT). Selama triwulan I-2025, OJK menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi bidang, sebagai berikut:

a. IHT Satuan Kerja

PPK *In House Training* Satuan Kerja terselenggara sebanyak tiga kegiatan dengan total 48 peserta.

b. Non IHT Dalam Negeri

PPK *Non In House Training* Dalam Negeri terselenggara sebanyak lima kegiatan yang diikuti oleh 10 peserta.

c. Non IHT Luar Negeri

PPK *Non In House Training* Luar Negeri terselenggara sebanyak empat kegiatan yang diikuti oleh enam peserta. Kegiatan yang diikuti merupakan *public training* dan undangan dari lembaga asing, antara lain GLOPAC-Japan FSA dan The China-IMF Capacity Development Center (CICDC).

3. Pengembangan Kompetensi Lintas Bidang

Pada triwulan I-2025, OJK melaksanakan 20 kegiatan pengembangan kompetensi lintas bidang. Pengembangan ini berfokus pada kompetensi inti dan *soft skill*, serta kompetensi teknis fungsi pengawasan

yang harus dimiliki oleh setiap pengawas pada seluruh bidang.

4. Pengembangan SDM Kantor OJK Daerah

Pasca dilakukannya reorganisasi dan pendelegasian kewenangan pengawasan PMDK, IAKD, PPDP dan PVML ke Kantor OJK Daerah, maka dibutuhkan pembekalan kepada pegawai di Kantor OJK Daerah terkait kompetensi dan pengkinian pengetahuan pengawasan PMDK, IAKD, PPDP dan PVML dan Pengembangan Ekonomi Daerah.

Pada triwulan I-2025, telah dilakukan dua kegiatan pengembangan SDM di Kantor OJK Daerah, yakni:

- Program *Refreshment* Kepala Kantor OJK Daerah tahun 2025; dan
- Program Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Akses Keuangan pada Ekosistem *Close Loop* Komoditas Unggulan.

10.9.3 PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROGRAM EKSTERNAL**1. Program Pengembangan Kepemimpinan**

Program Pengembangan Kepemimpinan merupakan bentuk pengembangan SDM yang berfokus pada pengembangan kompetensi kepemimpinan yang diberikan kepada pegawai OJK level jabatan Kepala Subbagian s.d. Deputi Komisioner. Program pengembangan kepemimpinan yang dilaksanakan pada triwulan I-2025, yaitu Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB).

PPKB merupakan program yang bertujuan untuk membekali dan mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Pada triwulan I-2025, OJK melaksanakan PPKB Level Madya 1 dengan jumlah peserta sebanyak 119 orang. OJK melibatkan sejumlah narasumber dari kalangan profesional/praktisi berbagai instansi, di antaranya Kepala Otorita IKN; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI; Wakil Menteri Perdagangan; Pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga; beberapa Direktur Utama Bank Himbara dan Ekonom. Pada kegiatan Industrial Visit, OJK melaksanakan kunjungan ke sejumlah perusahaan ternama di Indonesia, yakni PT Pindad, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dan PT Pertamina Geothermal Energy.

Gambar 10-4. Program PPKB Level Madya 1 Tahun 2025

2. Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK yang telah memenuhi kriteria sesuai peraturan internal. Program Pendidikan formal diberikan untuk jenjang pendidikan Strata-2 (S2) maupun Strata-3 (S3), baik di dalam maupun luar negeri.

Pada triwulan I-2025, OJK memberikan persetujuan definitif kepada 11 orang pegawai untuk mengikuti Program Pendidikan Formal Luar Negeri, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10-8. Persetujuan Definitif Program Pendidikan Formal Triwulan I-2025

Skema Pembiayaan	Jenjang Pendidikan	
	S2	S3
Skim 1	7	-
Skim 2	3	-
Skim 3	-	1
Skim 5	-	-

Di samping itu, pada triwulan I-2025 OJKI juga telah menerbitkan lima nomor registrasi bagi pegawai yang mengikuti Program Pendidikan Formal Skim 4 (Dalam Negeri).

3. Program Penugasan Luar Negeri

Pada triwulan I-2025, terdapat empat kegiatan penugasan luar negeri yang masih berlangsung, yakni:

Tabel 10-9. Program Penugasan Luar Negeri Triwulan I-2025

	<i>IFSB secondment: Implementation Project Officer (Banking Sector) Position</i>	<i>Secondment OECD-Blended Finance 2023-2024</i>	<i>Secondment FSS Program</i>	<i>IFC-MI Capital Markets Program 2024</i>
Peserta	1 orang	2 orang	1 orang	1 orang
Durasi	1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025	1 Desember 2023 s.d. 7 Januari 2025	19 Juli 2024 s.d. 18 Januari 2025	2 September 2024 s.d. 6 Mei 2025
Lokasi	Kuala Lumpur, Malaysia	Paris, Prancis	Seoul, Korea Selatan	Washington DC, Amerika Serikat

4. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan SDM SJK yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global, sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pengembangan SDM SJK Tahun 2021 - 2025.

Pelaksanaan pengembangan SDM SJK dilakukan oleh OJK melalui program *capacity building*, berupa *webinar* dan *workshop*. Pada triwulan I-2025, OJK melaksanakan tujuh kegiatan *webinar* dan satu kegiatan *workshop*, dengan topik ekonomi, teknologi, *governance*, *islamic finance*, *sustainable finance*, dan *softskill*.

5. Program Onboarding

Program Pembekalan (*Onboarding*) disusun secara khusus bagi Calon Pegawai OJK yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap budaya kerja, pengetahuan organisasi dan hal-hal lain yang menunjang pelaksanaan tugas di OJK. Periode Juli 2024 s.d April 2025, OJK menyelenggarakan Program Pendidikan Calon Staf Angkatan 7 (PCS7) terhadap 261 Calon Pegawai.

10.9.4 RISET DAN WIDYASWARA

1. Riset OJK Institute 2024

OJK melakukan penyusunan riset sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan Industri Jasa Keuangan yang sehat dan efisien, serta mendukung penyusunan ketentuan/kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsi OJK. Pada triwulan I-2025, OJK telah menyelesaikan 12 proposal riset, sebagai berikut:

- Analisis Hambatan Struktural Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia
- Tingkat Persaingan Bank Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- Faktor Determinan untuk Mendorong Perdagangan Sekunder Karbon di Indonesia
- Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Reksa Dana di Indonesia
- Analisis Determinan Permintaan Asuransi Parametrik dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia
- Analisis Model *Early Warning System* pada Pengawasan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia
- Analisis Perilaku Masyarakat dalam Menggunakan Pinjaman Daring
- Dampak Penggunaan Jasa *Financial Influencer* di Industri Jasa Keuangan (IJK) terhadap Pelindungan Konsumen
- Perilaku Menabung dan Investasi pada Masyarakat: Studi pada *Gen Z* dan *Y*
- Analisis Mitigasi Risiko Pedagang Fisik Aset Kripto
- Dampak Penerbitan SBN dan Sekuritas BI terhadap Sektor Jasa Keuangan Indonesia
- Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah

2. International Journal of Financial Systems (IJFS)

International Journal of Financial Systems (IJFS) merupakan bagian dari upaya OJK dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian berbasis akademis kepada publik dan wujud komitmen dalam mendorong perkembangan riset di sektor jasa keuangan. Penerbitan IJFS dilakukan dua kali dalam setahun (2 *issue*), yang memuat berbagai riset keuangan baik dari peneliti, praktisi, akademisi dan pembuat kebijakan.

Pada triwulan I-2025, pengelola IJFS telah melakukan *Board of Editors Annual Meeting* yang dihadiri oleh 22 peserta, terdiri dari perwakilan dari Dewan Editor dan Tim pengelola IJFS OJK. Beberapa poin strategis yang dibahas meliputi: (1) penetapan target akreditasi dan pengakuan internasional; (2) evaluasi tantangan dalam proses editorial dan peninjauan naskah; (3) peningkatan jumlah artikel dari penulis internasional; (4) perluasan keanggotaan dewan

editor; (5) pelaksanaan inisiatif strategis untuk pertumbuhan; serta (6) penguatan kapasitas dan arah pengembangan ke depan. Rangkaian inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan IJFS sebagai jurnal bereputasi yang diakui dalam bidang riset keuangan.

3. Call for Papers Karisma OJK Institute Tahun 2025

Call for Papers Karya Riset Ilmiah (KARISMA) merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan OJK sebagai sarana memperkaya kajian ilmiah/riset mengenai isu, permasalahan dan perkembangan terkini di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat umum dan akademisi dalam rangka memperkuat sektor jasa keuangan.

Penyelenggaraan kegiatan *Call for Papers* KARISMA Tahun 2025 bersifat internasional dan nantinya riset terpilih akan dipublikasikan pada *website* jurnal internasional OJK, yaitu *International Journal of Financial System* (IJFS). Tema yang diusung pada KARISMA OJK Tahun 2025 adalah “*Maintaining Financial Sector Resilience to Support Indonesian Economic Growth Amidst Global Geopolitical Tension*” dengan sub-tema, antara lain:

- a. *Enhancing Economic Growth: The Strategic Role of the Financial Services Sector;*
- b. *Promoting Artificial Intelligence (AI) to Enhance Financial Sector Resilience: Artificial Intelligence (AI) as Catalysts for Innovation or Threats to Financial Sector Growth;*
- c. *Deglobalization and Protectionism: Implications on Economic Stability and National Resilience;* dan
- d. *Trump's 2.0 Policy and its Spill Over Effects to Indonesia Economic Stability and Resilience.*

Total pendaftar mencapai 27 (dua puluh tujuh) pendaftar yang akan mengikuti tahapan penjurian, pemaparan dan pengumuman hingga Oktober 2025.

4. Perpustakaan

e-library OJK merupakan sistem aplikasi untuk pengelolaan koleksi buku fisik, buku digital dan koleksi internal di OJK yang dapat diakses secara *online* oleh internal dan publik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas OJK dan meningkatkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan.

OJK memiliki *E-library* yang dapat diakses melalui www.elibrary.ojk.go.id, *Minisite* OJK Institute yang dapat diakses melalui www.ojk.go.id/ojk-institute, serta aplikasi *e-Book* OJK (ElibOJK) yang merupakan aplikasi untuk membaca koleksi *e-book* melalui perangkat *Android* di *Google Playstore* dan *desktop* yang dapat diunduh melalui <https://ojkdigitallibrary.moco.co.id/>. Pengelolaan perpustakaan OJK pada periode triwulan I-2025 sebagai berikut:

a. e-Library OJK

1) Koleksi e-Library OJK

a. Koleksi Digital

Koleksi digital merupakan bacaan *online* terbitan OJK dan instansi lainnya yang memiliki total 156 buku digital. Koleksi digital ini telah diakses sebanyak 41 kali dengan jumlah buku digital yang dibaca sebanyak 22 judul.

b. Koleksi Internal

Koleksi internal merupakan bacaan *online* yang dikirimkan oleh Satuan Kerja atau Insan OJK yang memiliki total sebanyak 313 koleksi. Koleksi internal telah diakses sebanyak enam kali dengan jumlah buku yang dibaca sebanyak lima judul.

c. Buku Fisik

E-Library OJK memiliki koleksi buku fisik sebanyak 626 buku yang terdiri dari berbagai tema, antara lain ekonomi, keuangan, manajemen dan motivasi. Pada triwulan I-2025, terdapat empat orang peminjam buku fisik dengan total buku yang dipinjam sebanyak delapan buku.

2) Akses Perpustakaan Nasional

Berdasarkan kerja sama OJK dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), pengunjung *e-Library* OJK dapat mengakses *website* Perpusnas pada laman <https://www.perpusnas.go.id/> melalui *website E-Library*. Pada triwulan I-2025, pengunjung *e-Library* yang mengakses *website* Perpusnas berjumlah 22 pengunjung.

3) Informasi Pengunjung E-Library

Selama triwulan I-2025, OJK mencatatkan total pengunjung *e-Library* OJK sebanyak 4.736 orang yang didominasi oleh 4.631 pengunjung eksternal dan 105 pengunjung internal.

b. e-Book OJK (ElibOJK)

elibOJK mempunyai koleksi *e-book* sebanyak 1.998 buku digital yang terdiri dari berbagai tema, antara lain ekonomi, bisnis, keuangan, manajemen, motivasi, seni dan lainnya. Jumlah pengunjung ElibOJK sepanjang triwulan I-2025 mencapai sebanyak 45 pengunjung yang mengakses 201 koleksi buku digital sebanyak 368 kali.

5. Tacit Knowledge

Pada triwulan I-2025, OJK telah melaksanakan dua kegiatan *Sharing Session Tacit Knowledge* Vol.16 dan Vol.17. *Tacit Knowledge* merupakan salah satu bentuk implementasi *knowledge management* yang dilakukan OJK dengan mengundang para pejabat yang akan/telah purna tugas untuk dapat membagikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki secara personal atas pengalaman dan kompetensi yang dikuasai pada suatu bidang.

6. Minisite OJK Institute

Minisite OJK Institute merupakan *website* yang memuat informasi dan kegiatan OJK kepada publik yang dapat diakses langsung melalui *website* OJK, (<http://www.ojk.go.id/ojk-institute>), *barcode referral direct* ke *Minisite* OJK Institute, serta akses lain seperti *organic search* sebagai penyambung akses menuju *Minisite* OJK Institute dan *organic social* dengan akses melalui sosial media.

Selama triwulan I-2025, total jumlah pengunjung *Minisite* OJK Institute mencapai 68.000 pengunjung aktif dengan penambahan 34 user pada setiap 30 menit dan pengunjung baru sebanyak 57.000 orang.

Daftar Singkatan

1. **AFMGM** - ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting
2. **APERD** - Agen Penjual Efek Reksa Dana
3. **APOLO** - Aplikasi Pelaporan Online OJK
4. **ASPM** - Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah
5. **BIK** - Bulan Inklusi Keuangan
6. **BPRS** - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7. **BMOJK** - Barang Milik OJK
8. **BPS** - Bulan Pembiayaan Syariah
9. **BP Tapera** - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
10. **BUK** - Bank Umum Konvensional
11. **CAR** - Capital Adequacy Ratio
12. **CCS** - Carbon Capture and Storage
13. **CFO** - Chief Financial Officer
14. **CFP** - Conceptual Framework and Principles
15. **DRUPBJ** - Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa
16. **DPK** - Dana Pihak Ketiga
17. **DSK** - Dewan Standar Keberlanjutan
18. **DE** - Draf Eksposur
19. **EPIKS** - Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah
20. **EM** - Emerging Markets
21. **FSS** - Financial Supervisory Service
22. **FGD** - Focus Group Discussion
23. **GENCARKAN** - Gerakan Nasional Cerdas Keuangan
24. **IAKD** - Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
25. **IASC** - Indonesia Anti-Scam Centre
26. **IHT** - In House Training
27. **IKU** - Indeks Kinerja Utama
28. **KARISMA** - Karya Riset Ilmiah
29. **KL** - Kementerian/Lembaga
30. **KPK** - Komisi Pemberantasan Korupsi
31. **KNEKS** - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
32. **KI** - Kredit Investasi
33. **KK** - Kredit konsumtif
34. **KMK** - Kredit Modal Kerja
35. **KPMM** - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
36. **LHP** - Laporan Hasil Pemeriksaan
37. **LMS** - Learning Management System
38. **LMSKU** - Learning Management System Edukasi Keuangan
39. **LPM** - Lembaga Pembiayaan Mikro
40. **LSP** - Lembaga Sertifikasi Profesi
41. **LSP LSPP** - Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan
42. **MKB** - Manajemen Kelangsungan Bisnis
43. **MFR** - Market Facing and Resourcing
44. **MES** - Masyarakat Ekonomi Syariah
45. **MSCI** - Morgan Stanley Capital International
46. **NAB** - Nilai Aktiva Bersih
47. **NPF** - Non-Performing Financing
48. **NK** - Nota Kesepahaman
49. **NPF** - Non-Performing Financing
50. **OJK** - Otoritas Jasa Keuangan
51. **OSW** - OJK Synergy Watch
52. **PMDK** - Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
53. **PASTI** - Penyelenggara Anti Suap Terpadu Integrasi
54. **PDK** - Peraturan Dewan Komisiner
55. **PAK** - Pedagang Aset Kripto
56. **PUJK** - Pelaku Usaha Jasa Keuangan
57. **PEE** - Penjamin Emisi Efek
58. **PEPK** - Pelindungan Konsumen
59. **PMK** - Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
60. **PSP** - Pembiayaan Sektor Prioritas
61. **PKA** - Pemeringkat Kredit Alternatif
62. **PPSK** - Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
63. **PKK** - Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
64. **PKPU** - Penilaian Kembali Pihak Utama
65. **PAJK** - Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan
66. **POJK** - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
67. **PKS** - Perjanjian Kerja Sama
68. **PMV** - Perusahaan Modal Ventura
69. **PPDP** - Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
70. **PPE** - Perantara Pedagang Efek
71. **PKL** - Praktik Kerja Lapangan
72. **PPKB** - Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
73. **PUSK** - Pelaku Usaha Sektor Keuangan
74. **PVML** - Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro
75. **RPDK** - Rancangan Peraturan Dewan Komisiner
76. **RBC** - Risk-Based Capital
77. **RSKKNI** - Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
78. **RPOJK** - Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
79. **RSPOJK** - Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
80. **SEDK** - Surat Edaran Dewan Komisiner
81. **SJK** - Sektor Jasa Keuangan
82. **SNKI** - Strategi Nasional Keuangan Inklusif
83. **SiMuda** - Simpanan Muda
84. **SIANDIK** - Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan
85. **SIPUTRI** - Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Lembaga Jasa Keuangan
86. **SMAP** - Sistem Manajemen Anti Penyuapan
87. **SIPERLU** - Sistem Pemantauan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan
88. **SPRINT** - Sistem Perizinan Terpadu
89. **SLIK** - Sistem Layanan Informasi Keuangan
90. **SAK** - Standar Akuntansi Keuangan
91. **SAP** - Standar Akuntansi Pemerintah
92. **SPK** - Standar Pengungkapan Keberlanjutan
93. **SPO** - Standar Prosedur Operasional
94. **SEDK** - Surat Edaran Dewan Komisiner
95. **SEOJK** - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
96. **SK** - Surat Keputusan
97. **SPI** - Survei Penilaian Integritas
98. **TPAKD** - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
99. **UAT** - User Acceptance Test
100. **VIX** - Volatility Index
101. **WBS** - Whistleblowing System
102. **WC-CMD** - Working Committee on Capital Market Development



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan survei dengan link di bawah ini



tinyurl.com/SurveiLaporanOJK

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia
Versi digital (PDF) dapat diunduh
melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan

Wisma Mulia 2 Lt. 20 Jl. Jenderal Gatot Subroto No 42
Jakarta Selatan, 12710, Provinsi DKI Jakarta
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032



Jasa Keuangan



@ojkindonesia



ojkindonesia



official.ojk